

# Validasi Indonesia

Laporan tentang  
pengumpulan data awal  
dan konsultasi  
pemangku kepentingan

## Singkatan

ASM	Artisanal and Small-Scale Mining – Penambangan Tradisional dan Skala Kecil
ASR	Abandonment and Site Restoration – Penelantaran dan Restorasi Situs Tambang
BO	Beneficial Owner – Pemilik Manfaat yang Sebenarnya
Bpd	Barrels per day – Barel per hari
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan – Badan Audit
BPS	Badan Pusat Statistik – Badan Statistik
CoW	Contract of Work – Kontrak Kerja
CSO	Civil Society Organisation – Organisasi Masyarakat Sipil
CSR	Corporate Social Responsibility – Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
DBH	Dana Bagi Hasil
DMO	Domestic Market Obligation – Kewajiban Memenuhi Kebutuhan Pasar Dalam Negeri
EGPS	Extractives Global Programmatic Support – Dukungan Terprogram Global
Ekstraktif	
EITI	Extractive Industries Transparency Initiative – Prakarsa Transparansi Industri
Ekstraktif	
ESDM	Energi Sumber Daya Mineral
FTP	First Tranche Petroleum – Hasil Minyak Pertama
GDP	Gross domestic product – Produk domestik bruto
GFS	Government Finance Statistics – Statistik Keuangan Pemerintah
IA	Independent Administrator – Administrator Independen
IFRS	International Financial Reporting Standard – Standar Pelaporan Keuangan Internasional
IMF	International Monetary Fund – Dana Moneter Internasional
IOC	International Oil Companies – Perusahaan Minyak Internasional
IUP	Izin Usaha Pertambangan – Mining Business License
IUPK	Izin Usaha Pertambangan Khusus – Special Mining Business License
LNG	Liquid Natural Gas – Gas Alam Cair
MDTF	Multi Donor Trust Fund – Dana Amanah Multi Donatur
MoF	Ministry of Finance – Kementerian Keuangan
MoU	Memorandum of Understanding – Nota Kesepahaman
MSG	Multi-Stakeholder Group – Grup Multi Pemangku Kepentingan
NGO	Non-Governmental Organisation – Lembaga Swadaya Masyarakat
NRGI	Natural Resource Governance Institute – Institut Tata Kelola Sumber Daya Alam
PEP	Politically Exposed Person – Orang yang Populer secara Politis
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak – Non-Tax Revenue
PSC	Production Sharing Contract – Kontrak Berbagi Produksi
Scf	Standard cubic feet – Standar kaki kubik
SKK Migas	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi – Upstream oil and gas regulator – Regulator minyak dan gas hulu
SOE	State-owned enterprise – Badan usaha milik negara
ToR	Terms of Reference – Kerangka Acuan Kerja
VAT	Value Added Tax – Pajak Pertambahan Nilai

## Daftar Isi

<b>Singkatan</b>	<b>2</b>
<b>Rangkuman Kerja</b>	<b>8</b>
Kesimpulan umum	8
Rekomendasi	9
<b>Pendahuluan</b>	<b>16</b>
Rangkuman singkat tentang tahap pendaftaran	16
Tujuan implementasi dan seluruh kemajuan implementasi rencana kerja	16
Sejarah Pelaporan EITI	16
Ringkasan keterlibatan oleh pemerintah, masyarakat sipil, dan industri	17
Ciri-ciri utama industri ekstraktif	17
Penjelasan Proses Validasi	20
<b>Bagian I – Pengawasan MSG</b>	<b>22</b>
<b>1. Pengawasan terhadap proses EITI</b>	<b>22</b>
<b>1.1 Pengawasan</b>	<b>22</b>
<b>1.2 Penilaian</b>	<b>22</b>
<b>Keterlibatan pemerintah dalam proses EITI (#1.1)</b>	<b>22</b>
Dokumentasi kemajuan	22
Pandangan pemangku kepentingan	24
Penilaian awal	26
<b>Keterlibatan industri dalam proses EITI (#1.2)</b>	<b>27</b>
Dokumentasi kemajuan	27
Pandangan pemangku kepentingan	27
Penilaian awal	28
<b>Keterlibatan masyarakat sipil dalam proses EITI (#1.3)</b>	<b>29</b>
Dokumentasi kemajuan	29
<b>Pandangan pemangku kepentingan</b>	<b>32</b>
<b>Penilaian awal</b>	<b>34</b>
<b>Tata kelola dan fungsi MSG (#1.4)</b>	<b>34</b>
Dokumentasi kemajuan	34
Pandangan pemangku kepentingan	37
Penilaian awal	40
<b>Rencana kerja (#1.5)</b>	<b>41</b>
Dokumentasi kemajuan	41
Pandangan pemangku kepentingan	43
Penilaian awal	43
<b>Bagian II – Pengungkapan EITI</b>	<b>49</b>
<b>2. Pemberian kontrak dan lisensi</b>	<b>49</b>
<b>2.1 Pengawasan</b>	<b>49</b>
<b>2.2 Penilaian</b>	<b>49</b>
<b>Kerangka hukum (#2.1)</b>	<b>49</b>
Dokumentasi kemajuan	49
Pandangan pemangku kepentingan	50

Penilaian awal	50
<b>Alokasi lisensi (#2.2)</b>	<b>51</b>
Dokumentasi kemajuan	51
Pandangan pemangku kepentingan	53
Penilaian awal	55
<b>Register lisensi (#2.3)</b>	<b>55</b>
Dokumentasi kemajuan	55
Pandangan pemangku kepentingan	56
Penilaian awal	58
<b>Pengungkapan kontrak (#2.4)</b>	<b>58</b>
Dokumentasi kemajuan	58
Pandangan pemangku kepentingan	59
Penilaian awal	60
<b>Pengungkapan kepemilikan manfaat yang sesungguhnya (#2.5)</b>	<b>61</b>
Dokumentasi kemajuan	61
Pandangan pemangku kepentingan	61
Penilaian awal	62
<b>Partisipasi negara (#2.6)</b>	<b>63</b>
Dokumentasi kemajuan	63
Pandangan pemangku kepentingan	64
Penilaian awal	66
<b>3. Pemantauan dan produksi</b>	<b>71</b>
<b>3.1 Pengawasan</b>	<b>71</b>
<b>3.2 Penilaian</b>	<b>71</b>
<b>Ringkasan tentang sektor ekstraktif, termasuk aktivitas eksplorasi (#3.1)</b>	<b>71</b>
Dokumentasi kemajuan	71
Pandangan pemangku kepentingan	71
Penilaian awal	71
<b>Data produksi (#3.2)</b>	<b>72</b>
Dokumentasi kemajuan	72
Pandangan pemangku kepentingan	73
Penilaian awal	73
<b>Data ekspor (#3.3)</b>	<b>74</b>
Dokumentasi kemajuan	74
Pandangan pemangku kepentingan	74
Penilaian awal	75
<b>4. Pemungutan pendapatan</b>	<b>77</b>
<b>4.1 Pengawasan</b>	<b>77</b>
<b>4.2 Penilaian</b>	<b>77</b>
<b>Materialitas (#4.1)</b>	<b>77</b>
Dokumentasi kemajuan	77
Pandangan pemangku kepentingan	81
Penilaian awal	86
<b>Pendapatan berupa barang dengan nilai yang setara (#4.2)</b>	<b>87</b>
Dokumentasi kemajuan	87

Pandangan pemangku kepentingan	89
Penilaian awal	89
<b>Transaksi barter dan infrastruktur (#4.3)</b>	<b>90</b>
Dokumentasi kemajuan	90
Pandangan pemangku kepentingan	90
Penilaian awal	90
<b>Pendapatan transportasi (#4.4)</b>	<b>91</b>
Dokumentasi kemajuan	91
Pandangan pemangku kepentingan	91
Penilaian awal	92
<b>Transaksi antara BUMN dengan pemerintah (#4.5)</b>	<b>92</b>
Dokumentasi kemajuan	92
Pandangan pemangku kepentingan	93
Penilaian awal	94
<b>Pembayaran langsung subnasional (#4.6)</b>	<b>94</b>
Dokumentasi kemajuan	94
Pandangan pemangku kepentingan	96
Penilaian awal	97
<b>Tingkat disagregasi (#4.7)</b>	<b>98</b>
Dokumentasi kemajuan	98
Pandangan pemangku kepentingan	98
Penilaian awal	99
<b>Ketepatan-waktu data (#4.8)</b>	<b>100</b>
Dokumentasi kemajuan	100
Pandangan pemangku kepentingan	100
Penilaian awal	100
<b>Kualitas data (#4.9)</b>	<b>101</b>
Dokumentasi kemajuan	101
Pandangan pemangku kepentingan	104
Penilaian awal	106
<b>5. Manajemen dan distribusi pendapatan</b>	<b>112</b>
<b>5.1 Pengawasan</b>	<b>112</b>
<b>5.2 Penilaian</b>	<b>112</b>
<b>Distribusi pendapatan (#5.1)</b>	<b>112</b>
Dokumentasi kemajuan	112
Pandangan pemangku kepentingan	112
Penilaian awal	112
<b>Transfer subnasional (#5.2)</b>	<b>113</b>
Dokumentasi kemajuan	113
Pandangan pemangku kepentingan	114
Penilaian awal	115
<b>Informasi tambahan tentang manajemen pendapatan dan pengeluaran (#5.3)</b>	<b>116</b>
Dokumentasi kemajuan	116
Pandangan pemangku kepentingan	117
Penilaian awal	117

<b>6. pengeluaran sosial dan ekonomi</b>	<b>119</b>
<b>6.1 Pengawasan</b>	<b>119</b>
<b>6.2 Penilaian</b>	<b>119</b>
<b>Pengeluaran sosial (#6.1)</b>	<b>119</b>
Dokumentasi kemajuan	119
Pandangan pemangku kepentingan	120
Penilaian awal	122
<b>Pengeluaran kuasifiskal BUMN (#6.2)</b>	<b>122</b>
Dokumentasi kemajuan	122
Pandangan pemangku kepentingan	123
Penilaian awal	124
<b>Kontribusi tentang sektor ekstraktif bagi perekonomian (#6.3)</b>	<b>124</b>
Dokumentasi kemajuan	124
Pandangan pemangku kepentingan	125
Penilaian awal	125
<b>Bagian III – Hasil dan Dampak</b>	<b>128</b>
<b>7. Hasil dan Dampak</b>	<b>128</b>
<b>7.1 Pengawasan</b>	<b>128</b>
<b>7.2 Penilaian</b>	<b>128</b>
<b>Perdebatan publik (#7.1)</b>	<b>128</b>
Dokumentasi kemajuan	128
Pandangan pemangku kepentingan	130
Penilaian awal	132
<b>Aksesibilitas Data (#7.2)</b>	<b>132</b>
Dokumentasi kemajuan	132
Pandangan pemangku kepentingan	133
Penilaian awal	133
<b>Pelajaran yang Dipetik dan tindak lanjut rekomendasi (#7.3)</b>	<b>133</b>
Dokumentasi kemajuan	133
Pandangan pemangku kepentingan	134
Penilaian awal	135
<b>Hasil dan dampak implementasi (#7.4)</b>	<b>135</b>
Dokumentasi kemajuan	135
Pandangan pemangku kepentingan	136
Penilaian awal	137
<b>8. Analisis dampak (tidak perlu dipertimbangkan dalam menilai kepatuhan pada ketentuan-ketentuan EITI)</b>	<b>140</b>
Dampak	140
Kesesinambungan	141
<b>Lampiran</b>	<b>143</b>
<b>Lampiran A - Daftar anggota MSG dan detail kontak</b>	<b>143</b>
<b>Lampiran B – kehadiran pertemuan MSG</b>	<b>145</b>
<b>Lampiran C – Biaya Laporan EITI</b>	<b>146</b>
<b>Lampiran D – Laporan pembayaran wajib ke pemerintah dari perusahaan material</b>	<b>147</b>

<b>Lampiran E - Daftar pemangku kepentingan yang diminta konsultasi</b>	<b>149</b>
<b>Pemerintah</b>	<b>149</b>
<b>Industri</b>	<b>151</b>
<b>Masyarakat Sipil</b>	<b>151</b>
<b>Administrator Independen</b>	<b>152</b>
<b>Mitra Pembangunan</b>	<b>152</b>
<b>Media</b>	<b>152</b>
<b>Lain-Lain</b>	<b>153</b>
<b>Lampiran F - Daftar dokumen rujukan /Bibliografi</b>	<b>154</b>
<b>Rencana kerja dan Laporan aktivitas tahunan:</b>	<b>154</b>
<b>Laporan, Rangkuman, Laporan Validasi, dan Tinjauan Sekretariat EITI:</b>	<b>154</b>
<b>Dokumen resmi dan ToR yang berkaitan dengan implementasi EITI:</b>	<b>155</b>
<b>Dokumen online yang lain:</b>	<b>155</b>
<b>Notula pertemuan:</b>	<b>156</b>
<b>Situs web/laporan pemerintah:</b>	<b>156</b>
<b>Situs-situs web luar:</b>	<b>158</b>
<b>Literatur sekunder:</b>	<b>159</b>

## Indeks gambar dan tabel

Gambar 1– kartu penilaian awal .....	14
Tabel 1 - Ringkasan tabel penilaian awal: Pengawasan MSG.....	44
Tabel 2 - Tabel ringkasan penilaian awal: Pemberian kontrak dan lisensi.....	66
Tabel 3 - Tabel ringkasan penilaian awal: Pemantauan dan produksi .....	75
Tabel 4 - Tabel ringkasan penilaian awal: Pemungutan pendapatan.....	107
Tabel 5 - Tabel ringkasan penilaian awal: Manajemen dan distribusi pendapatan .....	117
Tabel 6 - Tabel ringkasan penilaian awal: Pengeluaran sosial dan ekonomi .....	125
Tabel 7 - Tabel ringkasan penilaian awal: Hasil dan dampak .....	138

## Rangkuman Kerja

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan EITI pada Desember 2005 dan menetapkan Peraturan Presiden 26 pada April 2010, sehingga mengesahkan kelembagaan EITI di Indonesia. Grup Multi Pemangku Kepentingan sementara (MSG) dibentuk pada 2009 dan MSG yang permanen ditunjuk pada April 2010. Negara ini diterima sebagai Kandidat EITI pada Oktober 2010 dalam pertemuan Dewan ke-13 EITI di Dar-es-Salaam.

Pada 25 Oktober 2016, Dewan EITI menyetujui bahwa Validasi Indonesia di bawah Standar EITI 2016 akan dimulai pada 1 September 2018. Laporan ini menyajikan temuan dan penilaian awal tentang pengumpulan data dan konsultasi pemangku kepentingan Sekretariat Internasional. Sekretariat Internasional telah mengikuti Prosedur Validasi dan menerapkan Panduan Validasi dalam menilai kemajuan Indonesia dengan Standar EITI. Meskipun penilaian ini belum ditinjau oleh MSG atau belum dijamin kualitasnya, penilaian awal Sekretariat menyatakan bahwa 22 persyaratan Standar EITI belum dipenuhi seluruhnya di Indonesia. Sembilan di antaranya tidak terpenuhi karena kemajuan yang tidak memadai. Rekomendasi dan saran tindakan perbaikan yang teridentifikasi melalui proses ini berkaitan khusus dengan keterlibatan pemerintah (#1.1), keterlibatan industri (#1.2), keterlibatan masyarakat sipil (#1.3), tata kelola MSG (#1.4), rencana kerja (#1.5), alokasi perizinan (#2.2), registrasi lisensi (#2.3), kebijakan tentang pengungkapan kontrak (#2.4), keikutsertaan negara (#2.6), data produksi (#3.2), data ekspor (#3.3), sifat komprehensif (#4.1), pendapatan dengan barang yang senilai (#4.2), transaksi BUMN (#4.5), disagregasi (#4.7), kualitas data (#4.9), transfer subnasional (#5.2), pengeluaran sosial wajib (#6.1), pengeluaran kuasi-fiskal BUMN (#6.2), tindak lanjut rekomendasi (#7.3) dan hasil serta dampak implementasi (#7.4).

## Kesimpulan umum

Indonesia menghadirkan kasus yang secara unik menantang bagi implementasi EITI. Hampir semua persyaratan Standar EITI berlaku untuk industri pertambangan minyak dan gas bumi negara yang luas dan beragam. Kekuasaan administratif negara yang terdesentralisasi dan kondisi geografis yang tersebar luas memunculkan tantangan utama bagi proses partisipatif seperti EITI. Di dalam konteks yang terdesentralisasi dan tersebar ini, dampak EITI hingga kini lebih pada koordinasi institusional umum daripada reformasi kasat mata terhadap sistem pemerintahan dan perusahaan. Meskipun reformasi yang terjadi bersamaan seperti peluncuran akses publik ke *One Map Indonesia* menandai langkah-langkah penting menuju transparansi tata kelola industri ekstraktif, EITI cenderung bertahan sebagai proses pelaporan yang berdiri sendiri dengan keterkaitan yang terbatas dengan reformasi yang lebih luas, alih-alih menjadi pendorong utama perubahan di sektor ekstraktif.

Kepemilikan manfaat yang sesungguhnya boleh jadi merupakan bidang yang menerima pengaruh terbesar EITI hingga kini, utamanya sebagai alat koordinasi yang menopang momentum politis.

Namun implementasi EITI cenderung tetap sempit sebagai latihan pelaporan tahunan yang didorong oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pendekatannya yang terkotak-kotak cenderung tidak mendorong efek limpahan bagi pengambilan kebijakan atau tidak mendukung reformasi yang lebih luas dalam industri ekstraktif. Kecenderungan untuk lebih menjelaskan peraturan perundang-undangan daripada memberikan diagnosis praktik tata kelola tahunan yang nyata di seputar rantai nilai sektor

ekstraktif hulu telah menyebabkan EITI mengabaikan kemampuan potensialnya untuk memberi kejelasan bagi sektor yang sering diperebutkan ini. Platform konsultasi dan pelaporan EITI cenderung kurang dimanfaatkan sebagai platform bagi masyarakat sipil untuk memengaruhi perdebatan dan menggunakan pengumpulan data untuk mendorong penelitian dan advokasi. Potensi besar yang bisa menghasilkan dampak kasat mata bagi perdebatan publik dan pengambilan kebijakan, dari pengungkapan pengembalian biaya operasi hingga kejelasan kalkulasi transfer subnasional, sebagian besar belum tersentuh.

Implementasi Standar EITI telah mencapai titik balik. Tidak lagi ditopang secara pokok oleh donatur luar negeri dan sebelum pemilihan umum pada 2019, EITI Indonesia berkesempatan untuk menilai hasil-hasil sepuluh tahun implementasi dan menimbang-nimbang reformasi untuk memastikan bahwa implementasi EITI sudah sesuai tujuan, dengan sasaran yang sejalan dengan prioritas reformasi nasional. Para pemangku kepentingan mungkin ingin mengkaji ulang pola implementasi EITI untuk memastikannya sudah mempertimbangkan kondisi khusus negara ini, yaitu sektor dan tantangan ekstraktifnya yang beragam.

## Rekomendasi

Jika laporan berikut mencantumkan rekomendasi perbaikan spesifik yang patut dipertimbangkan implementasinya oleh Indonesia, berikut ini disajikan daftar tindakan perbaikan strategis yang dapat membantu Indonesia memanfaatkan EITI jauh lebih optimal lagi sebagai alat untuk menunjang reformasi.

- Sejalan dengan Persyaratan 1.1, Indonesia dituntut untuk: i. mengeluarkan pernyataan publik yang menunjukkan dukungan terus-menerus terhadap implementasi EITI; ii. menunjuk pejabat senior yang bisa memimpin proses EITI secara efektif; iii. memastikan para pejabat senior ikut serta dalam MSG; iv. mengambil langkah-langkah untuk memastikan keterlibatan pemerintah secara penuh, aktif, dan efektif dalam proses EITI dengan menghilangkan hambatan administratif dan hukum bagi implementasi, termasuk penyerahan data oleh lembaga dan badan usaha pemerintah yang diperlukan bagi pelaporan EITI, melaksanakan aktivitas penjangkauan (*outreach*) ke badan-badan yang lain, dan menggunakan data EITI untuk merangsang perdebatan publik dan merumuskan kebijakan. Pemerintah dituntut untuk menyusun rencana aksi untuk merealisasikan tindakan-tindakan perbaikan ini dalam waktu tiga bulan sejak keputusan Dewan, dan perlu secara rutin memantau kemajuan implementasi rencana aksi dengan memberikan laporan rutin kepada sekretariat EITI.
- Sejalan dengan Persyaratan 1.2, Indonesia dituntut untuk: i. mengambil langkah-langkah untuk memastikan keterlibatan industri secara penuh, aktif, dan efektif dalam proses EITI; ii) memastikan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi perusahaan dalam bentuk undang-undang, regulasi, dan peraturan administratif yang relevan berikut praktik aktual implementasi EITI; dan iii) memastikan hilangnya hambatan bagi partisipasi perusahaan dalam proses EITI. Industri dituntut untuk menyusun rencana aksi untuk merealisasikan tindakan perbaikan ini dalam waktu tiga bulan sejak keputusan Dewan dan perlu secara rutin memantau kemajuan implementasi rencana aksi dengan memberikan laporan rutin kepada Sekretariat EITI.
- Sejalan dengan Persyaratan 1.3, Indonesia dituntut untuk memastikan keterlibatan masyarakat sipil secara penuh, aktif, dan efektif dalam proses EITI dengan mempertahankan mekanisme

umpan-balik rutin kepada konstituen yang lebih luas untuk memastikan proses EITI bersifat substantif dan menjawab isu-isu yang relevan dengan masyarakat sipil. Masyarakat sipil dituntut untuk menyusun rencana aksi untuk merealisasikan tindakan-tindakan perbaikan ini dalam waktu tiga bulan sejak keputusan Dewan dan perlu secara rutin memantau kemajuan implementasi rencana aksi dengan memberikan laporan rutin kepada Sekretariat EITI.

- Sejalan dengan Persyaratan 1.4, Indonesia dituntut untuk memastikan keterwakilan konstituen secara memadai, yang terdiri dari para pemangku kepentingan yang sesuai dengan kemampuan, kesediaan, dan ketersediaan yang mencukupi untuk berkomitmen pada proses EITI; ii. bagi industri,, memastikan proses seleksi berlangsung terbuka dan transparan; iii. memastikan grup multi pemangku kepentingan sudah melakukan aktivitas-aktivitas penjangkauan (*outreach*) yang efektif terhadap kelompok dan perusahaan masyarakat sipil, termasuk melalui komunikasi seperti media, situs web, dan surat, yang memberi tahu para pemangku kepentingan perihal komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan EITI, dan peran sentral perusahaan dan masyarakat sipil; iv. memastikan jalinan kooperatif antara anggota grup multi pemangku kepentingan dengan grup-grup konstituennya; v. memastikan penerapan aturan internal prosedur, yang menunjukkan bahwa setiap anggota grup multi pemangku kepentingan memiliki hak untuk mengutarakan suatu masalah untuk dibahas dan pemberitahuan awal yang cukup tentang adanya pertemuan serta penyebaran dokumen yang tepat waktu sebelum pembahasan dan usulan pengadopsiannya; vi. menyetujui Kerangka Acuan Kerja yang jelas dengan ketentuan yang memastikan adanya kemampuan para anggota MSG untuk menunaikan tugas mereka.
- Sejalan dengan Persyaratan 1.5, Indonesia dituntut untuk menyusun rencana kerja yang: a) menetapkan tujuan implementasi EITI yang berkaitan dengan Prinsip-Prinsip EITI dan mencerminkan prioritas nasional bagi industri ekstraktif. b) Menyampaikan hasil konsultasi dengan para pemangku kepentingan kunci; c) Mencantumkan aktivitas yang terukur dan berjangka waktu untuk meraih tujuan yang disepakati. Ruang lingkup implementasi EITI harus disesuaikan agar bisa berkontribusi bagi tujuan yang dikehendaki yang sudah teridentifikasi selama proses konsultasi. Rencana kerja harus: i. Menilai dan menjabarkan rencana untuk mengatasi adanya potensi keterbatasan kemampuan pada badan-badan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil yang bisa menjadi kendala bagi efektivitas implementasi EITI. ii. Mengulas ruang lingkup pelaporan EITI, meliputi rencana penjabaran aspek-aspek teknis pelaporan, seperti sifat komprehensif (4.1) dan keandalan data (4.9). iii. Mengidentifikasi dan menjabarkan rencana untuk mengatasi adanya potensi kendala hukum atau peraturan bagi implementasi EITI, termasuk, jika memungkinkan, setiap rencana untuk memasukkan Persyaratan EITI ke dalam perundang-undangan atau peraturan nasional. iv. Menjabarkan rencana grup multi pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan rekomendasi dari Validasi dan pelaporan EITI.
- Sejalan dengan Persyaratan 2.2, Indonesia dituntut untuk mengungkapkan informasi terkait pemberian atau transfer lisensi menyangkut perusahaan yang tercantum dalam Laporan EITI. Informasi ini harus mencantumkan jumlah surat izin pertambangan, minyak, dan gas yang diberikan dan ditransfer pada tahun yang termaktub dalam pelaporan EITI, penjelasan tentang prosedur pemberian, meliputi kriteria teknis dan finansial tertentu yang dinilai, dan menyoroti praktik-praktik penyimpangan yang tidak kecil. Selain itu, Indonesia mungkin perlu mengkritisi efisiensi alokasi dan sistem transfer lisensi saat ini sebagai sarana untuk menjabarkan prosedur dan mencegah penyimpangan yang tidak kecil.
- Sejalan dengan Persyaratan 2.3, Indonesia dituntut untuk mempertahankan register atau sistem kadaster yang tersedia secara publik, yang memberikan informasi menyeluruh meliputi tanggal

pengajuan aplikasi dan minat mitra akan surat izin yang dipegang oleh semua perusahaan pertambangan minyak dan gas. Sembari menunggu, Indonesia harus memastikan pelaporan EITI ke depan mampu memberikan informasi yang dijabarkan di bawah Persyaratan 2.3.b EITI, meliputi tanggal pengajuan aplikasi dan minat mitra, untuk semua perusahaan pertambangan minyak dan gas yang tercantum dalam siklus pelaporan EITI.

- Sejalan dengan Persyaratan 2.4, Indonesia harus memastikan kejelasan dan publisitas kebijakan pemerintah tentang pengungkapan kontrak, dan bahwa ulasan tentang praktik aktual pengungkapan kontrak di sektor pertambangan, minyak, dan gas mudah diakses secara publik.
- Sejalan dengan Persyaratan 2.6, pemerintah Indonesia dan BUMN harus mengungkapkan tingkat kepemilikan mereka dalam perusahaan pertambangan, minyak, dan gas yang beroperasi di sektor minyak, gas, dan pertambangan negara ini, termasuk tingkat kepemilikan yang dipegang oleh anak perusahaan dan perusahaan patungan BUMN, berikut setiap perubahan pada tingkat kepemilikan selama periode pelaporan. Informasi ini harus mencantumkan detail seperti ketentuan yang berkaitan dengan saham ekuitas, meliputi tingkat tanggung jawab untuk menutup biaya di berbagai tahap dari siklus proyek, misalnya, ekuitas dibayar-lunas, ekuitas gratis, potensi suku bunga. Setiap kali ada perubahan pada tingkat kepemilikan pemerintah dan BUMN selama periode pelaporan EITI, pemerintah dan BUMN diharapkan untuk mengungkapkan ketentuan transaksi, meliputi detail tentang valuasi (nilai cadangan) dan pendapatan.
- Sejalan dengan Persyaratan 3.2, Indonesia harus menjamin aksesibilitas publik bagi volume dan nilai produksi tahunan untuk semua mineral, minyak, dan gas yang diproduksi selama tahun peninjauan.
- Sejalan dengan Persyaratan 3.3, Indonesia harus menjamin aksesibilitas publik bagi volume dan nilai ekspor tahunan untuk semua mineral, minyak, dan gas yang diproduksi selama tahun peninjauan, yang dipilah-pilah berdasarkan komoditas. Dengan mempertimbangkan perhatian pemangku kepentingan yang besar pada keandalan data ekspor pemerintah yang sah, Indonesia mungkin perlu menggunakan pelaporan EITI untuk mengungkapkan informasi seputar pemantauan dan valuasi ekspor ekstraktif, serta mencantumkan estimasi laporan yang tidak tercatat atau informal dalam siklus pelaporan EITI ke depan.
- Sejalan dengan Persyaratan 4.1, Indonesia harus memastikan bahwa daftar perusahaan material yang dicantumkan dalam ruang lingkup pelaporan terdefinisikan dengan jelas dan harus memastikan bahwa pelaporan EITI ke depan mencantumkan penilaian IA terhadap materialitas penghapusan serta pengungkapan penuh pendapatan material dari perusahaan nonmaterial oleh pemerintah secara sepihak.
- Sejalan dengan Persyaratan 4.2, Indonesia harus memastikan bahwa pelaporan EITI ke depan menyajikan informasi tentang penjualan pendapatan serupa negara, meliputi volume yang terjual dan laba penjualan, yang dipilah-pilah berdasarkan pembeli.
- Sejalan dengan Persyaratan 4.5, Indonesia harus memastikan penjabaran peran BUMN, termasuk pembayaran perusahaan dan anak perusahaan kepada BUMN berikut transfer antara BUMN dengan badan-badan pemerintah, secara menyeluruh dan publik. Indonesia didorong untuk mempertimbangkan kerja sama dengan BUMN untuk memastikan pelaporan tahunan perundang-undangan sudah mencantumkan informasi yang dituntut oleh Standar EITI secara terpilah-pilah.
- Sejalan dengan Persyaratan 4.7, Indonesia harus menyajikan semua data keuangan yang sudah direkonsiliasi yang dipilah-pilah berdasarkan perusahaan, badan pemerintah, dan aliran pendapatan. Untuk memperkuat implementasi lebih lanjut, Indonesia perlu melakukan terobosan dalam mengimplementasikan pelaporan EITI tingkat-proyek bagi semua perusahaan material

sebelum tenggat bagi semua Laporan EITI yang mengikuti periode fiskal yang berakhir pada atau sesudah 31 Desember 2018, yang disetujui oleh Dewan EITI pada pertemuan yang ke-36 di Bogotá.

- Sejalan dengan Persyaratan 4.9, Indonesia harus memastikan pelaksanaan peninjauan praktik-praktik aktual pengauditan oleh perusahaan dan badan-badan pemerintah pelapor sebelum menyetujui prosedur untuk memastikan keandalan informasi EITI. Indonesia harus memastikan kesesuaian Kerangka Acuan Kerja/*Term of Reference* (ToR) untuk IA dengan ToR standar yang disetujui oleh Dewan EITI dan bahwa persetujuannya atas segala penyimpangan dari ToR dalam Laporan EITI final terdokumentasi sebagaimana mestinya. Indonesia juga harus memastikan bahwa IA mencantumkan penilaian tentang apakah pembayaran dan pendapatan yang diungkap dalam Laporan EITI tunduk pada audit yang tepercaya dan independen, yang menerapkan standar audit internasional.
- Sejalan dengan Persyaratan 5.2, Indonesia harus menilai materialitas transfer subnasional dan memastikan pelaporan EITI yang akan datang memberikan formula khusus untuk menghitung transfer subnasional yang berkaitan dengan pendapatan ekstraktif kepada pejabat gubernuran individual, mengungkapkan setiap transfer subnasional material dan adanya ketimpangan antara jumlah transfer yang dihitung sesuai dengan formula bagi hasil yang relevan dengan jumlah aktual yang ditransfer antara pemerintah pusat dengan setiap badan subnasional yang bersangkutan.
- Sejalan dengan Persyaratan 6.1, Indonesia harus memastikan pemberian definisi yang jelas tentang setiap pengeluaran sosial wajib secara publik dan menilai materialitas dari pengeluaran tersebut selama periode peninjauan. Pengungkapan publik atas pengeluaran sosial yang bersifat wajib harus dipilah-pilah berdasarkan jenis pembayaran (dengan membedakan tunai dengan barang yang setara) dan penerima manfaat, dengan menjelaskan nama dan fungsi penerima manfaat (pihak ketiga) swasta dari pengeluaran sosial wajib. Indonesia didorong untuk melakukan pengungkapan pengeluaran sosial sukarela hingga tingkat disagregasi yang setara dengan pengeluaran sosial wajib, meskipun jelas-jelas membedakan kedua bentuk pembayaran di dalam pengungkapan tersebut.
- Sejalan dengan Persyaratan 6.2, Indonesia harus melakukan peninjauan menyeluruh terhadap semua pengeluaran yang dilakukan oleh BUMN ekstraktif yang dapat dianggap sebagai kuasi-fiskal. Indonesia harus mengembangkan proses pelaporan untuk pengeluaran kuasi-fiskal dengan tujuan meraih tingkat transparansi yang setara dengan pembayaran dan aliran pendapatan yang lain.
- Sejalan dengan Persyaratan 7.1 Indonesia harus memastikan penyebarluasan dan promosi Laporan EITI dan data EITI data secara memadai, dengan tujuan memberikan kontribusi bagi perdebatan publik dengan membidik khalayak kunci seperti anggota parlemen, awak media, para pengambil kebijakan, komunitas lokal di sekitar situs ekstraksi dan masyarakat sipil yang lebih luas. MSG mungkin perlu mempertimbangkan pembangunan mekanisme yang lebih formal bagi MSG subnasional agar bisa memberikan masukan bagi diskusi EITI nasional, dan memastikan cerminan diskusi dan prioritas di tingkat lokal.
- Sejalan dengan Persyaratan 7.3, Indonesia dituntut untuk mengambil langkah-langkah menindaklanjuti pelajaran yang sudah dipetik; mengidentifikasi, menyelidiki, dan menyingkap sebab-sebab ketimpangan; dan mempertimbangkan rekomendasi yang dirangkum dari pelaporan EITI dengan tujuan memperkuat dampak implementasi EITI bagi tata kelola sumber daya alam.
- Sejalan dengan Persyaratan 7.4, Indonesia harus memastikan kesanggupan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyusunan laporan kemajuan tahunan dan peninjauan

dampak implementasi EITI yang harus dilakukan oleh MSG secara rutin. Grup-grup masyarakat sipil dan industri yang terlibat dalam EITI, khususnya, tetapi tidak hanya orang-orang yang bertugas di dalam grup multi pemangku kepentingan, harus mampu memberikan umpan balik tentang proses EITI dan menyuarakan pandangan mereka ke dalam laporan kemajuan tahunan. Lebih jauh MSG dianjurkan agar mempertimbangkan temuan-temuan dari penilaian dampak yang sudah mereka kerjakan.

Gambar 1– kartu penilaian awal

Persyaratan EITI		TINGKAT KEMAJUAN				
Kategori	Persyaratan	Tidak ada	Tidak memadai	Bermakna	Memuaskan	Melampaui
Pengawasan MSG	Keterlibatan pemerintah (#1.1)					
	Keterlibatan industri (#1.2)					
	Keterlibatan masyarakat sipil (#1.3)					
	Tata kelola MSG (#1.4)					
	Rencana kerja (#1.5)					
Lisensi dan kontrak	Kerangka hukum (#2.1)					
	Alokasi lisensi (#2.2)					
	Register lisensi (#2.3)					
	Kebijakan tentang pengungkapan kontrak (#2.4)					
	Kepemilikan manfaat yang sesungguhnya (#2.5)					
	Partisipasi negara (#2.6)					
Memantau produksi	Data eksplorasi (#3.1)					
	Data produksi (#3.2)					
	Data ekspor (#3.3)					
Pemungutan pendapatan	Sifat komprehensif (#4.1)					
	Pendapatan berupa barang dengan nilai yang setara (#4.2)					
	Kesepakatan barter (#4.3)					
	Pendapatan transportasi (#4.4)					
	Transaksi BUMN (#4.5)					
	Pembayaran subnasional langsung (#4.6)					
	Disagregasi (#4.7)					
	Ketepatan-waktu data (#4.8)					
	Kualitas data (#4.9)					
Alokasi pendapatan	Distribusi pendapatan (#5.1)					
	Transfer subnasional (#5.2)					
	Manajemen pendapatan dan pengeluaran (#5.3)					
Kontribusi sosio-ekonomi	Pengeluaran sosial wajib (#6.1)					
	Pengeluaran kuasi-fiskal BUMN (#6.2)					
	Kontribusi ekonomi (#6.3)					
Hasil dan dampak	Perdebatan publik (#7.1)					
	Aksesibilitas data (#7.2)					
	Tindak lanjut rekomendasi (#7.3)					
	Hasil dan dampak implementasi (#7.4)					

*Legenda seputar kartu penilaian*

	<b>Tidak ada kemajuan.</b> Semua atau hampir semua aspek persyaratan tetap berlaku dan tujuan persyaratan yang lebih luas belum terpenuhi.
	<b>Kemajuan tidak memadai.</b> Aspek penting persyaratan belum diimplementasikan dan tujuan persyaratan yang lebih luas jauh belum terpenuhi.
	<b>Kemajuan yang bermakna.</b> Aspek penting persyaratan telah diimplementasikan dan tujuan persyaratan yang lebih luas sudah terpenuhi.
	<b>Kemajuan yang memuaskan.</b> Semua aspek persyaratan telah diimplementasikan dan tujuan persyaratan yang lebih luas telah terpenuhi.
	<b>Melampaui.</b> Negara ini melampaui persyaratan.
	Persyaratan ini hanya bersifat dorongan atau anjuran dan tidak perlu dipertimbangkan dalam menilai kepatuhan.
	MSG telah memperlihatkan bahwa persyaratan ini tidak berlaku di negara ini.

## Pendahuluan

### Rangkuman singkat tentang tahap pendaftaran

Diskusi tentang implementasi EITI di Indonesia dimulai pada Desember 2008 ketika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani Indrawati menulis kepada Ketua Sekretariat EITI perihal niat negara ini untuk mengimplementasikan EITI. Setelah melalui serangkaian konsultasi dengan pemangku kepentingan, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (RI) No.26 2010 (Transparansi Pendapatan Industri Ekstraktif Nasional/Lokal) tertanggal 14 April 2010 yang membentuk panitia pengarah EITI yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pernyataan komitmen untuk mengimplementasikan EITI berikut pendaftaran kandidat dikirim oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa kepada Sekretariat EITI pada 14 September 2010. Pada 5 November 2010, pengajuan Indonesia untuk menjadi negara Kandidat diterima oleh Dewan EITI.

### Tujuan implementasi dan seluruh kemajuan implementasi rencana kerja

Kebutuhan untuk meningkatkan tata kelola sumber daya alam mencuat akibat isu-isu seputar stabilitas kebijakan di sektor ekstraktif, lisensi yang tumpang tindih, jurang dalam administrasi pajak dan sistem registrasi korporasi yang mengakibatkan hilangnya pendapatan potensial. EITI terus meningkatkan koordinasi kebijakan antar kementerian, dengan berperan selaku platform diskusi antara industri dengan pemerintah berikut reformasi terdepan terkait transparansi kepemilikan manfaat yang sesungguhnya.

Tujuan implementasi EITI di Indonesia dijelaskan secara gamblang dalam rencana kerja 2018 EITI, yaitu: (1) transparansi tata kelola industri ekstraktif yang lebih besar di Indonesia dan (2) tata kelola industri ekstraktif yang meningkat. Tujuan rencana kerja disetujui pada 2016 dan belum mengalami revisi semenjak itu. Karena terbatasnya pendanaan, implementasi aktivitas rencana kerja mengalami keterbatasan khususnya pada 2018. Upaya-upaya penyebaran EITI utamanya ditempuh melalui penerbitan buletin, yang frekuensinya juga menurun pada 2018 akibat adanya prioritas lain. Aktivitas penjangkauan (*outreach*) subnasional dan acara peluncuran Laporan 2016 EITI tidak dilaksanakan. Aktivitas lain yang diimplementasikan pada 2018 meliputi forum perdagangan komoditas, lokakarya validasi awal, revisi berkelanjutan Peraturan Presiden terhadap EITI, dua pelatihan tentang kepemilikan manfaat yang sesungguhnya dan penerbitan infografik.

### Sejarah Pelaporan EITI

EITI Indonesia telah menerbitkan lima Laporan EITI yang mencakup tujuh tahun fiskal dari 2009 hingga 2015. Pernah terjadi beberapa kali keterlambatan dalam memenuhi tenggat pelaporan akibat masalah-masalah yang berkaitan dengan pengadaan Administrator Independen dan penundaan pendanaan. Fakta ini mengakibatkan negara Indonesia diskors oleh Dewan EITI pada 2015. Penskorsan ini dicabut pada Desember 2015 setelah publikasi Laporan EITI 2012-2013. Pada Desember 2016, Indonesia meminta lagi perpanjangan tenggat pelaporan hingga 1 Maret 2017 meskipun sudah menerbitkan Laporan EITI 2014 sebelum Dewan EITI mempertimbangkan permintaan ini. Terlepas dari masalah-masalah administratif, penangguhan disebabkan lebih lanjut oleh tidak adanya penyerahan templat pelaporan oleh badan-badan pelapor sesuai tenggat pelaporan. Meskipun data yang lebih mutakhir tersedia melalui platform

pemerintah, Laporan EITI Indonesia masih mencantumkan data dua tahun sebelum tanggal publikasi. Pada 2016, EITI meluncurkan portal data terbuka yang menerbitkan data dari Laporan EITI di situs web EITI Indonesia.

## Ringkasan keterlibatan oleh pemerintah, masyarakat sipil, dan industri

Tingkat keterlibatan pemangku kepentingan telah mengalami naik-turun sejak awal implementasi pada 2010. Meskipun komitmen politik tingkat tinggi terlihat nyata pada awal implementasi, kini muncul kekhawatiran terkait tingkat senioritas para pejabat pemerintah yang menghadiri pertemuan MSG. Kurangnya perwakilan pemerintah senior telah menciptakan kesan di kalangan pemangku kepentingan bahwa proses-proses pengambilan keputusan, terutama himbauan reformasi di tubuh pemerintah, harus ditingkatkan. Keterlibatan industri tampaknya terbatas pada penyediaan data untuk Laporan EITI. Meskipun perusahaan-perusahaan material rutin memberikan informasi, tidak banyak dijumpai bukti bahwa industri memanfaatkan proses EITI untuk mewujudkan tujuan mereka. Masyarakat sipil tampaknya memberikan kontribusi bagi ruang lingkup Laporan EITI dan telah memanfaatkan proses EITI UNTUK menyampaikan dukungan mereka terkait perdagangan komoditas, transfer subnasional, transparansi kontrak, dan kepemilikan manfaat yang sesungguhnya. Kehadiran di pertemuan MSG berlaku sama untuk semua konstituen. Namun tampaknya keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih besar untuk setiap konstituen terbatas. Bahkan komitmen pemerintah terbukti kuat di kalangan badan-badan di luar MSG, khususnya badan-badan yang terlibat dalam reformasi kepemilikan manfaat yang sesungguhnya dan mengatasi risiko korupsi di sektor ekstraktif.

## Ciri-ciri utama industri ekstraktif

Indonesia adalah negara kaya sumber daya alam baik hidrokarbon maupun mineral. Pada tahun-tahun belakangan ini sektor minyak dan gas buminya ditandai oleh penurunan produksi dan pesatnya peningkatan konsumsi dalam negeri. Sektor pertambangan, pada sisi lain, telah berkembang pesat dan mengalami enam reformasi besar selama lima tahun terakhir terkait persyaratan kepemilikan nasional dan perluasan sektor hulu. Perdebatan publik tentang industri ekstraktif berpusat pada negosiasi kontrak, produksi yang tepat, dan mekanisme bagi hasil antara kontraktor dengan pemerintah, prosedur lisensi yang efisien, dampak pertambangan terhadap lingkungan, pengembalian biaya operasi dalam kontrak pembagian-produksi minyak dan gas (PSC), perdagangan komoditas, transfer subnasional, dan pengeluaran sosial.

Dengan kondisi induksi ekstraktif (pertambangan, minyak, dan gas) yang menyumbang 24,1% ekspor, 15% pendapatan pemerintah, dan 8% GDP pada 2015<sup>1</sup>, perekonomian Indonesia lazimnya bergantung pada industri ekstraktif. Setelah menemukan minyak dan gas pada 1885 di Sumatra Utara<sup>2</sup>, Indonesia memiliki sektor yang mapan yang didominasi oleh pertambangan dan gas alam, dengan produksi minyak yang terus menurun. Negara ini merupakan pengeksport global utama (khususnya termal) batu bara, tembaga,

---

<sup>1</sup> Menurut Laporan EITI 2015. Lihat EITI Indonesia (Desember 2017), '2016 EITI Report – Volume 2: Contextual Report', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018, hlm.80-81.

<sup>2</sup> PwC (Mei 2018), 'Oil and Gas in Indonesia: Investment and Taxation Guide 2018', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018, hlm.14.

emas, timah, bauksit, nikel, dan gas alam.<sup>3</sup> Indonesia memanfaatkan rezeki nomplok pertamanya dari produksi minyak pada 1970-1980an untuk berinvestasi pada diversifikasi ekonomi, termasuk gas alam.<sup>4</sup> Tersebar lebih dari 17.508 pulau dan lebih dari 5000km, kepulauan bergunung-gunung Indonesia memiliki deposit minyak, gas alam, emas, bauksit, nikel, tembaga, besi, mangan, seng, timah, xenotim, dan perak, sekadar menyebut beberapa contoh. Perkiraan 80% wilayah pegunungan negara ini dilaporkan mengandung deposit mineral.<sup>5</sup> Meskipun ekspor ekstraktif Indonesia biasanya relatif memiliki nilai tambah rendah<sup>6</sup>, serangkaian reformasi perundang-undangan sangat menganjurkan pengolahan mineral hilir sejak 2014.

Berperingkat sebagai produsen batu bara terbesar kelima di dunia<sup>7</sup> dan pengeksportor batu bara termal terbesar<sup>8</sup>, Indonesia mengeksportor sekitar 80% hasil produksinya.<sup>9</sup> Sebagian besar pertambangan batu bara berpusat di pulau Sumatra dan Kalimantan, meskipun Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan hanya 40% deposit batu bara dapat diambil melalui pertambangan yang ada.<sup>10</sup> Produksi batu bara meningkat tiga kali lipat pada dasawarsa hingga 2013, dan tetap tinggi sejak saat itu.<sup>11</sup> Telah tumbuh minat tertentu untuk mengembangkan cadangan coal-bed methane negara ini<sup>12</sup>, yang dianggap sebagai terbesar keenam di dunia.<sup>13</sup> Produksi nikel Indonesia, terbesar di dunia hingga 2014<sup>14</sup>, tumbuh berlipat-lipat dari rata-rata 5m-10m pada kurun waktu 1996-2006 hingga rekor 71m pada 2013.<sup>15</sup> Namun regulasi baru yang melarang ekspor bijih tambang yang belum diolah sejak 2014 berdampak pada sektor nikel secara khusus.<sup>16</sup> Meskipun produksi emasnya menurun hingga sekitar 60% pada dasawarsa hingga 2013<sup>17</sup>, Indonesia masih menyumbang sekitar 4% output emas global, yang separuhnya berasal dari pertambangan Grasberg yang dikerjakan oleh Freeport McMoran<sup>18</sup>, dan memiliki kandungan deposit yang sudah terbukti terbesar kelima.<sup>19</sup> Produksi emas secara manual juga banyak dijumpai, dengan laporan lebih dari 1m oz yang ditambang secara informal per tahun.<sup>20</sup> Meskipun volume produksi mengalami penurunan sekitar 50% pada dasawarsa hingga 2013, Indonesia berperingkat sebagai produsen tembaga terbesar ke-13 di dunia.<sup>21</sup> Indonesia memegang peringkat kedua dunia dalam hal cadangan dan produksi timah.<sup>22</sup>

<sup>3</sup> PwC (Mei 2018), 'Mining in Indonesia: Investment and Taxation Guide 10th Edition', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018, hlm.12.

<sup>4</sup> Organisasi Perdagangan Dunia (2014), 'Value chains governance in Indonesia's extractive and natural resources export commodities: Policy notes on its upgrading and diversification endeavors', diakses di [sini](#) pada September 2018, hlm.1.

<sup>5</sup> Survei Geologis AS (Oktober 2017), 'Indonesia 2014 Minerals Yearbook', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>6</sup> Organisasi Perdagangan Dunia (2014), op.cit., hlm.1.

<sup>7</sup> Vol.2,hlm.77.

<sup>8</sup> Risco Energy (Maret 2017), 'The Indonesian Upstream Oil and Gas Business', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>9</sup> Stockholm Environment Institute (Mei 2018), 'Contemporary coal dynamics in Indonesia', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018, hlm.8.

<sup>10</sup> Bank Pembangunan Asia (Juli 2016), 'Indonesia: Energy sector assessment, strategy and roadmap', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018, hlm.17.

<sup>11</sup> Stockholm Environment Institute (Mei 2018), op.cit., hlm.9.

<sup>12</sup> PwC (Mei 2018), op.cit., hlm.20.

<sup>13</sup> McKinsey (September 2014), 'Ten ideas to reshape Indonesia's energy sector', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018, hlm.2.

<sup>14</sup> Lihat Reuters (Februari 2018), 'Nickel flies on supply hits; Indonesia could ground it', diakses di [sini](#) di Oktober 2018.

<sup>15</sup> UNCTAD (Agustus 2017), 'Using trade policy to drive value addition: Lessons from Indonesia's ban on nickel exports', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018, hlm.2.

<sup>16</sup> Lowy Institute (April 2017), 'Resource nationalism in post-boom Indonesia: the new normal?', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018. Dan Chatham House (November 2013), 'Conflict and Coexistence in the Extractive Industries', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018, hlm.46.

<sup>17</sup> Tigers Realm Group (Oktober 2014), 'Indonesian Mining Sector: Opportunity Knocks', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>18</sup> Petra Commodities (Desember 2016), 'Indonesia's savviest claim gold as their next big investment', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>19</sup> Vol.2,hlm.77.

<sup>20</sup> Tigers Realm Group (Oktober 2014), op.cit..

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Vol.2,hlm.77.

Meskipun signifikansinya tergolong lebih kecil bagi pasar mineral global, Indonesia tetap diakui sebagai produsen minyak dan gas yang besar dan mapan. Negara ini memiliki cadangan yang sudah terbukti terbesar ke-27 di dunia untuk minyak dan ke-14 di dunia untuk gas pada 2015.<sup>23</sup> Meskipun temuan baru cadangan minyak dan gas mengalami penurunan, cadangan gas alam yang sudah terbukti itu kira-kira lima kali lipat lebih besar daripada minyak mentah.<sup>24</sup> Jika Indonesia bagian barat (Sumatra, Jawa) merupakan provinsi minyak dan gas yang sudah dieksplorasi dengan baik dengan 36 cekungan sedimen, Indonesia bagian timur (Sulawesi, Papua) yang kurang tereksplorasi dilaporkan memiliki 39 cekungan dengan tanda-tanda hidrokarbon yang menjanjikan.<sup>25</sup> Berperingkat sebagai produsen minyak terbesar ke-23 di dunia pada 2015<sup>26</sup>, diperkirakan 75% produksi minyak negara ini berlokasi di Indonesia bagian barat.<sup>27</sup> Output minyak mentah Indonesia telah menurun sepanjang dua dasawarsa yang lalu hingga sekitar 0,8m barel per hari pada 2017<sup>28</sup>, dengan sepuluh dari 57 blok penghasil menyumbang 85% produksi.<sup>29</sup> Perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia meliputi perusahaan besar minyak dan badan usaha swasta asing.<sup>30</sup> Perusahaan minyak nasional, Pertamina, memperluas partisipasinya dalam industri ini selama dua dasawarsa sejak 1997, dengan melakukan restrukturisasi tata kelola perusahaan dan memperluas saham produksinya dari 5% menjadi 20% pada 2017.<sup>31</sup> Setelah menjadi negara pengimpor minyak sejati (*net oil importer*) pada 2004, pemerintah berfokus pada pemberian insentif investasi tambang lama (*brownfield*) dan mereformasi subsidi produk-produk minyak buminya.<sup>32</sup> Meskipun mengandalkan impor untuk sekitar separuh konsumsi minyak dan gas<sup>33</sup>, Indonesia bergabung kembali dengan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC) pada 2015 setelah mencabut keanggotaannya pada 2008.<sup>34</sup>

Indonesia adalah produsen gas alam terbesar kesepuluh dan gas alam cair (LNG) terbesar kelima di dunia.<sup>35</sup> Wilayah penghasil gas utama adalah Kalimantan Timur, Sumatra Selatan, dan Natuna, dengan sepuluh dari 54 blok penghasil menyumbang sebesar 81% produksi total.<sup>36</sup> Indonesia disalip oleh Qatar sebagai pengeksport LNG terbesar ketiga di dunia pada 2006, sehingga turun ke posisi kelima pada 2016.<sup>37</sup> Dengan sekitar 60% produksi gas sudah memasuki pasar dalam negeri, Indonesia diprediksi akan menjadi pengimpor gas alam bersih pada dasawarsa berikutnya berdasarkan tren saat ini dan tanpa pasokan baru.<sup>38</sup> Memang belum jelas apakah antusiasme awal akan cadangan gas serpih yang dilaporkan berlimpah-ruah akan mengarah ke pengembangan proyek ini.<sup>39</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Risco Energy (Maret 2017), op.cit..

<sup>25</sup> PwC (Mei 2018), op.cit., hlm.17.

<sup>26</sup> Vol.2,hlm.77.

<sup>27</sup> PwC (Mei 2018), op.cit., hlm.17.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Risco Energy (Maret 2017), op.cit..

<sup>30</sup> Yang paling menonjol Chevron, Total, ConocoPhillips, Exxon, BP, the China National Offshore Oil Corporation, dan Korea National Oil Corporation. Lihat Bank Pembangunan Asia (Juli 2016), 'Indonesia: Energy sector assessment, strategy and roadmap', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018, hlm.16.

<sup>31</sup> PwC (Mei 2018), op.cit., hlm.19.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Boston Consulting Group (November 2017), 'Indonesia's \$120 billion oil and gas opportunity', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>34</sup> PwC (Mei 2018), op.cit., hlm.14.

<sup>35</sup> Vol.2,hlm.77.

<sup>36</sup> Risco Energy (Maret 2017), op.cit..

<sup>37</sup> PwC (Mei 2018), op.cit., hlm.15.

<sup>38</sup> Risco Energy (Maret 2017), 'The Indonesian Upstream Oil and Gas Business', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>39</sup> PwC (Mei 2018), op.cit., hlm.20.

Indonesia memperoleh peringkat memuaskan 68 dari 100 poin secara keseluruhan dalam Indeks Tata Kelola Sumber Daya Alam 2017 NRGI, berperingkat 11 dari 89 negara yang dinilai.<sup>40</sup> Kelemahan utama yang terdokumentasi terletak pada pemberian lisensi, yang dinilai 37 dari 100 karena kurangnya pengungkapan suku bunga finansial, pemilik manfaat yang sesungguhnya, dan kontrak. Meskipun berfokus pada pertambangan tembaga secara khusus, penilaian tersebut menitikberatkan tantangan bagi tata kelola di sektor yang berkaitan dengan realisasi nilai dan lingkungan yang kondusif.

## Penjelasan Proses Validasi

Validasi merupakan ciri pokok dari proses implementasi EITI. Validasi dimaksudkan untuk membekali semua pemangku kepentingan dengan penilaian yang netral tentang konsistensi implementasi EITI di sebuah negara dengan ketentuan dari Standar EITI. Validasi juga memperhitungkan dampak EITI, implementasi berbagai aktivitas yang didorong oleh Standar EITI, pelajaran yang dipetik dari implementasi EITI, berikut segala masalah yang telah disampaikan oleh pemangku kepentingan dan rekomendasi bagi implementasi EITI yang akan datang.

Proses Validasi dijelaskan pada Pasal 4 dari Standar EITI<sup>41</sup>. Proses ini memiliki empat tahap:

1. Persiapan Validasi oleh grup multi pemangku kepentingan (MSG)
2. Pengumpulan data awal dan konsultasi pemangku kepentingan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Internasional EITI.
3. Jaminan mutu independen oleh Validator Independen yang melapor langsung ke Dewan EITI
4. Tinjauan Dewan.

[Panduan Validasi](#) memberikan panduan terperinci tentang Persyaratan penilaian EITI, dan [Prosedur validasi](#) yang lebih terperinci, meliputi prosedur baku pengumpulan data dan konsultasi pemangku kepentingan oleh Sekretariat Internasional EITI dan kerangka acuan kerja terstandar bagi Validator.

Panduan Validasi meliputi ketentuan bahwa: “Bilamana MSG menghendaki agar validasi memberikan perhatian khusus pada penilaian tujuan atau aktivitas tertentu yang sejalan dengan rencana kerja MSG, hal tersebut harus dijelaskan sesuai permintaan MSG.”

Sejalan dengan prosedur Validasi, tugas Sekretariat Internasional terkait pengumpulan data awal dan konsultasi pemangku kepentingan dilakukan dalam tiga tahap:

### 1. Telaah Dokumen

Sebelum mengunjungi negara ini, Sekretariat melakukan telaah dokumen yang terperinci tentang dokumentasi yang tersedia menyangkut kepatuhan negara ini pada Standar EITI, meliputi tanpa terbatas pada:

- Rencana kerja EITI dan dokumen perencanaan lain seperti rancangan anggaran dan komunikasi;
- Kerangka Acuan Kerja grup multi pemangku kepentingan, dan notula dari pertemuan grup multi pemangku kepentingan;

<sup>40</sup> Natural Resource Governance Institute (2017), '2017 Resource Governance Index: Indonesia (mining)', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>41</sup> Lihat juga <https://eiti.org/validation>.

- Laporan EITI, dan informasi pelengkap seperti laporan pendek dan studi ruang lingkup;
- Materi komunikasi;
- Laporan kemajuan tahunan; dan
- Semua informasi penting lain bagi Validasi.

Sejalan dengan prosedur Validasi, Sekretariat belum mempertimbangkan tindakan yang dilakukan setelah pelaksanaan Validasi.

## 2. Kunjungan negara

Kunjungan negara dilakukan pada 6-16 November 2018. Semua pertemuan berlangsung di Jakarta. Sekretariat bertemu dengan grup multi pemangku kepentingan dan para anggotanya, Administrator Independen, dan para pemangku kepentingan utama yang lain, meliputi grup-grup pemangku kepentingan yang terwakili, tetapi tidak berpartisipasi langsung, di dalam grup multi pemangku kepentingan. Selain bertemu dengan MSG sebagai grup, Sekretariat juga bertemu dengan bagian-bagian konstituennya (pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil) baik secara individual maupun dalam grup-grup konstituen, dengan protokol yang tepat untuk menjamin kesanggupan para pemangku kepentingan menyuarakan pendapat mereka secara bebas dan penghormatan atas permintaan kerahasiaan nama. Daftar pemangku kepentingan yang diajak konsultasi ini tercantum dalam Lampiran A.

## 3. Pelaporan tentang kemajuan dari sisi persyaratan

Laporan ini membekali Sekretariat Internasional dengan penilaian kemajuan awal dari sisi persyaratan yang sejalan dengan Panduan Validasi. laporan tersebut tidak mencakup penilaian yang menyeluruh tentang kepatuhan.

Tim Sekretariat Internasional adalah: Gay Ordenes, Alex Gordy, Abigail Ocate, Victor Ponsford, dan Sam Bartlett. Gay Ordenes, Alex Gordy, dan Victor Ponsford melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan dan menyiapkan draf penilaian awal. Abigail Ocate dan Sam Bartlett memberikan dukungan dan jaminan mutu.

## Bagian I – Pengawasan MSG

### 1. Pengawasan terhadap proses EITI

#### 1.1 Pengawasan

Subbagian ini menjelaskan keterlibatan pemangku kepentingan dan lingkungan bagi implementasi EITI di negara, tata kelola, dan fungsionalitas grup multi pemangku kepentingan (MSG), dan rencana kerja EITI.

#### 1.2 Penilaian

### Keterlibatan pemerintah dalam proses EITI (#1.1)

#### Dokumentasi kemajuan

***Pernyataan publik:*** Sejak dimulainya Validasi, pernyataan publik terbaru terkait komitmen pemerintah pada EITI muncul pada 2014 ketika Indonesia meraih status patuh di bawah Peraturan EITI. Dalam menyambut keputusan tersebut, Deputy Menteri Koordinator Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (MENKO) Montty Giriana menyatakan bahwa “*Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Keterlibatan total Indonesia dalam EITI merupakan bagian dari program tata kelola yang baik dan menunjukkan komitmen untuk menciptakan sistem tata kelola yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.*” Sebelumnya, Presiden Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden RI No.26 2010 pada Oktober 2010 (Transparansi Pendapatan Industri Ekstraktif Nasional/Lokal) dengan membentuk panitia pengarah untuk memimpin implementasi di negara ini.

***Pimpinan senior:*** Sesuai Peraturan Presiden No. 26 2010, implementasi EITI harus dipimpin oleh sebuah Panitia Pengarah yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Namun dalam praktiknya, MSG EITI Diketuai oleh Deputy Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Montty Giriana. Notula pertemuan MSG menunjukkan bahwa hampir semua pertemuan MSG diketuai oleh Asisten Deputy MENKO Bastian Halim, yang ditunjuk sebagai Koordinator Nasional EITI pada 2015. Namun pembahasan selama pertemuan MSG dipimpin oleh Ketua Tim Sekretariat Edi Tedjakusuma. Meskipun Peraturan Presiden menyebutkan bahwa Panitia Pengarah harus terdiri dari para Menteri dari MENKO, Energi dan Sumber Daya Mineral, Dalam Negeri, dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Penasihat Presiden Emil Salim. Para wakil tingkat-tinggi ini belum terlibat dalam implementasi EITI sejak 2013.

***Keterlibatan aktif:*** Komposisi perundang-undangan dari Tim yang Mengimplementasikan EITI yang juga dibentuk di bawah Peraturan Presiden yang sama, yang dimaksudkan meliputi para Kepala Deputy dan Direktur Jenderal, dalam praktiknya juga tidak diikuti. Tingkat senioritas para wakil pemerintah yang lain yang menghadiri pertemuan MSG tidak terbaca jelas dari notula pertemuan. Notula pertemuan MSG menyatakan bahwa para wakil pemerintah dari MENKO, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan,

Ditjen Anggaran, Ditjen Mineral dan SKK Migas rutin menghadiri pertemuan MSG. Namun belum jelas apakah individu yang sama itu sendiri yang menghadiri pertemuan mengingat nama dan jabatan mereka tidak dicantumkan secara konsisten dalam notula. Kontribusi mereka bagi pembahasan MSG biasanya berupa penjelasan tentang pemutakhiran dalam regulasi yang berkaitan dengan penagihan pembayaran dan data<sup>42</sup> dan distribusi pendapatan.<sup>43</sup> Tidak ada bukti bahwa para wakil pemerintah di MSG memimpin diskusi tentang kebijakan berdasarkan rekomendasi untuk menutup celah di dalam sistem pemerintahan.

Menyangkut penyerahan data EITI, Laporan EITI menunjukkan bahwa para wakil pemerintah rutin menyerahkan data yang diminta, terlepas dari data nilai produksi dan pajak untuk perusahaan yang belum mencabut hak-hak kerahasiaan identitasnya. Namun ketepatan waktu pelaporan pemerintah tetap menjadi tantangan jika menilik keterlambatan birokratis dan perbedaan sistem pelaporan pemerintah, seperti dijelaskan dalam Laporan EITI 2016.

Notula pertemuan MSG menunjukkan bahwa para wakil pemerintah rutin memantau status penyerahan templat pelaporan oleh perusahaan, meskipun tindakan khusus yang diambil dan opsi untuk memastikan partisipasi semua perusahaan tidak terdokumentasi. Laporan kemajuan tahunan 2017 menyatakan masih banyaknya peraturan yang menghalangi transparansi di Indonesia dan bahwa transparansi tidak mendapatkan prioritas tertinggi oleh pemerintah dibandingkan dengan kebijakan fiskal dan ekonomi. Setiap Laporan EITI berisi rekomendasi untuk memperbaiki undang-undang tentang kerahasiaan pajak, tetapi tidak ada bukti tindakan apa pun oleh pemerintah hingga saat ini. Meskipun wakil Ditjen Pajak tersebut melaporkan tentang status penyerahan pencabutan kerahasiaan pajak selama pertemuan MSG, notula tidak menunjukkan diskusi apa pun tentang penghapusan kendala hukum ini (misalnya, notula 3 Oktober 2017). Dalam menerbitkan laporan perdagangan komoditas Indonesia, tidak juga ditemui indikasi upaya-upaya pemerintah untuk menjamin partisipasi Pertamina, meskipun muncul tuntutan dari pemangku kepentingan yang lain. Namun patut dicatat bahwa SKK Migas berpartisipasi penuh dan aktif dalam diskusi tentang perdagangan komoditas untuk menjamin publikasi laporan, meskipun kadar partisipasi para wakil MSG pemerintah yang lain dalam diskusi ini tetap tidak jelas. Bukti upaya pemerintah untuk menjawab tantangan pengadaan yang menyebabkan keterlambatan publikasi Laporan EITI pada dua kesempatan juga tidak ditemui dari notula MSG, yang mengakibatkan penskorsan Indonesia pada 2015.

Ketentuan pendanaan pemerintah untuk EITI terus menurun, seperti dijelaskan oleh Koordinator Nasional selama pertemuan MSG 8 Agustus 2018. Pengeluaran EITI ditanggung bersama oleh pemerintah dan Dana Pengembangan Sumber Daya Alam yang dikelola oleh Bank Dunia, dengan pemerintah sebagai pemberi dana publikasi Laporan EITI.

Tidak ada bukti bahwa para wakil pemerintah menjalin hubungan kerja sama dengan para wakil pemerintah yang lain di luar MSG. Juga tidak dijumpai dokumentasi tentang partisipasi mereka dalam berbagai aktivitas penjangkauan (*outreach*) EITI.

<sup>42</sup> Notula pertemuan MSG pada 3 Oktober 2017 dan 23 Januari 2018.

<sup>43</sup> Notula pertemuan MSG pada 3 Oktober 2017.

Keterlibatan pemerintah dalam implementasi EITI yang berkaitan dengan reformasi kepemilikan manfaat yang sesungguhnya terbukti tidak konsisten seperti ditunjukkan oleh kontribusi badan-badan yang berbeda kepada peta jalan kepemilikan manfaat yang sesungguhnya dari EITI<sup>44</sup> dan partisipasi dalam pelatihan dan diskusi kelompok fokus (FGD) yang diselenggarakan oleh sekretariat nasional. Pada Oktober 2017, pemerintah Indonesia menyelenggarakan Konferensi Global EITI tentang kepemilikan manfaat yang sesungguhnya yang diikuti oleh para pejabat teknis dan tingkat tinggi dari pemerintah untuk menyampaikan praktik terbaik seputar reformasi kepemilikan manfaat yang sesungguhnya.

### Pandangan pemangku kepentingan

**Pernyataan publik:** Staf Sekretariat mengaku bahwa ada pernyataan dukungan dari Menteri MENKO Darmin Nasution, tetapi tidak diunggah ke situs web segera untuk Validasi. Tautan ke pernyataan Menteri ESDM Ignasius Jonan<sup>45</sup> Sekretaris MENKO Lukita Tuwo<sup>46</sup> dan pejabat lain diunggah oleh sekretariat nasional setelah berkonsultasi dengan pemangku kepentingan, tetapi tautan tersebut tidak menyebutkan EITI ataupun pernyataan dukungan. Tautan tersebut menunjukkan bahwa ada pernyataan dukungan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani pada awal implementasi dan pernyataan yang lebih baru dari MENKO dan perwakilan Kementerian Keuangan pada Konferensi Global EITI tentang Kepemilikan Manfaat yang Sesungguhnya. Staf Sekretariat juga menyebutkan adanya beberapa pernyataan dukungan dari para pejabat pemerintahan provinsi, dan bahwa EITI dicantumkan ke dalam Rencana Kerja Nasional Antikorupsi Indonesia.

**Pimpinan senior:** Para anggota MSG yang diminta konsultasi menyatakan bahwa meskipun Peraturan Presiden yang membentuk EITI dan Keputusan Menteri 270/2018 menunjuk pejabat pemerintah senior (yaitu eselon tingkat satu) untuk memimpin implementasi EITI, tidak satu pun pejabat tersebut ikut terlibat dalam EITI pada tahun-tahun belakangan ini. Meskipun sebagian direktur (eselon dua) biasa menghadiri beberapa pertemuan, belakangan ini mereka lebih memilih mengirim perwakilan di eselon tiga atau empat. Seorang pejabat pemerintah senior yang diminta konsultasi menganggap orang-orang yang menghadiri pertemuan MSG tidak cukup senior, dengan menjelaskan bahwa praktik senioritas ini sudah lazim di Indonesia. Ketika ditanya apakah praktik ini memengaruhi pengambilan keputusan MSG, staf sekretariat dan beberapa anggota MSG pemerintah menjelaskan bahwa para pejabat eselon tiga ini mampu mengambil keputusan yang dianggap “kecil”, seperti jadwal dan persetujuan rencana kerja. Namun keputusan besar yang membutuhkan persetujuan atasan mereka, seperti persetujuan Laporan EITI dan rekomendasi kebijakan dari masyarakat sipil, tidak bisa dibuat langsung selama pertemuan MSG. Mereka menyatakan bahwa para wakil pemerintah daerah dapat mengambil keputusan terhadap materialitas. Seorang wakil pemerintah menyatakan bahwa Peraturan Presiden saat ini sedang direvisi dan telah berlangsung diskusi untuk mencantumkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kantor Staf Presiden di MSG. Staf Sekretariat lebih lanjut menjelaskan bahwa Panitia Pengarah yang dibentuk di bawah Peraturan Presiden EITI masih ada di atas kertas, tetapi badan ini tidak pernah bertemu selama tujuh tahun. Staf tersebut menjelaskan bahwa mereka sekadar menyerahkan salinan Laporan EITI kepada Ketua Panitia Pengarah, yang juga merupakan wakil MENKO.

<sup>44</sup> <http://eiti.ekon.go.id/en/peta-jalan-transparansi-beneficial-ownership-industri-ekstraktif/>

<sup>45</sup> Anggita Rezki Amelia (Oktober 2017), ‘Jonan Refuses Permit for Oil and Gas Companies that Do Not Include Their Owner’s Name’, diakses di [sini](#) pada November 2018.

<sup>46</sup> Yuyu Agustini Rahayu (Mei 2017), ‘Having EITI, the government believes that it can prevent lost revenue potential’, diakses di [sini](#) pada November 2018.

*Keterlibatan aktif:* Konsultasi dengan badan-badan pemerintah secara terpisah menegaskan bahwa kadar partisipasi mereka dalam proses EITI terbatas pada penyerahan data untuk Laporan EITI dan pemberian masukan untuk templat pelaporan. Tidak ada satu pun badan pemerintah yang dimintai konsultasi menyebutkan satu rekomendasi pun sedang diusulkan oleh badan mereka untuk memperkuat implementasi EITI atau mengaitkannya dengan reformasi yang lain. Dua pejabat pemerintah bukan anggota MSG tetapi yang kementeriannya terwakili di MSG menyatakan tidak pernah mendengar tentang EITI. Juga tidak didapati bukti bahwa para wakil pemerintah menjalin hubungan kerja sama dengan pemangku kepentingan yang lain bahkan di dalam badan mereka sendiri selain penyediaan salinan Laporan final EITI. Satu-satunya bukti keterlibatan para anggota MSG yang lebih luas dengan badan-badan yang lain adalah pada masalah-masalah yang berhubungan dengan kepemilikan manfaat yang sesungguhnya, sebagaimana ditegaskan oleh beberapa wakil pemerintah. Badan-badan di luar MSG menyatakan belum pernah menggunakan data EITI untuk mendukung pengembangan atau implementasi kebijakan mereka, sebuah pandangan yang ditegaskan oleh para wakil dari sedikitnya dua kementerian yang terwakili di MSG.

Beberapa perwakilan industri berkomentar bahwa tingkat keterlibatan pemerintah dalam MSG berbeda-beda bergantung pada badan yang bersangkutan. Kementerian Keuangan dan SKK Migas merupakan dua perwakilan yang disebut-sebut lebih aktif, sedangkan perwakilan yang lain dipandang kurang aktif oleh konstituen yang lain. Para pemangku kepentingan di luar pemerintah mengeluhkan perlunya peningkatan kepemimpinan MENKO untuk menjamin partisipasi yang aktif dari badan-badan yang lain. Perwakilan industri tidak mengetahui upaya-upaya pemerintah untuk menindaklanjuti perusahaan-perusahaan yang tidak melapor. Seorang wakil dari satu badan yang melapor tidak mengetahui tindakan pemerintah untuk menyelidiki ketimpangan dalam Laporan EITI. Meskipun beberapa wakil pemerintah menyebutkan sudah menghadiri beberapa aktivitas penyebarluasan, tingkat partisipasi aktif dan kepemimpinan mereka atas aktivitas tersebut tetap belum jelas.

Para pemangku kepentingan lain di luar MSG mengamati kurangnya kepemimpinan dalam sekretariat nasional, karena orang-orang yang diberi wewenang untuk melakukan implementasi sehari-hari tampaknya merasa tidak berdaya untuk mengambil keputusan. Satu pemangku kepentingan menyoroti persepsi kurangnya keterlibatan dan minat MENKO. Seorang pemangku kepentingan dari masyarakat sipil mengatakan perlunya pemerintah mempertimbangkan ulang tentang ketepatan kementerian MENKO untuk memimpin EITI dan perlunya penunjukan pimpinan EITI yang baru. Jika pemangku kepentingan yang lain menganggap posisi MENKO masih yang terbaik untuk memimpin EITI karena mandatnya yang luas untuk melakukan koordinasi, seorang pemangku kepentingan yang lain lagi memandang upaya-upaya MENKO dalam memaksa badan-badan pemerintah yang lain untuk memberikan data EITI masih dapat ditingkatkan.

Beberapa pemangku kepentingan di luar MSG mempertanyakan apakah MENKO merupakan kementerian yang terbaik untuk memimpin EITI karena sepertinya memiliki prioritas yang lain. Beberapa konsultan yang telah bekerja di EITI sebelumnya berpandangan bahwa sulitnya memperoleh informasi dari pemerintah menunjukkan kurangnya keterlibatan pemerintah. Beberapa pemangku kepentingan menyatakan perlunya mengkaji ulang struktur tata kelola dan orang-orang yang terlibat dalam proses EITI di Indonesia. Tak satu pun pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi mengetahui upaya-upaya pemerintah untuk mengatasi keterlambatan pengadaan yang menyebabkan keterlambatan publikasi

Laporan EITI dan penskorsan. Tidak ada satu pun pemangku kepentingan dari pemerintah dapat mengidentifikasi tindakan khusus pemerintah untuk menjabarkan ketentuan kerahasiaan identitas di dalam Kode Pajak. Seorang wakil pemerintah menganggap bahwa sistem pencabutan kerahasiaan saat ini tampaknya berfungsi dengan baik. Dia juga menegaskan bahwa upaya-upaya saat ini untuk memperbaiki Kode Pajak tidak mencantumkan perubahan pada kerahasiaan pajak.

Menyangkut penyediaan dana bagi EITI, seorang wakil pemerintah senior dan staf sekretariat menegaskan rencana pemotongan pendanaan untuk EITI pada tahun-tahun yang akan datang karena pendanaan luar negeri sudah habis tempo sejak 2019. Terlepas dari kurangnya dana donatur, penurunan 20% dana pemerintah juga diperkirakan akan terjadi. Staf Sekretariat menjelaskan bahwa publikasi laporan dan aktivitas penyebarluasan akan diprioritaskan. Beberapa pemangku kepentingan menyatakan bahwa gaji sebagian staf sekretariat nasional akan turun. Seorang pemangku kepentingan menyatakan bahwa pendanaan EITI sudah menurun dari Rp 9 triliun pada 2017 menjadi Rp 6 triliun pada 2018 dan Rp 5 triliun pada 2019.

## Penilaian awal

Penilaian awal Sekretariat Internasional adalah bahwa Indonesia sudah meraih kemajuan yang bermakna dalam memenuhi persyaratan ini. Tingkat komitmen pemerintah saat ini tampaknya belum cukup untuk menjamin pengawasan yang efektif dalam proses EITI. Seperti yang terbaca jelas pada bagian-bagian lain penilaian ini, kurangnya pengawasan ini telah menyebabkan ketidakmampuan memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan tindak lanjut rekomendasi (lihat Persyaratan 7.3) dan penilaian tentang hasil dan dampak (lihat Persyaratan 7.4). Kurangnya komitmen ditunjukkan oleh tidak adanya pernyataan dukungan terbaru terhadap implementasi EITI, ketiadaan individu senior yang dapat memimpin EITI secara efektif di tingkat politik, kurangnya senioritas para wakil pemerintah di MSG, dan kegagalan untuk memperlihatkan partisipasi para wakil pemerintah di MSG secara aktif dan bermakna dalam proses EITI di luar penyediaan data. Dokumentasi pertemuan-pertemuan MSG tidak menunjukkan tanda-tanda kepemimpinan pemerintah dalam hal implementasi. Tidak dijumpai bukti adanya kiprah pemerintah untuk mengatasi kendala hukum dan administratif bagi implementasi, seperti kerahasiaan pajak, keterlambatan pengadaan, perusahaan yang tidak melapor, dan penurunan dana. Tidak ada bukti adanya jalinan kerja sama timbal-balik oleh para wakil pemerintah terkait EITI dan hanya dijumpai sedikit bukti partisipasi dalam aktivitas-aktivitas EITI di luar pertemuan MSG. Meskipun demikian, partisipasi aktif bisa disaksikan dari beberapa badan pemerintah, terutama badan-badan yang terlibat dalam perdagangan komoditas dan implementasi reformasi kepemilikan manfaat yang sesungguhnya seperti SKK Migas, Bappenas (Kementerian Perencanaan), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan KSP (Kantor Staf Presiden). Meskipun pelaporan EITI tampaknya berjalan sendirian tanpa adanya upaya gigih untuk mengaitkan prosesnya dengan reformasi nasional yang lain, keterlibatan badan-badan pemerintah yang lain untuk memajukan reformasi dalam kepemilikan manfaat yang sesungguhnya dan transparansi perdagangan komoditas harus diakui. Pemerintah juga rutin memberikan data untuk pelaporan EITI dan mendanai sebagian implementasi, dengan rencana akan mendanai proses tersebut secara penuh mulai 2019.

Sejalan dengan Persyaratan 1.1, Indonesia dituntut untuk: i. mengeluarkan pernyataan publik yang menunjukkan dukungan terus-menerus terhadap implementasi EITI; ii. menunjuk pejabat senior yang bisa memimpin proses EITI secara efektif; iii. memastikan para pejabat senior ikut serta dalam aktivitas EITI; iv.

mengambil langkah-langkah untuk memastikan keterlibatan pemerintah secara penuh, aktif, dan efektif dalam proses EITI dengan menghilangkan hambatan administratif dan hukum bagi implementasi, termasuk penyerahan data oleh lembaga dan badan usaha pemerintah yang diperlukan bagi pelaporan EITI, melaksanakan aktivitas penjangkauan (*outreach*) ke badan-badan yang lain, dan menggunakan data EITI untuk merangsang perdebatan publik dan merumuskan kebijakan. Sejalan dengan persyaratan 8.3.c.i, pemerintah dituntut untuk menyusun rencana aksi untuk merealisasikan tindakan-tindakan perbaikan ini dalam waktu tiga bulan sejak keputusan Dewan dan perlu secara rutin memantau kemajuan implementasi rencana aksi dengan memberikan laporan rutin kepada sekretariat EITI.

## Keterlibatan industri dalam proses EITI (#1.2)

### Dokumentasi kemajuan

***Keterlibatan aktif:*** Tidak terdapat cukup bukti pada notula pertemuan MSG untuk menjelaskan keterlibatan aktif industri dalam proses EITI. Menyangkut kehadiran dalam pertemuan MSG, Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA), Asosiasi Pertambangan Batu Barang Indonesia (ICMA), dan Asosiasi Perminyakan Indonesia (IPA) tampaknya rutin menghadiri pertemuan MSG, meskipun IPA mengundurkan diri dari MSG pada 2017. Meskipun kehadirannya rutin, dokumentasi berbagai diskusi MSG tidak dapat menunjukkan komentar para wakil perusahaan tentang isu-isu terkait tata kelola ekstraktif, mengingat bahwa sebagian besar diskusi MSG berfokus pada pemutakhiran laporan EITI. Sepertinya perusahaan tidak mengusulkan pencantuman topik tambahan untuk memperluas ruang lingkup pelaporan agar bisa menjamin relevansinya bagi industri atau usulan pendekatan untuk menyempurnakan proses pelaporan.

Menyangkut penyerahan data untuk Laporan EITI 2016, 49 perusahaan tidak menyerahkan pencabutan kerahasiaan pajak mereka hingga akhir 2017 (APR, hlm. 4). Tidak ada bukti pelaksanaan aktivitas penjangkauan (*outreach*) oleh para anggota MSG industri dengan perusahaan lain di luar MSG. Dokumentasi penggunaan data EITI oleh perusahaan juga tidak dijumpai. Tidak ada dokumentasi partisipasi perusahaan dalam penyebarluasan EITI dan berbagai aktivitas penjangkauan. Laporan EITI 2016 mendokumentasikan berbagai kesulitan yang dihadapi oleh IA dalam mengumpulkan data dari perusahaan, dengan mengutip kurangnya pengetahuan beberapa perusahaan tentang EITI dan sifat pelaporan yang sukarela sebagai penyebab keterlambatan (Vol.3, hlm.57).

***Lingkungan yang kondusif:*** Laporan EITI 2016 (Vol.3, hlm.57) menjelaskan ketentuan di bawah Pasal 34 Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang menjamin kerahasiaan data wajib pajak. Laporan tersebut menyatakan bahwa tidak ada institusi di sektor pertambangan yang menerapkan partisipasi perusahaan dalam proses EITI karena kurangnya undang-undang yang mewajibkan partisipasi. Tidak ada dokumentasi tentang kiprah perusahaan dalam mengatasi kendala hukum ini. Jumlah perusahaan (49) yang tidak menyerahkan pencabutan kerahasiaan pajak untuk Laporan EITI terbaru menunjukkan bahwa implementasi pendekatan ini dalam praktiknya belum berjalan efektif.

### Pandangan pemangku kepentingan

Menyangkut kerahasiaan wajib pajak, staf sekretariat menjelaskan bahwa hanya ada dua cara untuk mengatasi kendala ini: baik melalui praktik pencabutan hak perusahaan saat ini maupun melalui

pembebasan pajak dari Kementerian Keuangan demi tujuan pelaporan EITI, yang belum dilaksanakan hingga kini. Satu wakil pemerintah dan satu wakil perusahaan menyampaikan komentar bahwa perusahaan sudah biasa melakukan pencabutan hak dan utusan mereka belum pernah menerima keluhan formal dari perusahaan terkait pencabutan hak tersebut sejauh ini. Pejabat pemerintah tidak mengetahui adanya diskusi tentang upaya menjadikan pencabutan hak kerahasiaan bersifat terbuka, tetapi menganggap pendekatan ini bermasalah karena para wajib pajak sering mengubah aktivitas bisnis utama mereka dari tahun ke tahun. Para pemangku kepentingan pemerintah menegaskan bahwa amandemen yang sedang berlangsung terhadap Kode Pajak tidak mencakup revisi terhadap ketentuan kerahasiaan. Namun wakil pemerintah yang sama tersebut berpandangan bahwa MENKO atau Kementerian Keuangan berada pada posisi mampu menghapus ketentuan kerahasiaan jika dikehendaki. IA menegaskan bahwa sepuluh perusahaan pertambangan yang melapor belum memberikan pencabutan hak untuk Laporan EITI 2016, sehingga menyebabkan ketidakmampuan IA untuk menilai materialitas penghapusan karena tidak melapor. IA menjelaskan bahwa kepada pemerintah, mereka telah mengusulkan opsi penyetaraan templat pelaporan yang diserahkan dengan pencabutan hak kerahasiaan de facto, khususnya ketika tanda tangan templat berupa tanda tangan Akta Pendirian perusahaan. Namun usulan ini tidak diterima.

Seorang wakil industri batu bara menegaskan bahwa asosiasi ini menjalin hubungan kerja sama dengan konstituen yang lebih luas dengan mengedarkan notula pertemuan MSG dan dokumentasi aktivitas, meskipun hanya kepada para anggota asosiasi. Dia menjelaskan bahwa asosiasi belum melakukan pertemuan atau aktivitas apa pun dengan konstituennya yang lebih besar untuk membahas EITI. Ketika ditanya apakah mereka sudah menerima umpan balik dari perusahaan lain saat mengedarkan dokumen EITI, wakil industri ini menjawab tidak. Meskipun dia menambahkan bahwa mereka telah membentuk panitia khusus terkait perpajakan di dalam asosiasi yang menggunakan data EITI, dia juga menyatakan bahwa grup ini belum pernah bertemu dan hanya berkomunikasi lewat Whatsapp. Perwakilan dari sektor batu bara mengatakan bahwa asosiasi ini saat ini memiliki perusahaan beranggotakan 90 orang yang mewakili 80% produksi batu bara dan 95% pendapatan batu bara pemerintah. Dia menegaskan lebih lanjut bahwa tujuan industri ini dalam mendukung EITI adalah untuk mereformasi peraturan dan kebijakan investasi batu bara. Namun reformasi tersebut belum terjadi karena semua upaya MSG dan Sekretariat lebih diarahkan kepada sosialisasi dengan publik yang lebih luas.

Beberapa perusahaan tambang bukan anggota MSG mengatakan belum pernah mendengar tentang EITI sebelumnya, meskipun salah seorang dari mereka telah menghadiri beberapa lokakarya EITI. Beberapa perwakilan industri menegaskan bahwa partisipasi EITI mereka berupa pengisian templat pelaporan. Meskipun tidak menghadiri pertemuan MSG, sebagian dari mereka menyadari sudah terwakili di MSG melalui asosiasi dan mereka menerima email dan kabar mutakhir dari IMA. Perusahaan minyak dan gas sepakat bahwa satu-satunya interaksi mereka dengan EITI sejauh ini berupa penyerahan templat pelaporan. Mereka juga mengaku tidak menerima salinan Laporan EITI.

## Penilaian awal

Penilaian awal Sekretariat Internasional adalah bahwa Indonesia belum meraih kemajuan yang memadai dalam memenuhi persyaratan ini. Terdapat sedikit bukti tentang partisipasi aktif dan penuh industri ini dalam proses EITI. Selain penyerahan data, industri ini kelihatannya tidak memberikan kontribusi berupa diskusi yang substansial untuk memperkuat implementasi EITI dan meningkatkan ruang lingkup pelaporan. Terdapat sedikit bukti konsultasi yang efektif dan bermakna dengan konstituen yang lebih

luas, atau partisipasi dalam penyebarluasan aktivitas penjangkauan (*outreach*). Bukti kontribusi industri ini bagi penyelesaian kebuntuan implementasi seperti ketentuan kerahasiaan pajak atau perusahaan yang tidak melapor juga belum ditemukan. Tampaknya juga ada kendala lingkungan yang kondusif bagi partisipasi perusahaan dikarenakan ketentuan kerahasiaan pajak resmi dan kepatuhan perusahaan yang tidak seimbang dengan pencabutan hak kerahasiaan.

Sejalan dengan Persyaratan 1.2, Indonesia dituntut untuk: i. mengambil langkah-langkah untuk memastikan keterlibatan industri secara penuh, aktif, dan efektif dalam proses EITI; ii. memastikan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi perusahaan dalam bentuk undang-undang, regulasi, dan peraturan administratif yang relevan berikut praktik aktual implementasi EITI; dan iii. memastikan hilangnya hambatan bagi partisipasi perusahaan dalam proses EITI. Sejalan dengan persyaratan 8.3.c.i, konstituen industri dituntut untuk menyusun rencana aksi guna merealisasikan tindakan-tindakan perbaikan ini dalam waktu tiga bulan sejak keputusan Dewan dan perlu secara rutin memantau kemajuan implementasi rencana aksi dengan memberikan laporan rutin kepada sekretariat EITI.

## Keterlibatan masyarakat sipil dalam proses EITI (#1.3)<sup>47</sup>

### Dokumentasi kemajuan

**Pernyataan:** Tidak ada kendala hukum bagi kebebasan berbicara masyarakat sipil dan kemampuan untuk terlibat dalam aktivitas politik di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang diamandemen pada 2002, menjamin kebebasan mengemukakan pendapat (Pasal 28E ayat[(3])). Para aktivis telah mengutip undang-undang yang baru saja disahkan sebagai lahan subur bagi pemberangusan kebebasan mengemukakan pendapat, seperti Undang-Undang Intelijen yang menghukum penyebarluasan informasi palsu yang dapat mengancam keamanan nasional, tanpa menjelaskan lebih lanjut keamanan nasional itu sendiri. Namun tidak ada bukti penggunaan hukum intelijen tersebut untuk memberangus kebebasan berpendapat dalam kaitannya dengan sektor ekstraktif. Konstitusionalitas Undang-Undang Intelijen disahkan oleh Mahkamah Agung pada 2012, yang menetapkan bahwa undang-undang ini tidak mengancam kebebasan mengemukakan pendapat.<sup>48</sup> Undang-Undang No. 11 tahun 2008 menyangkut Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga memunculkan keresahan di kalangan aktivis karena undang-undang ini bisa menjadi dasar hukum bagi pengajuan kasus pencemaran nama baik karena pernyataan yang dilontarkan melalui media sosial hukuman di bawah undang-undang ini lebih tinggi daripada hukuman di bawah Hukum Pidana. Dalam rentang waktu enam tahun sejak pengesahannya, sekitar 70 orang sudah dituduh dengan pencemaran nama baik di bawah undang-undang ini sehingga memunculkan kesan bahwa undang-undang ini digunakan oleh jaksa untuk memberangus perbedaan

<sup>47</sup>Validasi pertama di bawah Standar EITI (Azerbaijan 2016) menjadi preseden bagi Validasi persyaratan 1.3. Protokol CSO “mengoperasikan” persyaratan 1.3. Setiap bagian dari protokol CSO mewakili bagian khusus Persyaratan 1.3:

2.1 dari protokol CSO dimaksudkan untuk menilai ketentuan 1.3(d), 1.3(e)(i), 1.3(e)(iv).

2.2 dari protokol CSO dimaksudkan untuk menilai ketentuan 1.3.(b) dan 1.3(c).

2.3 dari protokol CSO dimaksudkan untuk menilai ketentuan 1.3(e)(iii).

2.4 dari protokol CSO dimaksudkan untuk menilai ketentuan 1.3(a) dan 1.3(e)(ii)

2.5 dari protokol CSO dimaksudkan untuk menilai ketentuan 1.3(d).

<sup>48</sup> CIVICUS (April 2018), ‘Court jails anti-mining activist for “spreading communist ideology”’, diakses di [sini](#) pada Januari 2019.

pendapat yang sah.<sup>49</sup> Namun belum ada laporan penggunaan undang-undang ini untuk membungkam kebebasan mengemukakan pendapat dalam kaitannya dengan sektor ekstraktif atau EITI di Indonesia.

Undang-undang lain yang bersifat mengatur, Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, mengatur berbagai jenis perkumpulan, meliputi demonstrasi, pawai, rapat umum, dan forum terbuka. Undang-undang ini mewajibkan bahwa informasi tentang perkumpulan, meliputi tempat, waktu, dan tujuan, diserahkan secara tertulis kepada kepolisian sekurang-kurangnya 24 jam sebelum acara, kecuali jika perkumpulannya berkaitan dengan aktivitas akademis di kampus atau aktivitas keagamaan. Meskipun ada laporan bahwa persyaratan ini ditafsirkan secara ketat untuk melarang perkumpulan publik<sup>50</sup> tidak satu pun hal tersebut berkaitan dengan aktivitas ekstraktif atau implementasi EITI. Bukti kebebasan mengemukakan pendapat ini terlihat jelas dari kemampuan masyarakat sipil untuk berbicara secara bebas selama pertemuan MSG dan forum-forum EITI yang mengidentifikasi kelemahan sistem-sistem pemerintah, seperti penerapan skema pengembalian biaya operasi dan perlunya peningkatan transparansi dalam penetapan harga minyak serta kritikan terhadap kurangnya informasi yang tersedia secara publik tentang impor minyak.<sup>51</sup>

*Kiprah:* Organisasi masyarakat sipil telah berkiprah di Indonesia sejak masa penjajahan dan terus berlanjut setelah kemerdekaan bangsa ini pada 1945. Meskipun kurun waktu antara 1966 hingga 1998 di bawah rezim Suharto ditandai oleh kekangan terhadap kiprah masyarakat sipil, kekangan tersebut perlahan-lahan dihapus sejak 1998 dan selanjutnya karena Indonesia melakukan amandemen besar terhadap konstitusi yang sejalan dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang memberikan perlindungan nyata bagi kebebasan fundamental. Undang-undang yang mengatur pembentukan dan registrasi CSO adalah Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat dan Hukum tentang Yayasan dan *Staatsblad* 1870-64. Dua bentuk organisasi muncul untuk CSO, yaitu asosiasi dan yayasan. Asosiasi dikelompokkan lebih lanjut menjadi (1) asosiasi berbadan hukum yang memiliki kepribadian hukum dan (2) asosiasi biasa, yang tidak memiliki kepribadian hukum. Undang-Undang No. 17 tahun 2013 memuat larangan bagi organisasi masyarakat, seperti larangan penyebaran ideologi yang bertentangan dengan dasar negara (*Pancasila*) dan pelaksanaan aktivitas yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum. Tidak ada aset minimum yang diperlukan untuk mendirikan sebuah yayasan atau asosiasi. Organisasi asing dilarang terlibat dalam aktivitas yang “mengganggu stabilitas dan keutuhan” Indonesia atau “mengganggu ikatan diplomatik” dan diharuskan mematuhi persyaratan tempat tinggal dan aset (USD1 juta untuk badan hukum asing dan USD100.000 untuk individu asing).

Pendaftaran yayasan dan asosiasi meliputi pengajuan Akta Pendirian bernotaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diikuti dengan penerbitan persetujuan di Lembaran Negara. Patut dicatat bahwa dalam sebuah kasus yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2014, muncul ketetapan bahwa “organisasi masyarakat” dapat memilih mendaftar ke pemerintah ataupun tidak. Jika memilih mendaftar, sebuah organisasi masyarakat dapat mendaftar di tingkat mana pun yang

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> The Jakarta Post (Oktober 2018), ‘Police arrest six after anti-IMF protest in Bali’, diakses di [sini](#) pada Januari 2019.

<sup>51</sup> Notula pertemuan MSG, 23 Januari 2018.

disukainya.”<sup>52</sup> Tidak ada indikasi apa pun bahwa prosedur pendaftaran atau persyaratan aset bagi yayasan dan asosiasi membatasi kebebasan masyarakat sipil untuk berkiper di Indonesia terkait sektor ekstraktif dan sektor yang lebih luas lagi. Namun organisasi masyarakat sipil diizinkan menerima pendanaan dari donatur asing untuk mendukung advokasi mereka yang berkaitan dengan industri ekstraktif, seperti yang terbaca jelas dalam berbagai sumber pendanaan asing untuk aktivitas PWYP Indonesia misalnya.<sup>53</sup>

**Asosiasi:** Kebebasan berserikat dijamin di bawah amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28). Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat dikecam dalam sebuah Petisi kepada Mahkamah Agung oleh kelompok CSO karena mengekang kebebasan berserikat disebabkan oleh ketentuan-ketentuannya yang berkaitan dengan persyaratan keanggotaan, prosedur registrasi, tujuan organisasi masyarakat; jenis organisasi sesuai dengan jumlah anggota dan lokasi organisasi, metode pemilihan anggota bagi struktur organisasi; hak dan kewajiban anggota organisasi; peran pemerintah dalam memberdayakan organisasi masyarakat. Namun ketentuan di atas dinilai tidak konstitusional oleh Mahkamah Agung pada 2014, sehingga menghapus pembatasan hukum secara efektif terhadap kebebasan berserikat.

Bukti menunjukkan tidak adanya pembatasan keanggotaan dalam PWYP Indonesia, dan bahwa mereka melakukan keterlibatan yang luas dengan organisasi lain baik di dalam maupun di luar koalisi mereka melalui forum rutin, e-grup, dan grup-grup media sosial. PWYP Indonesia juga aktif menjalin koordinasi dengan organisasi internasional yang lain dan ikut serta dalam berbagai diskusi regional dan internasional tentang tata kelola sumber daya alam. Misalnya, Koordinator Nasional PWYP Indonesia Maryati Abdullah adalah seorang anggota Panitia Pengarah Kemitraan Pemerintah Terbuka<sup>54</sup> sekaligus Dewan PWYP Dunia.

**Keterlibatan:** Masyarakat sipil diwakili oleh tiga anggota di MSG dari PWYP Indonesia, Pasal 33 dan Gagasan. Notula pertemuan MSG menunjukkan bahwa dua wakil CSO rutin menghadiri pertemuan dan ikut berdiskusi tentang masalah-masalah teknis khususnya perdagangan komoditas, kepemilikan manfaat yang sesungguhnya, transparansi kontrak, pengembalian biaya operasi, dan kalkulasi pendapatan subnasional.<sup>55</sup> Juga terbaca jelas dari notula bahwa masyarakat sipil menyuarakan pencantuman informasi penting ke dalam laporan perdagangan komoditas Indonesia, terutama data tentang impor minyak<sup>56</sup> dan pengungkapan opsi penetapan harga.<sup>57</sup> Masyarakat sipil tampaknya ikut serta dalam diskusi-diskusi MSG tentang ruang lingkup Laporan EITI dengan menyumbangkan pikiran tentang ambang batas materialitas dan cakupan perusahaan.<sup>58</sup> Lebih jauh lagi, masyarakat sipil sering memberikan presentasi selama forum EITI, termasuk di forum perdagangan komoditas EITI pada Juli 2018 dan beberapa forum kepemilikan manfaat yang sesungguhnya yang diselenggarakan oleh EITI pada 2017, sehingga melengkapi upaya-upaya komunikasi mereka tentang dua topik ini sebagaimana diterbitkan di situs web PWYP.<sup>59</sup>

Namun kontribusi masyarakat sipil bagi diskusi tentang masalah-masalah substansial pada pertemuan

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Lihat situs web PWYP Indonesia, diakses di [sini](#) pada Januari 2019.

<sup>54</sup> Kemitraan Pemerintah Terbuka, profil Maryati Abdullah, diakses di [sini](#) pada Januari 2019.

<sup>55</sup> Lihat notula, 3 Oktober 2017, 2 Februari 2018, 22 Agustus 2017).

<sup>56</sup> (Notula pertemuan MSG, 3 Oktober 2017)

<sup>57</sup> (Notula pertemuan MSG, 23 Januari 2018).

<sup>58</sup> (Notula pertemuan MSG, Rabu, 8 Agustus 2018)

<sup>59</sup> PWYP Indonesia (Maret 2018), 'Presidential regulation on the enactment of beneficial ownership is momentum for accelerating the eradication of corruption', diakses di [sini](#); dan PWYP Indonesia (November 2017), 'Questioning commodity trading transparency report', diakses di [sini](#) pada Januari 2019.

MSG tampaknya terbatas, mengingat luasnya masalah-masalah potensial yang dapat muncul untuk menyempurnakan tata kelola sumber daya alam. Notula pertemuan MSG tidak menunjukkan tanda-tanda pengajuan topik-topik besar yang lain oleh para wakil CSO di luar agenda normal yang diusulkan oleh sekretariat nasional. Notula tersebut juga tidak menunjukkan komentar masyarakat sipil tentang ketimpangan teknis dalam Laporan EITI, termasuk masalah-masalah seperti mekanisme verifikasi data, sifat komprehensif, dan keandalan data. Notula tersebut juga tidak menunjukkan pengambilan sikap yang tegas oleh para wakil CSO terhadap masalah apa pun agar dapat meyakinkan MSG mengambil keputusan tertentu, seperti pencantuman pengembalian biaya operasi yang telah dibahas sekali-sekali oleh MSG sejak publikasi Laporan EITI yang pertama. Dokumentasi pola penggunaan data EITI oleh masyarakat sipil untuk memajukan advokasi mereka juga terbatas. Namun patut dicatat bahwa para wakil CSO telah berperan menentukan dalam melibatkan para pejabat pemerintah ke dalam proses EITI, terutama kerja sama dengan kementerian yang relevan terkait isu-isu kepemilikan manfaat yang sesungguhnya dan perdagangan komoditas.

*Akses ke pengambilan keputusan publik:* Masyarakat sipil semakin diakui sebagai mitra pemerintah terkait masalah-masalah pembangunan nasional.<sup>60</sup> Pada tahun-tahun belakangan, masyarakat sipil terlibat secara efektif dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, meliputi masalah-masalah terkait tata kelola sektor ekstraktif. PWYP Indonesia menjalin kolaborasi dengan Kantor Kepresidenan dalam menyusun Rencana Aksi Nasional Kemitraan Pemerintah Terbuka Indonesia yang berkaitan dengan komitmen kepemilikan manfaat yang sesungguhnya dan kebijakan nasional negara ini tentang kepemilikan manfaat yang sesungguhnya.<sup>61</sup> PWYP juga memberikan masukan kepada parlemen dalam menyusun peraturan utama, meliputi Undang-Undang Minyak dan Gas<sup>62</sup> dan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memantau pelaksanaan izin pertambangan batu bara<sup>63</sup> dan kemajuan prakarsa antikorupsi di sektor pertambangan dan energi.<sup>64</sup> Partisipasi masyarakat sipil juga meningkat dalam proses-proses pengambilan keputusan satuan pemerintah daerah dengan mengintegrasikan diri ke dalam birokrasi lokal dan parlemen daerah guna memberikan advokasi untuk masalah-masalah seperti tata kelola, transparansi, penanggulangan bencana, tenaga kerja, pertambangan, dan lingkungan.<sup>65</sup>

## Pandangan pemangku kepentingan

Muncul konsensus di kalangan pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi bahwa tidak ada pelanggaran protokol masyarakat sipil di Indonesia karena semua pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi menyepakati tidak adanya pembatasan hukum atau praktik terhadap ruang sipil, baik di dalam maupun di luar MSG. Para wakil CSO dianggap mampu oleh semua pihak untuk menyuarakan pandangan mereka secara bebas selama pertemuan MSG. Para wakil CSO yang dimintai konsultasi menitikberatkan

<sup>60</sup> Hans Antlov dkk (Januari 2008), 'Civil Society Organizations and Democratic Reform: Progress, Capacities, and Challenges in Indonesia', diakses di [sini](#) pada Januari 2019.

<sup>61</sup> PWYP Indonesia (Desember 2016), 'From EITI to beneficial ownership transparency: commitment of PWYP Indonesia in the OGP Paris declaration', diakses di [sini](#) pada Januari 2019.

<sup>62</sup> PWYP Indonesia (Desember 2016), 'Coordination and Supervision in Energy Sector', diakses di [sini](#) pada Januari 2019.

<sup>63</sup> PWYP Indonesia (Agustus 2017), 'New Report by PWYP Indonesia & KPK: Administration of Coal Permit under Coordination & Supervision of KPK', diakses di [sini](#) pada Januari 2019

<sup>64</sup> PWYP Indonesia (Desember 2016), 'Coordination and Supervision in Energy Sector', diakses di [sini](#) pada Januari 2019.

<sup>65</sup> New Mandala (April 2018), 'Indonesia's regions a test bed for civil society influence', diakses di [sini](#) pada Januari 2019

tumpuan mereka pada Undang-Undang Kebebasan Informasi sebagai dasar hukum untuk memaksa pengungkapan informasi melalui proses EITI.

Meskipun ada kasus-kasus serangan sporadis terhadap para aktivis pertambangan, seperti pembunuhan aktivis CSO di wilayah pertambangan di Jawa Timur, para wakil masyarakat sipil yang dimintai konsultasi tidak menganggap hal ini sebagai kampanye terkoordinasi pemerintah untuk mengekang ruang publik. Mereka menegaskan bahwa, dalam sebagian besar kasus, muncul insiden di wilayah-wilayah pedesaan yang dilancarkan oleh para pemberontak lokal.

Menyangkut kebebasan berkiprah, tidak satu pun pemangku kepentingan menyebutkan adanya pembatasan atas kiprah mereka, termasuk dalam registrasi, yang memang bebas, dan penggalangan dana untuk organisasi mereka. Para pemangku kepentingan masyarakat sipil menegaskan bahwa PWYP adalah sebuah yayasan yang terdaftar di Kementerian Hukum. Namun mereka menyoroti semakin sulitnya mendapatkan pendanaan karena status ekonomi negara Indonesia yang menengahkan pendapatnya dan prioritas donatur yang berubah-ubah.

Menyangkut keterlibatan CSO dalam proses EITI, pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi, termasuk dari sekretariat nasional dan CSO lain di luar MSG, mengamati bahwa masyarakat sipil aktif berpartisipasi dalam pertemuan MSG dan aktivitas EITI. Namun seorang wakil CSO menganggap anggota-anggotanya memiliki keterbatasan kemampuan dalam memahami Laporan EITI. Meski demikian, mereka masih dapat ikut serta dalam perdebatan dengan industri terutama terkait terminologi yang sebaiknya digunakan dalam Laporan EITI. Para anggota CSO MSG menyatakan telah memberikan masukan ke rencana kerja, tetapi mengeluhkan bahwa implementasi rencana kerja terasa berat akibat pembatasan anggaran. Mereka menjelaskan hal tersebut biasanya bergantung pada sekretariat nasional untuk menyusun rencana kerja dan laporan kemajuan tahunan (*lihat Persyaratan 1.5 dan 7.4*).

Beberapa wakil CSO menjelaskan bahwa mereka melakukan pertemuan dengan anggota-anggota PWYP setiap tiga bulan untuk membahas advokasi, tetapi pembatasan pendanaan menyebabkan mereka tidak dapat melibatkan konstituen yang lebih luas lebih dari satu kali setahun. Mereka menyebutkan bahwa pertemuan PWYP untuk Asia Pasifik pada 2017 menghadirkan beberapa sesi tentang masa depan EITI di Indonesia dan tentang penilaian signifikansi strategis EITI bagi advokasi mereka. Ketika ditanya tentang prioritas advokasi untuk EITI, mereka menekankan keterlibatan yang semakin tinggi di tingkat subnasional, termasuk aktivitas penjangkauan (*outreach*) di Riau, Palembang, dan Bali. Mereka terus menyatakan kekhawatiran terhadap perusahaan yang tidak melapor dalam Laporan EITI.

Seorang wakil CSO di luar MSG mengamati bahwa meskipun para wakil CSO aktif di MSG, tidak ada mekanisme umpan-balik yang jelas antara MSG dengan CSO yang lain. Pemangku kepentingan yang sama ini menegaskan bahwa EITI kurang menjadi prioritas bagi sebagian wakil CSO di MSG dan mengimbau organisasi yang lain seperti Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Bojonegoro Institute untuk bergabung dengan MSG. Organisasi lain yang bukan merupakan bagian dari koalisi PWYP mengatakan sudah mendengar tentang EITI tetapi belum mengetahui detail implementasinya. Seorang wakil dari sebuah organisasi mengatakan bahwa organisasinya telah berhenti menerima informasi mutakhir ketika narahubung mereka untuk PWYP mengundurkan diri, meskipun mereka terus bekerja erat dengan PWYP menyangkut kepemilikan manfaat yang sesungguhnya. Beberapa CSO di luar MSG mengaku diberi tahu

tentang proses seleksi MSG, tetapi tidak berpartisipasi karena mereka mengandalkan PWYP untuk mewakili masyarakat sipil untuk semua masalah terkait EITI. Para pemangku kepentingan CSO yang dimintai konsultasi menyebutkan bahwa mereka rutin berkomunikasi dengan CSO yang terlibat dalam tata kelola sektor ekstraktif melalui grup WhatsApp, tetapi menegaskan bahwa EITI belum pernah disebut-sebut dalam grup tersebut.

## Penilaian awal

Penilaian awal Sekretariat Internasional adalah bahwa Indonesia sudah meraih kemajuan yang bermakna dalam memenuhi persyaratan ini. Tidak ada bukti atau pandangan pemangku kepentingan yang menunjukkan adanya pembatasan ruang publik terkait implementasi EITI ataupun pelanggaran Protokol Masyarakat Sipil. Namun bukti menunjukkan sedikitnya keterlibatan dalam proses EITI dari segi kontribusi pengawasan teknis terhadap pelaporan EITI guna menjamin relevansi yang lebih besar dengan masalah-masalah industri ekstraktif Indonesia. Keterlibatan dengan konstituen masyarakat sipil yang lebih luas tampaknya juga kurang.

Sejalan dengan Persyaratan 1.3, Indonesia dituntut untuk memastikan keterlibatan masyarakat sipil secara penuh, aktif, dan efektif dalam proses EITI dengan mempertahankan mekanisme umpan-balik rutin kepada konstituen yang lebih luas untuk memastikan proses EITI bersifat substantif dan menjawab isu-isu yang relevan dengan masyarakat sipil. Sejalan dengan persyaratan 8.3.c.i, konstituen masyarakat sipil dituntut untuk menyusun rencana aksi guna merealisasikan tindakan-tindakan perbaikan ini dalam waktu tiga bulan sejak keputusan Dewan dan perlu secara rutin memantau kemajuan implementasi rencana aksi dengan memberikan laporan rutin kepada sekretariat EITI.

## Tata kelola dan fungsi MSG (#1.4)

### Dokumentasi kemajuan

*Komposisi dan keanggotaan MSG:* Peraturan Presiden No. 26/2010 resmi membentuk Tim Transparansi Industri Ekstraktif secara formal, yang terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pelaksana ini merupakan badan yang sekarang dianggap sebagai MSG. Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden, Tim Pengarah terdiri atas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Penasihat Presiden Emil Salim, Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Namun tidak ada bukti pertemuan Panitia Pengarah selama lima tahun terakhir dan badan ini kelihatannya tidak aktif.

Komposisi Tim Pelaksana juga ditetapkan dalam Pasal 10 Peraturan Presiden. Dari sisi jumlah perwakilan konstituen, komposisi MSG saat sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Peraturan Presiden. MSG terdiri atas 20 perwakilan, dengan sepuluh anggota mewakili pemerintah nasional, tiga anggota mewakili pemerintah daerah, tiga anggota mewakili masyarakat sipil, dan empat anggota mewakili industri.

Pemerintah diwakili oleh para pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Deputi untuk

Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional dan Deputy untuk Koordinasi dan Keuangan Makroekonomi), Kementerian Keuangan (Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi), Kementerian Dalam Negeri (Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah), Auditor Internal Pemerintah Nasional Indonesia (Deputy untuk Akuntansi Nasional), dan SKK Migas (dulu bernama BP Migas). Masyarakat sipil saat ini diwakili oleh PWYP, Pasal 33 dan Gagasan. Industri, pada sisi lain, diwakili oleh IMA, APBI-ICMA, IPA, dan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara Pertamina. Pemerintah daerah Jawa Timur, Provinsi Riau, dan Provinsi Kalimantan Timur juga diwakili di MSG.

*Perwakilan masyarakat sipil:* Proses seleksi untuk perwakilan CSO di MSG dijelaskan di situs web PWYP Indonesia.<sup>66</sup> Untuk memudahkan seleksi para anggota MSG masyarakat sipil, Panitia Pengarah PWYP dan sekretariat nasional membentuk sebuah Panitia Pemilihan, yang terdiri atas perwakilan dari para anggota dan perwakilan Koalisi Panitia Pengarah PWYP dari sekretariat nasional PWYP Indonesia. Tanggung jawab panitia pemilihan meliputi persiapan daftar pemilihan, memverifikasi apakah kandidat memenuhi kriteria yang disepakati<sup>67</sup> dan mengatur konsultasi publik bagi para kandidat untuk menyampaikan visi dan misi mereka kepada para pemilih. Panitia Pemilihan juga menentukan hasil penghitungan suara dan melaporkannya kepada Dewan Pengarah PWYP Indonesia. Namun tidak ada dokumentasi pelaksanaan pemilihan aktual, meskipun notula pertemuan MSG menyebutkan adanya perubahan perwakilan CSO kira-kira pada 2017.

*Perwakilan industri:* Tidak ada dokumentasi tentang proses seleksi perwakilan MSG industri dan kriteria yang digunakan. Sekretariat nasional mengunggah surat-surat dari IMA dan APBI-ICMA<sup>68</sup> yang diduga berisi informasi tentang proses seleksi mereka, meskipun surat-surat tersebut hanya berisi notifikasi nama-nama perwakilan yang terpilih kepada pemerintah.

*Perwakilan pemerintah:* Dalam komposisi perwakilan MSG pemerintah saat ini, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Direktur Jenderal Anggaran duduk di MSG, bukan Deputy untuk Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional dan Deputy untuk Koordinasi dan Keuangan Makroekonomi. Belum jelas kapan terjadinya perubahan ini. Di bawah Peraturan Presiden, Kepala Deputy dan Direktur Jenderal harus mewakili badan pemerintah mereka masing-masing di MSG. Namun dalam praktiknya, tingkat senioritas perwakilan pemerintah berdasarkan dokumentasi yang tersedia secara publik masih belum jelas. Perwakilan pemerintah di MSG berubah setiap kali ada perubahan serupa pada jabatan yang dipegang di badan-badan terkait oleh perwakilan yang sedang bertugas.

*Kerangka acuan kerja:* Berdasarkan telaah terhadap notula pertemuan, Tim Pelaksana ToR MSG yang pertama disetujui pada pertemuan 2 Agustus 2012. ToR ini kemudian direvisi pada 2018 untuk memasukkan komentar dan rekomendasi yang diterima selama lokakarya pravalidasi. MSG menyetujui ToR versi revisi pada 6 Agustus 2018. ToR tersedia secara publik di situs web EITI Indonesia<sup>69</sup>.

<sup>66</sup> PWYP, 'Election of Deputy EITI Indonesia CSO 2017-2020', diakses di [sini pada Oktober 2018](#).

<sup>67</sup> Sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman, kemampuan, pengetahuan dan pemahaman tentang industri ekstraktif yang memadai, kemampuan berkomunikasi dengan baik dan berbicara di forum-forum publik, kemampuan analitis dan negosiasi, serta komitmen dalam memajukan transparansi dan akuntabilitas dan menjalankan fungsi serta tugas dari Tim Pelaksana EITI Indonesia.

<sup>68</sup> EITI Indonesia (September 2018), 'Company/Association Representative Process Selection', diakses di [sini](#) pada Januari 2019.

<sup>69</sup> EITI Indonesia, 'Terms of Reference: Extractive Industries Transparency Implementation Team Indonesia', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

ToR MSG menjelaskan peran dan tanggung jawab Tim Pelaksana dan Tim Eksekutif, yang mencakup semua aspek Persyaratan 1.4.b.iv dari Standar EITI. Tim Pelaksana, berwenang untuk menyetujui ToR bagi Administrator Independen dan membentuk Tim Transparansi Rencana Kerja. Tim Eksekutif, pada sisi lain, bertanggung jawab menyusun dan menyetujui laporan kemajuan EITI. Ruang lingkup Laporan EITI meliputi ambang batas materialitas dan templat pelaporan juga harus disetujui oleh Tim Eksekutif. Namun dalam praktiknya, perbedaan antara Tim Pelaksana dengan Tim Eksekutif tidak jelas, karena kelihatannya semua fungsi dijalankan oleh MSG.

*Tata kelola dan prosedur internal:* ToR MSG berisi ketentuan yang berkaitan dengan fungsi MSG, seperti peraturan tentang kuorum dan pengambilan keputusan, frekuensi pertemuan, serta peningkatan peredaran pemberitahuan pertemuan dan dokumen. Ayat 4.1 dari ToR menyatakan bahwa pemberitahuan pertemuan meliputi pengiriman dokumen yang relevan kepada para anggota sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum tanggal pertemuan.

Pasal 5 Peraturan Presiden No. 26/2010 menyatakan bahwa Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dan mengevaluasi implementasi EITI. Tim Pengarah juga diwajibkan untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya satu kali setahun. Tidak ada bukti dokumenter bahwa Tim Pengarah mengawasi proses EITI atau mengadakan pertemuan sesuai yang dimandatkan oleh Peraturan Presiden.

*Pengambilan keputusan:* Ayat 4.2 ToR menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan MSG didasarkan pada konsensus. ToR menjelaskan bahwa jika konsensus tidak tercapai, pertemuan Tim Teknis dapat digelar untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut. Jika masih belum dicapai konsensus di kalangan anggota, voting akan dilakukan dalam pertemuan Tim Eksekutif. Setiap anggota Tim Eksekutif memiliki satu suara. Telaah terhadap notula pertemuan MSG menunjukkan bahwa semua keputusan sejauh ini diambil berdasarkan konsensus. Namun sebagian besar keputusan MSG hanya berkaitan dengan persetujuan dokumen EITI seperti rencana kerja, laporan kemajuan tahunan, dan Laporan EITI.<sup>70</sup> Berdasarkan telaah terhadap notula pertemuan, pembahasan umumnya berorientasi-proses, bukan mengatasi masalah-masalah terkait-ekstraktif yang lebih luas.

*Penyimpanan rekaman:* Ayat 4.4 ToR menyatakan bahwa setiap pertemuan memiliki dokumentasi rekaman dan foto. Sekretariat nasional bertanggung jawab untuk mempersiapkan notula pertemuan MSG dan menerbitkannya di situs web EITI Indonesia dalam waktu 14 hari setelah pertemuan. Notula pertemuan yang diterbitkan di situs web EITI Indonesia adalah mutakhir, dari 2012 hingga saat ini.<sup>71</sup> Notula semua pertemuan yang diselenggarakan pada 2017 dan 2018 tersedia dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Isi notula kadang-kadang tidak menangkap dengan jelas pembahasan tentang opsi-opsi yang diajukan dan motif di balik keputusan MSG. Misalnya, dalam pertemuan yang membahas rencana kerja 2018<sup>72</sup>, tujuan rencana kerja memang disebut dalam notula, tetapi tidak ada pembahasan tentang pola penentuan tujuan dan aktivitasnya. Selain itu, ToR tidak memiliki ketentuan tentang prosedur

<sup>70</sup> Laporan kemajuan tahunan terbaru EITI Indonesia mencantumkan keputusan kunci berikut, yang diambil oleh MSG pada 2017: 1. Persetujuan rencana kerja 2017, 2. Persetujuan ruang lingkup laporan EITI 2015 dan 2016 EITI, 3. Persetujuan Administrator Independen untuk Laporan 2015, 4. Persetujuan laporan pendahuluan, laporan rekonsiliasi, dan laporan kontekstual 2014, dan laporan EITI 2015, 5. Persetujuan laporan EITI Final 2014 dan 2015, 6. Rekomendasi untuk EITI subnasional, 7. Rekomendasi untuk Laporan Perdagangan Komoditas, 8. Rekomendasi untuk Revisi Peraturan Presiden 26/2010, dan 10. Persetujuan laporan kemajuan tahunan 2016.

<sup>71</sup> Notula pertemuan MSG dapat diakses di [sini](#).

<sup>72</sup> EITI Indonesia (Desember 2017), 'Minutes of MSG Meeting', diakses di [sini](#) pada November 2018.

persetujuan notula pertemuan MSG. Persetujuan notula pertemuan tidak tertuang dalam dokumentasi yang tersedia. Sekretariat juga mengunggah dokumentasi aktivitas penjangkauan (*outreach*) ke situs web.<sup>73</sup>

*Kapasitas MSG:* ToR tidak mencantumkan ketentuan untuk memastikan para anggota MSG memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas mereka. Berdasarkan notula pertemuan MSG, MSG biasanya hanya menyepakati usulan IA dalam membahas aspek-aspek teknis pelaporan EITI, termasuk materialitas dan ruang lingkup pelaporan. Dalam praktiknya, IA dan konsultan menyajikan temuan selama pertemuan dan para anggota MSG hanya memberikan komentar ringan terkait cara-cara penyajian informasi dan komentar editorial lainnya. Meskipun rencana kerja EITI saat ini juga meliputi aktivitas pengembangan kapasitas bagi para pemangku kepentingan EITI, belum jelas apakah aktivitas tersebut benar-benar dilaksanakan.

*Tunjangan harian:* ToR MSG tidak mencantumkan rujukan ke kebijakan tunjangan harian. Dokumentasi yang tersedia tidak berisi informasi apa pun tentang pembayaran tunjangan harian atau tidak dalam praktik.

*Kehadiran:* Ayat 4.1 ToR MSG mewajibkan Tim Eksekutif mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya sekali setiap dua bulan. Frekuensi pertemuan tim pelaksana tidak disebut dalam ToR MSG. ToR juga menyatakan bahwa pertemuan tim teknis dapat diadakan kapan saja sesuai keperluan. Ayat 4.1 menetapkan kuorum sebesar 50% total jumlah anggota Tim Eksekutif atau jumlah berapa pun yang disepakati oleh anggota yang hadir dalam pertemuan. Meskipun ToR merujuk pada Tim Eksekutif, dalam praktiknya aturan ini berlaku pada MSG. Notula pertemuan menunjukkan bahwa kuorum tercapai untuk semua pertemuan MSG sampai hari ini. Perwakilan dari semua konstituen rutin menghadiri pertemuan MSG, seperti tertuang dalam notula, meskipun yang mencolok hanya dua wakil CSO yang hadir secara rutin dan perwakilan pemerintah yang hadir sering berganti orang secara dadakan. Menyangkut frekuensi pertemuan, telaah atas notula pertemuan menunjukkan bahwa ketentuan ToR tidak diikuti secara konsisten dalam praktik. MSG tidak mengadakan pertemuan sekali setiap dua bulan seperti tertuang dalam ToR, meskipun ada contoh-contoh pelaksanaan dua pertemuan MSG dalam satu bulan. Dokumentasi aktivitas EITI menunjukkan beberapa anggota MSG juga menghadiri aktivitas penjangkauan. Namun tingkat partisipasi mereka tidak terdokumentasikan dengan jelas.

*Sekretariat nasional:* Pasal 13 Peraturan Presiden No. 26/2010 membentuk sekretariat nasional, yang mendukung Tim Pelaksana dan yang arahan-arahannya harus ditentukan oleh Ketua Tim Pengarah. Pada 2012, MENKO mengeluarkan keputusan yang menetapkan sekretariat EITI Indonesia (KEP-19/M.EKON/04/2012)<sup>74</sup> serta peraturan terpisah tentang organisasi dan prosedur kerja sekretariat (PER-04/M.EKON/04/2012).<sup>75</sup> Menurut Ayat 2.7 ToR MSG, kewenangan sekretariat nasional adalah untuk memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Tim Transparansi Industri Ekstraktif.

## Pandangan pemangku kepentingan

*Komposisi dan keanggotaan MSG:* Staf sekretariat menjelaskan bahwa komposisi MSG saat ini sudah

<sup>73</sup> Dokumentasi aktivitas penjangkauan dapat diakses di [sini](#).

<sup>74</sup> MENKO (April 2012), 'KEP-19/M.EKON/04/2012', diakses di [sini pada Oktober 2018](#).

<sup>75</sup> MENKO (April 2012), 'PER-04 / M.EKON / 04/2012', diakses di [sini pada Oktober 2018](#).

sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden. Keputusan Menteri Saat Ini 270/2018, disetujui pada Oktober 2018, mengulang kembali komposisi yang sama tetapi mencantumkan nama-nama jabatan resmi untuk pemerintah, bukan nama-nama individu.

Beberapa pemangku kepentingan meliputi konsultan dan perwakilan masyarakat sipil yang lain menganggap bahwa tata kelola implementasi EITI sebaiknya ditingkatkan karena sistem pengawasan dan koordinasi yang ada tidak dipandang efisien. Mereka mengamati bahwa keberadaan Panitia Pengarah yang terdiri atas para menteri itu tidak realistis dan hanya semakin mempersulit koordinasi. Satu orang pemangku kepentingan mengeluhkan bahwa MSG tidak melakukan pengawasan yang cukup terhadap implementasi dan sekretariat nasional. Dia menganggap konsistensi dalam perwakilan MSG pemerintah sebagai sebuah tantangan karena seringnya perubahan dalam birokrasi. Seorang pemangku kepentingan dari masyarakat sipil menyatakan bahwa tantangan di dalam kepemimpinan pemerintah telah menyebabkan sekretariat nasional merasa tak berdaya dalam menjalankan tugas-tugasnya.

*Perwakilan masyarakat sipil:* Beberapa anggota CSO MSG menegaskan bahwa proses seleksi untuk para wakil MSG bersifat inklusif. Mereka menjelaskan bahwa anggota CSO MSG yang baru dipilih pada September 2017 melalui pemilihan secara nasional yang memberi tahu dan meminta semua organisasi di dalam dan di luar jaringan PWYP untuk mengajukan nominasi. Pengumuman dilakukan melalui situs web PWYP dan EITI Indonesia. Sebuah panitia dibentuk untuk melakukan pemilihan dan menyepakati prosedur. Panitia ini menyaring enam kandidat berdasarkan kriteria mereka. Para kandidat ini menjalani wawancara ketat oleh pakar dan mengikuti debat melalui forum publik. Lalu, dilakukan pemungutan suara rahasia oleh organisasi, yang menghasilkan seleksi tiga anggota MSG dan tiga cadangan. Para anggota CSO menegaskan bahwa secara khusus kaum perempuan didorong untuk mendaftar.

*Perwakilan industri:* Perwakilan dari Asosiasi Pertambangan Indonesia (API) dan Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menjelaskan bahwa sebagai ketua organisasi masing-masing, mereka berdua ditunjuk oleh sektor secara otomatis untuk menjadi anggota MSG. Mereka menjelaskan tidak ada prosedur khusus lain yang diikuti. Konsultasi pemangku kepentingan tidak menjelaskan pola pengangkatan anggota MSG dari sektor minyak bumi.

*Perwakilan pemerintah:* Beberapa anggota MSG dari industri dan masyarakat sipil menyampaikan kerisauan mereka atas tingkat senioritas perwakilan pemerintah di dalam MSG. Beberapa perwakilan pemerintah menandakan bahwa mereka adalah staf teknis yang ditunjuk oleh atasan untuk menghadiri pertemuan EITI karena mereka memegang data EITI. Seorang wakil pemerintah mengamati bahwa hanya masyarakat sipil yang aktif memberikan masukan selama pertemuan MSG, sedangkan wakil pemerintah biasanya hanya memperbaiki kesalahan dalam draf laporan. Sebagian besar wakil pemerintah menegaskan bahwa tingkat partisipasi mereka dalam EITI terbatas pada penyediaan data, peninjauan dan penyerahan templat pelaporan, dan peninjauan draf Laporan EITI. Mereka menjelaskan bahwa beberapa badan pemerintah mengirimkan salinan Laporan final EITI kepada atasan tetapi tidak membahas temuan atau rekomendasi EITI lebih lanjut. Seorang pejabat pemerintah mengaku kaget saat mengetahui bahwa EITI dapat memantapkan kebijakan mereka tentang transfer subnasional.

Salah satu tantangan utama yang teridentifikasi oleh pejabat pemerintah senior adalah pemosisian ESDM di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, sehingga membuat MENKO tidak dapat

memanfaatkan ESDM. Beberapa wakil pemerintah menyatakan pembicaraan tentang undangan Kementerian Bidang Kemaritiman untuk menjadi anggota MSG bersama dengan KSP.

Seorang wakil industri mengatakan kehadiran para wakil pemerintah berubah setiap pertemuan sehingga memengaruhi kelangsungan diskusi MSG. Dia mengamati keragaman tingkat keterlibatan para pejabat pemerintah. Beberapa kementerian seperti Kementerian Keuangan dan SKK sangat aktif, sedangkan kementerian lainnya kurang terlibat. Dia menyatakan perlunya kepemimpinan MENKO untuk melakukan perbaikan dan mengimbuai kepemimpinan yang lebih besar untuk menjamin partisipasi aktif dari badan-badan pemerintah yang lain. Dia menganggap signifikansi pemerintah daerah kurang terwakili di MSG.

*Kerangka acuan kerja:* Beberapa pemangku kepentingan dari masyarakat sipil dan industri menyatakan kerisauan seputar ketepatan waktu peredaran dokumen sebelum pertemuan MSG, yang tidak memberi cukup waktu bagi MSG untuk meninjau draf Laporan EITI. Staf sekretariat menjelaskan bahwa ToR MSG final belum dikirimkan kepada MSG meskipun drafnya sudah diedarkan sebelumnya untuk menghimpun masukan para anggota. Mereka menjelaskan bahwa inilah alasan ketidakmampuan pemangku kepentingan untuk mengkritisi ketentuan-ketentuan khusus Tor yang baru selama konsultasi pemangku kepentingan demi keperluan Validasi. Seorang wakil CSO menyatakan puas dengan ToR yang baru, sedangkan seorang wakil industri mengakui belum membaca ToR secara tuntas.

*Pengambilan keputusan:* Para pemangku kepentingan dari masyarakat sipil dan industri mengamati bahwa pelimpahan pengambilan keputusan oleh pemerintah kepada staf teknis (eselon 3 atau 4) memengaruhi pengambilan keputusan MSG untuk masalah-masalah besar, seperti persetujuan Laporan EITI, mendapatkan persetujuan dari para pejabat tingkat lebih tinggi yang tidak hadir dalam pertemuan MSG. Namun mereka menganggap keputusan tentang rencana kerja, penetapan ruang lingkup dan materialitas, serta jadwal aktivitas sebagai keputusan kecil yang dapat dilimpahkan ke pihak-pihak yang menghadiri pertemuan MSG.

Seorang wakil industri berpendapat bahwa kualitas diskusi-diskusi MSG perlu ditingkatkan dengan lebih berfokus pada masalah-masalah nasional seperti negosiasi kontrak, stabilitas kebijakan, dan transfer subnasional. Dia tidak menyadari bahwa dirinya dapat memberikan kontribusi bagi agenda pertemuan MSG dan mendapat kesan bahwa agenda tersebut hanya perlu mengikuti usulan sekretariat nasional atau internasional. Dia menyatakan bahwa pembahasan tentang rencana kerja tidak melibatkan pembahasan tentang kepentingan dan prioritas bersama. Dia menduga mereka belum mengambil peran proaktif sebagai anggota MSG, meskipun dia menganggap anggota MSG cukup mampu mengikuti proses secara ketat. Beberapa wakil masyarakat sipil mengamati bahwa implementasi EITI masih berjalan sendiri-sendiri karena MSG tidak membahas masalah-masalah substansial seperti divestasi di sektor pertambangan, tetapi hanya terfokus pada pelaporan masalah. Mereka mengatakan bahwa meskipun tidak muncul dominasi keputusan MSG atas CSO, pengambilan keputusan pada masalah-masalah tertentu tergolong lambat, seperti dalam kasus transparansi kontrak. Namun mereka menyatakan adanya peningkatan dialog dan tingkat kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat sipil.

Para anggota MSG memiliki waktu satu minggu untuk berkonsultasi dengan atasan mereka menyusul pertemuan MSG, demikian kata staf sekretariat. Jika komentar tidak diterima setelah satu minggu, sekretariat nasional menganggap dokumennya disetujui.

**Penyimpanan rekaman:** Para anggota MSG menegaskan bahwa dokumen didistribusikan oleh sekretariat nasional biasanya satu minggu sebelumnya.

**Kapasitas MSG:** Staf sekretariat mengamati bahwa SKK Migas dan Kementerian Keuangan biasanya memberikan komentar yang paling substantif tentang pembahasan teknis, sedangkan perusahaan jarang memberikan masukan formal meskipun mereka lazimnya aktif dalam diskusi-diskusi MSG. Masyarakat sipil menunjukkan bahwa kini MSG perlahan-lahan mulai membahas masalah-masalah lain di luar Laporan EITI. Mereka menyatakan bahwa setiap wakil CSO memiliki bidang kepakaran, seperti pertambangan, minyak dan gas, serta advokasi, dan mengadakan diskusi-diskusi internal sebelum pertemuan MSG untuk melakukan koordinasi jabatan mereka. Mereka menjelaskan bahwa CSO juga memberikan masukan substansial tentang laporan perdagangan komoditas di samping mengeluarkan rilis pers tentang masalah yang bersangkutan.

**Tunjangan harian:** Staf sekretariat menjelaskan bahwa, meskipun tidak ada aturan tentang tunjangan harian pada masa lalu, ToR MSG yang baru saja direvisi kini menyatakan bahwa tunjangan harian tidak akan diberikan kepada para anggota MSG, tetapi tunjangan finansial akan diberikan untuk aktivitas tertentu (misalnya, aktivitas penjangkauan) sejalan dengan peraturan pemerintah dan sesuai ketersediaan dana. Peraturan pemerintah mengizinkan pembayaran Rp300 ribu untuk tunjangan harian, tetapi sekretariat nasional mengambil biaya akomodasi dan transportasi aktual dari jumlah tersebut. Tunjangan harian bahkan diberikan kepada para pejabat bukan pemerintah.

**Kehadiran:** Karena Peraturan Presiden mencantumkan para menteri dan para pejabat eselon satu lainnya sebagai anggota MSG, seorang staf sekretariat menjelaskan bahwa tidak ada satu pun anggota MSG formal dari pemerintah yang benar-benar menghadiri pertemuan MSG. Orang yang benar-benar hadir berada di bawah level direktur (eselon tiga atau empat), meskipun staf tersebut menjelaskan bahwa hal ini dianggap normal untuk birokrasi di Indonesia. Menyangkut partisipasi MSG dalam aktivitas-aktivitas penjangkauan (*outreach*), staf sekretariat menjelaskan bahwa beberapa wakil CSO dan pemerintah, biasanya dari ESDM, Kementerian Keuangan, dan SKK Migas, ikut serta menyajikan berbagai topik seperti transfer subnasional dan temuan Laporan EITI.

**Sekretariat nasional:** Seorang konsultan yang sudah mengerjakan proyek untuk EITI Indonesia menyatakan bahwa, karena prosedur internal belum terbangun, sekretariat nasional tidak memiliki kemampuan untuk memberikan bimbingan kepada pemerintah atau MSG menyangkut Standar EITI. Dia mengamati bahwa pegawai komunikasi perlu meningkatkan berbagai upaya terkait aktivitas penjangkauan strategis bagi pemangku kepentingan kunci.

## Penilaian awal

Penilaian awal Sekretariat Internasional adalah bahwa Indonesia belum meraih kemajuan yang memadai dalam memenuhi persyaratan ini. Ada tantangan besar menyangkut keterwakilan semua konstituen. Kurangnya pejabat pemerintah senior dan kurangnya pemahaman dan kesadaran bersama akan peran MSG telah memengaruhi kecekatan dan kualitas proses pengambilan keputusan dan implementasi secara umum. Diskusi-diskusi MSG kelihatannya sebagian besar terbatas pada fokus pada publikasi laporan dan urusannya sendiri. Ada sedikit bukti upaya-upaya pemerintah untuk memastikan kontribusi proses EITI

bagi perbaikan tata kelola sumber daya alam. Muncul kekhawatiran akan efisiensi struktur MSG saat ini, yang membuat banyak pemangku kepentingan beranggapan bahwa komposisi MSG yang ada saat ini harus dikaji ulang. Selain itu, proses seleksi untuk industri tidak menunjukkan konsultasi yang luas di sektor pertambangan, batu bara, dan minyak bumi. Semua konstituen tampaknya juga tidak rutin menjalin hubungan dengan konstituen yang lebih luas. ToR juga tidak banyak mencantumkan kebijakan dan ketentuan tunjangan harian untuk memastikan MSG sanggup menjalankan tugas-tugasnya. Tampaknya juga terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan ToR menyangkut frekuensi pertemuan dan pelaksanaan aktual fungsi Tim Pelaksana dan Tim Eksekutif, yang tampaknya dijalankan oleh MSG. Tingkat konsultasi MSG tentang revisi ToR-nya sendiri juga tidak jelas.

Sejalan dengan Persyaratan 1.4, Indonesia dituntut untuk memastikan keterwakilan konstituen secara memadai, yang terdiri dari para pemangku kepentingan yang sesuai dengan kemampuan, kesediaan, dan ketersediaan yang mencukupi untuk berkomitmen pada proses EITI; ii. bagi industri,, memastikan proses seleksi berlangsung terbuka dan transparan; iii. memastikan grup multi pemangku kepentingan sudah melakukan aktivitas-aktivitas penjangkauan (*outreach*) yang efektif terhadap kelompok dan perusahaan masyarakat sipil, termasuk melalui komunikasi seperti media, situs web, dan surat, yang memberi tahu para pemangku kepentingan perihal komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan EITI, dan peran sentral perusahaan dan masyarakat sipil; iv. memastikan jalinan kooperatif antara anggota grup multi pemangku kepentingan dengan grup-grup konstituennya; v. memastikan penerapan aturan internal prosedur, yang menunjukkan bahwa setiap anggota grup multi pemangku kepentingan memiliki hak untuk mengutarakan suatu masalah untuk dibahas dan pemberitahuan awal yang cukup tentang adanya pertemuan serta penyebaran dokumen yang tepat waktu sebelum pembahasan dan usulan pengadopsiannya; vi. menyetujui Kerangka Acuan Kerja yang jelas dengan ketentuan yang memastikan adanya kemampuan para anggota MSG untuk menunaikan tugas mereka.

## Rencana kerja (#1.5)

### Dokumentasi kemajuan

Rencana kerja EITI 2018<sup>76</sup> disetujui oleh MSG pada pertemuan 20 Desember 2017 dan direvisi pada 6 Agustus 2018 (notula pertemuan MSG pada 6 Agustus 2018). Namun pembahasan terperinci tentang penyusunan rencana kerja dan motif revisi tidak tertuang di dalam notula. MSG menerbitkan rencana kerjanya setiap tahun. Tidak ada dokumentasi yang jelas akan konsultasi pemangku kepentingan tentang rencana kerja di luar MSG.

**Aksesibilitas publik:** Rencana kerja 2018 dapat diakses secara publik di situs web EITI Indonesia.

**Tujuan:** Tujuan implementasi EITI tertuang jelas dalam rencana kerja 2018 dan 2016-2017. Rencana kerja 2018 memiliki dua tujuan utama: (1) transparansi tata kelola industri ekstraktif yang lebih besar di Indonesia dan (2) tata kelola industri ekstraktif yang meningkat. MSG menghapus tujuan ketiga “pembangunan intensif industri ekstraktif melalui peningkatan investasi, perekrutan, dan nilai tambah nasional”, yang sebelumnya tercantum dalam rencana kerja 2016-2107. Motif di balik revisi tujuan ini

<sup>76</sup> EITI Indonesia (Februari 2018), ‘2018 Work Plan’, diakses di sini pada Oktober 2018.

tidak tertuang dalam notula pertemuan MSG.

Rencana kerja 2018 menunjukkan motif di balik setiap tujuan dan mencantumkan tantangan terkait-tata kelola yang hendak dijawab oleh tujuan tersebut. Tantangan tersebut meliputi rendahnya kesadaran pemangku kepentingan akan tata kelola industri ekstraktif, yang mengakibatkan partisipasi mereka yang pasif dalam menjamin transparansi di sektor ini, dan perlunya melibatkan berbagai pihak yang menyebabkan implementasi reformasi terasa sulit dan memakan waktu. Aktivitas dicantumkan di bawah setiap tantangan untuk menjelaskan kesesuaian aktivitas dengan tujuan. Pembahasan tentang tujuan tidak terdokumentasi dalam notula pertemuan MSG.

*Aktivitas yang dapat diukur, berjangka waktu:* Rencana kerja 2018 berisi aktivitas yang dapat diukur dan berjangka waktu dengan jadwal yang sesuai dengan Validasi dan siklus pelaporan EITI. Lini waktu penyelesaian setiap aktivitas juga dicantumkan, yang memuat semua aktivitas yang harus diselesaikan pada akhir 2018. Rencana kerja mencantumkan aktivitas yang berkaitan dengan publikasi Laporan EITI dan studi penilaian dampak, komunikasi dan aktivitas penjangkauan, pengungkapan BO serta pengembangan kapasitas para pemangku kepentingan. Berdasarkan telaah atas notula pertemuan, MSG tidak meninjau kemajuan implementasi rencana kerja selama tahun yang bersangkutan. Rencana kerja tidak memberikan info mutakhir tentang status aktivitas yang belum dimulai, sedang berlangsung, dan selesai.

*Hambatan kapasitas:* Rencana kerja mencantumkan tantangan terkait-tata kelola di bawah setiap tujuan, berikut daftar aktivitas untuk setiap tantangan. Pengembangan kapasitas juga tercantum di bawah tujuan kedua, tetapi aktivitas khusus yang relevan tidak dicantumkan.

*Ruang lingkup pelaporan EITI:* Rencana kerja ini mencantumkan publikasi Laporan EITI tetapi tidak mencantumkan aktivitas yang berkaitan dengan aspek-aspek teknis pelaporan EITI seperti pengadaan IA, penyusunan templat pelaporan, lokakarya bersama badan-badan yang melapor, dan menyepakati ruang lingkup laporan. Aktivitas yang berkaitan dengan pengungkapan kepemilikan manfaat yang sesungguhnya tertuang dalam rencana kerja.

*Hambatan hukum atau peraturan:* Rencana kerja tidak mencantumkan aktivitas untuk mengatasi hambatan hukum atau peraturan, seperti menjabarkan ketentuan kerahasiaan pajak dan keterlambatan dalam penyerahan templat pelaporan. Namun rencana kerja mencantumkan revisi Peraturan Presiden 26-2010 tentang transparansi pendapatan industri ekstraktif nasional/lokal untuk memperkuat peran EITI lebih lanjut dalam mendorong transparansi dan reformasi tata kelola industri ekstraktif.

*Rekomendasi EITI:* Rencana kerja tidak mencantumkan aktivitas yang ditujukan untuk merealisasikan rekomendasi dari Laporan dan Validasi EITI.

*Sumber pembiayaan dan pendanaan:* Sumber pendanaan untuk setiap aktivitas tertuang dalam rencana kerja. Namun hanya aktivitas yang didanai pemerintah yang mencantumkan perkiraan biaya, total sebesar Rp6 miliar. Rencana kerja ini mencatat berbagai aktivitas yang didanai oleh sumber lain, tetapi biaya implementasi tidak dicantumkan.

## Pandangan pemangku kepentingan

Staf sekretariat menjelaskan bahwa, karena pembatasan pendanaan, implementasi aktivitas rencana kerja mengalami keterbatasan, khususnya pada 2018. Upaya-upaya penyebaran mereka utamanya ditempuh melalui publikasi buletin, yang frekuensinya juga menurun pada 2018 akibat adanya prioritas lain. Mereka menjelaskan bahwa aktivitas penjangkauan (*outreach*) subnasional dan acara peluncuran Laporan EITI tidak dilaksanakan. Aktivitas lain yang diimplementasikan pada 2018 meliputi forum perdagangan komoditas, lokakarya validasi awal, revisi berkelanjutan Peraturan Presiden, dua pelatihan tentang kepemilikan manfaat yang sesungguhnya dan publikasi infografik. Seorang staf sekretariat menyatakan bahwa sekretariat perlu menjamin persetujuan dukungan MSG untuk rencana kerja tahunan karena tujuan rencana kerja disepakati pada 2016 dan belum direvisi semenjak itu.

Seorang wakil masyarakat sipil menjelaskan bahwa rencana kerja disusun oleh sekretariat nasional. Masyarakat sipil menghimpun masukan dari konstituen mereka yang lebih luas, yang pada akhirnya dipertimbangkan dalam finalisasi rencana kerja 2018. Tidak satu pun anggota MSG yang dimintai konsultasi memberikan tanggapan ketika ditanya tentang cara MSG menyetujui tujuan rencana kerja. Seorang wakil industri memberi penjelasan bahwa sekretariat menyusun tujuan, tetapi tidak menganggap perlunya mengkritisi usulan tersebut. Dia menjelaskan bahwa tujuan industri untuk implementasi EITI adalah mendukung reformasi di dalam proses investasi, yang tidak tertuang dalam rencana kerja EITI. Dia menganggap aktivitas EITI pada prinsipnya adalah aktivitas sosialisasi, tanpa adanya upaya untuk memberikan dampak bagi iklim investasi. Perusahaan pertambangan dan CSO yang dimintai konsultasi di luar MSG belum menyaksikan rencana kerja ini.

Untuk rencana kerja 2019, staf sekretariat mengedarkan kuesioner untuk menanyai para pemangku kepentingan tentang masalah-masalah strategis yang perlu dibahas oleh EITI dan gagasan untuk aktivitas EITI khusus guna mengatasi masalah-masalah strategis tersebut. Pada saat konsultasi pemangku kepentingan, hanya satu badan pemerintah telah memberikan masukan menurut keterangan staf sekretariat. Seorang konsultan yang telah mengerjakan tugas untuk EITI Indonesia pada masa lalu menyatakan bahwa MSG belum melakukan evaluasi pelaksanaan rencana aksi secara komprehensif untuk menarik pelajaran darinya.

Menyangkut pendanaan, staf sekretariat menyoroti rencana pemerintah untuk memberikan pendanaan penuh bagi implementasi EITI sejak 2019 dan selanjutnya, tetapi mereka memperkirakan potongan anggaran sekitar 20%, termasuk kompensasi staf sekretariat. Mereka menyatakan bahwa anggaran 2019 akan digunakan untuk mendanai aktivitas penyebaran.

## Penilaian awal

Penilaian awal Sekretariat Internasional adalah bahwa Indonesia belum meraih kemajuan yang memadai dalam memenuhi persyaratan ini. Tujuan rencana kerja 2018 belum pernah dimutakhirkan sejak 2016 dan sepertinya tidak mencerminkan hasil konsultasi dengan para pemangku kepentingan kunci. Bahkan ada bukti yang menyatakan bahwa banyak anggota MSG tidak memberikan kontribusi bagi penyusunan rencana kerja 2018. Rencana kerja ini juga tidak banyak menjelaskan perincian yang diperlukan di bawah Persyaratan 1.5.c, terutama dalam mengatasi hambatan kapasitas, ruang lingkup pelaporan EITI, hambatan hukum atau administratif implementasi, dan rencana untuk menindaklanjuti rekomendasi EITI.

Sejalan dengan Persyaratan 1.5, Indonesia dituntut untuk menyusun rencana kerja yang: a) Menetapkan tujuan implementasi EITI yang berkaitan dengan Prinsip-Prinsip EITI dan mencerminkan prioritas nasional untuk industri ekstraktif. MSG didorong untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan inovatif guna memperluas implementasi EITI demi peningkatan sifat komprehensif dari pelaporan EITI dan pemahaman publik tentang pendapatan serta mendorong standar transparansi dan akuntabilitas yang tinggi di ranah publik, operasi pemerintah, dan dalam bisnis. b) Mencerminkan hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan kunci; c) Mencantumkan aktivitas yang dapat diukur dan berjangka waktu untuk meraih tujuan yang disepakati. Ruang lingkup implementasi EITI harus disesuaikan agar bisa berkontribusi bagi tujuan yang dikehendaki yang sudah teridentifikasi selama proses konsultasi. Rencana kerja harus: i. Menilai dan menjabarkan rencana untuk mengatasi adanya potensi keterbatasan kemampuan pada badan-badan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil yang bisa menjadi kendala bagi efektivitas implementasi EITI. ii. Mengulas ruang lingkup pelaporan EITI, meliputi rencana penjabaran aspek-aspek teknis pelaporan, seperti sifat komprehensif (4.1) dan keandalan data (4.9). iii. Mengidentifikasi dan menjabarkan rencana untuk mengatasi adanya potensi kendala hukum atau peraturan bagi implementasi EITI, termasuk, jika memungkinkan, setiap rencana untuk memasukkan Persyaratan EITI ke dalam perundang-undangan atau peraturan nasional. iv. Menjabarkan rencana grup multi pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan rekomendasi dari Validasi dan pelaporan EITI.

**Tabel 1 – Ringkasan tabel penilaian awal: Pengawasan MSG**

Ketentuan EITI	Ringkasan temuan-temuan utama	Penilaian awal Sekretariat Internasional tentang kemajuan pada ketentuan EITI
Pengawasan pemerintah terhadap proses EITI (#1.1)	Tingkat komitmen pemerintah saat ini tampaknya belum cukup untuk menjamin pengawasan yang efektif dalam proses EITI. Hal ini ditunjukkan oleh kurangnya pernyataan dukungan terbaru terhadap implementasi EITI, ketiadaan individu senior yang dapat memimpin EITI secara efektif di tingkat politik, kurangnya senioritas para wakil pemerintah di MSG, dan kegagalan untuk memperlihatkan partisipasi para wakil pemerintah di MSG secara aktif dan bermakna dalam proses EITI di luar penyediaan data. Dokumentasi pertemuan-pertemuan MSG tidak menunjukkan tanda-tanda kepemimpinan pemerintah dalam proses tersebut. Juga tidak dijumpai bukti adanya kiprah pemerintah untuk mengatasi kendala hukum dan administratif bagi implementasi, seperti kerahasiaan pajak,	Kemajuan yang bermakna

	<p>keterlambatan pengadaan, kegagalan beberapa perusahaan yang tidak melapor, dan penurunan dana yang terus-menerus. Juga tidak ada bukti adanya jalinan kerja sama timbal-balik oleh para wakil pemerintah dan terbatasnya bukti partisipasi dalam aktivitas-aktivitas EITI di luar pertemuan MSG. Meskipun demikian, partisipasi aktif bisa disaksikan dari beberapa badan pemerintah, terutama badan-badan yang terlibat dalam perdagangan komoditas dan implementasi reformasi kepemilikan manfaat yang sesungguhnya seperti SKK Migas, Bappenas, KPK, dan KSP. Meskipun pelaporan EITI tampaknya berjalan sendirian tanpa adanya upaya gigih untuk mengaitkan prosesnya dengan reformasi nasional yang lain, keterlibatan badan-badan pemerintah yang lain untuk membahas kepemilikan manfaat yang sesungguhnya dan transparansi perdagangan komoditas harus diakui</p> <p>Sejalan dengan Persyaratan 1.1, Indonesia dituntut untuk: 1. mengeluarkan pernyataan publik yang menunjukkan dukungan terus-menerus terhadap implementasi EITI; 2. menunjuk pejabat senior yang bisa memimpin proses EITI secara efektif; 3. memastikan para pejabat senior ikut serta dalam MSG; 4. mengambil langkah-langkah untuk memastikan keterlibatan pemerintah secara penuh, aktif, dan efektif dalam proses EITI dengan menghilangkan hambatan administratif dan hukum bagi implementasi, termasuk penyerahan data oleh badan dan badan usaha pemerintah yang diperlukan bagi pelaporan EITI, melaksanakan aktivitas penjangkauan (<i>outreach</i>) ke badan-badan yang lain, dan menggunakan data EITI untuk merangsang perdebatan publik dan merumuskan kebijakan. Pemerintah</p>	
--	---	--

	dituntut untuk menyusun rencana aksi untuk merealisasikan tindakan-tindakan perbaikan ini dalam waktu tiga bulan sejak keputusan Dewan, dan perlu secara rutin memantau kemajuan implementasi rencana aksi dengan memberikan laporan rutin kepada sekretariat EITI.	
Keterlibatan perusahaan (#1.2)	Terbatasnya bukti tentang partisipasi aktif dan penuh industri ini dalam proses EITI. Terdapat sedikit bukti konsultasi yang efektif dan bermakna dengan konstituen yang lebih luas. Bukti kontribusi industri ini bagi penyelesaian kebuntuan implementasi seperti penyelesaian masalah kerahasiaan pajak.	Kemajuan tidak memadai
Keterlibatan masyarakat sipil (#1.3)	Tidak ada pembatasan terhadap ruang publik. Namun bukti menunjukkan sedikitnya keterlibatan dalam proses EITI dari segi kontribusi ruang lingkup Laporan EITI untuk menjadikannya lebih relevan dengan masalah-masalah industri ekstraktif Indonesia. Keterlibatan konstituen masyarakat sipil yang lebih luas tampaknya juga kurang.	Kemajuan yang bermakna
Tata kelola dan fungsi MSG (#1.4)	Ada tantangan besar menyangkut keterwakilan semua konstituen. Kurangnya pejabat pemerintah senior dan kurangnya pemahaman dan kesadaran bersama akan peran MSG telah memengaruhi kecekatan dan kualitas proses pengambilan keputusan dan implementasi secara umum. Juga muncul kekhawatiran akan efisiensi struktur MSG saat ini, yang membuat pemangku kepentingan beranggapan bahwa komposisi MSG yang ada saat ini harus dikaji ulang. Selain itu, proses seleksi untuk industri tidak menunjukkan konsultasi yang luas di dalam konstituen. Semua konstituen tampaknya juga tidak rutin menjalin hubungan dengan konstituen yang lebih luas.	Kemajuan tidak memadai
Rencana kerja (#1.5)	Rencana kerja saat ini tidak memuat tujuan	Tidak memadai

	<p>dan aktivitas yang mencerminkan hasil-hasil konsultasi dengan para pemangku kepentingan kunci. Bahkan ada bukti yang menyatakan bahwa tidak semua anggota MSG memberikan kontribusi bagi finalisasi rencana kerja . Rencana kerja ini juga tidak banyak menjelaskan perincian yang diperlukan di bawah Persyaratan 1.5.c dari Standar EITI, terutama dalam mengatasi hambatan kapasitas, ruang lingkup pelaporan EITI, hambatan hukum atau administratif implementasi, dan rencana untuk menindaklanjuti rekomendasi EITI.</p>	
<p>Rekomendasi sekretariat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejalan dengan Persyaratan 1.1, Indonesia dituntut untuk: i. mengeluarkan pernyataan publik yang menunjukkan dukungan terus-menerus terhadap implementasi EITI; ii. menunjuk pejabat senior yang bisa memimpin proses EITI secara efektif; iii. memastikan para pejabat senior ikut serta dalam MSG; iv. mengambil langkah-langkah untuk memastikan keterlibatan pemerintah secara penuh, aktif, dan efektif dalam proses EITI dengan menghilangkan hambatan administratif dan hukum bagi implementasi, termasuk penyerahan data oleh lembaga dan badan usaha pemerintah yang diperlukan bagi pelaporan EITI, melaksanakan aktivitas penjangkauan (<i>outreach</i>) ke badan-badan yang lain, dan menggunakan data EITI untuk merangsang perdebatan publik dan merumuskan kebijakan. Pemerintah dituntut untuk menyusun rencana aksi untuk merealisasikan tindakan-tindakan perbaikan ini dalam waktu tiga bulan sejak keputusan Dewan, dan perlu secara rutin memantau kemajuan implementasi rencana aksi dengan memberikan laporan rutin kepada sekretariat EITI.</li> <li>2. Sejalan dengan Persyaratan 1.2, Indonesia dituntut untuk: i. mengambil langkah-langkah untuk memastikan keterlibatan industri secara penuh, aktif, dan efektif dalam proses EITI; ii. memastikan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi perusahaan dalam bentuk undang-undang, regulasi, dan peraturan administratif yang relevan berikut praktik aktual implementasi EITI; dan iii. memastikan hilangnya hambatan bagi partisipasi perusahaan dalam proses EITI. Industri dituntut untuk menyusun rencana aksi untuk merealisasikan tindakan perbaikan ini dalam waktu tiga bulan sejak keputusan Dewan dan perlu secara rutin memantau kemajuan implementasi rencana aksi dengan memberikan laporan rutin kepada sekretariat EITI.</li> <li>3. Sejalan dengan Persyaratan 1.3, Indonesia dituntut untuk memastikan keterlibatan masyarakat sipil secara penuh, aktif, dan efektif dalam proses EITI dengan mempertahankan mekanisme umpan-balik rutin kepada konstituen yang lebih luas untuk memastikan proses EITI bersifat substantif dan menjawab isu-isu yang relevan dengan masyarakat sipil. Masyarakat sipil dituntut untuk menyusun rencana aksi untuk merealisasikan tindakan-tindakan perbaikan ini dalam waktu tiga bulan sejak keputusan Dewan dan perlu secara rutin memantau kemajuan implementasi rencana aksi dengan memberikan laporan rutin kepada sekretariat EITI.       <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sejalan dengan Persyaratan 1.4, Indonesia dituntut untuk i. memastikan keterwakilan</li> </ul> </li> </ol>		

konstituen secara memadai, yang terdiri atas para pemangku kepentingan yang tepat dengan kemampuan, kesediaan, dan ketersediaan yang cukup untuk berkomitmen pada proses EITI; ii, menyangkut industri, memastikan keterbukaan dan transparansi proses seleksi; iii. Memastikan grup multi pemangku kepentingan melakukan aktivitas penjangkauan (*outreach*) yang efektif dengan berbagai grup masyarakat sipil dan perusahaan, termasuk melalui komunikasi seperti media, situs web, dan surat, dengan memberi informasi tentang komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan EITI kepada para pemangku kepentingan, dan peran sentral perusahaan dan masyarakat sipil; iv. Memastikan para anggota grup multi pemangku kepentingan menjalin hubungan dengan grup-grup konstituennya; v. Memastikan penerapan aturan internal prosedur, dengan menunjukkan bahwa setiap anggota grup multi pemangku kepentingan berhak menyampaikan masalah untuk dibahas dan ada pemberitahuan awal yang cukup tentang pertemuan serta peredaran dokumen tepat waktu sebelum pembahasan dan usulan penerapannya; vi. Menyepakati Kerangka Acuan Kerja yang jelas dengan ketentuan yang menjamin anggota MSG memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas mereka.

- Sejalan dengan Persyaratan 1.5, Indonesia dituntut untuk menyusun rencana kerja yang: i. Menetapkan tujuan implementasi EITI yang berkaitan dengan Prinsip-Prinsip EITI dan mencerminkan prioritas nasional untuk industri ekstraktif. MSG didorong untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan inovatif guna memperluas implementasi EITI demi peningkatan sifat komprehensif dari pelaporan EITI dan pemahaman publik tentang pendapatan serta mendorong standar transparansi dan akuntabilitas yang tinggi di ranah publik, operasi pemerintah, dan dalam bisnis. ii. Mencerminkan hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan kunci; iii. Mencantumkan aktivitas yang dapat diukur dan berjangka waktu untuk meraih tujuan yang disepakati. Ruang lingkup implementasi EITI harus disesuaikan agar bisa berkontribusi bagi tujuan yang dikehendaki yang sudah teridentifikasi selama proses konsultasi. Rencana kerja harus: i. Menilai dan menjabarkan rencana untuk mengatasi adanya potensi keterbatasan kemampuan pada badan-badan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil yang bisa menjadi kendala bagi efektivitas implementasi EITI. ii. Mengulas ruang lingkup pelaporan EITI, meliputi rencana penjabaran aspek-aspek teknis pelaporan, seperti sifat komprehensif (4.1) dan keandalan data (4.9). iii. Mengidentifikasi dan menjabarkan rencana untuk mengatasi adanya potensi kendala hukum atau peraturan bagi implementasi EITI, termasuk, jika memungkinkan, setiap rencana untuk memasukkan Persyaratan EITI ke dalam perundang-undangan atau peraturan nasional. iv. Menjabarkan rencana grup multi pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan rekomendasi dari Validasi dan pelaporan EITI.

## Bagian II – Pengungkapan EITI

### 2. Pemberian kontrak dan lisensi

#### 2.1 Pengawasan

Subbagian ini memberikan penjelasan tentang persyaratan implementasi EITI yang berkaitan dengan kerangka hukum bagi sektor ekstraktif, aktivitas perizinan, kontrak, kepemilikan manfaat yang sesungguhnya, dan partisipasi negara.

#### 2.2 Penilaian

##### Kerangka hukum (#2.1)

###### Dokumentasi kemajuan

**Pengungkapan sistematis:** Teks lengkap hukum dan peraturan yang relevan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dicantumkan secara dadakan melalui situs web Kementerian<sup>77</sup> dan Direktorat Mineral<sup>78</sup> dan Minyak dan Gas Bumi<sup>79</sup>, meskipun frekuensi info terbaru kelihatannya tidak konsisten dan sifat komprehensif dari peraturan yang diungkap tidak jelas. Situs web SKK Migas memberikan teks lengkap prosedur untuk sektor minyak dan gas bumi oleh SKK Migas.<sup>80</sup> Meskipun situs web Direktorat Anggaran Kementerian Keuangan memberikan teks lengkap peraturan terkait-ekstraktif dari Kementerian Keuangan<sup>81</sup>, teks peraturan ini hanya dapat dicari berdasarkan tanggal dan nomor peraturan. Situs web EITI Indonesia telah menerbitkan ulang hukum, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan kementerian yang berkaitan dengan sektor pertambangan dan minyak dan gas bumi<sup>82</sup>, yang dimutakhirkan per tahun menyusul publikasi Laporan EITI tahunan. Portal 'Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan' (SIPUU) menampilkan teks lengkap semua peraturan hukum dan peraturan pemerintah untuk semua sektor.<sup>83</sup> Tidak ada situs web pemerintah pusat yang menampilkan ketentuan fiskal kontrak individual, baik di sektor minyak dan gas maupun di sektor mineral dan batu bara.

**Laporan EITI 2016: Kerangka hukum:** Laporan EITI 2015 memberikan penjelasan kerangka hukum untuk pertambangan, minyak, dan gas bumi, termasuk rangkuman tentang hukum dan peraturan yang relevan (Vol.2, hlm.22-35).

**Peran badan-badan pemerintah:** Laporan tersebut menampilkan ringkasan tentang peran dan tanggung jawab badan-badan pemerintah utama dengan yurisdiksi atas sektor pertambangan, minyak, dan gas

<sup>77</sup> Situs web Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>78</sup> Situs web Direktorat Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>79</sup> Situs web Direktorat Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>80</sup> Situs web SKK Migas, bagian 'Work procedures', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>81</sup> Situs web Direktorat Anggaran Kementerian Keuangan, bagian 'Regulations', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>82</sup> Situs web EITI Indonesia, bagian 'Rules and regulation', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>83</sup> Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 'Information System for Regulations' (Portal SIPUU), diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

bumi. (Vol.2, hlm.41-52).

Aturan fiskal: Laporan tersebut memberikan ringkasan peraturan fiskal bagi sektor pertambangan, minyak, dan gas bumi (Vol.2, hlm.36-41), meskipun tanpa nilai tertentu pemberlakuan bukan pajak di berbagai PSC minyak dan gas bumi atau kontrak kerja mineral dan batu bara.

Tingkat devolusi fiskal: Laporan tersebut menjelaskan tingkat devolusi fiskal pendapat ekstraktif, termasuk transfer subnasional pendapatan pertambangan, minyak, dan gas bumi (Vol.2, hlm.116), termasuk formula bagi hasil (Vol.2, hlm.117-118; Vol.3, hlm.73-74) dan transfer aktual pada 2015 (Vol.4, hlm.262-272).

Reformasi: laporan tersebut membahas reformasi terbaru hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola sektor ekstraktif (Vol.2, hlm. 55-62).

### Pandangan pemangku kepentingan

Para pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi tidak menyampaikan pandangan khusus apa pun terkait cakupan peraturan lingkungan dan fiskal resmi untuk industri ekstraktif dari Laporan EITI 2015. Seorang kritikus independen menyatakan bahwa peraturan hukum dan fiskal yang sering terjadi di sektor pertambangan, minyak, dan gas bumi menyulitkan upaya untuk memastikan sifat komprehensif dari peninjauan tersebut. Beberapa wakil dari semua konstituen menegaskan bahwa ketentuan fiskal dalam kontrak tertentu sangat bervariasi. Di sektor minyak dan gas bumi, banyak pemangku kepentingan menegaskan variasi FTP dari 5% hingga 20% dan FTP tersebut dapat dibagi-bagi antara kontraktor dengan pemerintah atau diberikan sepenuhnya ke pemerintah, sedangkan harga Kewajiban Pasar Dalam Negeri bervariasi dari USD 0,2 per barel dan 20% dari Harga Kotor Indonesia, bergantung pada PSC minyak dan gas bumi. Di sektor pertambangan, seorang kritikus menyatakan bahwa tujuh Kontrak Kerja yang berbeda memuat ketentuan fiskal yang berbeda, termasuk struktur pembayaran pajak daerah yang berbeda. Muncul konsensus di kalangan pemangku kepentingan bahwa belum ada telaah yang komprehensif atas ketentuan fiskal di berbagai kontrak di ranah publik, terlepas dari telaah umum yang diterbitkan oleh firma akuntansi seperti PwC Indonesia (*lihat Persyaratan 2.4*).

### Penilaian awal

Penilaian awal Sekretariat Internasional adalah bahwa Indonesia telah meraih kemajuan yang memuaskan dalam memenuhi persyaratan ini. Laporan EITI 2015 memberikan ringkasan tentang hukum dan peraturan, badan pemerintah dan ketentuan fiskal yang relevan, termasuk tingkat devolusi fiskal, di sektor pertambangan, minyak, dan gas bumi serta komentar singkat tentang reformasi saat ini. Meskipun tidak ada telaah yang komprehensif tentang berbagai ketentuan fiskal untuk kontrak baik di sektor minyak, gas bumi, maupun batu bara di ranah publik, Laporan EITI 2015 memberikan ringkasan tentang ketentuan fiskal umum yang berlaku di dalam industri ekstraktif.

Untuk memperkuat implementasi, Indonesia didorong untuk memastikan ketersediaan telaah yang komprehensif atas ketentuan hukum dan fiskal dari kontrak yang aktif di sektor pertambangan, minyak, dan gas bumi secara publik. Indonesia mungkin perlu mempertimbangkan cara-cara untuk meningkatkan

aksesibilitas publik informasi tentang undang-undang kunci, ketentuan fiskal, peran badan-badan pemerintah yang relevan, dan reformasi yang terus berlangsung melalui publikasi rutin di situs web pemerintah dan perusahaan.

## Alokasi lisensi (#2.2)

### Dokumentasi kemajuan

**Pengungkapan sistematis:** Di sektor *pertambangan*, situs web Direktorat Mineral memberikan infografik berupa bagan alir proses pengajuan lisensi<sup>84</sup>, meskipun tidak banyak detail setiap langkahnya. Situs web Direktorat menampilkan informasi tentang persyaratan pemberian lisensi<sup>85</sup> dan formulir pengajuan<sup>86</sup> untuk lisensi pertambangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, meskipun hanya untuk pemberian lisensi bukan untuk transfer. Tidak ada informasi yang bisa diakses secara online tentang lisensi pertambangan yang diberikan oleh pemerintah subnasional, mengingat kurangnya situs-situs web operasional. Situs web Direktorat Mineral menampilkan lisensi-lisensi baru yang diberikan, termasuk nama pemegang lisensi, tanggal pemberian, dan tanggal kedaluwarsa.<sup>87</sup>

Di sektor *minyak dan gas bumi*, situs web Direktorat Minyak dan Gas Bumi menampilkan penjelasan dalam format PDF tentang proses pemberian lisensi minyak dan gas bumi, baik melalui lelang proposal langsung maupun melalui lelang reguler<sup>88</sup>, meskipun tanpa menetapkan kriteria teknis dan finansial khusus yang dinilai dalam pemberian lisensi. Portal e-lelang Direktorat mengelola lelang lisensi minyak dan gas bumi dan memberikan informasi tentang putaran penawaran blok, termasuk ringkasan prosesnya dan daftar kriteria teknis dan finansial, sebagai bagian dari kriteria penawaran, yang dinilai.<sup>89</sup> Detail putaran penawaran diterbitkan di situs web Direktorat Minyak dan Gas Bumi<sup>90</sup>, meskipun daftar lengkap para penawar untuk setiap lisensi yang diberikan.

**Laporan EITI 2016: *Pemberian/transfer*:** Di sektor *minyak dan gas bumi*, Laporan EITI 2015 mengakui kurangnya pemberian Area Kerja (WA) minyak dan gas bumi pada 2015, meskipun tawaran dua WA melalui proposal langsung dan lima WA melalui lelang kompetitif pada 2015 yang diberikan pada tahun-tahun berikutnya (Vol.2, hlm.67). Menyangkut transfer hak pengelolaan dalam WA minyak dan gas bumi, laporan tersebut mencantumkan daftar 18 transfer hak pengelolaan dalam WA (Vol.2, hlm.68-70), termasuk pecahnya hak pengelolaan lama dan baru.

Di sektor *pertambangan*, laporan tersebut menegaskan kurangnya penerbitan lisensi baru untuk Area Bisnis Pertambangan (IUP) pada 2015 sehingga menunda pembentukan area-area pertambangan baru pada 2017 (Vol.2, hlm.74), meskipun tidak jelas ada-tidaknya pemberian Area Pertambangan Rakyat atau

<sup>84</sup> Situs web Direktorat Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 'Alur Pelayanan RPIIT', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>85</sup> Situs web Direktorat Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bagian 'Licensing requirements', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>86</sup> Situs web Direktorat Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 'Application forms', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>87</sup> Situs web Direktorat Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 'Daftar Permohonan Izin yang siap diambil di RPIIT', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>88</sup> Situs web Direktorat Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 'Preparing and offering new acreages', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>89</sup> Situs web Direktorat Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, portal e-lelang Minyak dan Gas Bumi, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>90</sup> Situs web Direktorat Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 'Indonesia Conventional and Non Conventional Oil and Gas Bidding First Round Year 2018', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

Area Bisnis Pertambangan Khusus pada 2015. laporan tersebut tidak mengomentari peluang transfer lisensi pertambangan (IUP) ataupun keberadaan transfer lisensi pertambangan pada 2015.

Proses pemberian/transfer: Di sektor *minyak dan gas bumi*, laporan tersebut memberikan informasi tentang proses pemberian WA (Vol.2, hlm.64-67) dan transfer hak pengelolaan dalam WA (Vol.2, hlm.67-70), berikut tautan ke portal pengembangan bisnis Ditjen Minyak dan Gas Bumi untuk informasi selengkapnya tentang putaran lelang tertentu dan peta studi gabungan.

Di sektor *pertambangan*, laporan tersebut memberikan penjelasan tentang proses pemberian lisensi pertambangan (IUP) (Vol.2, hlm.70-75), tetapi tidak menyebut-nyebut proses transfer lisensi di sektor pertambangan.

Kriteria teknis dan keuangan: Di sektor *minyak dan gas bumi*, laporan tersebut menjelaskan kriteria teknis dan keuangan yang dinilai dalam pemberian lisensi minyak dan gas bumi (WA), bukan kriteria yang dinilai dalam transfer hak pengelolaan (Vol.2, hlm.65). Namun laporan tersebut memberikan kriteria teknis dan keuangan yang terperinci sebagai bagian dari kriteria penawaran untuk WA yang dilelang (tetapi tidak diberikan) pada 2015 (Vol.2, hlm.65-66). Penjelasan “kriteria teknis dan keuangan alokasi lisensi” yang diterbitkan di situs web EITI Indonesia pada Agustus 2018 menampilkan deskripsi umum proses transfer hak pengelolaan di dalam blok minyak dan gas bumi, tetapi tidak menetapkan kriteria teknis dan keuangan khusus yang dinilai di dalam proses.<sup>91</sup>

Di sektor *pertambangan*, laporan tersebut memberikan penjelasan tentang kriteria teknis dan keuangan yang dinilai dalam pemberian lisensi (Vol.2, hlm.70-75), tetapi tidak menyebut-nyebut proses transfer lisensi di sektor pertambangan, termasuk kriteria yang dinilai.

Informasi penerima lisensi: Di sektor *minyak dan gas bumi*, laporan tersebut mengakui kurangnya pemberian WA minyak dan gas bumi pada 2015 (Vol.2, hlm.67) dan menyebut nama-nama perusahaan lama dan baru dalam kasus transfer hak pengelolaan dalam WA (Vol.2, hlm.68-70).

Di sektor *pertambangan*, laporan tersebut mengakui kurangnya pemberian lisensi pertambangan (IUP) pada 2015 (Vol.2, hlm.74) tetapi belum jelas tentang ada-tidaknya transfer lisensi pertambangan.

Penyimpangan yang tidak sepele: Di sektor *minyak dan gas bumi*, laporan tersebut menyatakan tidak teridentifikasi adanya penyimpangan dari aturan hukum yang berlaku dalam proses penawaran WA pada 2015 (Vol.2, hlm. 67). Namun laporan tersebut tidak berkomentar tentang penyimpangan yang tidak sepele dalam transfer hak pengelolaan dalam WA pada 2015.

Di sektor *pertambangan*, laporan tersebut tidak berkomentar tentang keberadaan transfer lisensi pertambangan pada 2015 ataupun penyimpangan yang tidak sepele dari prosedur hukum.

---

<sup>91</sup> Situs web EITI Indonesia, bagian “License allocations technical and financial criteria”, diakses di [sini](#) pada November 2018.

***Sifat komprehensif:*** Laporan tidak memberikan informasi tentang pemberian atau transfer lisensi pada tahun-tahun sebelum 2015, baik di sektor *minyak dan gas bumi maupun pertambangan*. Namun laporan tersebut menyajikan daftar 28 PSC di sektor minyak dan gas bumi yang jatuh tempo pada periode 2018-23 (Vol.2, hlm.74-75). Pada Agustus 2018, situs web EITI Indonesia menerbitkan daftar transfer hak pengelolaan dalam WA minyak dan gas bumi pada 2014<sup>92</sup>, meskipun tanpa penilaian tentang proses transfer dalam praktik.

***Proses penawaran:*** Di sektor *minyak dan gas bumi*, laporan mengakui kurangnya pemberian WA melalui lelang pada 2015 (Vol.2, hlm.67), meskipun memberikan informasi yang luas tentang kriteria penawaran dan para peserta penawaran WA yang ditawarkan pada 2015 tetapi baru diberikan pada 2016 (Vol.2, hlm.65-66).

Di sektor *pertambangan*, laporan mengakui kurangnya pemberian lisensi pertambangan (IUP) melalui lelang kompetitif pada 2015 (Vol.2, hlm.74), meskipun memberikan informasi yang luas tentang kriteria penawaran bagi peserta lelang lisensi pertambangan pada periode yang lain (Vol.2, hlm.73).

***Komentar tentang efisiensi:*** Laporan tidak memberikan komentar tersurat tentang efisiensi alokasi lisensi dan prosedur transfer baik di sektor *minyak dan gas bumi atau pertambangan*, meskipun penjelasan tentang pemberian lisensi cukup komprehensif (Vol.2, hlm.63-75)

### Pandangan pemangku kepentingan

Di sektor *minyak dan gas bumi*, beberapa wakil pemerintah dan industri mengakui kurangnya pemberian WA baru pada 2015, meskipun penawaran WA pada 2015 yang diberikan pada tahun-tahun berikutnya. Seorang pejabat pemerintah menegaskan bahwa lisensi minyak dan gas bumi diberikan baik melalui program studi gabungan dalam negosiasi langsung maupun melalui lelang reguler. Seorang pejabat pemerintah yang lain menegaskan bahwa, meskipun ada peluang untuk melacak pemberian WA minyak dan gas bumi dari situs web Ditjen Minyak dan Gas Bumi dan Geoportal Kementerian, tidak ada sumber pemerintah pusat untuk melacak transfer hak pengelolaan dalam WA minyak dan gas bumi. Beberapa wakil pemerintah menyatakan bahwa sistem alokasi lisensi di sektor minyak dan gas bumi mengalami revisi pada 2017, ketika sebuah panitia yang melibatkan SKK Migas dan Ditjen Minyak dan Gas Bumi diberi tanggung jawab untuk meninjau dan menilai pengajuan dan penawaran.

Beberapa pejabat menganggap kriteria teknis dan keuangan untuk menilai transfer lisensi sedikit berbeda dengan kriteria pemberian lisensi dan berbeda untuk lisensi eksplorasi dan produksi, meskipun mereka menyatakan kesangsian apakah daftar periksa yang diikuti oleh Ditjen Migas untuk meninjau pengajuan transfer lisensi merupakan dokumen yang dapat diakses secara publik atau tidak. Satu pejabat pemerintah menganggap kriteria semacam itu sebaiknya diungkapkan oleh SKK Migas alih-alih Ditjen Minyak dan Gas Bumi, mengingat bahwa SKK Migas utamanya bertanggung jawab atas interaksi pemerintah dengan perusahaan di sektor minyak dan gas bumi. Beberapa wakil industri menganggap, meskipun kriteria pemberian lisensi minyak dan gas bumi melalui lelang itu sudah jelas, bahwa kurangnya kejelasan terkait cara menyelesaikan program studi gabungan juga kurang jelas. Seorang wakil industri menganggap kriteria penilaian pengajuan program studi gabungan bersifat subjektif. Beberapa wakil

<sup>92</sup> Situs web EITI Indonesia, "License allocation of PI transfer PSC data oil and gas", diakses di [sini](#) pada November 2018.

industri menyatakan bahwa jangka waktu peraturan untuk memproses pengajuan program studi gabungan sering terlampaui. Beberapa wakil pemerintah dan industri menyoroti contoh-contoh kepergian para kontraktor minyak dan gas bumi dari negara ini tanpa melaksanakan program kerja mereka, dengan perkiraan dari KPK tentang penelantaran komitmen program kerja kira-kira 500 juta dolar sejak Januari 2018. Beberapa wakil industri menganggap bahwa fakta ini memunculkan pertanyaan tentang alasan pemilihan kontraktor semacam itu untuk menerima lisensi, mengingat tuduhan bahwa pemegang lisensi tertentu tidak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mengembangkan bidang minyak dan gas bumi itu sendiri sejak awal. Seorang CSO mengacu pada temuan Indeks Tata Kelola Sumber Daya 2017, yang menemukan bahwa Indonesia meraih skor memuaskan dalam hal pengungkapan ketentuan-ketentuan minyak dan gas bumi yang dapat ditawarkan, proses pemberian lisensi, dan kemandirian otoritas pemberi lisensi. Tetapi dia menyatakan bahwa otoritas pemberi lisensi mengungkapkan kriteria kualifikasi hanya dalam beberapa kasus.<sup>93</sup> CSO menyatakan bahwa daftar penawar yang gagal tidak diungkap secara sistematis untuk semua lisensi minyak dan gas bumi yang diberikan melalui lelang, meskipun tidak ada satu pun lelang terselesaikan pada 2015.

Di sektor *pertambangan*, beberapa wakil pemerintah dan industri mengakui kurangnya pemberian segala jenis lisensi pertambangan (IUP), termasuk Area Pertambangan Rakyat atau Area Bisnis Pertambangan Khusus, pada 2015. Seorang komentator menyatakan bahwa hanya terjadi pemberian formulir lisensi selama moratorium tentang pemberian lisensi eksplorasi dari 2009 hingga 2018 yang terdiri atas peralihan Kontrak Kerja (CoW) menjadi Area Bisnis Pertambangan Khusus (IUPK) dan mengakui bahwa kedua peralihan CoW-IUPK tersebut tidak selesai hingga saat ini pada 2015. Muncul konsensus bahwa transfer lisensi pertambangan tidak diperbolehkan oleh undang-undang, meskipun banyak pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi menyoroti seringnya merger dan akuisisi yang melibatkan perusahaan yang memegang lisensi pertambangan. Seorang CSO juga menyatakan praktik penambangan-kontrak terkait lisensi yang dipegang oleh perusahaan yang tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengembangkan area tambang. Beberapa kritikus pemerintah menyampaikan kerisauan terkait pengesahan Peraturan Pemerintah pada 2018, yang memberi badan usaha milik negara hak untuk mendaftar langsung ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan Area Bisnis Pertambangan Khusus (IUPK), tanpa persyaratan lelang publik. Mengingat kurangnya detail tentang kriteria khusus yang dinilai untuk pengajuan IUPK tersebut oleh BUMN, seorang komentator menganggap adanya peluang pemberian semua IUPK kepada BUMN, alih-alih ke perusahaan swasta.

Seorang CSO menyoroti temuan Indeks Tata Kelola Sumber Daya 2017, yang menyoroti kurangnya informasi publik tentang kriteria kualifikasi dan ketentuan-ketentuan yang dapat ditawarkan dalam tinjauannya tentang kerangka prosedur pemberian lisensi dalam pertambangan.<sup>94</sup> Seorang komentator menyatakan bahwa efisiensi sistem lisensi untuk pemberian lisensi pertambangan (IUP) kepada perusahaan swasta dianggap telah mengalami peningkatan seiring dengan peluncuran sistem lelang publik baru untuk lisensi pertambangan. Dia menganggapnya terlalu dini untuk menilai efisiensi sistem baru ini dan kemunculan praktik penyimpangan yang tidak sepele, mengingat moratorium untuk pemberian lisensi pertambangan baru belakangan ini saja dicabut pada 2018. Namun beberapa CSO menyampaikan kerisauan atas pengawasan pemberian lisensi oleh Ditjen Mineral dan Batu Bara,

<sup>93</sup> Natural Resource Governance Institute (2017), 'Resource Governance Index 2017: Indonesia – oil and gas', diakses di [sini](#) pada November 2018.

<sup>94</sup> Natural Resource Governance Institute (2017), 'Resource Governance Index 2017: Indonesia – mining', diakses di [sini](#) pada November 2018.

mengingat hambatan kapasitas yang menghalangi kemampuan Ditjen untuk melakukan pengujian fisik terhadap area yang diberi lisensi, meskipun mereka tidak mengutip contoh-contoh penyimpangan khusus dari prosedur hukum untuk alokasi lisensi pertambangan. Seorang CSO menyoroti laporan Transparency International tentang penilaian risiko korupsi dalam pemberian lisensi pertambangan pada 2017<sup>95</sup>, yang menyatakan bahwa 86% dari 35 risiko korupsi dalam pemberian IUP eksplorasi yang dinilai ternyata memunculkan risiko yang dikategorikan sebagai “sedang hingga sangat tinggi”.

## Penilaian awal

Penilaian awal Sekretariat Internasional adalah bahwa Indonesia telah meraih kemajuan yang bermakna dalam memenuhi persyaratan ini. Laporan EITI 2015 mengakui kurangnya pemberian lisensi pertambangan, minyak, dan gas bumi baru pada 2015, dan mencantumkan transfer hak pengelolaan di dalam area kerja minyak dan gas bumi pada 2015. Meskipun laporan tersebut tidak menyebut-nyebut transfer kontrak kerja pertambangan atau lisensi pertambangan (IUP), muncul konsensus di kalangan pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi bahwa larangan transfer lisensi pertambangan diberlakukan dalam praktik, meskipun lazim terjadi merger dan akuisisi yang melibatkan para pemegang lisensi. Laporan tersebut menjelaskan prosedur hukum umum untuk memberikan lisensi, meliputi kriteria teknis dan keuangan yang dinilai, dan proses umum transfer hak pengelolaan di area kerja minyak dan gas bumi, meskipun tanpa mengulas kriteria teknis dan keuangan yang dinilai dalam proses transfer. Meskipun mengkritisi kurangnya penyimpangan yang tidak sepele dari prosedur hukum dalam pelelangan area kerja minyak dan gas bumi pada 2015 (yang diberikan pada tahun-tahun berikutnya), laporan tersebut tidak mengkritisi penyimpangan yang tidak sepele dalam transfer hak pengelolaan di area kerja minyak dan gas bumi pada 2015.

Sejalan dengan Persyaratan 2.2, Indonesia dituntut untuk mengungkapkan informasi terkait pemberian atau transfer lisensi menyangkut perusahaan yang tercantum dalam Laporan EITI. Informasi ini harus mencantumkan jumlah surat izin pertambangan, minyak, dan gas yang diberikan dan ditransfer pada tahun yang termaktub dalam pelaporan EITI, penjelasan tentang prosedur pemberian, meliputi kriteria teknis dan finansial tertentu yang dinilai, dan menyoroti praktik-praktik penyimpangan yang tidak kecil. Selain itu, Indonesia mungkin perlu mengkritisi efisiensi alokasi dan sistem transfer lisensi saat ini sebagai sarana untuk menjabarkan prosedur dan mencegah penyimpangan yang tidak kecil.

## Register lisensi (#2.3)

### Dokumentasi kemajuan

**Pengungkapan sistematis:** Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjalankan sistem manajemen lahan terpadu, dengan tiga antarmuka pengguna yang berbeda. Minerba One Data Indonesia (MODI)<sup>96</sup> menawarkan antarmuka pengguna publik data kunci bagi sektor tersebut dan portal akses-terbatas bagi penyelenggaraan lisensi pemerintah. Energi dan Sumber Daya Mineral (EMR) One Map

<sup>95</sup> Transparency International Indonesia (2017), ‘The risk assessment of corruption in the awarding of mining permits in Indonesia’, diakses di [sini](#) pada November 2018.

<sup>96</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Minerba Dasbor MODI, diakses di [sini](#) pada November 2018.

Indonesia<sup>97</sup> adalah portal kadastral lisensi publik, yang disebut sebagai Geoportal, yang memadukan informasi tentang semua aktivitas penggunaan lahan dan seismik di satu portal tunggal. Meskipun Dasbor MODI dan EMR One Map mencakup semua lisensi aktif di sektor pertambangan, minyak, dan gas bumi, EMR One Map yang dapat diakses secara publik memberikan semua informasi<sup>98</sup> yang tercantum di bawah Persyaratan 2.3 terlepas dari tanggal pengajuan, pemberian, dan kedaluwarsa. Kedua portal ini dimutakhirkan secara waktu nyata. Untuk lisensi minyak dan gas bumi, EMR One Map hanya memberikan nama perusahaan pelaksana, bukan perusahaan mitra dan hak pengelolaan. Dasbor daftar SKK Migas memberikan data tentang daftar minyak dan gas bumi, bukan hak pengelolaan di area kerja, sedangkan halaman web daftar kontraktor<sup>99</sup> tidak memberikan detail tentang mitra. Sebuah daftar 69 mitra operator dan 29 bukan operator dicantumkan dalam lampiran Laporan EITI 2015 (Vol.4, hlm.5-7), meskipun muncul kerisauan atas sifat komprehensif informasi, mengingat rujukan laporan ke 167 perusahaan minyak dan gas bumi material (*lihat Persyaratan 4.1*).

Portal Data EITI<sup>100</sup> memberikan daftar semua lisensi pertambangan, minyak, dan gas bumi yang dipegang oleh perusahaan material, dengan informasi meliputi jenis kontrak, nama pemegang lisensi, komoditas yang dicakup, provinsi, kabupaten, tanggal pemberian dan kedaluwarsa, tetapi tidak ada tanggal pengajuan ataupun nama mitra dan hak pengelolaan. Keteraturan info terbaru pada Portal Data EITI bersifat tahunan, mengikuti publikasi Laporan EITI.

**Laporan EITI 2016:** Laporan EITI 2015 memberikan rujukan dan tautan<sup>101</sup> ke EMR One Map Indonesia (Vol.2, hlm.48), dengan menekankan aksesibilitas publiknya yang bersifat gratis. Laporan tersebut mengakui bahwa portal memberikan semua informasi di bawah Persyaratan 2.3.b terlepas dari tanggal pengajuan, pemberian, atau kedaluwarsa, tetapi mencatat bahwa tanggal pemberian dan kedaluwarsa diterbitkan di portal transparansi EI, dengan tautan<sup>102</sup> (Vol.2, hlm.48). Portal ini juga memberikan tautan ke situs web SKK Migas, yang mengklaim bahwa tanggal keabsahan semua PSC minyak dan gas bumi ini dapat diakses (Vol.2, hlm.48). Tidak ada bukti upaya-upaya MSG untuk menampilkan sumber tanggal pengajuan lisensi yang dipegang oleh perusahaan material, ataupun menyoroti hambatan praktis bagi pengungkapan tanggal-tanggal tersebut. Laporan ini tidak mengkritisi kurangnya nama mitra dan hak pengelolaan dalam WA minyak dan gas bumi. Rangkuman informasi yang dapat diakses melalui EMR One Map Indonesia, Portal MODI<sup>103</sup> dan Dasbor Daftar SKK Migas diberikan di situs web EITI Indonesia, yang menunjukkan ketimpangan yang sama, terlepas dari hak pengelolaannya.<sup>104</sup>

## Pandangan pemangku kepentingan

**Portal online:** Beberapa pejabat pemerintah menjelaskan sistem kadaster lisensi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu bahwa akses MODI dan MOMI itu terbatas sedangkan akses geoportal EMR One Map bersifat terbuka. Pemangku kepentingan dari semua konstituen menyoroti peluncuran geoportal pada 2017 tersebut sebagai prestasi besar, mengingat perlunya upaya-upaya yang

<sup>97</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, portal Minerals One Map Indonesia, diakses di [sini](#) pada September 2018.

<sup>98</sup> Termasuk nama pemegang lisensi, total area, dan lokasi umum, komoditas, status 'bersih tanpa masalah', dan nomor sertifikasi, nomor pokok wajib pajak, data produksi, data penjualan, pendapatan bukan pajak, kontribusi bagi koordinasi dana rehabilitasi dan lisensi, meskipun tidak ada tanggal pengajuan, pemberian, atau kedaluwarsa.

<sup>99</sup> Situs web SKK Migas, halaman web 'Production Contractors', diakses di [sini](#) pada November 2018.

<sup>100</sup> Portal Data EI, 'Daftar lisensi', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>101</sup> Kementerian Sumber Daya Alam, portal Minerals One Map Indonesia, *op.cit.*

<sup>102</sup> Bank Dunia dan Sekretariat Nasional EITI Indonesia, Portal Data EI, diakses di [sini](#) pada September 2018.

<sup>103</sup> Minerba One Map Indonesia (MOMI), diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>104</sup> EITI Indonesia (2018), 'Information of ESDM portal', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

berkepanjangan untuk membuat informasi lisensi dapat diakses oleh publik. Seorang pejabat menyatakan bahwa MODI merupakan rekomendasi kunci dari KPK sejak 2013. Seorang pejabat pemerintah yang lain menekankan bahwa sistem MODI mengintegrasikan lebih dari 100 peta yang berbeda ke dalam satu sistem tunggal.

Meskipun staf sekretariat menyatakan bahwa tanggal pemberian dan kedaluwarsa dicantumkan di Portal Data EI untuk lisensi yang dipegang oleh perusahaan material dalam Laporan EITI, beberapa pejabat pemerintah menyatakan bahwa tanggal pengajuan, pemberian, dan kedaluwarsa, meskipun tersedia dari portal MODI dengan akses terbatas, tidak diungkap ke publik melalui geoportal tersebut, mengingat tanggal tersebut dianggap sebagai informasi kontrak yang dapat dipandang rawan secara komersial. Namun tidak satu pun wakil industri yang diminta konsultasi menganggap pengungkapan tanggal pengajuan, pemberian, dan kedaluwarsa lisensi tersebut berpotensi rawan secara komersial.

Terkait minyak dan gas bumi, seorang pejabat pemerintah menjelaskan bahwa pemerintah menyelenggarakan portal dengan akses terbatas seperti INAMETA, yang mengizinkan investor untuk mengakses informasi tentang WA, tetapi informasi ini tidak dapat diakses secara publik. Beberapa wakil industri menyatakan bahwa informasi tentang nama mitra dan hak pengelolaan di semua WA minyak dan gas bumi itu dapat diakses secara publik secara dadakan melalui situs web perusahaan yang relevan. Mereka berkeyakinan bahwa tidak ada satu sumber informasi tentang nama-nama mitra dan hak pengelolaan pada WA minyak dan gas bumi di situs web pemerintah pusat, meskipun dapat diakses melalui publikasi perdagangan yang diterbitkan oleh pihak-pihak seperti PwC.

Beberapa pemangku kepentingan dari semua konstituen menyoroiti peluncuran sistem pendapatan bukan pajak elektronik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral<sup>105</sup> pada November 2018, yang mengungkap pendapatan pemerintah per lisensi tetapi yang aksesnya tunduk pada registrasi (belum diuji oleh Sekretariat Internasional) (*lihat Persyaratan 4.1*).

*'Bersih tanpa masalah'*: Beberapa wakil pemerintah menekankan pentingnya sentralisasi lisensi dan informasi penggunaan lahan lainnya ke dalam satu geoportal, dan nilai perujukan silang informasi lintas berbagai basis data pemerintah. Muncul konsensus di kalangan pemangku kepentingan yang diminta konsultasi bahwa proses audit lisensi pertambangan yang 'bersih tanpa masalah' sudah tuntas. Beberapa pejabat pemerintah menyatakan bahwa jumlah lisensi telah turun secara ajeg dari sekitar 14.000 menjadi 6.000 pada 2014-2018, yang menjelaskan banyaknya tantangan dalam proses pencabutan lisensi menyusul peninjauan bersih tanpa masalah. Seorang pejabat pemerintah menjelaskan, meskipun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengeluarkan tujuh info mutakhir tentang proses bersih tanpa masalah, kementerian ini belum menerbitkan hasil lengkap dikarenakan litigasi terus-menerus dari para pemegang lisensi yang menghadapi pencabutan. Muncul penjelasan pula bahwa Pimpinan Kabupaten (Bupati) diminta mencabut lisensi yang sebelumnya diberikan, yang sering kali tertunda. Para pejabat pemerintah menjelaskan cara-cara lain yang sudah ditempuh untuk membekukan operasionalisasi perusahaan yang tidak lulus proses bersih tanpa masalah. Seorang pejabat mengutip estimasi KPK tentang pendapatan bukan pajak yang tertunggak atau belum dibayarkan senilai Rp7 triliun (sekitar 480 juta dolar) dari sektor pertambangan.

---

<sup>105</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 'E-PNBP Portal', diakses di [sini](#) pada November 2018.

## Penilaian awal

Penilaian awal Sekretariat Internasional adalah bahwa Indonesia telah meraih kemajuan yang bermakna dalam memenuhi persyaratan ini. Meskipun portal Satu Peta ERM Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam dan pengungkapan di Portal Data EI EITI Indonesia menampilkan sebagian besar informasi tentang semua lisensi pertambangan, minyak, dan gas bumi aktif sesuai Persyaratan 2.3.b, tanggal pengajuan lisensi pertambangan, minyak, dan gas bumi tidak dapat diakses secara publik dan nama mitra serta hak pengelolaan di area kerja minyak dan gas bumi tidak dapat diakses secara publik bagi semua lisensi yang dipegang oleh perusahaan material, meskipun seringnya perubahan hak pengelolaan di arena kerja minyak dan gas bumi. Tidak ada bukti upaya-upaya MSG untuk menampilkan sumber tanggal pengajuan.

Sejalan dengan Persyaratan 2.3, Indonesia dituntut untuk mempertahankan register atau sistem kadaster yang tersedia secara publik, dengan memberikan informasi menyeluruh meliputi tanggal pengajuan dan hak pengelolaan mitra untuk semua lisensi yang dipegang oleh semua perusahaan pertambangan, minyak, dan gas bumi. Sembari menunggu, Indonesia harus memastikan pelaporan EITI ke depan mampu memberikan informasi yang dijabarkan di bawah Persyaratan 2.3.b EITI, meliputi tanggal pengajuan aplikasi dan minat mitra, untuk semua perusahaan pertambangan minyak dan gas yang tercantum dalam siklus pelaporan EITI.

## Pengungkapan kontrak (#2.4)

### Dokumentasi kemajuan

**Pengungkapan sistematis:** Undang-Undang 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dapat diakses di situs web Kementerian Komunikasi dan Informatika<sup>106</sup>, mengatur akses umum ke informasi, meskipun tidak khusus kontrak ekstraktif. Situs web EITI Indonesia<sup>107</sup> mengungkap teks lengkap keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) 197/6/VI/KIP-Ps-M-A72011, dan notula pertemuannya tentang pengungkapan kontrak, yang mengatur bahwa kontrak dengan Freeport, Newmont, Trimur Prima Coal, dan Chevron harus diungkapkan ke publik. Meskipun ada bukti empat kontrak berbagi-produksi minyak dan gas bumi (ditandatangani pada periode 1981-1999) sudah diungkapkan di portal Kontrak Sumber Daya<sup>108</sup>, tampaknya keempat kontrak tersebut sudah kedaluwarsa. Kontrak Kerja 1991 antara Freeport dengan Pemerintah Indonesia diterbitkan di Situs Web Sekuritas dan Bursa AS<sup>109</sup>, meskipun redaksi lampiran yang memerinci ketentuan keuangan disunting ulang.

**Laporan EITI 2016: Kebijakan pemerintah:** Laporan EITI 2015 menjelaskan ketentuan hukum yang berkaitan dengan transparansi kontrak, meskipun tanpa menjabarkan kebijakan pemerintah terkait pengungkapan kontrak di sektor mineral dan batu bara, minyak, dan gas bumi. Laporan tersebut menyatakan bahwa PSC minyak dan gas bumi serta kontrak mineral dan batu bara belum diungkapkan secara publik (Vol.2, hlm.46). laporan tersebut menjelaskan ketentuan Hukum 14/2008 tentang

<sup>106</sup> Situs web Kementerian Komunikasi dan Informatika, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>107</sup> Situs web EITI Indonesia, 'Rapat Koordinasi Keterbukaan Informasi Kontrak Pertambangan', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>108</sup> Portal Kontrak Sumber Daya, 'Indonesia contracts', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>109</sup> Kontrak kerja antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia Company, diakses di [sini](#) pada November 2018.

Keterbukaan Informasi Publik tetapi mencatat bahwa pengungkapan kontrak telah dikecualikan di bawah Pasal 11 dan 17, mengingat bahwa ketentuan tersebut “dapat mengungkap kekayaan alami” Indonesia (Vol.2, hlm.46). Laporan ini menjelaskan keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) 197/VI/KIP-PS-M-A/2011 dan 356/IX/KIP-PSM-A/2011, dalam sebuah sengketa oleh Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik (YP2IP) terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bahwa kontrak tiga perusahaan pertambangan<sup>110</sup> harus diterbitkan dan bahwa kontrak dari satu perusahaan minyak dan gas bumi<sup>111</sup> harus dianggap “informasi terbuka sebagian” (Vol.2, hlm.46). Namun, menyusul pengajuan banding oleh BP Migas ke Mahkamah Agung, laporan tersebut menjelaskan bahwa keputusan tentang pengungkapan kontrak minyak dan gas bumi telah dibatalkan, sedangkan kurangnya pengajuan banding terhadap keputusan KIP 197/ VI/KIP-PS-M-A/2011 mengandung arti bahwa kontrak yang dipegang oleh ketiga perusahaan mineral dan batu bara harus diungkapkan (Vol.2, hlm.46). Lantas laporan tersebut menyimpulkan bahwa pengungkapan kontrak mineral dan batu bara dapat diminta dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berdasarkan keputusan KIP (Vol.2, hlm.46).

*Praktik aktual:* Di sektor *minyak dan gas bumi*, laporan tersebut memberikan tautan<sup>112</sup> ke situs web dengan templat PSC minyak dan gas bumi di Portal Data EI (Vol.2, hlm.46), tetapi tidak merujuk ke salah satu dari empat PSC minyak dan gas bumi yang tersedia untuk Indonesia di portal Kontrak Sumber Daya.<sup>113</sup> Di sektor *pertambangan*, laporan tersebut menyatakan bahwa salinan kontrak pertambangan bisa diminta menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tetapi tidak menjelaskan persyaratan permintaan kontrak ataupun konfirmasi praktik pengungkapan melalui pengujian.

### Pandangan pemangku kepentingan

*Kebijakan pemerintah:* Meskipun muncul konsensus di kalangan pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi bahwa kontrak minyak dan gas bumi tidak diungkapkan secara publik, mengingat ketentuan kerahasiaan yang ketat dalam PSC, muncul sedikit kesangsian terkait kebijakan pemerintah untuk pengungkapan kontrak dalam pertambangan mineral dan batu bara. Beberapa wakil pemerintah dan masyarakat sipil mengakui keputusan Mahkamah Agung bahwa PSC minyak dan gas bumi bukanlah dokumen publik yang mewakili kebijakan resmi pemerintah untuk tidak mengungkapkan kontrak di sektor minyak dan gas bumi. Namun seorang CSO menyatakan bahwa dalam yurisdiksi hukum perdata seperti Indonesia, ada peluang untuk melanggar klausul kerahasiaan dan mengungkapkan kontrak sesuai kesepakatan oleh dua pihak dalam kontrak. Dalam pertambangan mineral dan batu bara, beberapa anggota MSG menegaskan bahwa MSG telah membahas masalah pengungkapan kontrak dalam beberapa kesempatan. Seorang CSO menegaskan, meskipun keputusan KIP lebih mendukung pengungkapan kontrak pertambangan, badan ombudsman yang bertanggung jawab atas pengesahan keputusan KIP atas pengungkapan kontrak tidak memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum. Artinya, pengungkapan kontrak pertambangan tidak sistematis. Seorang wakil industri mencatat pembahasan MSG tentang pengungkapan kontrak dalam konteks Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi menganggap pengungkapan tersebut bergantung pada kesepakatan dari kedua belah pihak di dalam kontrak. Dia menyatakan juga bahwa pembahasan MSG tidak bersifat pasti dari sisi pengungkapan kontrak secara aktual. Staf sekretariat menyatakan bahwa KIP telah menghadiri salah satu pembahasan MSG dan

<sup>110</sup> PT Freeport Indonesia, PT Kaltim Prima Coal (KPC), dan PT Newmont Nusa Tenggara (NTT).

<sup>111</sup> PT Chevron Pacific Indonesia.

<sup>112</sup> Portal Data EI, templat PSC minyak dan gas bumi, diakses di [sini](#) pada September 2018.

<sup>113</sup> Situs web Kontrak Sumber Daya, Indonesia query, diakses di [sini](#) pada September 2018.

menjelaskan bahwa informasi yang rawan secara komersial perlu disunting ulang dari kontrak yang diterbitkan. Seorang pejabat pemerintah menganggap keputusan KIP yang berkaitan dengan pengungkapan kontrak yang dipegang oleh PT Chevron Pacific Indonesia hanya berurusan dengan kontrak geotermal perusahaan yang bersangkutan, bukan kontrak dalam minyak dan gas bumi. Beberapa CSO yang diminta konsultasi menganggap perlunya kontrak pertambangan bersifat terbuka sesuai peraturan KIP, tetapi menegaskan bahwa pengungkapan aktualnya bergantung pada kesediaan pemerintah daerah untuk menerbitkan kontrak tersebut, yang bersifat tidak sistematis. Beberapa pejabat pemerintah yang diminta konsultasi menyampaikan kesangsian atas kebijakan pemerintah terkait pengungkapan kontrak di sektor pertambangan mineral dan batu bara.

***Praktik pengungkapan:*** Muncul konsensus di kalangan pemangku kepentingan yang diminta konsultasi bahwa tidak ada satu pun PSC minyak dan gas bumi aktif yang sudah diterbitkan. Seorang CSO mengakui bahwa empat PSC minyak dan gas bumi yang tersedia di portal Kontrak Sumber Daya semuanya sudah kedaluwarsa. Beberapa CSO menyatakan bahwa kontrak pertambangan tertentu sudah diungkapkan oleh pemerintah daerah tertentu, seperti Kabupaten Bojonegoro, menyusul kebijakan data terbuka pemerintah daerah atau menyusul permintaan pengungkapan khusus oleh CSO. Seorang CSO menyatakan, meskipun Kontrak Kerja 1991 sudah diterbitkan di situs web SEC AS, bahwa lampiran yang berisi ketentuan fiskal sudah disunting ulang dari versi yang diterbitkan. CSO juga sudah menyusun model keuangan pertambangan Batu Hijau, pertambangan tembaga terbesar kedua di negara ini, menggunakan kontrak yang tersedia secara publik dari situs web SEC. Muncul konsensus di kalangan pemangku kepentingan yang diminta konsultasi bahwa tinjauan sistematis terhadap kontrak yang sudah diterbitkan masih belum dilakukan. Beberapa pejabat pemerintah yang diminta konsultasi menyampaikan kesangsian atas adanya pengungkapan kontrak pertambangan secara publik sampai hari ini.

***Ketentuan kontrak:*** Muncul minat yang besar dari beberapa pemangku kepentingan pemerintah dan masyarakat sipil yang diminta konsultasi akan berbagai ketentuan fiskal dalam kontrak khusus, baik di sektor minyak dan gas bumi maupun mineral dan batu bara. Beberapa wakil dari semua konstituen mengakui adanya berbagai ketentuan fiskal untuk penyusunan PSC minyak dan gas bumi yang berbeda, termasuk yang berkaitan dengan First Tranche Petroleum (FTP) dan harga Kewajiban Pasar Dalam Negeri, serta tujuh penyusunan Kontrak Kerja yang berbeda di dalam pertambangan mineral dan batu bara. Seorang pejabat pemerintah menjelaskan bahwa badan-badan pemerintah yang relevan seperti SKK Migas harus sering-sering mengakses kontrak agar bisa memastikan pemberlakuan kewajiban bukan pajak secara memadai. Muncul konsensus di kalangan pemangku kepentingan bahwa tidak ada satu pun tabel ketentuan fiskal untuk kontrak yang berbeda-beda yang dapat diakses secara publik selain info mutakhir tahunan umum yang diterbitkan oleh badan-badan akuntansi seperti PwC Indonesia. Muncul minat yang cukup besar akan pengungkapan daftar semacam itu secara publik baik dari pihak CSO maupun badan-badan penegakan hukum pemerintah.

## Penilaian awal

Penilaian awal Sekretariat Internasional adalah bahwa Indonesia telah meraih kemajuan yang bermakna dalam memenuhi persyaratan ini. Laporan EITI 2015 menjelaskan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengungkapan kontrak, meskipun penjabarannya tentang kebijakan pemerintah untuk pengungkapan kontrak di sektor pertambangan mineral dan batu bara semestinya bisa lebih ditingkatkan. Meskipun tinjauan laporan atas praktik pengungkapan aktual menyiratkan belum adanya kontrak yang

diungkapkan secara publik, konsultasi dengan pemangku kepentingan menyatakan bahwa kontrak tertentu sudah diungkapkan secara dadakan, yang diakui oleh penelitian Sekretariat. Tinjauan sistematis terhadap kontrak yang sudah diterbitkan tampaknya belum dilakukan, meskipun adanya tuntutan publik yang cukup besar akan informasi tentang kontrak ekstraktif.

Sejalan dengan Persyaratan 2.4, Indonesia harus memastikan kejelasan dan publisitas kebijakan pemerintah tentang pengungkapan kontrak, dan perlu melakukan tinjauan tentang praktik aktual pengungkapan kontrak di sektor pertambangan, minyak, dan gas bumi yang dapat diakses secara publik.

## Pengungkapan kepemilikan manfaat yang sesungguhnya (#2.5)

### Dokumentasi kemajuan

***Pengungkapan sistematis:*** Peraturan Presiden 13/2018 yang disahkan pada 5 Maret 2018 menetapkan kebijakan pemerintah tentang transparansi kepemilikan manfaat yang sesungguhnya.<sup>114</sup> Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 1796 K/30/MEM/2018 merevisi pedoman pemberian lisensi mineral dan batu bara dengan meminta pengungkapan kepemilikan manfaat yang sesungguhnya.<sup>115</sup> Baik Peraturan Presiden maupun Keputusan Kementerian ini dapat diakses di situs web EITI Indonesia. Meskipun situs web Kementerian Hukum<sup>116</sup> mencantumkan portal untuk informasi perusahaan, termasuk kepemilikan sah, saat ini layanan ini meminta registrasi dan mengenakan biaya akses.

***Laporan EITI 2016: Kebijakan pemerintah:*** Laporan EITI 2015 memberikan informasi tentang peraturan yang berkenaan dengan kepemilikan manfaat yang sesungguhnya (Vol.2, hlm.47), termasuk informasi tentang berbagai definisi pemilik manfaat yang sesungguhnya (Vol.2, hlm.48) tetapi tanpa definisi MSG yang jelas tentang kepemilikan manfaat yang sesungguhnya itu sendiri. laporan tersebut menyebut peta jalan tiga-tahun kepemilikan manfaat yang sesungguhnya yang disepakati oleh MSG dan memberikan ringkasan tentang kondisi implementasi saat ini.

***Praktik aktual:*** Laporan tersebut tidak menjelaskan praktik pengungkapan kepemilikan manfaat yang sesungguhnya saat ini dan tampaknya belum ada upaya untuk mengungkap para pemilik kepemilikan manfaat yang sesungguhnya dari perusahaan material dalam Laporan EITI 2015.

***Pemilik sah perusahaan material:*** Laporan ini tidak mengungkapkan para pemilik sah perusahaan material.

### Pandangan pemangku kepentingan

Muncul minat yang cukup besar akan pengungkapan kepemilikan manfaat yang sesungguhnya dari pihak pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi, yang menganggap pengesahan Peraturan Presiden 13/2018 merupakan dampak dari implementasi EITI. Beberapa pejabat pemerintah menyatakan bahwa

<sup>114</sup> Peraturan Presiden No.13/2018 – Kepemilikan Manfaat yang Sesungguhnya, diakses di [sini](#) pada November 2018.

<sup>115</sup> Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 1796 K/30/MEM/2018 – Pedoman Pengajuan, Evaluasi, dan Penerbitan Lisensi di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, diakses di [sini](#) pada November 2018.

<sup>116</sup> Situs web Kementerian Hukum, 'Company search', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

transparansi kepemilikan manfaat yang sesungguhnya merupakan aspek kunci dari tujuan Kemitraan Pemerintah Terbuka Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi Paris Desember 2016, dan telah dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Antikorupsi Indonesia. Para pejabat pemerintah menjelaskan bahwa prioritas untuk pengungkapan kepemilikan manfaat yang sesungguhnya ada di sektor industri ekstraktif dan minyak sawit. Beberapa CSO menganggap bahwa agenda kepemilikan manfaat yang sesungguhnya sedang dipicu oleh tantangan ekstraktif, alih-alih masalah antikorupsi.

Seorang pejabat pemerintah senior menjelaskan bahwa rencana saat ini diperuntukkan agar akses ke register kepemilikan manfaat yang sesungguhnya yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Hukum memiliki dibuat terbatas, hanya terbuka bagi kelompok-kelompok tertentu, bukan publik. Persyaratan akses ke register akan ditetapkan dalam rencana peraturan Presiden tentang Data Terbuka, yang saat ini sedang dikembangkan. Beberapa pejabat pemerintah dari berbagai badan menunjukkan minat yang cukup besar akan data kepemilikan manfaat yang sesungguhnya agar dapat memastikan pemberlakuan peraturan pemberian lisensi dan penyelenggaraan pajak yang lebih ketat. Seorang wakil industri menyatakan kebingungannya akan definisi kepemilikan manfaat yang sesungguhnya dan mengimbau definisi yang konsisten di semua badan-badan pemerintah. Beberapa pemangku kepentingan menegaskan banyaknya pertanyaan dari investor menyangkut persyaratan pengungkapan kepemilikan manfaat yang sesungguhnya di bawah peraturan yang baru ini.

Beberapa pejabat pemerintah mengakui bahwa informasi kepemilikan sah dapat diakses oleh semua perusahaan melalui register perusahaan Kementerian Hukum, meskipun mereka menjelaskan bahwa data perusahaan hanya untuk dijual, dengan kisaran harga Rp500.000 (kira-kira 35 dolar AS) per rekaman perusahaan. Seorang kritikus independen menegaskan bahwa akses publik ke register perusahaan, bahkan dengan membayar sekalipun, menyuguhkan prestasi yang besar sejak peluncuran terbarunya. Beberapa CSO menganggap kebebasan akses ke kepemilikan sah adalah berlebihan, sedangkan akses terbatas ke data semacam itu dari mayoritas masyarakat sipil yang akan tertarik padanya.

## Penilaian awal

Negara-negara yang mengimplementasikan belum diminta untuk membahas kepemilikan manfaat yang sesungguhnya dan kemajuan terkait persyaratan ini masih belum menimbulkan implikasi apa pun bagi status EITI negara ini. Meski demikian, Indonesia telah meraih kemajuan tertentu dalam mengimplementasikan peta jalan tiga tahun kepemilikan manfaat yang sesungguhnya, meskipun pengungkapan publik atas informasi kepemilikan manfaat yang sesungguhnya belum dimulai. Meskipun register Kementerian Hukum memberikan informasi tentang pemilik sah dari semua perusahaan, akses ke informasi ini tetap terbatas dengan biaya akses yang kelihatannya sangat tinggi.

Agar bisa memperkuat implementasi dan mempersiapkan diri bagi pengungkapan penuh kepemilikan manfaat yang sesungguhnya pada 2020, Indonesia dianjurkan untuk mempertimbangkan perintisan pelaporan kepemilikan manfaat yang sesungguhnya melalui siklus pelaporan EITI yang akan datang agar mampu meningkatkan kesadaran akan transparansi kepemilikan manfaat yang sesungguhnya dan memelopori definisi serta ambang batas kepemilikan manfaat yang sesungguhnya. Indonesia mungkin juga perlu melakukan aktivitas penjangkauan (*outreach*) yang lebih luas ke perusahaan-perusahaan terkait tujuan transparansi kepemilikan manfaat yang sesungguhnya, berikut mengadakan percakapan

dengan badan-badan pemerintah menyangkut jaminan mutu yang sesuai dan sanksi bagi yang tidak melapor.

## Partisipasi negara (#2.6)

### Dokumentasi kemajuan

**Pengungkapan sistematis:** Setiap salah satu dari empat situs web BUMN memberikan akses ke laporan tahunan dan laporan keuangan yang sudah diaudit dari PT Pertamina<sup>117</sup>, PT Aneka Tambang<sup>118</sup>, PT Bukit Asam<sup>119</sup>, dan PT Timah.<sup>120</sup> Laporan tahunan ini menjelaskan setiap tingkat kepemilikan BUMN di anak perusahaan dan usaha patungan, meliputi setiap perubahan selama tahun peninjauan, meskipun hanya sebagian informasi tentang ketentuan yang berkaitan dengan ekuitas ini. Laporan tersebut juga menjelaskan pinjaman dan jaminan yang diterima oleh BUMN, meskipun bukan sembarang pinjaman yang diperluas oleh BUMN ke perusahaan ekstraktif. Situs web Kementerian Keuangan<sup>121</sup> menerbitkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat – LKPP tahunan, yang mengungkapkan nilai transfer anggaran ke setiap BUMN bilamana berlaku.

Portal ‘Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan’ (SIPUU) pemerintah<sup>122</sup> memberikan teks lengkap Peraturan Pemerintah 44/2005 dan 72/2016 yang mengatur ekuitas negara dalam BUMN, Undang-Undang 40/2007 tentang perusahaan dengan kewajiban terbatas yang mengatur persyaratan cadangan BUMN, Peraturan Kementerian Keuangan 5/PMK.02.2013 yang mengatur dividen BUMN ke pemerintah, dan Peraturan Kementerian Keuangan 108/PMK.05/2016 yang mengatur pemberian pinjaman pemerintah ke BUMN. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dapat diakses dari situs web Kementerian Keuangan.<sup>123</sup>

**Laporan EITI 2016: *Materialitas*:** Laporan EITI 2015 menegaskan bahwa partisipasi negara membuahkan pendapatan material (Vol.2, hlm.93,95,99,101,103) dan mencantumkan empat BUMN yang beroperasi dalam industri ekstraktif pada 2015 (Vol.2, hlm.93). Laporan tersebut mencantumkan PT Pertamina dalam *minyak dan gas bumi*, yang menyumbang 25% lifting minyak pada 2015, dan PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah dalam pertambangan, yang menyumbang 6% pendapatan dari mineral dan batu bara pada 2015 (Vol.2, hlm.93). Meskipun tiga BUMN pertambangan (Antam, Bukit Asam, dan Timah) dimasukkan ke dalam ruang lingkup pelaporan, sudah lazim diketahui bahwa sepuluh anak perusahaan Pertamina dipilih sebagai perusahaan pelapor, alih-alih grup perusahaan itu sendiri. Meski demikian, data keuangan tampaknya diambil dari laporan tahunan Pertamina.

**Hubungan keuangan dengan pemerintah:** Laporan tersebut menampilkan ringkasan tentang hubungan

<sup>117</sup> PT Pertamina, ‘Report and presentation’, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>118</sup> Situs web PT Aneka Tambang, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>119</sup> Situs web PT Bukit Asam, ‘Audit financial report’, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>120</sup> PT Timah, ‘Report’, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>121</sup> Situs web Kementerian Keuangan, Central Government Financial Reports (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat – LKPP), diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>122</sup> Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, ‘Information System for Regulations’ (Portal SIPUU), diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>123</sup> Kementerian Keuangan, ‘APBN data’, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

antara BUMN dengan pemerintah, termasuk tingkat ekuitas negara di dalam empat BUMN (Vol.2, hlm.93-94) dan peraturan serta praktik pada 2015 terkait laba ditahan, investasi ulang, dan dividen, kesepakatan pinjaman subsidi, dan audit laporan keuangan (Vol.2, hlm.93-95,99,101,103). Namun laporan tersebut tidak menjelaskan peraturan dan praktik yang berkaitan dengan pembiayaan pihak ketiga BUMN. Pada pertengahan 2018, EITI Indonesia menerbitkan tautan ke laporan keuangan yang sudah diaudit dan laporan tahunan tiga BUMN pertambangan pada 2015 di situs webnya<sup>124</sup>, yang mencantumkan praktik laba ditahan dan pembiayaan pihak ketiga pada 2015.

***Kepemilikan pemerintah:*** Laporan tersebut memberikan informasi tentang partisipasi negara dalam empat BUMN, termasuk nilai saham dan ekuitas negara secara mutlak dan relatif (Vol.2, hlm.94,95,99,101,103), berikut perincian masing-masing suku bunga ekuitas BUMN di setiap anak perusahaan mereka (Vol.2, hlm.97,100,102,103), termasuk kepemilikan langsung Pertamina di area kerja (Vol.2, hlm.98). Namun laporan tersebut tidak memerinci ketentuan yang berkaitan dengan setiap suku bunga ekuitas BUMN di setiap anak perusahaan mereka, meskipun memang ada penjelasan tentang ketentuan yang berkaitan dengan ekuitas negara di setiap salah satu dari empat BUMN (*lihat 'financial relations' di atas*).

***Perubahan kepemilikan:*** laporan tersebut mengakui kurangnya partisipasi negara di setiap anak perusahaan PT Antam dan PT Timah (Vol.2, hlm.100,104) dan menjelaskan perubahan kepemilikan negara di anak perusahaan PT Pertamina dan PT Bukit Asam, (Vol.2, hlm.98,102). Namun laporan tersebut tidak menjelaskan ketentuan transaksi, meliputi valuasi dan pendapatan, pada perubahan partisipasi negara yang melibatkan Pertamina dan Bukit Asam, serta tidak menyebutkan perubahan ekuitas Pertamina di setiap salah satu dari anak perusahaannya pada 2015.

***Pinjaman dan garansi:*** Laporan tersebut menyatakan bahwa pemerintah dapat memperluas pinjaman ke BUMN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 108/PMK.05/2016, dan mencatat bahwa pinjaman yang diperluas ke BUMN tercatat dalam laporan keuangan mereka yang teraudit, dengan tautan ke laporan yang sudah disediakan (Vol.2, hlm.95). Meskipun menyatakan kurangnya pinjaman atau jaminan ke PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah pada 2015 (Vol.2, hlm.100), laporan tersebut menjelaskan informasi tentang pinjaman ke Pertamina, termasuk nama pelelang, nilai, tujuan, periode pelunasan, nilai suku bunga, dan saldo pada akhir -2015 (Vol.2, hlm.97). Namun laporan tersebut tidak menjelaskan apakah pinjaman yang diberikan ke Pertamina ini ditanggung oleh jaminan pemerintah (atau jenis tanggungan negara apa saja). laporan tersebut memberikan perincian tentang pinjaman yang diberikan oleh pemerintah dan “diteruskan” ke Pertamina (Vol.2, hlm.97) dan mengakui bahwa BUMN lain dalam ruang lingkup pelaporan EITI tidak menerima pinjaman apa pun dari pemerintah dan tidak memberikan jaminan untuk perusahaan yang lain.

## Pandangan pemangku kepentingan

***Materialitas:*** Muncul konsensus di kalangan pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi bahwa empat BUMN yang tercantum dalam Laporan EITI 2015 mewakili semua perusahaan yang cocok dengan gambaran BUMN di bawah Persyaratan 2.6.a. Para pejabat pemerintah mengakui bahwa saham dalam PGN dipegang langsung oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada 2015, tetapi PGN hanya

---

<sup>124</sup> EITI Indonesia (2018), 'Financial reports and CSR of SOEs', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

terlibat dalam industri gas mid-stream dan tidak ikut serta dalam eksplorasi dan produksi gas hulu. Muncul minat yang cukup besar dari para pemangku kepentingan dalam melakukan restrukturisasi BUMN pertambangan menjadi struktur perusahaan induk di bawah PT Inalum pada 2017, meskipun muncul konsensus bahwa PT Inalum tidak terlibat dalam eksplorasi dan produksi hulu pada 2015.

*Hubungan keuangan BUMN dengan pemerintah:* Para pemangku kepentingan yang diminta konsultasi tidak menyampaikan satu pun pandangan khusus terkait cakupan hubungan keuangan antara BUMN dengan pemerintah dari Laporan EITI 2015. Beberapa pejabat pemerintah menganggap bahwa aturan perundang-undangan yang mengatur hubungan keuangan antara BUMN dengan pemerintah tercantum dengan jelas dalam Undang-Undang tentang BUMN (Undang-Undang 19/2003) dan peraturan implementasi (Peraturan Pemerintah 33/2005). Beberapa wakil pemerintah menganggap bahwa aturan perundang-undangan yang memperbolehkan BUMN untuk mengajukan pembiayaan utang pihak ketiga tanpa otorisasi sebelumnya dari pemerintah, tetapi BUMN meminta otorisasi tersurat dari pemerintah agar bisa mengajukan pembiayaan ekuitas dari luar. Namun beberapa CSO menganggap manajemen BUMN seperti Pertamina itu dipolitisasi, yang tercermin dalam keputusan manajemen sumber daya manusia. Meskipun BUMN memiliki saham yang tercatat di Bursa Saham Indonesia, beberapa penjelasan menjelaskan bahwa BUMN meminta otorisasi dari Kementerian BUMN dan Keuangan agar bisa menerbitkan ekuitas tambahan. Para pejabat pemerintah menjelaskan bahwa Manajemen Aset Ditjen BUMN bertanggung jawab untuk mengawasi neraca BUMN dan meninjau pembayaran dividen BUMN ke pemerintah.

Menyangkut pinjaman pemerintah ke BUMN, seorang wakil pemerintah mengakui bahwa empat pinjaman pemerintah asing yang sedang dikucurkan ke Pertamina diungkap dalam Laporan EITI 2015 mewakili pinjaman dari pemerintah ke pemerintah, yang sedang dikucurkan oleh pemerintah ke Pertamina. Meskipun beberapa pejabat pemerintah menyampaikan kesangsian atas jaminan tersurat pemerintah terhadap utang BUMN, beberapa komentator dan pejabat pemerintah yang lain mengakui tidak adanya jaminan pemerintah secara tersurat atas utang BUMN, hanya asumsi dari pemberi pinjaman akan jaminan tersirat pemerintah untuk BUMN yang membolehkan suku bunga pinjaman di bawah ketentuan komersial. Beberapa wakil pemerintah menyatakan bahwa BUMN memberi pinjaman untuk anak perusahaannya, tetapi tidak memberikan pinjaman atau jaminan ke perusahaan ekstraktif pihak ketiga.

*Hubungan keuangan interBUMN:* Menyangkut komprehensivitas cakupan anak-anak perusahaan BUMN dari Laporan EITI 2015, sebagian besar pemangku kepentingan yang diminta konsultasi tidak menyampaikan satu pun pendapat khusus, sedangkan beberapa pejabat pemerintah menganggap laporan tersebut mencakup semua anak perusahaan BUMN yang terlibat dalam aktivitas ekstraktif hulu. Muncul keterangan bahwa Pertamina menaruh minat pada perusahaan lain di luar 15 perusahaan ekstraktif yang tercantum dalam Laporan EITI 2015, tetapi perusahaan tersebut dilibatkan dalam aktivitas nonekstraktif atau aktivitas ekstraktif midstream dan hilir. Namun ada penjelasan bahwa daftar lengkap semua anak perusahaan BUMN itu tersedia di setiap salah satu dari empat laporan tahunan BUMN. Namun beberapa pemangku kepentingan pemerintah yang diminta konsultasi menyampaikan kesangsian terhadap ketentuan yang berkaitan dengan setiap ekuitas BUMN di anak-anak perusahaan yang berbeda. Beberapa pemangku kepentingan pemerintah dan masyarakat sipil mengakui bahwa perusahaan-perusahaan yang dimiliki ekuitasnya oleh BUMN, termasuk anak-anak perusahaan yang dimiliki

sepenuhnya, tidak dipandang sebagai BUMN itu sendiri, tetapi lebih sebagai perusahaan dengan kewajiban terbatas di bawah Undang-Undang 40/2007. Fakta ini menyiratkan bahwa anak perusahaan BUMN dapat memutuskan sendiri kebijakan dividennya, menahan pendapatan, menginvestasikan kembali ke dalam operasi, dan mencari dana pihak ketiga persis sama dengan perusahaan swasta. Namun para wakil ini menekankan bahwa Dewan Direksi perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh BUMN ternyata didominasi oleh orang-orang yang diangkat BUMN yang memegang ekuitas. Hal ini menyiratkan bahwa BUMN mengawasi masing-masing manajemen keuangan anak perusahaan. Seorang CSO yang dimintai konsultasi menyampaikan kerisauan atas kurangnya kejelasan hubungan keuangan antara perusahaan yang ekuitasnya dipegang oleh BUMN dengan grup-grup BUMN. Menyangkut kurangnya informasi tentang ketentuan transaksi yang berkaitan dengan perubahan kepemilikan yang melibatkan Pertamina dan Bukit Asam pada 2015, seorang pejabat pemerintah menganggap bahwa ketentuan tersebut semestinya dijelaskan dalam dua laporan tahunan 2015 BUMN. Namun tinjauan tentang laporan tahunan 2015 Bukit Asam dan Pertamina tidak membeberkan perincian tentang ketentuan transaksi.

### Penilaian awal

Penilaian awal Sekretariat Internasional adalah bahwa Indonesia sudah meraih kemajuan yang bermakna dalam memenuhi persyaratan ini. Laporan EITI 2015 menampilkan daftar lengkap perusahaan yang ekuitasnya dipegang oleh pemerintah dan menjelaskan bahwa partisipasi negara dalam empat BUMN ini membuahkan pendapatan material. Laporan tersebut menjelaskan aturan dan praktik yang berkaitan dengan hubungan keuangan antara BUMN ekstraktif dengan pemerintah, tetapi tidak memberikan informasi tentang ketentuan yang berkaitan dengan ekuitas negara, khususnya di empat anak perusahaan dan usaha patungan BUMN. Laporan tersebut mengungkapkan daftar semua partisipasi BUMN di dalam industri ekstraktif hulu, disertai daftar lengkap semua anak perusahaan (termasuk perusahaan nonekstraktif) yang tersedia di setiap salah satu dari empat laporan tahunan BUMN. Laporan tersebut menjelaskan perubahan partisipasi negara dalam 2015, tetapi tidak menjelaskan ketentuan transaksi, termasuk detail menyangkut valuasi dan pendapatan. Laporan tersebut menjelaskan pinjaman yang diperluas oleh negara ke Pertamina dan mengakui kurangnya pinjaman atau jaminan negara yang lain untuk perusahaan ekstraktif dan kurangnya pinjaman dari tiga BUMN yang lain ke perusahaan ekstraktif.

Sejalan dengan Persyaratan 2.6, pemerintah Indonesia dan BUMN harus mengungkapkan tingkat kepemilikan mereka dalam perusahaan pertambangan, minyak, dan gas yang beroperasi di sektor minyak, gas, dan pertambangan negara ini, termasuk tingkat kepemilikan yang dipegang oleh anak perusahaan dan perusahaan patungan BUMN, berikut setiap perubahan pada tingkat kepemilikan selama periode pelaporan. Informasi ini harus mencantumkan detail seperti ketentuan yang berkaitan dengan saham ekuitas, meliputi tingkat tanggung jawab untuk menutup biaya di berbagai tahap dari siklus proyek, misalnya, ekuitas dibayar-lunas, ekuitas gratis, potensi suku bunga. Setiap kali ada perubahan pada tingkat kepemilikan pemerintah dan BUMN selama periode pelaporan EITI, pemerintah dan BUMN diharapkan untuk mengungkapkan ketentuan transaksi, meliputi detail tentang valuasi (nilai cadangan) dan pendapatan.

### Tabel 2 - Tabel ringkasan penilaian awal: Pemberian kontrak dan lisensi

Ketentuan EITI	Ringkasan temuan-temuan utama	Penilaian awal Sekretariat Internasional tentang kemajuan pada ketentuan EITI
Kerangka hukum (#2.1)	Laporan EITI 2015 memberikan ringkasan tentang hukum dan peraturan, badan pemerintah dan ketentuan fiskal yang relevan, termasuk tingkat devolusi fiskal, di sektor pertambangan, minyak, dan gas bumi serta komentar singkat tentang reformasi saat ini. Meskipun tidak ada telaah yang komprehensif tentang berbagai ketentuan fiskal untuk kontrak baik di sektor minyak, gas bumi, maupun batu bara di ranah publik, Laporan EITI 2015 memberikan ringkasan tentang ketentuan fiskal umum yang berlaku di dalam industri ekstraktif.	Kemajuan yang memuaskan
Alokasi lisensi (#2.2)	Laporan EITI 2015 mengakui kurangnya pemberian lisensi pertambangan, minyak, dan gas bumi baru pada 2015, dan mencantumkan transfer hak pengelolaan di dalam area kerja minyak dan gas bumi pada 2015. Meskipun laporan tersebut tidak menyebut-nyebut transfer kontrak kerja pertambangan atau lisensi pertambangan (IUP), muncul konsensus di kalangan pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi bahwa larangan transfer lisensi pertambangan diberlakukan dalam praktik, meskipun lazim terjadi merger dan akuisisi yang melibatkan para pemegang lisensi. Laporan tersebut menjelaskan prosedur hukum umum untuk memberikan lisensi, meliputi kriteria teknis dan keuangan yang dinilai, dan proses umum transfer hak pengelolaan di area kerja minyak dan gas bumi, meskipun tanpa mengulas kriteria teknis dan keuangan yang dinilai dalam proses transfer. Meskipun mengkritisi kurangnya penyimpangan yang tidak sepele dari prosedur hukum dalam pelelangan area kerja minyak dan gas bumi pada 2015 (yang diberikan pada tahun-tahun berikutnya), laporan tersebut tidak mengkritisi penyimpangan yang tidak sepele dalam transfer hak pengelolaan di area kerja minyak dan gas bumi pada 2015.	Kemajuan yang bermakna

Register lisensi (#2.3)	<p>Meskipun portal ERM One Map Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam dan pengungkapan di Portal Data EI EITI Indonesia menampilkan sebagian besar informasi tentang semua lisensi pertambangan, minyak, dan gas bumi aktif sesuai Persyaratan 2.3.b, tanggal pengajuan untuk semua lisensi pertambangan, minyak, dan gas bumi dan nama mitra serta hak pengelolaan di area kerja minyak dan gas bumi tidak dapat diakses secara publik di lokasi terpusat untuk semua lisensi yang dipegang oleh perusahaan material, meskipun seringnya perubahan hak pengelolaan di arena kerja minyak dan gas bumi. Meskipun Laporan EITI 2015 menampilkan daftar 69 area kerja minyak dan gas bumi berikut nama mitra dan hak pengelolaan, laporan tersebut memberikan informasi yang bertentangan menyangkut komprehensivitas informasi ini, mengingat rujukannya ke 167 perusahaan minyak dan gas bumi material (lihat Persyaratan 2.4).</p>	Kemajuan yang bermakna
Pengungkapan kontrak (#2.4)	<p>Laporan EITI 2015 menjelaskan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengungkapan kontrak, meskipun penjabarannya tentang kebijakan pemerintah untuk pengungkapan kontrak di sektor pertambangan mineral dan batu bara masih membingungkan. Meskipun tinjauan laporan atas praktik pengungkapan aktual menyiratkan belum adanya kontrak yang diungkapkan secara publik, konsultasi dengan pemangku kepentingan menyatakan bahwa kontrak tertentu sudah diungkapkan secara dadakan. Tinjauan sistematis terhadap kontrak yang sudah diterbitkan tampaknya belum dilakukan, meskipun adanya tuntutan publik yang cukup besar akan informasi tentang kontrak ekstraktif.</p>	Kemajuan yang bermakna
Pengungkapan kepemilikan manfaat yang sesungguhnya (#2.5)	<p>Indonesia telah meraih kemajuan tertentu dalam mengimplementasikan peta jalan tiga tahun kepemilikan manfaat yang sesungguhnya, meskipun pengungkapan publik atas informasi kepemilikan manfaat yang sesungguhnya belum dimulai. Meskipun register Kementerian Hukum memberikan informasi tentang pemilik sah dari semua perusahaan, akses ke informasi ini tetap terbatas dengan biaya akses yang kelihatannya sangat tinggi.</p>	

Partisipasi negara (#2.6)	<p>Laporan EITI 2015 menampilkan daftar lengkap perusahaan yang ekuitasnya dipegang oleh pemerintah dan menjelaskan bahwa partisipasi negara dalam empat BUMN ini membuahkan pendapatan material. Laporan tersebut menjelaskan aturan dan praktik yang berkaitan dengan hubungan keuangan antara BUMN ekstraktif dengan pemerintah, tetapi tidak memberikan informasi tentang ketentuan yang berkaitan dengan ekuitas negara, khususnya di empat anak perusahaan dan usaha patungan BUMN. Laporan tersebut mengungkapkan daftar semua partisipasi BUMN di dalam industri ekstraktif hulu, disertai daftar lengkap semua anak perusahaan (termasuk perusahaan nonekstraktif) yang tersedia di setiap salah satu dari empat laporan tahunan BUMN. Laporan tersebut menjelaskan perubahan partisipasi negara dalam 2015, tetapi tidak menjelaskan ketentuan transaksi, termasuk detail menyangkut valuasi dan pendapatan. Laporan tersebut menjelaskan pinjaman yang diperluas oleh negara ke Pertamina dan mengakui kurangnya pinjaman atau jaminan negara yang lain untuk perusahaan ekstraktif dan kurangnya pinjaman dari tiga BUMN yang lain ke perusahaan ekstraktif.</p>	Kemajuan yang bermakna
<p>Rekomendasi sekretariat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk memperkuat implementasi, Indonesia didorong untuk memastikan ketersediaan telaah yang komprehensif atas ketentuan hukum dan fiskal dari kontrak yang aktif di sektor pertambangan, minyak, dan gas bumi secara publik. Indonesia mungkin perlu mempertimbangkan cara-cara untuk meningkatkan aksesibilitas publik informasi tentang undang-undang kunci, ketentuan fiskal, peran badan-badan pemerintah yang relevan, dan reformasi yang terus berlangsung melalui publikasi rutin di situs web pemerintah dan perusahaan.</li> <li>- Sejalan dengan Persyaratan 2.2, Indonesia dituntut untuk mengungkapkan informasi terkait pemberian atau transfer lisensi menyangkut perusahaan yang tercantum dalam Laporan EITI. Informasi ini harus mencantumkan jumlah surat izin pertambangan, minyak, dan gas yang diberikan dan ditransfer pada tahun yang termaktub dalam pelaporan EITI, penjelasan tentang prosedur pemberian, meliputi kriteria teknis dan finansial tertentu yang dinilai, dan menyoroti praktik-praktik penyimpangan yang tidak kecil. Selain itu, Indonesia mungkin perlu mengkritisi efisiensi alokasi dan sistem transfer lisensi saat ini sebagai sarana untuk menjabarkan prosedur dan mencegah penyimpangan yang tidak kecil.</li> <li>- Sejalan dengan Persyaratan 2.3, Indonesia dituntut untuk mempertahankan register atau sistem kadaster yang tersedia secara publik, yang memberikan informasi menyeluruh meliputi tanggal pengajuan aplikasi dan minat mitra akan surat izin yang dipegang oleh semua</li> </ul>		

perusahaan pertambangan minyak dan gas. Sembari menunggu, Indonesia harus memastikan pelaporan EITI ke depan mampu memberikan informasi yang dijabarkan di bawah Persyaratan 2.3.b EITI, meliputi tanggal pengajuan aplikasi dan minat mitra, untuk semua perusahaan pertambangan minyak dan gas yang tercantum dalam siklus pelaporan EITI.

- Sejalan dengan Persyaratan 2.4, Indonesia harus memastikan kejelasan dan publisitas kebijakan pemerintah tentang pengungkapan kontrak, dan bahwa ulasan tentang praktik aktual pengungkapan kontrak di sektor pertambangan, minyak, dan gas mudah diakses secara publik.
- Agar bisa memperkuat implementasi dan mempersiapkan diri bagi pengungkapan penuh kepemilikan manfaat yang sesungguhnya pada 2020, Indonesia dianjurkan untuk mempertimbangkan perintisan pelaporan kepemilikan manfaat yang sesungguhnya melalui siklus pelaporan EITI yang akan datang agar mampu meningkatkan kesadaran akan transparansi kepemilikan manfaat yang sesungguhnya dan memelopori definisi serta ambang batas kepemilikan manfaat yang sesungguhnya. Indonesia mungkin juga perlu melakukan aktivitas penjangkauan (*outreach*) yang lebih luas ke perusahaan-perusahaan terkait tujuan transparansi kepemilikan manfaat yang sesungguhnya, berikut mengadakan percakapan dengan badan-badan pemerintah menyangkut jaminan mutu yang sesuai dan sanksi bagi yang tidak melapor.
- Sejalan dengan Persyaratan 2.6, pemerintah Indonesia dan BUMN harus mengungkapkan tingkat kepemilikan mereka dalam perusahaan pertambangan, minyak, dan gas yang beroperasi di sektor minyak, gas, dan pertambangan negara ini, termasuk tingkat kepemilikan yang dipegang oleh anak perusahaan dan perusahaan patungan BUMN, berikut setiap perubahan pada tingkat kepemilikan selama periode pelaporan. Informasi ini harus mencantumkan detail seperti ketentuan yang berkaitan dengan saham ekuitas, meliputi tingkat tanggung jawab untuk menutup biaya di berbagai tahap dari siklus proyek, misalnya, ekuitas dibayar-lunas, ekuitas gratis, potensi suku bunga. Setiap kali ada perubahan pada tingkat kepemilikan pemerintah dan BUMN selama periode pelaporan EITI, pemerintah dan BUMN diharapkan untuk mengungkapkan ketentuan transaksi, meliputi detail tentang valuasi (nilai cadangan) dan pendapatan.

### 3. Pemantauan dan produksi

#### 3.1 Pengawasan

Subbagian ini menampilkan perincian tentang implementasi persyaratan EITI yang berkaitan dengan eksplorasi, produksi, dan ekspor.

#### 3.2 Penilaian

### Ringkasan tentang sektor ekstraktif, termasuk aktivitas eksplorasi (#3.1)

#### Dokumentasi kemajuan

**Pengungkapan sistematis:** Minerba One Data Indonesia (MODI)<sup>125</sup> menawarkan antarmuka pengguna publik bagi data kunci di sektor ini. Energi dan Sumber Daya Mineral (EMR) One Map Indonesia<sup>126</sup> adalah portal kadastral lisensi publik, yang disebut sebagai Geoportal, yang memadukan informasi tentang semua aktivitas penggunaan lahan dan seismik di satu portal tunggal. Laporan tahunan SKK Migas, yang diterbitkan di situs webnya<sup>127</sup> memberikan info mutakhir tahunan tentang investasi dalam eksplorasi dan aktivitas yang signifikan di sektor minyak dan gas bumi.

**Laporan EITI 2016:** Laporan EITI 2015 memberikan ringkasan tentang industri ekstraktif (Vol.2, hlm.77-91), meliputi informasi tentang aktivitas eksplorasi yang signifikan dan tautan ke laporan tahunan SKK Migas<sup>128</sup> dan Badan Geologi Indonesia<sup>129</sup> untuk informasi selengkapnya (Vol.2, hlm.89). Rangkuman aktivitas informal di pertambangan juga diberikan (Vol.2, hlm.111).

#### Pandangan pemangku kepentingan

Para pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi tidak menyampaikan satu pun pandangan khusus terkait cakupan industri ekstraktif, termasuk aktivitas eksplorasi yang signifikan, dari Laporan EITI 2015. Seorang pejabat pemerintah menunjukkan ketersediaan semua laporan dari KPK, termasuk tentang masalah-masalah ekstraktif, di portal Anti-Corruption Clearing House.<sup>130</sup>

#### Penilaian awal

Penilaian awal Sekretariat Internasional adalah bahwa Indonesia telah meraih kemajuan yang memuaskan dalam memenuhi persyaratan ini. Laporan EITI 2015 menampilkan ringkasan tentang sektor pertambangan, minyak, dan gas bumi, termasuk aktivitas eksplorasi yang penting.

<sup>125</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Minerba Dasbor MODI, op.cit..

<sup>126</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, portal Minerals One Map Indonesia, op.cit..

<sup>127</sup> Situs web SKK Migas, 'Annual reports', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>128</sup> Situs web SKK Migas, bagian Publikasi, diakses di [sini](#) pada September 2018.

<sup>129</sup> Situs web Badan Geologi Indonesia, bagian sumber daya Mineral, diakses di [sini](#) pada September 2018.

<sup>130</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi – KPK, Anti-Corruption Clearing House, diakses di [sini](#) pada November 2018.

## Data produksi (#3.2)

### Dokumentasi kemajuan

**Pengungkapan sistematis:** Untuk minyak dan gas bumi, Dasbor Data SKK Migas<sup>131</sup> memberikan volume produksi untuk minyak dan gas bumi, tetapi bukan nilai produksi. Untuk pertambangan, situs web Direktorat Mineral<sup>132</sup> menerbitkan volume produksi agregat untuk setiap komoditas mineral yang diproduksi, meskipun tanpa nilai produksi. Portal Data EITI Indonesia<sup>133</sup> menampilkan informasi tentang volume dan nilai produksi agregat, per komoditas mineral dan per perusahaan, dengan mengakurkan data antara Direktorat Mineral dengan perusahaan. Badan Statistik Nasional (BPS)<sup>134</sup> menerbitkan volume produksi untuk mineral, minyak, dan gas bumi, meskipun tanpa nilai produksi dan dengan keterlambatan yang cukup lama.<sup>135</sup>

**Laporan EITI 2016: Volume produksi:** Laporan EITI 2015 memberikan volume produksi dan lifting 2015 untuk minyak dan gas bumi (Vol.2, hlm.81,83) dan volume produksi 2015 untuk enam mineral<sup>136</sup> yang diproduksi pada 2015 (Vol.2, hlm.85). Namun tinjauan terhadap laporan badan pemerintah yang lain seperti laporan Informasi Mineral dan Batu Bara 2015 milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyoroti produksi mineral lain selain enam komoditas yang tercantum dalam Laporan EITI, termasuk bauksit, bijih besi, dan granit.<sup>137</sup>

**Nilai produksi:** Untuk *minyak dan gas bumi*, laporan tersebut memberikan nilai lifting 2015 dari 15 area kerja utama (Vol.3, hlm.83,84), tetapi tidak memberikan nilai total lifting atau produksi minyak dan gas bumi 2015. Laporan tersebut membedakan antara lifting dengan produksi dan menjelaskan bahwa pencatatan dilakukan untuk lifting gas bukan produksi gas, mengingat “realisasi nilai hanya tercapai pada waktu lifting” (Vol.2, hlm.85). Meski begitu, EITI Indonesia menerbitkan halaman web baru pada pertengahan 2018, dengan nilai total produksi dan lifting nasional untuk setiap tahun selama periode 2011-15.<sup>138</sup> Nilai produksi ini dihitung oleh sekretariat EITI Indonesia, mengingat kurangnya data pemerintah resmi tentang nilai produksi untuk minyak dan gas bumi.

Untuk *pertambangan*, laporan tersebut tidak memberikan nilai produksi bagi salah satu dari enam mineral yang diproduksi pada 2015, hanya mencatat “ketidklaziman penyediaan informasi nilai produksi oleh institusi yang bersangkutan” (Vol.2, hlm.85). Meskipun demikian, EITI Indonesia menerbitkan halaman web baru pada pertengahan 2018, dengan nilai total produksi nasional batu bara untuk setiap tahun selama periode 2011-15 dan harga tahunan rata-rata selama 2015 untuk lima komoditas mineral lain yang diproduksi.<sup>139</sup> Nilai produksi ini dihitung oleh sekretariat EITI Indonesia, mengingat kurangnya data pemerintah resmi tentang nilai produksi untuk batu bara.

**Lokasi:** Laporan tersebut memberikan ringkasan lokasi 15 area kerja utama (Vol.2, hlm.82-84) dan provinsi

<sup>131</sup> Dasbor Data SKK Migas, op.cit..

<sup>132</sup> Lihat tab Data di situs web Direktorat Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>133</sup> Portal Data EITI, op.cit..

<sup>134</sup> Situs web Badan Pusat Statistik (BPS), ‘Mining statistics’, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>135</sup> Data terbaru yang tersedia pada 2018 adalah untuk 2015.

<sup>136</sup> Materi batu bara, tembaga, emas, perak, timah, dan nikel.

<sup>137</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ‘Indonesia mineral and coal information 2015’, diakses di [sini](#) pada November 2018, p.18.

<sup>138</sup> EITI Indonesia (2018), ‘Data on commodity production value’, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>139</sup> Ibid.

utama yang menyelenggarakan produksi (Vol.2, hlm.87-88) untuk minyak dan gas bumi serta lokasi produksi untuk batu bara (Vol.2, hlm.89). Ringkasan kontribusi industri ekstraktif per wilayah juga diberikan (Vol.2, hlm.90-91). Laporan tersebut juga merujuk ke portal ERM One Map untuk informasi lebih lanjut tentang lokasi semua lisensi pertambangan, minyak, dan gas bumi (Vol.2, hlm.48).

### Pandangan pemangku kepentingan

Terkait data produksi minyak dan gas bumi, seorang pejabat pemerintah menekankan perbedaan antara produksi dengan lifting. Lifting mewakili jatah produksi yang sudah terjual (baik ke pembeli dalam negeri maupun asing). Pejabat ini menyatakan bahwa SKK Migas tidak melacak nilai produksi, karena nilai tersebut tidak dikomersialkan seperti itu, tetapi melacak nilai lifting karena inilah yang dihitung sebagai penjualan. Meski demikian, tidak satu pun pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi menyampaikan kekhawatiran atas pendekatan perhitungan EITI Indonesia terhadap nilai produksi untuk minyak dan gas bumi menggunakan harga rata-rata tahunan minyak dan gas bumi. Seorang pejabat pemerintah mengakui keterlibatan dan persetujuan SKK Migas atas perhitungan ini. Beberapa wakil industri menyatakan bahwa perusahaan operator menyerahkan informasi tentang volume dan nilai lifting sebagai bagian dari Laporan Kuartal Keuangan mereka (FQR) ke SKK Migas. Mereka menunjukkan kurangnya minat perusahaan operator tersebut pada nilai produksi, dengan alasan yang sama yang dikutip untuk kurangnya pelacakan nilai produksi oleh SKK Migas. Seorang pejabat pemerintah menekankan pentingnya sistem operasi terpadu (SOT) dengan akses terbatas SKK Migas, yang mengakurkan data lifting antara perusahaan operator dengan SKK Migas untuk mendukung pelaksanaan penagihan pendapatan bukan pajak.

Menyangkut data produksi pertambangan, seorang pejabat pemerintah menganggap perkiraan nilai produksi berdasarkan harga patokan tahunan rata-rata untuk setiap komoditas itu bisa diterima, mengingat metode ini digunakan oleh Ditjen Mineral dan Batu Bara secara internal. Namun pejabat tersebut mencatat reformasi pada 2017 yang menuntut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menerbitkan harga rata-rata untuk setiap komoditas per bulan. Tidak satu pun pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi, termasuk IA, menyampaikan kekhawatiran terhadap perhitungan nilai produksi menggunakan harga rujukan tahunan tunggal. Para pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi tidak menyatakan satu pun pandangan khusus tentang apakah enam komoditas mineral yang dikutip dalam Laporan EITI 2015 sudah mencakup semua produksi pertambangan di Indonesia pada 2015.

### Penilaian awal

Penilaian awal Sekretariat Internasional adalah bahwa Indonesia telah meraih kemajuan yang bermakna dalam memenuhi persyaratan ini. Laporan EITI 2015 menyajikan volume produksi 2015 untuk minyak, gas bumi, dan enam mineral yang diproduksi pada tahun tersebut, tetapi tidak memberikan nilai produksi bagi masing-masing dari delapan komoditas ekstraktif yang diproduksi. Sumber pemerintah lain yang tersedia secara publik memberi kejelasan bahwa Indonesia memproduksi komoditas mineral lain selama tahun peninjauan di luar enam komoditas mineral yang tercantum dalam Laporan EITI 2015. Situs web EITI Indonesia mengungkapkan perkiraan nilai produksi untuk minyak dan gas bumi pada 2015 serta harga rujukan tahunan untuk masing-masing dari enam komoditas mineral yang tercantum dalam Laporan EITI, yang dapat menjadi sumber perhitungan nilai produksi untuk setiap salah satu dari enam komoditas mineral tersebut.

Sejalan dengan Persyaratan 3.2, Indonesia harus menjamin aksesibilitas publik bagi volume dan nilai produksi tahunan untuk semua mineral, minyak, dan gas yang diproduksi selama tahun peninjauan.

## Data ekspor (#3.3)

### Dokumentasi kemajuan

**Pengungkapan sistematis:** Badan Pusat Statistik menerbitkan volume dan nilai ekspor berdasarkan komoditas minyak, gas bumi, dan semua mineral yang diekspor, meskipun dengan keterlambatan yang cukup panjang.<sup>140</sup> Situs web Kementerian Industri<sup>141</sup> menerbitkan angka bulanan untuk nilai ekspor per komoditas mineral, dalam waktu empat bulan dari periode yang bersangkutan.

**Laporan EITI 2016: Volume ekspor:** Laporan EITI 2015 menampilkan volume ekspor 2015 untuk dua mineral<sup>142</sup>, minyak dan gas bumi yang ditandai sebagai diekspor pada 2015 (Vol.2, hlm.86), tetapi dikumpulkan menjadi satu sebesar 13 juta ton “produk tambang lain” senilai 0,2 miliar dolar AS, tanpa memilah-milah ekspor “tambang yang lain” ini berdasarkan komoditas.

**Nilai ekspor:** Laporan tersebut menampilkan nilai ekspor 2015 untuk dua mineral, minyak dan gas bumi yang ditandai sebagai diekspor pada 2015 (Vol.2, hlm.86), tetapi dikumpulkan menjadi satu sebesar 13 juta ton “produk tambang lain” senilai 0,2 miliar dolar AS, tanpa memilah-milah ekspor “tambang yang lain” ini berdasarkan komoditas.

**Lokasi:** Laporan tersebut menampilkan data dipilah-pilah berdasarkan provinsi untuk volume ekspor minyak, gas, dan batu bara 2015 (Vol.2, hlm.88,89) dan nilai ekspor untuk minyak dan gas bumi (Vol.2, hlm.87-88). Sebuah tautan<sup>143</sup> juga diberikan ke situs web Badan Pusat Statistik (BPS) untuk informasi lebih lanjut tentang ekspor komoditas berdasarkan provinsi (Vol.2, hlm.89).

### Pandangan pemangku kepentingan

Tidak ada satu pun pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi dapat menjelaskan alasan penumpukan sejumlah ekspor yang berbeda menjadi satu sebagai “ekspor mineral lain” dalam Laporan EITI 2015. IA menyatakan akan memperjelas masalah ini secara internal sebelum memberikan tanggapan. Beberapa wakil pemerintah dan masyarakat sipil mengajukan kekhawatiran yang cukup besar terhadap akurasi data ekspor pemerintah untuk mineral dan batu bara, dengan menunjukkan dugaan penyelundupan dan perdagangan dengan salah harga dalam jumlah cukup besar oleh perusahaan dan aktor tidak resmi. Muncul kekhawatiran yang cukup besar terhadap peran dan profesionalitas para surveyor. IA menganggap ketidakmungkinan mencantumkan isu-isu rawan semacam itu ke dalam Laporan EITI meskipun muncul tuntutan dari masyarakat sipil. IA juga menjelaskan bahwa perkiraan ekspor mineral yang tidak tercatat atau informal disunting ulang dari draf Laporan EITI.

<sup>140</sup> Data terbaru yang tersedia pada 2018 adalah untuk 2015.

<sup>141</sup> Situs web Kementerian Industri, ‘Industry performance’, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>142</sup> Bijih batu bara dan tembaga.

<sup>143</sup> Situs web Badan Pusat Statistik (BPS), halaman web Publikasi, diakses di [sini](#) pada September 2018.

## Penilaian awal

Penilaian awal Sekretariat Internasional adalah bahwa Indonesia sudah meraih kemajuan yang bermakna dalam memenuhi persyaratan ini. Laporan EITI 2015 menampilkan volume dan nilai ekspor 2015 untuk empat komoditas mineral yang ditandai sebagai diekspor selama tahun peninjauan (2015), tetapi memberikan data ekspor agregat untuk “mineral lain yang diekspor”, tanpa memilah-milah volume dan nilai berdasarkan komoditas mineral.

Sejalan dengan Persyaratan 3.3, Indonesia harus menjamin aksesibilitas publik bagi volume dan nilai ekspor tahunan untuk semua mineral, minyak, dan gas yang diproduksi selama tahun peninjauan, yang dipilah-pilah berdasarkan komoditas. Dengan mempertimbangkan perhatian pemangku kepentingan yang besar pada keandalan data ekspor pemerintah yang sah, Indonesia mungkin perlu menggunakan pelaporan EITI untuk mengungkapkan informasi seputar pemantauan dan valuasi ekspor ekstraktif, serta mencantumkan estimasi laporan yang tidak tercatat atau informal dalam siklus pelaporan EITI ke depan.

**Tabel 3 - Tabel ringkasan penilaian awal: Pemantauan dan produksi**

Ketentuan EITI	Ringkasan temuan-temuan utama	Penilaian awal Sekretariat Internasional tentang kemajuan pada ketentuan EITI
Ringkasan tentang sektor ekstraktif, termasuk aktivitas eksplorasi (#3.1)	Laporan EITI 2015 menampilkan ringkasan tentang sektor pertambangan, minyak, dan gas bumi, termasuk aktivitas eksplorasi yang penting.	Kemajuan yang memuaskan
Data produksi (#3.2)	Laporan EITI 2015 menyajikan volume produksi 2015 untuk minyak, gas bumi, dan enam mineral yang diproduksi pada tahun tersebut, tetapi tidak memberikan nilai produksi bagi masing-masing dari delapan komoditas ekstraktif yang diproduksi. Sumber pemerintah lain yang tersedia secara publik memberi kejelasan bahwa Indonesia memproduksi komoditas mineral lain selama tahun peninjauan di luar enam komoditas mineral yang tercantum dalam Laporan EITI 2015. Situs web EITI Indonesia mengungkapkan perkiraan nilai produksi untuk minyak dan gas bumi pada 2015 serta harga rujukan tahunan untuk masing-masing dari enam komoditas mineral yang tercantum dalam Laporan EITI, yang dapat menjadi sumber perhitungan nilai produksi untuk setiap salah satu dari enam komoditas mineral	Kemajuan yang bermakna

	tersebut.	
Data ekspor (#3.3)	Laporan EITI 2015 menampilkan volume dan nilai ekspor 2015 untuk empat komoditas mineral yang ditandai sebagai diekspor selama tahun peninjauan (2015), tetapi memberikan data ekspor agregat untuk “mineral lain yang diekspor”, tanpa memilah-milah volume dan nilai berdasarkan komoditas mineral.	Kemajuan yang bermakna
<p>Rekomendasi sekretariat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sejalan dengan Persyaratan 3.2, Indonesia harus menjamin aksesibilitas publik bagi volume dan nilai produksi tahunan untuk semua mineral, minyak, dan gas yang diproduksi selama tahun peninjauan.</li> <li>- Sejalan dengan Persyaratan 3.3, Indonesia harus menjamin aksesibilitas publik bagi volume dan nilai ekspor tahunan untuk semua mineral, minyak, dan gas yang diproduksi selama tahun peninjauan, yang dipilah-pilah berdasarkan komoditas. Dengan mempertimbangkan perhatian pemangku kepentingan yang besar pada keandalan data ekspor pemerintah yang sah, Indonesia mungkin perlu menggunakan pelaporan EITI untuk mengungkapkan informasi seputar pemantauan dan valuasi ekspor ekstraktif, serta mencantumkan estimasi laporan yang tidak tercatat atau informal dalam siklus pelaporan EITI ke depan.</li> </ul>		

## 4. Pemungutan pendapatan

### 4.1 Pengawasan

Subbagian ini memberikan perincian tentang implementasi persyaratan EITI yang berkaitan dengan transparansi pendapatan, termasuk komprehensivitas, kualitas, dan tingkat detail yang diungkap. Subbagian ini juga mengulas kepatuhan pada Persyaratan EITI yang berkaitan dengan prosedur penyusunan Laporan EITI.

### 4.2 Penilaian

#### Materialitas (#4.1)

##### Dokumentasi kemajuan

**Pengungkapan sistematis:** Menyangkut pengungkapan pendapatan pemerintah, situs web Kementerian Keuangan<sup>144</sup> menerbitkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat – LKPP tahunan, yang mencantumkan nilai agregat pendapatan pajak dan bukan pajak dari semua perusahaan setiap tahun, yang dipilah-pilah berdasarkan jenis pendapatan umum, bukan berdasarkan perusahaan atau sektor (misalnya, ekstraktif). Data dalam laporan keuangan pemerintah diaudit oleh Auditor Publik.

Menyangkut pengungkapan pembayaran perusahaan, tinjauan sekilas menunjukkan bahwa 12 dari 288 perusahaan material dalam Laporan EITI 2015 menerbitkan laporan pembayaran wajib ke pemerintah yang berkaitan dengan operasi mereka di Indonesia di yurisdiksi lepas pantai, termasuk Kanada, Prancis, dan Inggris. Kedua belas perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan dari lima grup perusahaan yang berbeda (lihat Lampiran D). Portal Proyek Sumber Daya global<sup>145</sup> menghimpun laporan pembayaran wajib ke pemerintah.

**Laporan EITI 2016:** Laporan EITI 2015 menganggap lifting pemerintah, termasuk First Tranche Petroleum (FTP), minyak dan gas bumi Ekuitas, dan Kewajiban Pasar Dalam Negeri (DMO) minyak, sebagai satu pendapatan pemerintah dalam templat pelaporan<sup>146</sup>, sejalan dengan pendekatan dalam Laporan EITI sebelumnya. Laporan tersebut menjelaskan kombinasi tiga jenis pendapatan di dalam lifting pemerintah (Vol.2, hlm.38-39). FTP merupakan bentuk royalti dengan nilai setara yang dikenakan pada produksi minyak dan gas bumi sebelum pemotongan lainnya. minyak dan gas bumi ekuitas adalah bagi laba antara kontraktor dengan negara setelah pemotongan FTP, kredit Investasi (KI), dan pengembalian Biaya (CR). Minyak DMO dijual dengan harga diskon ke negara, yang membayar ongkos DMO. Laporan tersebut dengan jelas mengelompokkan minyak DMO ‘neto’ (yaitu bersih dari biaya seperti biaya DMO) sebagai bentuk pendapatan bukan pajak (Vol.2, hlm.15-16), dengan rujukan ke peraturan Kementerian Keuangan untuk biaya DMO (Vol.2, hlm.28). Laporan tersebut menjelaskan arus kas dalam PSC (Vol.2, hlm.38; Vol.3, hlm.35-36) dan menjelaskan mekanisme penyesuaian tahunan untuk menampilkan kuota lifting final kontraktor dan SKK Migas, melalui mekanisme Di Atas/Di Bawah lifting (Vol.2, hlm.37). Laba penjualan

<sup>144</sup> Situs web Kementerian Keuangan, Central Government Financial Reports (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat – LKPP), diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>145</sup> Portal Proyek Sumber Daya, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>146</sup> EITI Indonesia (2017), ‘EITI Indonesia Reporting Template for Oil and Gas Sector – 2015’, diakses di [sini](#) pada September 2018.

lifting pemerintah dialihkan ke rekening Perbendaharaan di Bank Indonesia (BI), melalui rekening BI di Bank Sentral AS di New York untuk ekspor (Vol.3, hlm.36). Kurangnya disagregasi tiga aliran pendapatan ini dibahas di bawah Persyaratan 4.7. Laporan tersebut mencantumkan rekonsiliasi biaya-biaya DMO, yaitu biaya yang dibayarkan pemerintah kepada kontraktor untuk membeli minyak yang ada di bawah kepemilikan DMO, antara angka dari SKK Migas dengan perusahaan (Vol.4, hlm.18-19,70-138). Hal ini memungkinkan meraup laba bersih dari pengeluaran biaya DMO yang berasal dari penjualan lifting pemerintah, meskipun perhitungan ini tidak tercantum jelas di dalam laporan.

***Ambang batas materialitas untuk aliran pendapatan:*** Laporan EITI 2015 menjelaskan ambang batas materialitas MSG yang disepakati untuk memilih aliran pendapatan demi rekonsiliasi, yang ditetapkan sebesar “1% total pendapatan negara dari setiap sektor industri ekstraktif” (Vol.3, hlm.24). Fakta ini menyiratkan bahwa semua aliran pendapatan yang menyumbang lebih dari 1% total pendapatan di sektor minyak dan gas atau mineral serta batu bara dimasukkan ke dalam ruang lingkup rekonsiliasi. Meskipun pendekatan MSG terhadap materialitas untuk memilih aliran pendapatan terdiri atas ambang batas materialitas kuantitatif yang jelas (misalnya, jatah pendapatan pemerintah) dan mencantumkan aliran pendapatan yang dianggap nonmaterial (Vol.3, hlm.33-34), laporan tersebut tidak menampilkan nilai setiap aliran pendapatan material, secara agregat, untuk membenarkan pemilihan aliran pendapatan material. Daftar aliran pendapatan material yang diberikan (Vol.3, hlm.32-33) belum memasukkan beberapa pendapatan yang tercantum di bawah Persyaratan 4.1.b, seperti biaya lisensi (untuk pertambangan) dan bonus tanda tangan untuk lisensi baru (untuk minyak dan gas bumi), tanpa justifikasi yang jelas dalam notula pertemuan MSG, studi ruang lingkup, atau Laporan EITI.

***Deskripsi aliran pendapatan material:*** Laporan tersebut mencantumkan enam aliran pendapatan material, masing-masingnya di sektor minyak dan gas bumi ataupun batu bara dan pertambangan (Vol.3, hlm.32-33), dengan penjelasan tentang semua aliran pendapatan material yang sudah diberikan (Vol.3, hlm.37-45). Namun aliran pendapatan tertentu, seperti Pajak Usaha dan Dividen, tampaknya dilaporkan dalam agregat (Vol.3, hlm.32; Vol.4, hlm.70-138), alih-alih dipilah-pilah berdasarkan aliran pendapatan seperti dalam templat pelaporan<sup>147</sup> (*lihat Persyaratan 4.7*).

***Ambang batas materialitas untuk perusahaan:*** Laporan tersebut menjelaskan pendekatan MSG terhadap materialitas dalam memilih perusahaan ekstraktif untuk pelaporan, dengan mengakui ambang batas materialitas nol untuk memilih perusahaan minyak dan gas bumi di tahap produksi dan ambang batas materialitas Rp14 triliun pendapatan agregat dari gabungan saham pendapatan penjualan (PHT), royalti, dan sewa lahan (Vol.3, hlm.45). Laporan ini secara efektif mengecualikan perusahaan minyak dan gas bumi di tahap eksplorasi dari ruang lingkup rekonsiliasi, tanpa justifikasi pengecualian yang jelas di dalam Laporan EITI atau studi ruang lingkup.

Laporan tersebut mengakui bahwa target cakupan rekonsiliasi dalam pertambangan adalah sebesar 93,61% dari total pendapatan pertambangan bukan pajak pemerintah, meliputi 56,47% dari total royalti, 40,33% dari total PHT, dan 3,2% dari total pendapatan sewa lahan (Vol.3, hlm.45).

***Perusahaan material:*** Laporan tersebut menyatakan bahwa 167 perusahaan minyak dan gas bumi, meliputi 69 operator dan 98 mitra, serta 123 perusahaan tambang dipilih untuk rekonsiliasi (Vol.3,

<sup>147</sup> EITI Indonesia (2017), ‘EITI Indonesia Reporting Template for Oil and Gas Sector – 2015’, diakses di [sini](#) pada September 2018.

hlm.45). Daftar 123 perusahaan pertambangan material disajikan dalam lampiran (Vol.4, hlm.8-13).

Distribusi jumlah perusahaan operator minyak dan gas bumi berdasarkan wilayah yang ditampilkan dalam laporan menunjukkan 61 operator dan menyatakan bahwa Pertamina bertindak selaku operator di tahap selebihnya (diduga memegang delapan fungsi operator yang lain) melalui “skema operasional sendiri dan berbagai kooperasi kemitraan” (Vol.3, hlm.45). Daftar 69 operator – termasuk anak perusahaan Pertamina – dan 29 mitra bukan operator mereka dicantumkan dalam lampiran di Laporan EITI 2015 (Vol.4, hlm.5-7). Tentunya menjadi keprihatinan bahwa Laporan EITI, di satu sisi, menyatakan keberadaan 167 perusahaan minyak dan gas bumi material (Vol.3, hlm.45) tetapi di sisi lain hanya mencantumkan 98 perusahaan minyak dan gas bumi (Vol.4, hlm.5-7), tanpa mencantumkan 69 perusahaan minyak dan gas bumi lainnya yang dianggap material.

***Pelaporan perusahaan material:*** Laporan tersebut mengakui kurangnya penyerahan templat pelaporan oleh 14 perusahaan minyak dan gas bumi, termasuk lima perusahaan operator dan sembilan bukan operator (Vol.3, hlm.52-53), dan 38 perusahaan tambang (Vol.3, hlm.54-55). Nama perusahaan yang tidak melapor juga dicantumkan (Vol.3, hlm.53-55).

Di sektor *minyak dan gas bumi*, laporan tersebut menjelaskan bahwa dua<sup>148</sup> dari lima perusahaan operator yang tidak melapor ternyata tidak melapor karena sudah “dinyatakan bangkrut oleh pengadilan” (meskipun waktu putusan hakim ini tidak diberikan) sedangkan tiga<sup>149</sup> perusahaan operator lain yang tidak melapor adalah anak perusahaan dari Energi Mega Persada Group, yang dilukiskan sebagai “tidak sanggup melapor karena permasalahan internal perusahaan” (Vol.3, hlm.52). Laporan tersebut menampilkan nilai lifting minyak dan gas bumi pemerintah (yaitu pendapatan bukan pajak) dari perusahaan minyak dan gas bumi yang tidak melapor secara mutlak dan relatif (0,63%) (Vol.3, hlm.53), tetapi tidak memberikan nilai pembayaran pajak dari salah satu dari 14 perusahaan yang tidak melapor, kuat diduga karena 14 perusahaan tersebut tidak menandatangani surat otorisasi pencabutan kerahasiaan.

Di sektor *pertambangan*, laporan tersebut menjelaskan alasan ketiadaan laporan bagi delapan dari 38 perusahaan tambang material yang tidak melapor, mencantumkan 38 perusahaan dan memberikan nilai pendapatan bukan pajak (Royalti, Jatah Pendapatan Penjualan, dan Sewa Lahan) dari masing-masing 38 perusahaan yang tidak melapor, yang menyumbang 7,5% pendapatan bukan pajak seperti dilaporkan oleh Ditjen Mineral dan Batu Bara (Vol.3, hlm.54-55). Laporan tersebut menyatakan hanya 75 dari 85 perusahaan tambang yang melapor menyerahkan surat otorisasi pencabutan kerahasiaan, dan menyatakan bahwa 75 perusahaan yang patuh menyumbang total 98,07% Pajak Penghasilan Usaha yang dilaporkan oleh Ditjen Pajak untuk total 123 perusahaan tambang material (Vol.3, hlm.56). Namun laporan tersebut tidak memberikan nilai pembayaran Pajak Penghasilan Usaha untuk 38 perusahaan tambang yang tidak melapor, baik secara agregat maupun per perusahaan, yang menghambat penilaian akan materialitas total pembayaran ke pemerintah dari masing-masing 38 perusahaan tambang yang tidak melapor.

***Kerahasiaan pajak:*** Laporan tersebut menjelaskan ketentuan kerahasiaan wajib pajak dari Undang-

<sup>148</sup> PT Sumatera Persada Energi dan Petroselat Ltd.

<sup>149</sup> PT EMP Tonga, EMP Malacca Strait S.A., dan EMP (Bentu) Ltd.

Undang Perpajakan Umum dan menjelaskan sistem pencabutan hak, melalui surat otorisasi yang ditandatangani oleh perusahaan yang melapor (Vol.3, hlm.57). Laporan tersebut menyatakan bahwa sepuluh dari perusahaan minyak dan gas bumi yang melapor (Vol.3, hlm.64) dan sepuluh dari perusahaan tambang yang melapor (Vol.3, hlm.56) tidak memberikan surat otorisasi bertanda tangan. Meskipun menyebut 10 perusahaan minyak dan gas bumi yang melapor yang tidak menyerahkan surat otorisasi, laporan tersebut tidak menyebut-nyebut sepuluh perusahaan tambang material pelapor yang tidak patuh. Laporan tersebut menampilkan nilai pembayaran pajak penghasilan usaha dari sepuluh perusahaan minyak dan gas bumi pelapor yang tidak memberikan surat otorisasi, berdasarkan pelaporan masing-masing perusahaan yang dipilih-pilih sesuai perusahaan dan dalam agregat (1,94% pendapatan pajak penghasilan usaha) (Vol.3, hlm.64).

***Badan-badan pemerintah material:*** Laporan tersebut mencantumkan lima badan pemerintah material<sup>150</sup> yang masuk ke dalam ruang lingkup rekonsiliasi berikut empat badan pemerintah<sup>151</sup> yang hanya diminta untuk melakukan pengungkapan sepihak (Vol.3, hlm.26). Patut dicatat, meskipun tiga BUMN pertambangan (Antam, Bukit Asam, dan Timah) dimasukkan ke dalam lingkup pelaporan, grup Pertamina tidak dipilih sebagai badan usaha pelapor tersebut, tetapi justru sepuluh anak perusahaannya dipilih sebagai perusahaan yang melapor. Meski demikian, data keuangan tampaknya diambil dari laporan tahunan Pertamina.

***Pelaporan pemerintah:*** Laporan tersebut mengakui bahwa kesembilan badan pemerintah material menyerahkan templat pelaporan (Vol.3, hlm.52).

***Ketimpangan:*** Laporan tersebut menjelaskan ambang batas materialitas MSG untuk menyelidiki ketimpangan, yang ditetapkan pada 5% dari pendapatan yang terkumpul (tersirat khususnya di dalam aliran pendapatan) (Vol.3, hlm.24). Ketimpangan yang pra-rekonsiliasi, penyesuaian, dan tidak direkonsiliasi neto akhir disajikan dalam hasil rekonsiliasi di Pasal 4 laporan rekonsiliasi (Vol.3) dan Lampiran 2-3, disertai rangkuman alasan utama ketimpangan (Vol.3, hlm.58-70; Vol.4, hlm.14-261). Meskipun jumlah ketimpangan awal yang besar, nilai akhir bersih ketimpangan yang tidak bisa direkonsiliasi tetap di bawah 2% untuk keakuran minyak dan gas bumi (Vol.3, hlm.60,62) dan pertambangan (Vol.3, hlm.66,68).

***Pengungkapan penuh pemerintah:*** Laporan tersebut menampilkan nilai total pendapatan bukan pajak pemerintah di sektor minyak dan gas bumi, termasuk dari perusahaan nonmaterial dan yang tidak melapor (Vol.3, hlm.53), dan nilai total pendapatan bukan pajak pemerintah dari 123 perusahaan pertambangan material (Vol.3, hlm.54-55), tetapi tidak memberikan pengungkapan penuh pemerintah atas pendapatan bukan pajak dari perusahaan minyak dan gas bumi yang dipecah-pecah berdasarkan aliran pendapatan, ataupun nilai total pendapatan bukan pajak dari semua perusahaan tambang, termasuk perusahaan tambang yang dianggap nonmaterial. Laporan tersebut memberikan nilai total pendapatan pajak pemerintah dari semua perusahaan ekstraktif, meskipun tidak dipilih-pilih berdasarkan jenis pajak (Vol.3, hlm.56), dan total pendapatan Pajak Penghasilan Usaha pemerintah dari semua perusahaan tambang (Vol.3, hlm.56), tetapi tidak memberikan nilai pendapatan Pajak Penghasilan Usaha dari semua perusahaan minyak dan gas bumi. Tentunya tidak mungkin menghitung nilai total

---

<sup>150</sup> Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran, Ditjen Minyak dan Gas Bumi, Ditjen Mineral dan Batu Bara dan SKK Migas.

<sup>151</sup> Ditjen Neraca Fiskal, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

pendapatan pemerintah, termasuk dari perusahaan nonmaterial, untuk setiap aliran pendapatan material ke dalam Laporan EITI 2015, mengingat kurangnya disagregasi data pendapatan pajak dan bukan pajak.

### Pandangan pemangku kepentingan

*Pendapatan material:* Meskipun sebagian besar pemangku kepentingan menganggap daftar aliran pendapatan material dalam Laporan EITI 2015 sudah mencakup semua pembayaran dan pendapatan yang penghapusan atau salah penyajiannya dapat berpengaruh besar pada komprehensivitas Laporan EITI tersebut, beberapa wakil industri menyampaikan kekhawatiran terhadap pengecualian beberapa aliran pendapatan yang dianggap penting untuk memahami kontribusi penuh industri ini bagi pendapatan pemerintah. Staf sekretariat dan IA menegaskan bahwa ambang batas materialitas 1% untuk memilih aliran pendapatan bagi rekonsiliasi berkaitan dengan 1% dari total pendapatan bukan pajak di sektor minyak dan gas bumi pada satu sisi dan di sektor mineral dan batu bara pada sisi lain. IA menegaskan bahwa ruang lingkup aliran pendapatan untuk rekonsiliasi tetap tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Seorang pejabat pemerintah menganggap pendapatan pajak yang tercantum dalam rekonsiliasi ini sudah mencakup semua pajak langsung yang dikenakan pada perusahaan ekstraktif. Pemilihan aliran pendapatan berdasarkan jatah pendapatan bukan pajak dibenarkan oleh ketentuan kerahasiaan wajib pajak yang resmi, yang menghalangi kemampuan pemerintah untuk mengungkapkan informasi tentang pendapatan pajak, menurut beberapa anggota MSG dari pemerintah dan masyarakat sipil. Para anggota MSG menjelaskan bahwa aliran pendapatan tertentu yang tercantum di bawah Persyaratan 4.1.b, seperti biaya lisensi dalam pertambangan, telah dikecualikan dari ruang lingkup rekonsiliasi berdasarkan kontribusinya yang kurang dari 1% pendapatan tambang pemerintah.

Namun, di sektor *pertambangan*, seorang wakil industri menyampaikan kekhawatirannya seputar komprehensivitas liputan tentang aliran pendapatan, mengingat pembayaran perusahaan selain sewa lahan, royalti, dan pajak pendapatan perusahaan tidak dicantumkan. Mengutip laporan tahunan PwC Indonesia tentang sektor pertambangan, wakil ini menganggap pembayaran ke kementerian lain ikut menambah pembayaran bukan pajak yang cukup besar secara agregat. IA juga mengajukan keprihatinan umum atas pengecualian “pembayaran lain ke BUMN” dari ruang lingkup pelaporan, meskipun tanpa menjelaskan transaksi khusus BUMN yang dimaksud (*lihat Persyaratan 4.5*). Setelah mendiskusikan fakta bahwa pembayaran ke pemerintah yang dicantumkan dalam Laporan EITI tampaknya lebih rendah daripada pembayaran yang dicantumkan di sumber publik lain seperti pengungkapan perusahaan, tak satu pun pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi dapat menjelaskan alasan perbedaan tersebut. Namun telaah atas pelaporan pembayaran sepihak McMoran ke pemerintah di situs webnya menunjukkan bahwa nilai pajak tidak langsung seperti Menahan Pajak untuk Dividen Asing dan Pajak Gaji Karyawan yang dikecualikan dari ruang lingkup pelaporan ternyata signifikan, masing-masing sekitar 105 juta dolar AS dan 57 juta dolar AS pada 2017.<sup>152</sup> Data yang dapat diakses secara publik belum bisa memberikan kejelasan apakah Freeport McMoran Indonesia membayar dividen ke pemerintah pada 2015. Namun tidak ada justifikasi yang jelas dari notula pertemuan MSG, studi ruang lingkup 2015 (terkait data 2012-13)<sup>153</sup>, atau laporan ruang lingkup Laporan EITI 2015<sup>154</sup> untuk mengecualikan pajak tidak langsung seperti menahan pajak. Beberapa pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi menyatakan keterkejutannya atas kurangnya dividen dari Freeport ke pemerintah dalam Laporan EITI 2015.

<sup>152</sup> Situs web Freeport McMoran, bagian ‘Transparency of government payments’, diakses di [sini](#) pada November 2018.

<sup>153</sup> EY (2015), ‘Scoping study on the reconciliation of oil, gas and mining financial flows FY 2012-2013’, diakses di [sini](#) pada November 2018.

<sup>154</sup> EITI Indonesia Scoping Study fifth report 2015, diakses di [sini](#) pada November 2018.

Di sektor *minyak dan gas bumi*, muncul perdebatan yang cukup tajam selama konsultasi dengan pemangku kepentingan tentang kategorisasi pendapatan di dalam lifting pemerintah, yang direkonsiliasi sebagai pendapatan tunggal dalam pelaporan EITI. Para pejabat pemerintah menegaskan bahwa negara menagih semua pajak yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi secara tunai, meskipun ada peraturan yang membolehkan penagihan pajak dengan barang bernilai setara. Beberapa wakil pemerintah yang dimintai konsultasi menganggap kemustahilan melaporkan FTP yang dipisahkan dari minyak Ekuitas dan minyak DMO dalam Laporan EITI, mengingat bahwa ketiganya dihipunkan menjadi satu dan dijual sebagai lifting pemerintah. Sebagian besar pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi menyampaikan kesangsian mereka atas pelaporan sistematis lifting pemerintah yang sudah bersih dari jatah minyak ekuitas perusahaan operator swasta, meskipun seorang pejabat pemerintah menyatakan dengan tegas bahwa lifting pemerintah sudah bersih dari semua kewajiban ke kontraktor swasta.

Muncul perbedaan pendapat tentang kategorisasi minyak DMO sebagai bentuk pendapatan pemerintah. Seorang pejabat pemerintah mengakui kategorisasi minyak 'DMO neto', yaitu bersih dari biaya seperti biaya DMO untuk membeli minyak tersebut di bawah DMO, sebagai pendapatan bukan pajak di bawah hukum Indonesia. Beberapa pemangku kepentingan lain mempertanyakan kategorisasi minyak DMO bruto sebagai pendapatan pemerintah tunggal dalam Laporan EITI, mengingat bahwa biaya DMO yang dilaporkan terpisah seharusnya diambilkan dari minyak DMO bruto untuk mendapatkan angka pendapatan neto. Seorang pejabat pemerintah menegaskan bahwa harga jual untuk minyak DMO bervariasi berdasarkan PSC, dengan kontrak lama yang ditetapkan dengan harga flat 0,2 dolar AS per barel, sedangkan kontrak baru ditetapkan sebesar 20% Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP). Beberapa wakil industri menyoroti bahwa beberapa PSC lainnya dengan harga DMO 0,2 dolar AS per barel hampir mendekati jatuh tempo. Para pejabat pemerintah yang dimintai konsultasi menjelaskan bahwa ketimpangan antara lifting pemerintah aktual dengan jumlah yang jatuh tempo untuk FTP, minyak Ekuitas, dan minyak DMO diimbangi dengan penyesuaian-penyesuaian di atas/di bawah lifting. Para pejabat mengakui bahwa lifting pemerintah dipasarkan oleh Pertamina atas nama negara, dengan laba ditransfer ke rekening Bendahara di Bank Indonesia, baik secara langsung maupun melalui rekening BI di Bank Sentral AS di New York dalam kasus ekspor. Seorang CSO menyatakan, meskipun minyak DMO mungkin tidak dikategorikan sebagai bentuk pendapatan pemerintah di negara-negara lain, nilai minyak DMO 'neto' (yaitu bersih dari biaya) dianggap sebagai pendapatan bukan pajak di bawah peraturan hukum Indonesia.

Meskipun muncul minat yang cukup besar pada isu pengungkapan pengembalian biaya yang ditanggung oleh perusahaan minyak dan gas bumi, para anggota MSG mengakui bahwa templat pelaporan EITI belum diperbaiki agar bisa mencantumkan pelaporan pengembalian biaya, meskipun sudah diadakan beberapa diskusi MSG tentang topik ini. Banyak pemangku kepentingan dari semua konstituen menegaskan bahwa kalkulasi pengembalian biaya merupakan masalah kepentingan publik, termasuk dari pemerintah daerah yang mempertanyakan angka lifting pemerintah yang menjadi dasar perhitungan transfer subnasional mereka. Tidak satu pun pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi, termasuk dari pemerintah dan industri, menyatakan keberatan terhadap pengungkapan pengembalian biaya per perusahaan setiap kuartal. Seorang pejabat pemerintah menyatakan bahwa badan-badan pemerintah yang terwakili di MSG telah menyepakati gagasan pengungkapan angka pengembalian biaya per kuartal per perusahaan di dalam pelaporan EITI, tetapi menyampaikan kesangsian terhadap alasan belum adanya perbaikan templat pelaporan untuk memasukkan informasi ini. Meskipun beberapa pemangku kepentingan menyatakan

bahwa perhitungan di balik pengembalian biaya itu merupakan tuntutan publik yang lebih besar daripada angka pengembalian biaya akhir itu sendiri, beberapa wakil pemerintah dan masyarakat sipil yang dimintai konsultasi menganggap pengungkapan angka pengembalian biaya yang disepakati tersebut tetap menjadi prestasi yang besar dari segi transparansi pengembalian biaya. Beberapa pejabat pemerintah mengakui bahwa nilai pengembalian biaya yang disepakati tidak bersifat rahasia, meskipun perhitungan barang-barang khusus yang dikembalikan biayanya tersebut dianggap rahasia. Beberapa CSO menyoroti hambatan kapasitas di dalam SKK Migas, yang menghalangi kemampuan pihak yang menetapkan regulasi untuk menanyakan valuasi biaya yang dapat dikembalikan dananya. Banyak pemangku kepentingan dari semua konstituen menyoroti rencana pemerintah untuk beralih dari sistem pengembalian biaya ke sistem *gross split* bagi kontrak baru. Seorang CSO menyatakan tidak adanya tindak lanjut terhadap pengungkapan pengembalian biaya melalui pelaporan EITI, mengingat CSO sendiri sudah menganggap pengerjaan masalah pengembalian biaya melalui saluran lain seperti Tim Reformasi Manajemen Minyak dan Gas Bumi pada 2014-15 itu lebih strategis.

Seorang pejabat pemerintah menyatakan puas dengan perluasan ruang lingkup rekonsiliasi EITI ke Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2015. Namun mengingat ada sedikitnya tiga peraturan PPN yang berbeda tergantung ketentuan kontrak (PSC), pejabat tersebut menekankan perlunya penjelasan lebih lanjut dalam Laporan EITI untuk menjelaskan perbedaan pemberlakuan PPN di berbagai perusahaan. Pejabat tersebut juga menunjukkan tantangan dalam pengumpulan data pemerintah untuk Pajak Bumi dan Bangunan, mengingat perlunya mencocokkan Kode Identifikasi Objek yang berkaitan dengan properti individu dengan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan material, yang bisa jadi menyita banyak waktu.

***Badan-badan material:*** Seorang pejabat pemerintah dan IA menegaskan bahwa MSG sudah setuju untuk hanya memasukkan semua perusahaan minyak dan gas bumi di tahap produksi dengan ambang batas materialitas nol. Artinya, hanya perusahaan minyak dan gas bumi yang memegang lisensi eksplorasi yang dikecualikan dari ruang lingkup rekonsiliasi. Meskipun mengakui pencantuman bonus tanda tangan pada pembaruan kontrak ke dalam ruang lingkup rekonsiliasi, IA mengakui bahwa bonus tanda tangan oleh para pemegang lisensi eksplorasi telah dikecualikan dari rekonsiliasi. Namun telaah atas pengungkapan bonus tanda tangan sepihak dari pemerintah pada kontrak baru dalam Laporan EITI 2015 (Vol.3, hlm.66) menunjukkan bahwa kontribusinya bagi total pendapatan minyak dan gas bumi hanya sebesar 0,07%. Seorang pejabat pemerintah menganggap bahwa satu-satunya pembayaran yang signifikan ke pemerintah dari perusahaan minyak dan gas bumi di tahap eksplorasi adalah berupa bonus tanda tangan, karena kontribusi perusahaan eksplorasi ke jaminan performa lebih merupakan sebuah bentuk asuransi daripada pembayaran ke pemerintah. Meskipun para pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi menganggap kecilnya kemungkinan perusahaan minyak dan gas bumi (di tahap eksplorasi) yang melakukan pembayaran material ke pemerintah dikecualikan dari ruang lingkup pelaporan, muncul kesadaran bahwa Laporan EITI 2015 tidak menampilkan nilai pembayaran dari perusahaan minyak dan gas bumi nonmaterial yang dapat memberikan kepastian seputar komprehensivitas keputusan ruang lingkup perusahaan. Beberapa pejabat pemerintah menegaskan bahwa semua pembayaran bukan pajak dilakukan oleh perusahaan operator di setiap area kerja atas nama mitra, sedangkan para mitra non-operator hanya diwajibkan membayar pajak ke pemerintah.

Menyangkut seleksi perusahaan tambang material, beberapa wakil masyarakat sipil dan industri yang dimintai konsultasi menganggap bahwa seleksi terhadap 123 perusahaan tambang itu masih belum

komprehensif, mengingat ada ribuan perusahaan tambang yang beroperasi di sektor mineral dan batu bara. Namun ada kesadaran bahwa IA mustahil dapat menghimpun data dari semua perusahaan tambang, dan para pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi menganggap ambang batas materialitas untuk memilih perusahaan tambang itu bisa diterima. Seorang pejabat pemerintah menekankan bahwa seleksi perusahaan tambang material hanya dapat dilakukan berdasarkan pembayaran bukan pajak ke pemerintah, mengingat adanya ketentuan kerahasiaan kode pajak yang ketat. Beberapa pejabat pemerintah dan IA mengatakan kemustahilan untuk menyatakan secara tegas bahwa tidak ada satu pun perusahaan tambang nonmaterial menyumbang lebih dari jatah tertentu pendapatan pajak. Para pemangku kepentingan mengakui bahwa fakta ini membuka peluang beberapa perusahaan tambang dapat melakukan pembayaran pajak yang besar ke pemerintah pada 2015.

Menyangkut seleksi badan-badan pemerintah material, beberapa pejabat pemerintah menjelaskan bahwa badan-badan pemerintah lini, meliputi Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran, Ditjen Minyak dan Gas Bumi, Ditjen Mineral dan Batu Bara dan SKK Migas telah dipilih untuk melaporkan, meskipun rekening Ditjen Perbendaharaan yang menerima dana. Hal ini karena Ditjen Perbendaharaan merupakan satu-satunya yang mengurus rekening tersebut, sedangkan badan-badan pemerintah lini menangani pembuatan faktur dan pengawasan penagihan pendapatan pajak dan bukan pajak. Tidak satu pun pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi menyampaikan kekhawatiran seputar pengecualian Ditjen Perbendaharaan dari ruang lingkup pelaporan.

***Penghapusan pelaporan:*** Seorang pejabat pemerintah menyatakan dengan tegas bahwa Ditjen Pajak tidak mungkin mengiyakan atau menolak apakah satu perusahaan menyumbang lebih dari jatah pendapatan pajak tertentu. Sebaliknya, Ditjen Pajak hanya diperbolehkan mengonfirmasi bahwa suatu perusahaan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang valid dan sudah mengirimkan perolehan pajak selama dua tahun terakhir, tanpa otorisasi sebelumnya dari setiap perusahaan. IA tidak dapat mengonfirmasi apakah salah satu perusahaan yang tidak melapor sudah menyumbangkan jatah pendapatan pajak atau bukan pajak yang cukup besar. IA menganggap pelaporan pemerintah sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun muncul kesangsian terhadap keterlibatan pemerintah dalam mengatasi kendala pelaporan (*lihat Persyaratan 1.2*).

Muncul beragam pendapatan terkait alasan tingginya jumlah perusahaan yang tidak melapor. Beberapa pejabat pemerintah dan staf sekretariat menjelaskan alasan utama tiadanya pelaporan adalah karena perusahaan sudah berhenti beroperasi atau menghadapi masalah internal, atau karena pemerintah tidak memiliki data kontak yang valid untuk kebanyakan perusahaan material. Namun pejabat pemerintah yang lain menunjukkan sikap skeptis terhadap penjelasan bahwa pemerintah tidak memiliki data kontak yang valid atas perusahaan, dengan menandakan bahwa perusahaan tambang hanya bisa lolos proses 'bersih tanpa masalah' dengan alamat kantor negara yang valid dan bahwa semua perusahaan membutuhkan alamat agar bisa memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang sah. Para wakil industri yang dimintai konsultasi menekankan bahwa keanggotaan asosiasi industri yang terwakili di MSG tidak mencakup semua perusahaan yang aktif beroperasi dalam industri ekstraktif. Beberapa pemangku kepentingan dari semua konstituen mengajukan pertanyaan seputar tingkat tindak lanjut badan-badan pemerintah terhadap perusahaan yang tidak melapor, meliputi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Keuangan. Seorang pejabat pemerintah menyatakan bahwa SKK Migas menindak perusahaan yang tidak melapor ini secara sistematis lewat panggilan telepon, tetapi menekankan kurangnya kontak pihak yang

mengesahkan regulasi dengan mitra bukan operator untuk menjelaskan alasan tindak lanjut mereka terhadap para mitra bukan operator yang tidak melapor harus melalui perusahaan operator di area kerjanya masing-masing. Beberapa CSO menekankan bahwa konstituen masyarakat sipil telah melancarkan kampanye ‘beberkan nama biar jera’, dengan menerbitkan nama-nama perusahaan yang tidak melapor di media massa lokal. IA menyoroti tantangan khusus dalam pengumpulan data dari perusahaan yang dianggap sebagai “berafiliasi politik”, yaitu ada kaitannya dengan orang yang terkenal secara politik. IA menyatakan bahwa surat tindak lanjut dari Ditjen Mineral dan Batu Bara untuk Laporan EITI 2012-13 EITI sedikit lebih efektif daripada surat dari Sekretariat Nasional EITI Indonesia untuk Laporan EITI 2015. IA menyatakan penekanannya bahwa pelaporan EITI bersifat sukarela dalam mengomunikasikannya ke perusahaan material. Meski demikian, IA menganggap rekonsiliasi tersebut sudah komprehensif, meskipun mengakui tidak adanya pernyataan yang jelas terkait hal ini dalam Laporan EITI 2015 (*lihat Persyaratan 4.9*).

***Kerahasiaan pajak:*** Beberapa pejabat pemerintah yang dimintai konsultasi menganggap sistem surat otorisasi untuk mencabut ketentuan kerahasiaan pajak yang sah bekerja dengan baik dan bahwa tidak ada keluhan yang diterima dari perusahaan. Para anggota MSG industri yang dimintai konsultasi menyatakan belum menerima keluhan apa pun dari perusahaan yang merupakan anggota asosiasi industri. Namun tidak ada satu pun pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi dapat menjelaskan alasan 20 perusahaan yang sudah menyerahkan templat pelaporan untuk Laporan EITI 2015 belum menyerahkan surat otorisasi, sehingga menghalangi rekonsiliasi pembayaran pajak mereka dengan pemerintah. IA tidak dapat menjelaskan alasan mengapa materialitas pembayaran pajak dari perusahaan yang melapor yang tidak memberikan surat otorisasi dapat dinilai di sektor minyak dan gas bumi (berdasarkan pelaporan masing-masing perusahaan), bukan sektor pertambangan. Menyangkut opsi lain yang lebih berkelanjutan untuk menjamin pengungkapan pendapatan pajak dari perusahaan material, para pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi mengakui bahwa masalah ini belum dibahas sejak surat otorisasi asli disetujui untuk Laporan EITI yang pertama (meliputi 2009). Seorang pejabat pemerintah menganggap hak mencabut kerahasiaan pajak terbuka tidak mungkin dilakukan, mengingat perusahaan sering mengganti bisnis utamanya dan identitas perusahaan material berubah setiap tahun. IA menegaskan pandangan ini dan menjelaskan bahwa Ditjen Pajak belum menerima penyerahan templat pelaporan sebagai pencabutan hak implisit atas ketentuan kerahasiaan pajak bagi 20 perusahaan yang sudah melaporkan tetapi tidak mencabut hak mereka akan kerahasiaan pajak.

***Pemberlakuan pajak dan bukan pajak:*** Beberapa pemangku kepentingan pemerintah dan masyarakat sipil menyoroti upaya-upaya pemerintah untuk memastikan pemberlakuan penagihan pendapatan bukan pajak yang lebih ketat. Seorang pejabat pemerintah menyoroti telaah KPK terhadap kepatuhan perusahaan tambang pada ketentuan lisensi dan kontrak mereka, yang telah mengidentifikasi total Rp7 triliun kewajiban bukan pajak yang tertunggak yang berkaitan dengan para pemegang lisensi tambang. Seorang CSO mengutip perkiraan KPK bahwa sekitar 90% pemegang lisensi pertambangan sama sekali tidak membayar pajak, dan mempertanyakan alasan sebuah perusahaan tetap beroperasi padahal terus-menerus melaporkan kerugian (sehingga tidak memiliki kewajiban pajak penghasilan) dalam operasinya di Indonesia. Beberapa wakil pemerintah dan masyarakat sipil menyoroti peluncuran portal penerimaan negara bukan pajak (e-PNBP) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada November 2018<sup>155</sup>, yang menggabungkan data pendapatan produksi dan bukan pajak untuk memastikan pemberlakuan yang lebih ketat oleh Kementerian. Menyangkut penagihan pajak, seorang pejabat pemerintah menyatakan

<sup>155</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, portal e-non-tax revenue (e-PNBP), diakses di [sini](http://sini) pada November 2018.

bahwa Ditjen Pajak telah mulai menerima informasi pembayaran pajak dari yurisdiksi lain di bawah proyek pengalihan keuntungan dan erosi Dasar (BEPS) OECD pada September 2018, yang hendak digunakan sebagai bagian dari profil risiko yang ditetapkan untuk perusahaan-perusahaan individual/swasta di Indonesia.

***Pengungkapan penuh pemerintah:*** Para pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi tidak menyampaikan pandangan apa pun tentang ketersediaan pengungkapan penuh dan sepihak pemerintah tentang total pendapatan, per aliran pendapatan material. Beberapa pejabat pemerintah menganggap ketidakmungkinan memberikan nilai pembayaran pajak total dari perusahaan-perusahaan ekstraktif dalam Laporan EITI 2015, mengingat ketentuan kerahasiaan pajak. Namun tidak ada satu pandangan pun menyangkut kurangnya pengungkapan total pendapatan per aliran pendapatan non-pajak material.

## Penilaian awal

Penilaian Sekretariat Internasional adalah bahwa Indonesia belum meraih kemajuan yang memadai dalam memenuhi persyaratan ini. MSG telah menyetujui ambang batas materialitas kuantitatif untuk memilih perusahaan dan aliran pendapatan, meskipun tanpa memberikan nilai pembayaran dari perusahaan nonmaterial atau di bawah aliran pendapatan nonmaterial. Namun kurangnya justifikasi tersurat bagi pengecualian pembayaran tidak langsung ke pemerintah menjadi sebuah perhatian. Kurangnya bukti yang menunjukkan pertimbangan dan pembahasan pengecualian pembayaran tersebut oleh MSG, meskipun adanya materialitas pembayaran ini menurut sumber pihak ketiga, memunculkan pertanyaan seputar komprehensivitas ruang lingkup pelaporan. Selain itu, tidak ada bukti nilai pembayaran pada 2015 yang dikecualikan dari ruang lingkup rekonsiliasi, meskipun tercantum di bawah Persyaratan 4.1.b. Laporan EITI 2015 mencantumkan semua perusahaan material di luar 69 mitra bukan operator di sektor minyak dan gas bumi, dan menjelaskan semua aliran pendapatan material. Laporan tersebut menyebut 52 perusahaan yang tidak melapor dan menaksir materialitas pembayaran bukan pajak mereka dalam agregat untuk sektor minyak, gas bumi, dan pertambangan, serta meliputi penilaian IA bahwa pembayaran dari perusahaan minyak dan gas bumi yang tidak melapor dianggap kecil, meskipun pernyataan serupa tidak muncul untuk perusahaan tambang. Namun, mengingat adanya ketentuan kerahasiaan kode pajak, laporan tersebut tidak menilai materialitas pembayaran pajak dari perusahaan yang tidak melapor yang semestinya sudah melapor, dan tidak ada penilaian kategoris tentang materialitas pembayaran pajak dari perusahaan yang tidak melapor. Laporan tersebut menegaskan bahwa semua badan pemerintah material sudah melapor, tetapi memberikan pelaporan pendapatan pemerintah secara lengkap dari perusahaan nonmaterial hanya untuk sebagian, tidak semua, aliran pendapatan material.

Sejalan dengan Persyaratan 4.1, Indonesia harus memastikan bahwa daftar perusahaan material yang dicantumkan dalam ruang lingkup pelaporan terdefinisikan dengan jelas dan harus memastikan bahwa pelaporan EITI ke depan mencantumkan penilaian IA terhadap materialitas penghapusan serta pengungkapan penuh pendapatan material dari perusahaan nonmaterial oleh pemerintah secara sepihak. MSG harus mendokumentasikan opsi yang dipertimbangkan dan alasan untuk menetapkan definisi dan ambang batas.

## Pendapatan berupa barang dengan nilai yang setara (#4.2)

### Dokumentasi kemajuan

**Pengungkapan sistematis:** Laporan tahunan SKK Migas, yang diaudit oleh Auditor Publik dan diterbitkan di situs webnya<sup>156</sup>, memberikan detail tentang volume lifting pemerintah untuk pendapatan bukan pajak agregat, volume yang terjual, dan laba dari penjualan tersebut. Namun informasi tentang penjualan minyak dan gas bumi tidak dipilah-pilah oleh pembeli.

**Laporan EITI 2016: Materialitas:** Laporan EITI 2015 mengakui kurangnya pendapatan berupa barang yang senilai di sektor pertambangan (Vol.3, hlm.34). Meskipun menyatakan kemungkinan pembayaran pajak dengan barang yang senilai di sektor minyak dan gas bumi sejak reformasi pada 2015, laporan tersebut menegaskan bahwa pajak di sektor minyak dan gas bumi belum pernah dibayar dengan barang yang senilai hingga kini (Vol.2, hlm.16). Laporan tersebut menjelaskan tiga jenis pembayaran dengan barang senilai ke pemerintah di sektor minyak dan gas bumi, yaitu First Tranche Petroleum (FTP), minyak dan gas bumi Ekuitas, dan minyak Kewajiban Pasar Dalam Negeri (DMO) (Vol.2, hlm.38-39). FTP merupakan bentuk royalti dengan nilai setara yang dikenakan pada produksi minyak dan gas bumi sebelum pemotongan lainnya. minyak dan gas bumi ekuitas adalah bagi laba antara kontraktor dengan negara setelah pemotongan FTP, kredit Investasi (KI), dan pengembalian Biaya (CR). Minyak DMO dijual dengan harga diskon ke negara, yang membayar ongkos DMO. Laporan OpenOil Desember 2017 tentang penjualan “perdagangan pertama” dari pendapatan barang senilai pemerintah menegaskan bahwa DMO merupakan ketentuan PSC yang mengharuskan perusahaan minyak dan gas bumi menjual minyak mentah dalam jumlah tertentu di dalam negeri, sering dengan harga diskon untuk patok pasar internasional.<sup>157</sup> Laporan EITI 2015 dengan jelas mengelompokkan minyak DMO ‘neto’ (yaitu bersih dari biaya seperti biaya DMO) sebagai bentuk pendapatan bukan pajak (Vol.2, hlm.15-16), dengan rujukan ke peraturan Kementerian Keuangan untuk biaya DMO (Vol.2, hlm.28). Laporan tersebut menegaskan materialitas tiga aliran pendapatan berikut pencantumannya ke ruang lingkup rekonsiliasi (Vol.3, hlm.32,34-35). Kurangnya disagregasi tiga aliran pendapatan ini dibahas di bawah Persyaratan 4.7. Laporan tersebut menjelaskan arus kas dalam PSC (Vol.2, hlm.38; Vol.3, hlm.35-36) dan menjelaskan mekanisme penyesuaian tahunan untuk menampilkan kuota lifting final kontraktor dan SKK Migas, melalui mekanisme Di Atas/Di Bawah lifting (Vol.2, hlm.37). Laba penjualan lifting pemerintah dialihkan ke rekening Perbendaharaan di Bank Indonesia (BI), melalui rekening BI di Bank Sentral AS di New York untuk ekspor (Vol.3, hlm.36). Tanggung jawab Pertamina untuk menyuling atau memasarkan pendapatan barang senilai pemerintah juga dijelaskan (Vol.2, hlm.96).

**Volume yang terkumpul:** Laporan tersebut menyajikan hasil rekonsiliasi antara lifting pemerintah untuk minyak dan gas bumi (Vol.4, hlm.24-27) dengan minyak DMO (Vol.4, hlm.28-29). Sepertinya lima perusahaan minyak dan gas bumi tidak melaporkan lifting pemerintah untuk minyak dan gas bumi serta minyak mentah DMO (Vol.4, hlm.25,27,29).

**Volume yang terjual:** Meskipun menyajikan volume lifting pemerintah untuk minyak dan gas bumi (Vol.4,

<sup>156</sup> Situs web SKK Migas ‘Annual reports’, op.cit..

<sup>157</sup> OpenOil (Desember 2017), ‘EITI Commodity Trading in Indonesia’, diakses di [sini](#) pada September 2018, hlm.13.

hlm.24-27), laporan tersebut tidak memberikan perincian tentang volume pendapatan dengan barang senilai yang terjual. Namun lampiran yang diterbitkan di situs web EITI Indonesia pada Agustus 2018 menampilkan volume agregat minyak dan gas bumi yang dikumpulkan dalam bentuk barang senilai oleh pemerintah yang dijual pada 2016, meskipun tidak dipilah-pilah berdasarkan pembeli.<sup>158</sup> Laporan OpenOil Desember 2017 tentang penjualan “perdagangan pertama” dari pendapatan barang senilai pemerintah memberikan data 2015 tentang volume pendapatan barang senilai pemerintah (lifting pemerintah) yang dikomersialkan, dipilah-pilah berdasarkan pembeli dan kargo dalam format data terbuka, tetapi hanya menyajikan data ini untuk minyak mentah, bukan gas alam.<sup>159</sup> Selain itu, laporan OpenOil menyoroti ketidakpastian tentang apakah data lifting SKK Migas yang diberikan untuk tujuan laporan mencantumkan pengiriman minyak di bawah DMO.<sup>160</sup>

Labapenjualan: laporan tersebut menampilkan nilai lifting pemerintah untuk minyak dan gas bumi (Vol.4, hlm.20-23), tetapi hanya menyajikan hasil rekonsiliasi penjualan lifting pemerintah, yang dipilah-pilah berdasarkan minyak/gas bumi dan dalam negeri/ekspor, antara angka SKK Migas dengan Ditjen Anggaran (Vol.3, hlm.65), dan berdasarkan perusahaan operator/area kerja di sektor minyak dan gas bumi (Vol.4, hlm.49-52), tetapi tidak menyajikan nilai labapenjualan pendapatan barang senilai pemerintah yang dipilah-pilah berdasarkan pembeli. Meskipun EITI Indonesia menerbitkan perincian tentang labapenjualan pendapatan barang senilai pemerintah di situs webnya pada pertengahan 2018<sup>161</sup>, informasi tambahan ini hanya dipilah-pilah antara minyak dan gas bumi, bukan berdasarkan pembeli. Namun, Laporan OpenOil Desember 2017 memberikan data tahun 2015 tentang nilai labapenjualan dari pendapatan barang senilai pemerintah (lifting pemerintah) yang dipilah-pilah berdasarkan pembeli dan kargo dalam format data terbuka, tetapi hanya menyajikan data ini untuk minyak mentah, bukan gas alam.<sup>162</sup>

Disagregasi: Meskipun Laporan EITI 2015 tidak menyajikan data tentang penjualan pendapatan barang senilai pemerintah yang dipilah-pilah berdasarkan pembeli, laporan OpenOil Desember 2017 tentang penjualan “perdagangan pertama” menyajikan data penjualan yang dipilah-pilah berdasarkan pembeli dan kargo untuk minyak mentah, bukan gas alam.<sup>163</sup> Namun laporan OpenOil menyatakan: *“Kolom ‘Pembeli’ di semua transaksi menyatakan ‘BP Migas’.* Hal ini tidak hanya bermasalah karena saat ini badan BP Migas sudah diganti, tetapi karena ciri nyata transaksi tidak dijelaskan. Dalam diskusi, para pejabat secara rutin menyebut-nyebut Pertamina sebagai badan yang ditunjuk oleh SKK Migas untuk menjual minyak mentah yang diproduksi di bawah sistem ICP. Jika penjual dan pembeli ditetapkan oleh pihak yang membayarkan uang, dan pihak yang menerimanya, Pertamina secara praktik dianggap sebagai pembeli di bawah sistem ICP dan Kementerian Keuangan sebagai penjual. Struktur dasar di dunia nyata yang menopang sebagian besar transaksi dalam sistem ini adalah bahwa Pertamina menambang minyak, menggunakan kapal atau pipa, baik dari lahan tambang yang dioperasikan oleh Pertamina maupun sebagai pembayaran barang senilai dari perusahaan swasta yang mengoperasikan PSC, lalu mengirimkannya ke salah satu dari tujuh pabrik penyulingan utama di Indonesia.”

<sup>158</sup> EITI Indonesia (2018), ‘Volume and value data from oil and gas buyers’, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>159</sup> Lihat lembar lajur data penjualan SKK Migas di EITI (Januari 2018), ‘Commodity trading in Indonesia’, diakses di [sini](#) pada November 2018.

<sup>160</sup> OpenOil (Desember 2017), *op.cit.*, hlm.13.

<sup>161</sup> EITI Indonesia (2018), ‘Volume and value data from oil and gas buyers’, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>162</sup> Lihat lembar lajur data penjualan SKK Migas di EITI (Januari 2018), ‘Commodity trading in Indonesia’, diakses di [sini](#) in November 2018.

<sup>163</sup> *Ibid.*

## Pandangan pemangku kepentingan

Muncul konsensus di kalangan pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi bahwa semua pembayaran pajak dan bukan pajak di sektor pertambangan berupa uang tunai, bukan barang yang senilai. Para pejabat pemerintah menegaskan bahwa negara hanya menagih pendapatan barang senilai di sektor minyak dan gas bumi untuk pembayaran bukan pajak, bukan dalam pajak, meskipun ketentuan hukum mewajibkan tindakan tersebut.

**Materialitas:** Muncul perdebatan yang cukup tajam seputar kategorisasi lifting pemerintah sebagai satu aliran pendapatan dalam rekonsiliasi EITI. Meskipun sebagian pihak mempertanyakan kategorisasi minyak DMO sebagai bentuk pendapatan pemerintah, para pejabat pemerintah menegaskan bahwa FTP, minyak Ekuitas, dan minyak DMO adalah bentuk-bentuk pendapatan bukan pajak di bawah hukum Indonesia, meskipun menekankan bahwa hanya minyak DMO 'neto' (yaitu bersih dari biaya seperti biaya DMO) yang dianggap sebagai pendapatan pemerintah (*lihat Persyaratan 4.1*). Para pejabat pemerintah dan perwakilan industri menegaskan bahwa angka FTP bergantung pada kontrak dan bervariasi dari 5% hingga 20%, sedangkan biaya DMO bisa 0,2 dolar AS per barel untuk kontrak lama atau 20% ICP (*lihat Persyaratan 2.1*). Muncul konsensus di kalangan pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi bahwa ketiganya dijadikan satu dan dijual sebagai lifting pemerintah.

Para pejabat pemerintah menegaskan bahwa penjualan lifting pemerintah diawasi oleh SKK Migas Dan Ditjen Anggaran, tetapi aliran dana langsung masuk ke rekening Ditjen Perbendaharaan, entah di dalam negeri ataupun melalui rekening pemerintah luar negeri untuk ekspor (misalnya, bank cabang milik negara di Singapura). Mereka menjelaskan bahwa pertemuan rekonsiliasi bulanan antara SKK Migas dengan Ditjen Anggaran memastikan pengawasan laba penjualan minyak dan gas bumi pemerintah. Para pemangku kepentingan tidak menyampaikan pandangan khusus apa pun perihal kurangnya pengungkapan penjualan pendapatan gas alam berupa barang senilai dari pemerintah di dalam pelaporan EITI.

**Disagregasi:** Beberapa wakil pemerintah menyatakan sensitivitas pengungkapan yang terlihat dari pembeli. Penilaian diri pra-Validasi MSG, yang diterbitkan di situs web EITI Indonesia<sup>164</sup>, menukil penjelasan SKK Migas bahwa Pertamina, bukan SKK Migas, berwenang mengungkapkan informasi berdasarkan pembeli, sedangkan Pertamina pada gilirannya bergantung pada ketentuan kontrak dengan masing-masing pembeli. Para pejabat pemerintah yang dimintai konsultasi menganggap Lampiran 2.15 merujuk pada volume dan nilai minyak yang terjual. Namun muncul kebingungan di kalangan pemangku kepentingan yang berbeda yang dimintai konsultasi dan di dalam penilaian diri pra-Validasi MSG<sup>165</sup> seputar apakah Lampiran 2.9 dan 2.10 (Vol.4, hlm.30-37) mewakili lifting pemerintah ataupun lifting total. Meskipun Lampiran 2.6 (Vol.4, hlm.24-27) jelas-jelas mewakili volume lifting pemerintah.

## Penilaian awal

Penilaian awal Sekretariat Internasional adalah bahwa Indonesia sudah meraih kemajuan yang bermakna dalam memenuhi persyaratan ini. Meskipun menegaskan kurangnya pendapatan berupa barang senilai di sektor pertambangan, Laporan EITI 2015 menyajikan data tentang volume pendapatan barang senilai

<sup>164</sup> EITI Indonesia (2018), 'Initial comments of pre-Validation on 1 September 2018', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>165</sup> Ibid.

yang dikumpulkan di sektor minyak dan gas bumi, meskipun tidak jelas apakah informasi yang diungkapkan tentang volume pendapatan barang senilai tersebut (minyak dan gas bumi) dijual atau nilai laba yang dikumpulkan dipilah-pilah berdasarkan pembeli. Meskipun laporan OpenOil tentang “Perdagangan pertama” merujuk pada dokumen resmi yang menyatakan bahwa pembeli semua kargo adalah “BP Migas”, laporan tersebut juga menyatakan ambiguitas dalam hal ini, mengingat BP Migas sejak saat itu sudah diganti oleh SKK Migas dan menyiratkan bahwa Pertamina adalah pembelinya. Informasi tambahan yang diterbitkan di situs web EITI Indonesia menampilkan volume agregat minyak dan gas bumi yang dikumpulkan dalam bentuk barang senilai oleh pemerintah yang dijual pada 2016, meskipun tidak dipilah-pilah berdasarkan pembeli. Laporan perdagangan komoditas percontohan Desember 2017 memberikan data tentang volume yang terjual dan nilai laba, dipilah-pilah berdasarkan pembeli dan kargo, meskipun tidak jelas apakah data ini mencakup minyak Kewajiban Pasar Dalam Negeri (DMO) dan hanya meliputi penjualan minyak mentah, bukan gas alam.

Sejalan dengan Persyaratan 4.2, Indonesia harus memastikan bahwa pelaporan EITI ke depan menyajikan informasi tentang penjualan pendapatan serupa negara, meliputi volume yang terjual dan laba penjualan, yang dipilah-pilah berdasarkan pembeli.

## Transaksi barter dan infrastruktur (#4.3)

### Dokumentasi kemajuan

**Pengungkapan Sistematis:** Tidak berlaku.

**Laporan EITI 2016:** Laporan EITI 2015 menegaskan kurangnya ketentuan hukum yang mengharuskan ketentuan infrastruktur baik di sektor minyak dan gas bumi maupun pertambangan dan menyatakan bahwa tidak ada satu pun perusahaan tambang material melaporkan ketentuan kontrak yang berkaitan dengan ketentuan infrastruktur (Vol.3, hlm.39). Laporan tersebut juga menegaskan tidak adanya kesepakatan barter “secara prinsip” di Indonesia (Vol.3, hlm.39).

### Pandangan pemangku kepentingan

Para pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi tidak menyampaikan pandangan khusus apa pun tentang cakupan transaksi barter dan infrastruktur dalam Laporan EITI 2015, meskipun para pejabat pemerintah mengakui tidak adanya kesepakatan barter atau ketentuan infrastruktur yang berlaku dalam industri ekstraktif.

### Penilaian awal

Penilaian awal Sekretariat Internasional menyatakan bahwa persyaratan ini tidak berlaku di Indonesia selama tahun peninjauan. Laporan EITI 2015 menyatakan tidak adanya kesepakatan barter atau infrastruktur di Indonesia pada 2015.

## Pendapatan transportasi (#4.4)

### Dokumentasi kemajuan

**Pengungkapan sistematis:** Laporan tahunan PT Pertamina, diterbitkan di situs webnya<sup>166</sup>, memberikan informasi tentang infrastruktur transportasi BUMN, termasuk kesepakatan tentang perjanjian pembelian komoditas pada masa datang (*off-take agreement*), meskipun tidak secara spesifik memilah-milah pendapatan dari transportasi komoditas ekstraktif. Laporan tahunan Pertamina juga memilah-milah pendapatan yang terkumpul melalui anak perusahaan Pertagas, meskipun tanpa memerinci komponen transportasi dari pendapatan penjualan gas dalam negeri. PT Kereta Api tampaknya tidak menerbitkan laporan tahunan atau laporan keuangan di situs webnya.<sup>167</sup> PGN menerbitkan laporan keuangan secara kuartal di situs webnya<sup>168</sup>, yang menjelaskan pendapatan yang terkumpul atas penggunaan infrastruktur saluran pipa gas miliknya.

**Laporan EITI 2016:** Laporan EITI 2015 menjelaskan kesepakatan transportasi di sektor minyak dan gas bumi serta pertambangan (Vol.3, hlm.41-42). Di sektor *minyak dan gas bumi*, laporan tersebut menjelaskan pendapatan yang diterima oleh PT Pertamina atas penggunaan infrastruktur saluran pipanya oleh pihak ketiga (dikategorikan sebagai “jasa transportasi”), yang menyumbang kurang dari 1% (111,755 juta dolar AS) dari total pendapatan minyak dan gas bumi pada 2015 (Vol.2, hlm.97;Vol.3, hlm.41). Laporan Open Oil Desember 2017 tentang penjualan pendapatan barang senilai oleh negara menjelaskan jaringan saluran pipa gas dengan banyak pemilik, meliputi dua badan usaha milik negara (Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Pertagas).<sup>169</sup> Laporan EITI membenarkan pengecualian pendapatan transportasi saluran pipa ini (“jasa transportasi”) dari ruang lingkup rekonsiliasi berdasarkan gabungan kontribusinya senilai kurang dari 1% ke pendapatan minyak dan gas bumi (Vol.3, hlm.41). Meski demikian, perincian pendapatan “jasa transportasi” saluran pipa untuk sektor minyak dan gas bumi juga diberikan, yang dipilah-pilah berdasarkan perusahaan (Vol.3, hlm.41).

Di sektor *pertambangan*, laporan tersebut menjelaskan pendapatan transportasi yang diterima oleh operator perkeretapian milik negara, PT Kereta Api Indonesia, atas penggunaan dua rel kereta apinya oleh PT Bukit Asam untuk mengangkut batu bara, dengan pendapatan 72,3 juta dolar AS dan Rp1,7 miliar yang diterima pada 2015 (Vol.2, hlm.101;Vol.3, hlm.41-42). Tanpa justifikasi berdasarkan materialitas, laporan tersebut menyajikan hasil rekonsiliasi biaya transportasi batu bara pada 2015 antara angka dari PT Bukit Asam dan dari PT Kereta Api Indonesia, yang dipilah-pilah berdasarkan sambungan rel kereta api, dan menjelaskan volume batu bara yang diangkut dan harga yang berlaku (Vol.3, hlm.41-42;Vol.4, hlm.69).

### Pandangan pemangku kepentingan

Meskipun sebagian besar pemangku kepentingan tidak menyampaikan pandangan khusus apa pun tentang cakupan pendapatan transportasi Laporan EITI 2015, seorang wakil pemerintah menegaskan bahwa MSG belum mempertimbangkan biaya transportasi minyak dan gas bumi sebagai material, meskipun pengungkapan sepihak oleh Pertamina atas pendapatan transportasi semacam itu diberikan

<sup>166</sup> Situs web PT Pertamina, ‘Annual reports’, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>167</sup> Situs web PT Kereta Api, ‘Publications’, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>168</sup> Situs web PT Perusahaan Gas Negara, ‘Financial statements’, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>169</sup> OpenOil (Desember 2017), ‘EITI Commodity Trading in Indonesia’, diakses di [sini](#) pada September 2018, hlm.5.

dalam Laporan EITI tersebut.

## Penilaian awal

Penilaian awal Sekretariat Internasional adalah bahwa Indonesia telah meraih kemajuan yang memuaskan dalam memenuhi persyaratan ini. Dengan menggunakan ambang batas materialitas yang sama untuk memilih aliran pendapatan di bawah Persyaratan 4.1, Laporan EITI 2015 menyajikan hasil rekonsiliasi pendapatan transportasi batu bara. Meskipun adanya konfirmasi kurangnya pendapatan transportasi material di sektor minyak dan gas bumi, laporan tersebut tetap menyajikan pengungkapan sepihak oleh Pertamina atas pendapatan dari transportasi minyak dan gas bumi untuk pihak ketiga melalui jaringan saluran pipa BUMN. Penjelasan tentang volume komoditas yang diangkut dan harga yang berlaku diberikan untuk batu bara, minyak, dan gas bumi.

## Transaksi antara BUMN dengan pemerintah (#4.5)

### Dokumentasi kemajuan

**Pengungkapan sistematis:** Setiap salah satu dari empat situs web BUMN memberikan akses ke laporan tahunan dan laporan keuangan yang sudah diaudit dari PT Pertamina<sup>170</sup>, PT Aneka Tambang<sup>171</sup>, PT Bukit Asam<sup>172</sup>, dan PT Timah.<sup>173</sup> Laporan keuangan memberikan pengungkapan sepihak yang sudah diaudit tentang pembayaran dividen BUMN ke pemerintah, tetapi tidak memilah-milah pendapatan yang diterima oleh setiap BUMN dari perusahaan yang beroperasi di sektor tersebut. MSG menegaskan hal ini dalam penilaian diri pra-Validasinya pada 2018.<sup>174</sup>

**Laporan EITI 2016:** Laporan EITI 2015 menegaskan materialitas pembayaran dari empat BUMN ke pemerintah (vol.2. hlm.42-43). Meskipun tiga BUMN pertambangan (Antam, Bukit Asam, dan Timah) dimasukkan ke dalam ruang lingkup pelaporan, sudah lazim diketahui bahwa sepuluh anak perusahaan Pertamina dipilih sebagai perusahaan pelapor, alih-alih grup perusahaan itu sendiri. Meski demikian, data keuangan tampaknya diambil dari laporan tahunan Pertamina.

Menyangkut pembayaran perusahaan ke BUMN, laporan tersebut menjelaskan pembayaran ke BUMN dari tiga anak perusahaan Pertamina dan satu perusahaan tambang (Vol.3, hlm.42-43).

Menyangkut pembayaran perusahaan *minyak dan gas bumi* ke Pertamina, laporan tersebut menyatakan bahwa tiga anak perusahaan Pertamina<sup>175</sup> yang dianggap material melakukan pembayaran lifting dan pajak pemerintah senilai 2,2 triliun dolar AS (atau 17,1% dari pembayaran yang direkonsiliasi) ke pemerintah pada 2015 (Vol.3, hlm.42), meskipun tidak menjelaskan bahwa pembayaran tersebut dilakukan ke badan selain BUMN. Rangkuman tentang operator dan mitra area kerja dalam Lampiran 1.1

<sup>170</sup> PT Pertamina, 'Report and presentation', op.cit..

<sup>171</sup> Situs web PT Aneka Tambang, op.cit..

<sup>172</sup> Situs web PT Bukit Asam, 'Audit financial report', op.cit..

<sup>173</sup> PT Timah, 'Report', op.cit..

<sup>174</sup> EITI Indonesia (2018), 'Initial comments of pre-Validation on 1 September 2018', op.cit..

<sup>175</sup> PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina EP, dan PT Pertamina EP Cepu.

(Vol.4, hlm.5-7) menunjukkan bahwa satu anak perusahaan adalah mitra non-operator (PT Pertamina Cepu) sedangkan dua lainnya adalah operator (PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina EP). Namun, mengingat dividen dari anak perusahaan Pertamina ke BUMN tidak dimasukkan ke dalam ruang lingkup pelaporan, tidak ada informasi dalam Laporan EITI 2015 tentang dividen yang dibayarkan oleh tiga anak perusahaan ini ke Pertamina ataupun tujuh anak perusahaan Pertamina hulu yang tercantum dalam laporan (Vol.2, hlm.97).

Menyangkut pembayaran perusahaan *tambang* ke BUMN, laporan tersebut memberikan nilai pembayaran dari salah satu dari 123 perusahaan material (PT Trisensa Mineral Utama) ke BUMN pertambangan (tanpa nama), yang diungkapkan secara sepihak sebesar 186 ribu dolar AS oleh perusahaan ini tetapi tidak direkonsiliasi dengan penerimaan BUMN (Vol.3, hlm.42). Pembayaran tersebut dikategorikan sebagai “pembayaran lain ke BUMN” tanpa penjelasan lebih lanjut, meskipun diduga terdiri atas pembayaran ke PT Bukit Asam karena berasal dari perusahaan tambang batu bara.

Menyangkut transfer BUMN ke pemerintah, laporan tersebut menegaskan bahwa Pertamina merupakan kontributor terbesar kedua bagi lifting minyak dan gas bumi pemerintah serta kontributor dividen terbesar di kalangan BUMN (Vol.3, hlm.42). Namun laporan tersebut hanya memberikan pengungkapan dividen sepihak Pertamina yang dibayarkan oleh Pertamina “dan anak perusahaannya” ke pemerintah pada 2015 berdasarkan laporan tahunannya (Vol.3, hlm.42), tanpa memilah-milah atau mengakurkan pembayaran tersebut dengan pendapatan yang diungkap oleh Badan Perbendaharaan (Vol.2, hlm.95). Meskipun menegaskan kurangnya dividen dari PT Antam (Vol.2, hlm.99), laporan tersebut menyajikan dua pengungkapan dividen secara sepihak dari PT Bukit Asam dan PT Timah, berdasarkan laporan tahunan keduanya, ke negara pada 2015 dan rekonsiliasi dengan angka Kementerian Keuangan (Vol.2, hlm.101,103;Vol.4, hlm.174,250).

Laporan tersebut menegaskan bahwa Pertamina, BUMN pertambangan, dan anak perusahaan mereka bertanggung jawab atas pembayaran lain ke pemerintah sesuai dengan perusahaan swasta (Vol.2, hlm.42,43) dan memberikan hasil rekonsiliasi pembayaran perusahaan tersebut, yang dapat ditemui materialnya dalam lampiran (*lihat Persyaratan 4.1*).

Menyangkut transfer pemerintah ke BUMN, laporan tersebut tidak membahas transfer anggaran apa pun dalam penjelasannya tentang hubungan keuangan BUMN dengan negara (Vol.2, hlm.95,99,101,103).

### Pandangan pemangku kepentingan

Muncul konsensus di kalangan wakil pemerintah dan BUMN bahwa tidak ada transfer anggaran ke salah satu dari keempat BUMN. Meskipun PT Antam mengalami kerugian operasional pada 2015 akibat dampak larangan ekspor, mereka menegaskan bahwa BUMN belum menerima ‘subsidi’ apa pun sepanjang tahun belakangan ini.

Meskipun ada kejelasan seputar hubungan keuangan antara empat grup BUMN dengan negara, informasi publik tentang transaksi keuangan intrakelompok di kalangan berbagai anak perusahaan, terutama dalam kasus PT Pertamina, tidak banyak dijumpai. Beberapa CSO mengimbau pengungkapan lebih lanjut akan hubungan keuangan intrakelompok, khususnya dividen dari anak perusahaan ke grup Pertamina. Para

pejabat pemerintah menyatakan bahwa daftar lengkap semua anak perusahaan Pertamina tersedia dari laporan keuangan dan laporan tahunan secara online, meskipun mereka mengakui bahwa dividen intrakelompok tidak dipilah-pilah berdasarkan anak perusahaan. IA menyatakan kerisauannya terhadap pengecualian 'pembayaran lain ke BUMN' dari ruang lingkup rekonsiliasi.

Menyangkut transaksi BUMN di sektor pertambangan, para wakil pemerintah yang lain menjelaskan bahwa tiga BUMN pertambangan menagih PPN dari perusahaan swasta atas nama negara, sebagai sebuah bentuk PPN Menahan Pajak yang kemudian ditransfer ke Badan Perbendaharaan. Hal ini ditegaskan oleh para wakil dari BUMN tersebut, yang menekankan bahwa nilai tagihan PPN relatif kecil dan bahwa BUMN tidak menagih bentuk pendapatan bukan pajak yang lain atas nama negara.

### Penilaian awal

Penilaian awal Sekretariat Internasional adalah bahwa Indonesia sudah meraih kemajuan yang bermakna dalam memenuhi persyaratan ini. Laporan EITI 2015 dan laporan tahunan BUMN serta laporan keuangan yang sudah diaudit memberikan rekonsiliasi pembayaran dividen BUMN ke pemerintah, terlepas dari Pertamina yang mengungkapkan dividennya secara sepihak. Pembayaran perusahaan tambang, minyak, dan gas bumi kepada empat BUMN belum diungkapkan dan direkonsiliasi secara menyeluruh, mengingat pengecualian pembayaran ke BUMN dari ruang lingkup pelaporan.

Sejalan dengan Persyaratan 4.5, Indonesia harus memastikan penjabaran peran BUMN, termasuk pembayaran perusahaan dan anak perusahaan kepada BUMN berikut transfer antara BUMN dengan badan-badan pemerintah, secara menyeluruh dan publik. Indonesia didorong untuk mempertimbangkan kerja sama dengan BUMN untuk memastikan pelaporan tahunan perundang-undangan sudah mencantumkan informasi yang dituntut oleh Standar EITI secara terpilah-pilah.

## Pembayaran langsung subnasional (#4.6)

### Dokumentasi kemajuan

**Pengungkapan sistematis:** Tidak ada informasi tentang pendapatan yang diterima oleh pemerintah subnasional (provinsi dan kabupaten) sebagai pembayaran dari perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan, minyak, dan gas bumi. Direktorat Perimbangan Keuangan di Kementerian Keuangan<sup>176</sup> menghimpun, tetapi tidak mengungkapkan, informasi ini.

**Laporan EITI 2016:** Laporan EITI 2015 menjelaskan dua jenis pembayaran subnasional langsung: pembayaran pajak daerah retribusi daerah ke pemerintah daerah (PDRD) dan pembayaran langsung yang berasal dari kesepakatan perusahaan dengan pemerintah daerah (Vol.3, hlm.43-44). Jenis pertama pembayaran subnasional langsung yang dijelaskan dalam laporan tersebut terdiri atas tiga jenis pajak daerah<sup>177</sup>, yang dikategorikan sebagai PDRD dalam Laporan EITI. Laporan tersebut menegaskan bahwa perusahaan tambang melakukan pembayaran jenis pertama ini langsung ke pemerintah daerah, dan menjelaskan bahwa perusahaan minyak dan gas bumi membayar PDRD ke pemerintah pusat, yang

<sup>176</sup> Situs web Direktorat Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>177</sup> Pajak Air Tanah, Pajak Listrik, dan Retribusi Izin Khusus (Izin Mendirikan Bangunan – IMB).

kemudian mendistribusikan ulang dananya melalui transfer subnasional di bawah sistem “assume and discharge”, ataupun membayar langsung ke pemerintah daerah dan mengklaim ongkosnya di bawah pengembalian biaya (Vol.3, hlm.43). Di tempat lain, laporan tersebut sedikit bertentangan dengan pernyataan ini dengan menjelaskan bahwa perusahaan operator PSC yang ditandatangani sebelum 2010 dibebaskan dari pajak tidak langsung “karena pembagian produksi minyak dan gas bumi antara kontraktor dengan pemerintah diasumsikan sudah memasukkan pembayaran pajak tersebut” (Vol.2, hlm.36). Namun daftar area kerja dan operator material serta mitra dalam Lampiran 1.1 (Vol.4, hlm.5-7) tidak menunjukkan tahun penandatanganan kontrak. Artinya, Laporan EITI tidak memberikan informasi yang cukup tentang perusahaan minyak dan gas bumi mana saja yang PSCnya ditandatangani setelah 2010 yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak subnasional langsung ke pemerintah daerah. Jenis pembayaran kedua di bawah kesepakatan ad hoc dari 11 perusahaan yang melapor dikategorikan sebagai ikut menyumbang pembangunan regional berkelanjutan (Vol.3, hlm.43-44).

Laporan tersebut menjustifikasi pengecualian pembayaran subnasional langsung dari ruang lingkup rekonsiliasi dengan menyoroti kontribusinya yang kurang dari 1% pendapatan ekstraktif (Vol.3, hlm.43), termasuk pendapatan PDRD sebesar 0,03% dari pendapatan minyak dan gas bumi (Vol.3, hlm.66). Namun laporan tersebut menampilkan hasil pengungkapan sepihak perusahaan atas pembayarannya ke pemerintah daerah.

Di sektor pertambangan, Lampiran 5.3 memberikan nilai “pajak dan pungutan lokal” dan “pembayaran langsung ke pemerintah daerah” sebagai aliran pendapatan yang berbeda, tetapi dihimpun menjadi satu, dari perusahaan mineral dan batu bara (Vol.4, hlm.285-288).

Di sektor minyak dan gas bumi, laporan tersebut memberikan nilai agregat “pajak dan retribusi daerah (PDRD)” sebesar 0,03% dari pendapatan minyak dan gas bumi pemerintah (Vol.3, hlm.66;). Lampiran 2.17 memberikan nilai pengungkapan perusahaan minyak dan gas bumi atas “pajak dan pungutan regional” sebagai barang deduksi (Vol.4, hlm.53-54), meskipun laporan tersebut tidak menjelaskan apakah “pajak dan pungutan regional” setara dengan “pajak dan retribusi daerah (PDRD)”. Angka dalam Lampiran 2.17 diasumsikan berkaitan dengan pembayaran subnasional oleh perusahaan yang PSCnya ditandatangani setelah 2010 dan karenanya dana pembayaran pajak daerahnya dapat dikembalikan. Pembayaran pajak daerah (PDRD) yang tercakup dalam model “assume and discharge” tercakup di bawah transfer subnasional (*lihat Persyaratan 5.2*).

Seperti yang dijelaskan dalam penilaian diri pra-Validasi 2018 MSG<sup>178</sup>, EITI Indonesia menerbitkan pengungkapan sepihak pembayaran PDRD perusahaan ke pemerintah daerah pada 2015 untuk sektor minyak, gas bumi, dan pertambangan serta “pembayaran langsung ke pemerintah daerah” yang lain dari 11 perusahaan tambang.<sup>179</sup>

Lampiran 6.1-6.3 dari laporan tersebut menunjukkan bahwa tiga pemerintah provinsi<sup>180</sup> dimasukkan ke dalam ruang lingkup pelaporan dan menyajikan hasil pelaporan pendapatan dari transfer subnasional

---

<sup>178</sup> EITI Indonesia (2018), ‘Initial comments of pre-Validation on 1 September 2018’, op.cit..

<sup>179</sup> Situs web EITI Indonesia, 2015 Direct subnational payments, diakses di [sini](#) pada November 2018.

<sup>180</sup> Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Riau.

yang berkaitan dengan pertambangan, minyak, dan gas bumi (Vol.4, hlm.289-299).

### Pandangan pemangku kepentingan

Muncul konsensus di kalangan anggota MSG yang dimintai konsultasi bahwa MSG telah mempertimbangkan masalah pembayaran subnasional langsung ke pemerintah daerah dan menganggapnya nonmaterial, karena total pembayaran lokal masih di bawah 1% dari total pendapatan ekstraktif.

*Jenis pajak daerah:* Muncul perbedaan pendapat di kalangan pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi tentang jenis pajak yang dibayarkan langsung ke pemerintah daerah, meskipun muncul konsensus bahwa templat pelaporan EITI untuk perusahaan yang melapor menggabungkan semua pajak daerah sebagai satu aliran pendapatan. Para anggota MSG menunjukkan bahwa ada tiga jenis pajak yang dibayarkan ke pemerintah daerah, terdiri atas pajak air bawah tanah dan air permukaan, pajak listrik, dan pajak mineral logam serta mineral nonlogam. MSG menegaskan bahwa pajak bumi masuk ke dalam Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan ke Ditjen Pajak di tingkat pemerintah pusat. Meskipun para pejabat pemerintah yang dimintai konsultasi menyatakan keragaman pajak daerah yang bergantung pada provinsi dan kabupaten, seorang pejabat pemerintah senior menjelaskan adanya lima jenis pajak provinsi yang diakui dan 16 jenis pajak daerah dan pemerintah daerah harus menjelaskan nilai pajak daerah ke Kementerian Dalam Negeri. Para anggota IA dan MSG menegaskan bahwa templat pelaporan untuk perusahaan tidak memilah-milah jenis pajak daerah yang berbeda, meskipun templat pelaporan untuk tiga provinsi tersebut memilah-milah pajak daerah yang berbeda.

*Kesepakatan ad hoc:* Beberapa pejabat pemerintah dan wakil industri yang dimintai konsultasi menganggap pembayaran perusahaan tambang ke pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan ad hoc sebagai bentuk-bentuk pengeluaran sosial wajib, bukan pembayaran subnasional langsung. Namun IA justru menganggap pembayaran perusahaan tambang tersebut sebagai bentuk pembayaran subnasional langsung. Seorang wakil industri menjelaskan bahwa kesepakatan ini cenderung memasukkan pemisahan pembayaran antara provinsi, kabupaten, dan kota untuk proyek-proyek yang meliputi beberapa kabupaten. Tidak satu pun pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi dapat menilai komprehensivitas 11 perusahaan yang melaporkan pembayaran di bawah kesepakatan ad hoc semacam itu dalam Laporan EITI 2015, meskipun beberapa pemangku kepentingan menyatakan keterkejutannya terhadap rendahnya jumlah perusahaan yang melapor. Para pejabat pemerintah menjelaskan bahwa pemerintah daerah hanya diminta untuk menyerahkan laporan keuangan mereka ke Ditjen Perimbangan Keuangan, tetapi pemerintah pusat tidak melakukan pengawasan terhadap neraca keuangan pemerintah daerah.

*Kebiasaan pengembalian biaya:* Muncul perdebatan yang cukup tajam selama konsultasi dengan para pemangku kepentingan tentang pengembalian dana atau pengembalian biaya atas pembayaran pajak daerah dalam kasus-kasus tertentu. Muncul konsensus di kalangan pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi bahwa pajak daerah yang dibayar oleh perusahaan tambang tidak akan diganti, meskipun seorang pemangku kepentingan menanyakan apakah sebagian dari tujuh penyusunan Kontrak Kerja sudah memasukkan ketentuan untuk pembayaran pajak daerah ke pemerintah pusat, yang kemudian mendistribusikannya kembali melalui transfer subnasional.

Di sektor minyak dan gas bumi, muncul sedikit kebingungan di kalangan pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi seputar apakah semua perusahaan minyak dan gas bumi membayar langsung pajak daerah ke pemerintah daerah. Seorang pejabat pemerintah menjelaskan bahwa di bawah PSC yang ditandatangani sebelum 2010, pembayaran pajak daerah ditanggung oleh pemerintah pusat atas nama perusahaan swasta, di bawah konsep “assume and discharge”. Di bawah sistem “assume and discharge”, perusahaan operator menyerahkan faktur pajak daerah ke Ditjen Pajak, yang menyetujui dan menyerahkannya ke Ditjen Anggaran untuk pembayaran melalui transfer subnasional. Namun untuk PSC yang ditandatangani setelah 2010, pejabat tersebut menjelaskan bahwa perusahaan diwajibkan untuk membayar pajak daerah tetapi pajak tersebut selanjutnya dapat dikembalikan dananya lewat potongan yang diambilkan dari lifting pemerintah. Pejabat tersebut menganggap informasi tentang “faktor potongan di sektor minyak dan gas bumi” dalam Lampiran 2.17 (Vol.4, hlm.53-54) sudah mencantumkan “pajak dan pungutan regional” (bersama dengan pajak Bumi dan bangunan serta PPN) yang sudah diklaim sebagai barang-barang yang dapat dikembalikan biayanya. Beberapa CSO menganggap perbedaan pembayaran pajak daerah oleh perusahaan minyak dan gas bumi ini tidak dijelaskan secara memadai dalam Laporan EITI 2015. Dalam penilaian diri pra-Validasinya, MSG menjelaskan bahwa biaya pembayaran pajak daerah (PDRD) ke pemerintah pusat di bawah model “assume and discharge” pada prinsipnya ditanggung oleh pendapatan nonpajak yang diterima melalui lifting pemerintah.<sup>181</sup> Para pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi setuju bahwa pembayaran pajak daerah dari perusahaan minyak dan gas bumi (PDRD) yang ditanggung oleh pemerintah di bawah model “assume and discharge” (yang PSCnya ditandatangani sebelum 2010) harus dikategorikan sebagai transfer subnasional dari perspektif akuntansi-tunai.

## Penilaian awal

Penilaian awal Sekretariat Internasional menyatakan bahwa persyaratan ini tidak berlaku di Indonesia selama tahun peninjauan (2015). Laporan EITI 2015 menjelaskan pembayaran subnasional langsung baik di sektor minyak dan gas bumi maupun pertambangan, memberikan nilai pembayaran subnasional langsung pada 2015, dan menjustifikasi pengecualian pembayaran subnasional langsung dari ruang lingkup rekonsiliasi atas dasar materialitas kuantitatif. Meskipun muncul kerisauan umum terhadap komprehensivitas pelaporan pembayaran subnasional langsung dari pihak beberapa pemangku kepentingan, tidak ada bukti nyata bahwa pembayaran subnasional langsung material telah dikecualikan dari ruang lingkup rekonsiliasi.

Untuk memperkuat implementasi, Indonesia sangat dianjurkan untuk menetapkan apakah pembayaran subnasional langsung oleh perusahaan ekstraktif itu material sebelum pelaporan EITI yang akan datang. Dalam pengungkapan sepihak pembayaran subnasional langsung nonmaterial yang akan datang, Indonesia didorong untuk mempertimbangkan kelayakan pemilahan pembayaran pajak lokal berdasarkan aliran pendapatan. Indonesia juga didorong untuk menjelaskan status pembayaran langsung perusahaan pertambangan ke pemerintah daerah di bawah kesepakatan ad hoc, mengingat adanya pandangan pemangku kepentingan bahwa pengeluaran semacam itu harus dianggap sebagai pembayaran sosial yang bersifat wajib, bukan semata-mata subnasional langsung.

---

<sup>181</sup> EITI Indonesia (2018), ‘Initial comments of pre-Validation on 1 September 2018’, op.cit..

## Tingkat disagregasi (#4.7)

### Dokumentasi kemajuan

**Pengungkapan sistematis:** Menyangkut pengungkapan pendapatan pemerintah, situs web Kementerian Keuangan<sup>182</sup> menerbitkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat – LKPP tahunan, yang mencantumkan nilai agregat pendapatan pajak dan bukan pajak setiap tahun, meskipun tidak dipilah-pilah berdasarkan perusahaan atau sektor (misalnya, ekstraktif). Menyangkut pengungkapan pembayaran perusahaan, kelihatannya 12 dari 288 perusahaan material dalam Laporan EITI 2015 menerbitkan laporan pembayaran wajib ke pemerintah yang berkaitan dengan operasi mereka di Indonesia di yurisdiksi lepas pantai, termasuk Kanada, Prancis, dan Inggris. Portal Proyek Sumber Daya global<sup>183</sup> menghimpun laporan pembayaran wajib ke pemerintah. Informasi tentang pembayaran ke pemerintah dipilah-pilah berdasarkan perusahaan, bukan berdasarkan aliran pendapatan.

**Laporan EITI 2016:** Laporan EITI 2015 menyajikan data keuangan yang sudah akurat yang dipilah-pilah berdasarkan perusahaan, badan pemerintah, dan aliran pendapatan (Vol.4, hlm.70-261) untuk sebagian besar, bukan semua, aliran pendapatan yang sudah direkonsiliasi. Ada dua pengecualian utama bagi pemilahan berdasarkan aliran pendapatan. Pertama, hasil rekonsiliasi menunjukkan bahwa Pajak Usaha dan Dividen yang dibayarkan oleh perusahaan minyak dan gas bumi dilaporkan menjadi satu (Vol.4, hlm.70-138), meskipun Pajak Penghasilan Usaha dan Pajak Dividen dijelaskan sebagai dua aliran pendapatan yang berbeda (Vol.2, hlm.36) dan templat pelaporan menunjukkan bahwa perusahaan diminta untuk melaporkan dua aliran pendapatan secara terpisah.<sup>184</sup> Kedua, data tentang lifting pemerintah disajikan secara agregat, tanpa memilah-milah FTP dari Minyak Ekuitas, di kedua templat pelaporan<sup>185</sup> dan hasil rekonsiliasi (Vol.4, hlm.70-138), meskipun penjelasan laporan tentang keduanya sebagai aliran pendapatan yang berbeda (Vol.2, hlm.38-39). Laporan tersebut menunjukkan bahwa keduanya dikumpulkan menjadi satu, barang senilai, sebagai lifting pemerintah (Vol.3, hlm.34). Laporan tersebut menjelaskan arus kas dalam PSC (Vol.2, hlm.38; Vol.3, hlm.35-36) dan menjelaskan mekanisme penyesuaian tahunan untuk menampilkan kuota lifting final kontraktor dan SKK Migas, melalui mekanisme Di Atas/Di Bawah lifting (Vol.2, hlm.37). Laba penjualan lifting pemerintah dialihkan ke rekening Perbendaharaan di Bank Indonesia (BI), melalui rekening BI di Bank Sentral AS di New York untuk ekspor (Vol.3, hlm.36).

Data keuangan yang sudah akurat disajikan terpilah-pilah berdasarkan proyek (PSC) di sektor minyak dan gas bumi, sebagaimana ditegaskan oleh templat pelaporan 2015.<sup>186</sup> Mengingat persyaratan bagi perusahaan tambang agar hanya memegang satu lisensi tambang pada satu kesempatan (terlepas dari perusahaan yang terdaftar secara publik), sepertinya data keuangan pertambangan yang sudah akurat juga disajikan terpilah-pilah berdasarkan proyek.

### Pandangan pemangku kepentingan

**Pajak usaha dan dividen:** Tidak satu pun anggota MSG yang dimintai konsultasi menyatakan pandangan

<sup>182</sup> Situs web Kementerian Keuangan, Central Government Financial Reports (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat – LKPP), op.cit..

<sup>183</sup> Portal Proyek Sumber Daya, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>184</sup> EITI Indonesia (2017), 'EITI Indonesia Reporting Template for Oil and Gas Sector – 2015', op.cit..

<sup>185</sup> Ibid.

<sup>186</sup> Ibid.

tentang kurangnya pemilahan antara Pajak Usaha dengan Pajak Dividen dari perusahaan minyak dan gas bumi dalam Laporan EITI 2015, meskipun adanya materialitas aliran pendapatan dan fakta bahwa templat pelaporan membutuhkan pemilahan pelaporan kedua aliran. Semua pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi menegaskan bahwa pendapatan merupakan dua aliran pendapatan yang berbeda. IA menyatakan kebingungannya terhadap fakta pelaporan kedua aliran pendapatan secara terpisah, tetapi justru mengungkapkannya menjadi satu dalam Laporan EITI akhir. Namun IA menyatakan bahwa MSG sudah menyetujui kedua templat pelaporan dan Laporan EITI 2015 akhir.

***Lifting pemerintah:*** Semua pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi menegaskan bahwa FTP merupakan aliran pendapatan yang berbeda dengan Minyak Ekuitas. Meskipun muncul kebingungan dari beberapa pemangku kepentingan terhadap pencantuman Minyak Ekuitas negara yang bersih dari jatah perusahaan operator oleh lifting pemerintah, seorang pejabat pemerintah menegaskan bahwa Minyak Ekuitas sudah dibersihkan dari itu semua sebelum dikomersialkan. Meskipun para wakil pemerintah dan industri menegaskan bahwa baik perusahaan maupun SKK Migas tetap memisahkan akuntansi pembayaran FTP dan Minyak Ekuitas, seorang pejabat pemerintah menyatakan secara tegas kemustahilan mengungkapkan dan merekonsiliasi kedua aliran pendapatan secara terpisah atas dasar akuntansi tunai, karena kedua aliran pendapatan tersebut dijadikan satu dan dijual bersama-sama.

***Pelaporan tingkat proyek:*** Para wakil dari pemerintah dan masyarakat sipil menegaskan bahwa perusahaan yang tidak terdaftar secara publik tidak diizinkan memegang lebih dari satu lisensi tambang pada satu kesempatan, yang menyiratkan bahwa pelaporan oleh perusahaan tambang yang tidak terdaftar secara de facto dipilah-pilah berdasarkan proyek. Seorang pejabat pemerintah menegaskan bahwa pelaporan pendapatan minyak dan gas bumi dipilah-pilah berdasarkan proyek, mengingat adanya pemagaran batas kewajiban pajak dan bukan pajak.

## Penilaian awal

Penilaian awal Sekretariat Internasional adalah bahwa Indonesia belum meraih kemajuan yang memadai dalam memenuhi persyaratan ini. Data keuangan yang sudah akurat dalam Laporan EITI 2015 dipilah-pilah berdasarkan perusahaan individual, badan pemerintah, dan aliran pendapatan untuk semua aliran pendapatan, terlepas dari Pajak Usaha dan Pajak Dividen serta First Tranche Petroleum (FTP) dan Minyak Ekuitas berdasarkan perusahaan minyak dan gas bumi. Meskipun Sekretariat Internasional memahami ketidakmungkinan memilah-milah pelaporan FTP dengan Minyak Ekuitas jika mengingat pencampuran kedua pendapatan sebagai 'lifting pemerintah', Laporan EITI 2015 atau studi ruang lingkup yang relevan tidak menjelaskan alasan penggabungan kedua jenis pembayaran senilai tersebut secara gamblang. Meskipun dilaporkan dalam bentuk terpisah-pisah, Pajak Usaha dan Pajak Dividen disajikan secara agregat dalam Laporan EITI 2015. Sisi positifnya, Indonesia melaporkan semua pembayaran minyak dan gas bumi serta sebagian besar pembayaran pertambangan ke pemerintah di tingkat proyek.

Sejalan dengan Persyaratan 4.7, Indonesia harus menyajikan semua data keuangan yang sudah direkonsiliasi yang dipilah-pilah berdasarkan perusahaan, badan pemerintah, dan aliran pendapatan. Untuk memperkuat implementasi lebih lanjut, Indonesia perlu melakukan terobosan dalam mengimplementasikan pelaporan EITI tingkat-proyek bagi semua perusahaan material sebelum tenggat bagi semua Laporan EITI yang mengikuti periode fiskal yang berakhir pada atau sesudah 31 Desember

2018, yang disetujui oleh Dewan EITI pada pertemuan yang ke-36 di Bogotá.

## Ketepatan-waktu data (#4.8)

### Dokumentasi kemajuan

**Pengungkapan sistematis:** Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahunan di situs web Kementerian Keuangan<sup>187</sup> diterbitkan enam bulan setelah tahun fiskal berakhir. Laporan pembayaran wajib ke pemerintah yang diterbitkan oleh 12 dari 288 perusahaan material dalam Laporan EITI 2015 diharuskan diungkap pada bulan Juni pada tahun menyusul periode fiskal tertanggung. Portal Proyek Sumber Daya global<sup>188</sup> menghimpun laporan pembayaran wajib ke pemerintah ini secara rutin.

**Laporan EITI 2016:** laporan EITI 2015 diterbitkan pada Desember 2017, dalam waktu dua tahun sejak berakhirnya periode fiskal tertanggung. Indonesia telah menghadapi tantangan berulang-ulang dalam memenuhi tenggat pelaporan sepanjang sembilan tahun implementasi EITI, yang melewati jangka waktu dua tahun untuk menerbitkan Laporan EITI yang meliputi 2009 (diterbitkan pada April 2013), 2010-11 (pada April 2014), 2012-13 (pada Desember 2015), dan 2014 (pada Februari 2017). Pada Maret 2015, Dewan menskors Indonesia karena melewati tenggat pelaporan pada Laporan EITI 2012, tetapi penskorsan tersebut dicabut pada Desember 2015 menyusul publikasi Laporan EITI 2012-13.

Meskipun Laporan EITI 2015 tidak secara tersurat menegaskan persetujuan MSG atas periode pelaporan, studi ruang lingkup 2015 menunjukkan bahwa periode pelaporan tersebut adalah Januari-Desember 2015.<sup>189</sup>

### Pandangan pemangku kepentingan

Meskipun MSG tidak menyampaikan satu pun pandangan khusus tentang ketepatan waktu data EITI, beberapa CSO menganggap data tersebut terlalu lama untuk dianggap relevan atau bermanfaat selama acara penyebarnya dan aktivitas penjangkauan (*outreach*) (*lihat Persyaratan 7.1*). Beberapa pejabat pemerintah juga menganggap data EITI tidak cukup tepat waktu untuk mematangkan pengambilan kebijakan. Staf sekretariat dan pejabat pemerintah mengutip rencana untuk menerbitkan Laporan EITI yang mencakup tahun 2017 dan 2018 pada 2019 agar bisa memastikan pengajuan pelaporan EITI yang lebih tepat waktu.

### Penilaian awal

Penilaian awal Sekretariat Internasional adalah bahwa Indonesia telah meraih kemajuan yang memuaskan dalam memenuhi persyaratan ini. Sejalan dengan Persyaratan 4.8, Indonesia telah menerbitkan Laporan EITI setiap tahun dengan data tidak lebih lama dari periode akuntansi yang diselesaikan kedua dari terakhir. Ada bukti persetujuan MSG atas periode pelaporan sebagai bagian dari studi ruang lingkup 2015.

---

<sup>187</sup> Situs web Kementerian Keuangan, Central Government Financial Reports (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat – LKPP), op.cit..

<sup>188</sup> Portal Proyek Sumber Daya, op.cit..

<sup>189</sup> Laporan kelima Studi Ruang Lingkup EITI Indonesia 2015, diakses di [sini](#) pada November 2018, hlm.5.

Untuk memperkuat implementasi, Indonesia didorong untuk meningkatkan berbagai upaya untuk menerbitkan pelaporan EITI yang lebih tepat waktu untuk memastikan datanya lebih relevan dan bermanfaat bagi perdebatan publik dan pengambilan kebijakan publik.

## Kualitas data (#4.9)

### Dokumentasi kemajuan

**Pengungkapan sistematis:** Rekening pemerintah yang diaudit oleh Badan Audit Republik Indonesia dan ditinjau oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil audit tahunan dari Badan Audit terhadap laporan keuangan pemerintah dapat diakses melalui situs webnya.<sup>190</sup> Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menetapkan standar audit dan akuntansi pemerintah di Indonesia, dengan publikasi laporan tahunan di situs webnya.<sup>191</sup>

Perusahaan ekstraktif diminta untuk melakukan audit tahunan terhadap laporan keuangan mereka, yang dipersiapkan atas dasar akrual sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAK), sejalan dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS). Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) bertanggung jawab atas pengawasan profesi akuntansi di Indonesia, dengan publikasi pemberitahuan informasi publik di situs webnya.<sup>192</sup> Ada tiga organisasi akuntansi profesional nasional di Indonesia, meliputi Ikatan Akuntan Indonesia – IAI<sup>193</sup>) untuk mengatur akuntan profesional, Institut Akuntan Manajemen Indonesia – IAMI<sup>194</sup>) untuk akuntan manajemen, dan Institut Akuntan Publik Indonesia – IAPI<sup>195</sup>) yang menetapkan standar bagi akuntan publik. Laba tahunan tidak wajib dipublikasikan untuk perusahaan yang tidak terdaftar secara publik, meskipun perusahaan memublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan yang sudah diaudit di situs webnya secara dadakan sesuai perusahaan.

**Laporan EITI 2016: *Kerangka acuan kerja untuk Administrator Independen*:** MSG membahas studi ruang lingkup untuk Laporan EITI 2015 pada pertemuan 20 April 2017, dengan menyajikan persetujuan bersyarat terhadap studi ruang lingkup yang menunggu pencantuman komentar MSG. MSG telah mengontrak Ambarsari Dwi Cahyani sebagai Konsultan Studi Ruang Lingkup untuk laporan 2015t. Berdasarkan studi ruang lingkup 2015 yang disetujui, MSG menyetujui ToR untuk IA<sup>196</sup> lewat email pada Mei 2017. ToR yang disetujui menyimpang dari ToR standar untuk IA dan menyepakati prosedur yang disetujui oleh Dewan EITI dalam beberapa aspek penting. Pertama, MSG menyetujui ToR untuk IA hanya setelah IA menyelesaikan studi ruang lingkungannya sendiri dan mengambil keputusan materialitas utama yang berkaitan dengan ruang lingkup rekonsiliasi. Tidak ada bukti adanya opsi pertimbangan MSG untuk menanggung aliran pendapatan, selain uraian singkat tentang ambang batas materialitas untuk memilih perusahaan sebagai bagian dari telaah MSG atas studi ruang lingkup 2015. Terlepas dari peniadaan Tahap

<sup>190</sup> Situs web Badan Audit Keuangan Republik Indonesia, 'Government financial statements', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>191</sup> Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), 'Annual reports', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>192</sup> Situs web Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>193</sup> Situs web Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>194</sup> Situs web Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAM), diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>195</sup> Situs web Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>196</sup> EITI Indonesia (2017), 'Terms of reference for the Independent Administrator for the 2015 EITI Report', diakses di [sini](#) pada November 2018.

0 dan pemangkasan Tahap 1 dari tugas IA, ToR yang disetujui tidak mencantumkan Lampiran 1 yang menguraikan keputusan materialitas MSG.

**Penunjukan Administrator Independen (IA):** Setelah meminta otorisasi untuk meluncurkan pengadaan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, MSG mengumumkan imbauan permintaan pernyataan minat di portal pengadaan Kementerian ini pada 11 Juli 2017. Sebanyak sepuluh penawar mengikuti kualifikasi awal pada 27 Juli 2017 dan proposal teknis dan keuangan dibuka dan kemudian dinilai selama dua minggu pertama Agustus 2017. Panitia evaluasi penawaran terdiri atas staf dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan staf Sekretariat EITI Indonesia. Kontrak<sup>197</sup> untuk IA 2015 ditandatangani oleh Deputi Menteri Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Giriana dengan KAP Heliantono dan Rekan pada 16 Agustus 2017.<sup>198</sup>

**Kesepakatan tentang templat pelaporan:** MSG membahas templat pelaporan untuk Laporan EITI 2015 dengan IA pada pertemuan pada 22 Agustus 2017g, meskipun notula pertemuan tidak mencatat keputusan MSG tentang templat tersebut. Meskipun notula pertemuan mencatat rekomendasi IA untuk merevisi subbagian yang berkaitan dengan pembayaran “CSR” (tanggung jawab sosial perusahaan) dan menyusun templat pelaporan baru bagi PT Kereta Api Indonesia untuk melaporkan pendapatan dari pengangkutan batu bara, tidak ada catatan tentang tindak lanjut terhadap proposal ini.

**Tinjauan atas praktik audit:** Laporan EITI 2015 memberikan rangkuman tentang prosedur audit resmi baik bagi perusahaan ekstraktif maupun badan pemerintah, dengan merujuk pada standar audit internasional (Vol.3, hlm.79-80), tetapi tidak menegaskan apakah semua badan material sudah mengaudit laporan keuangan 2015 mereka. Laporan tersebut juga menjelaskan tanggung jawab SKK Migas untuk mengaudit semua PSC minyak dan gas bumi di tahap produksi (Vol.2, hlm.115;Vol.3, hlm.79). Meskipun kurangnya konfirmasi tersurat bahwa audit SKK Migas terhadap perusahaan operator berlangsung pada 2015, tampaknya audit dilakukan setiap tahun. Meskipun ada rujukan ke laporan tahunan perusahaan di dalam Laporan EITI 2015, tidak ada panduan khusus untuk menilai laporan tahunan atau laporan keuangan yang diaudit dalam laporan tersebut.

**Metodologi penjaminan:** Laporan tersebut menjelaskan jaminan kualitas yang diminta dari badan-badan yang melapor, yang berupa atestasi manajemen atas keutuhan dan keandalan data yang dilaporkan (Vol.3, hlm.49,80). Templat pelaporan, yang tersedia terpisah dari Laporan EITI 2015 di situs web EITI Indonesia<sup>199</sup>, menunjukkan bahwa atestasi diharapkan ditandatangani oleh wakil manajemen yang sanggup menandatangani atas nama perusahaan.

**Dasar akuntansi:** Laporan tersebut menyatakan bahwa pelaporan EITI tentang bonus tanda tangan, bonus produk, royalti, PHT (jatah pendapatan penjualan), dividen, dan pajak usaha dan dividen adalah atas dasar akuntansi-tunai, sedangkan “informasi lain” (belum ditetapkan) disajikan atas dasar akuntansi-akrual

<sup>197</sup> Kesepakatan Kontrak No.PKK-20/PPK-EITI-IA/8/2017 (Vol.3, hlm.14).

<sup>198</sup> Berdasarkan data pengadaan yang diberikan oleh Sekretariat EITI Indonesia.

<sup>199</sup> EITI Indonesia (2017), ‘EITI Indonesia Reporting Template for Oil and Gas Sector – 2015’, op.cit..

(Vol.3, hlm.79). Templat pelaporan tampaknya tidak menunjukkan dasar akuntansi untuk melaporkan berbagai aliran pendapatan material dengan jelas.<sup>200</sup>

***Kerahasiaan:*** Laporan tersebut menjelaskan ketentuan kerahasiaan wajib pajak dari Undang-Undang Perpajakan Umum dan proses untuk mencegahnya dari pencabutan hak (Vol.3, hlm.57), yang menyiratkan bahwa informasi pajak yang sudah direkonsiliasi hanya dapat diungkapkan ke IA untuk perusahaan yang sudah menandatangani pencabutan hak. Rujukan yang lebih tersurat diberikan terkait ketentuan untuk menjaga informasi rahasia (Vol.3, hlm.19).

***Cakupan rekonsiliasi:*** Laporan tersebut memberikan ulasan rekonsiliasi tentang pendapatan minyak dan gas bumi dari perusahaan produsen (Vol.3, hlm.26), tetapi bukan sebagai jatah dari total pendapatan minyak dan gas bumi (termasuk dari perusahaan eksplorasi). Untuk pertambangan, laporan tersebut memberikan ulasan rekonsiliasi sebagai jatah dari total pendapatan bukan pajak di sektor pertambangan (Vol.3, hlm.26), tetapi bukan sebagai jatah dari total pendapatan (pajak dan bukan pajak) pemerintah. Materialitas pembayaran dari perusahaan yang tidak melapor dinilai sebagai jatah pendapatan bukan pajak, bukan jatah dari total pendapatan (termasuk pajak). Meskipun hal ini diduga karena ketidakmampuan pemerintah untuk mengungkapkan informasi pajak dari perusahaan yang tidak menandatangani surat otorisasi pencabutan hak kerahasiaan pajak (lihat Persyaratan 4.1), hal ini tidak dinyatakan secara tersurat di dalam laporan.

***Penghapusan jaminan:*** Laporan tersebut tidak memberikan informasi tentang jumlah perusahaan dan badan pemerintah yang melapor yang memberikan jaminan kualitas yang diminta ataupun penilaian tentang materialitas pembayaran dari perusahaan yang tidak patuh dan pendapatan yang diterima oleh badan-badan pemerintah yang tidak patuh. Namun pada Agustus 2018, EITI Indonesia menerbitkan rangkuman tentang jumlah badan pemerintah yang melapor yang tidak memberikan jaminan kualitas yang diminta di dalam Laporan EITI 2015, yang menekankan bahwa delapan dari 85 perusahaan tambang yang melapor dan lima dari 64 perusahaan minyak dan gas bumi yang melapor ternyata tidak mematuhi jaminan kualitas yang disepakati.<sup>201</sup> Lampiran memberikan nilai pembayaran dari perusahaan yang tidak melapor, yang terkumpul untuk pertambangan (1,76% dari total pendapatan tambang bukan pajak) dan minyak dan gas bumi (0,49 dari total nilai lifting), meskipun angka ini kelihatannya tidak menyumbang pendapatan pajak. Nilai pembayaran dari masing-masing perusahaan yang melapor yang tidak patuh diberikan secara terpilah-pilah berdasarkan perusahaan di situs web EITI Indonesia, baik untuk pertambangan<sup>202</sup> maupun untuk minyak dan gas bumi.<sup>203</sup>

laporan tersebut juga memberikan penilaian tentang materialitas pembayaran dari perusahaan yang tidak menyerahkan surat otorisasi (pencabutan kerahasiaan pajak) dengan templat pelaporan mereka, meskipun hanya meliputi pendapatan pajak dari minyak dan gas bumi, bukan pertambangan (*lihat Persyaratan 4.1*).

***Penilaian keandalan data:*** Meskipun mencantumkan referensi dadakan tentang perlunya menjamin

<sup>200</sup> Ibid.

<sup>201</sup> EITI Indonesia (2018), 'Oil and gas company statement sheet 2015', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>202</sup> EITI Indonesia (2018), 'List of mineral and coal companies that are reported but do not deliver statements 2015', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>203</sup> EITI Indonesia (2018), 'List of oil and gas companies that are not borrowing the delivery of statements in EITI Indonesia Report 2015', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

komprehensivitas pelaporan (Vol.3, hlm.17,20) dan memberikan rangkuman sarat informasi tentang pekerjaan yang dilakukan oleh IA (Vol.3, hlm.47), laporan tersebut tidak memberikan penilaian IA tentang komprehensivitas dan keandalan data keuangan yang sudah direkonsiliasi. Meskipun memberikan komentar khusus IA tentang komprehensivitas dan keandalan data yang diungkapkan oleh badan-badan tertentu (misalnya SKK Migas, perusahaan mineral dan batu bara) (Vol.3, hlm.79-80), laporan tersebut tidak memberikan penilaian tegas IA tentang komprehensivitas dan keandalan semua data yang sudah direkonsiliasi dalam Laporan EITI 2015 .

*Sumber informasi:* Laporan tersebut memberikan sumber informasi yang konsisten, meliputi kejelasan identitas penulis IA untuk sebagian besar laporan dan keputusan MSG (khususnya tentang ruang lingkup dan jaminan). Tampaknya tidak ada pandangan dari pihak lain.

*Tabel rangkuman:* Tidak ada bukti yang tersedia secara publik bahwa IA mempersiapkan tabel data rangkuman data EITI untuk Laporan EITI 2015 Indonesia, meskipun ada ketentuan dalam ToR IA untuk mempersiapkan tabel semacam itu. Namun Indonesia telah mempersiapkan tabel data rangkuman untuk Laporan EITI 2009-14 EITI, yang tersedia di halaman negara di situs web EITI<sup>204</sup>, dan menyerahkan tabel data rangkuman untuk Laporan EITI 2015 ke Sekretariat Internasional pada Januari 2018, dengan tujuan untuk menerbitkannya di situs web EITI setelah disunting. Tabel data rangkuman ini masih menunggu persetujuan pada saat dimulainya Validasi.

*Rekomendasi:* Laporan tersebut memberikan rangkuman tentang tindak lanjut atas lima rekomendasi Laporan EITI 2014 (Vol.3, hlm.82). Laporan tersebut juga menyajikan dua rangkaian rekomendasi utama, dengan dua rekomendasi di Volume 2 tentang informasi kontekstual (Vol.2, hlm.125) dan tujuh rekomendasi di Volume 3 tentang rekonsiliasi (Vol.3, hlm.82-85).

## Pandangan pemangku kepentingan

*Pengadaan IA:* Tidak ada satu pun pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi menyampaikan kerisauan terhadap proses pengadaan IA untuk Laporan EITI 2015, selain satu pemangku kepentingan yang menyampaikan kekhawatiran umum seputar pengangkatan kembali tim konsultan yang sama di berbagai perusahaan yang berbeda untuk semua Laporan EITI Indonesia tersebut, selain laporan yang mencakup 2014. Staf Sekretariat menegaskan bahwa tiga IA selain EY (untuk Laporan EITI 2014) terdiri atas tim staf yang sama, tetapi perusahaan audit telah mengubah nama dari tahun ke tahun. MSG menegaskan sudah menyetujui ToR untuk IA, meskipun tidak ada pemangku kepentingan yang menyampaikan pandangan khusus tentang penyimpangan dari ToR standar yang disetujui oleh Dewan EITI.

Namun beberapa pemangku kepentingan dari semua konstituen menyampaikan kerisauan seputar proses pengadaan yang memakan waktu di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Staf Sekretariat menjelaskan bahwa keterlambatan peluncuran pengadaan disebabkan oleh persiapan studi ruang lingkup MSG sendiri setiap tahun sebelum meluncurkan pengadaan IA. Secara efektif hal ini berarti bahwa studi ruang lingkup tidak dapat dipersiapkan sebelum April setiap tahun, ketika data awal pemerintah resmi tersedia. Staf menjelaskan bahwa pengadaan IA untuk Laporan EITI 2016 harus dilelangkan kembali,

<sup>204</sup> Halaman negara Indonesia, situs web EITI, diakses di [sini](#) pada September 2018.

mengingat kurangnya penawar yang memenuhi serangkaian kriteria yang diperlukan dalam ToR. Beberapa CSO yang diminta konsultasi menyampaikan kekhawatiran atas kurangnya minat para penawar potensial pada pekerjaan IA. Beberapa mitra pengembangan dan CSO menganggap jumlah penawaran yang rendah mungkin diakibatkan oleh kurangnya pengiklanan lelang secara luas, yang cenderung hanya diiklankan di portal e-pengadaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. IA menegaskan sudah diundang untuk mengajukan penawaran lelang untuk Laporan EITI berturut-turut, tetapi tidak menyampaikan kekhawatiran apa pun terhadap proses pengadaan. Semua pemangku kepentingan yang diminta konsultasi menyatakan puas dengan kinerja dan profesionalisme IA dalam Laporan EITI 2015. IA menegaskan sudah menerapkan mekanisme untuk menjamin kerahasiaan pra-rekonsiliasi data.

**Templat pelaporan:** Para anggota MSG dan IA menegaskan bahwa MSG telah mendapatkan kesempatan untuk memberikan masukan ke templat pelaporan sebagai bagian dari peninjauan mereka terhadap laporan awal, meskipun muncul keyakinan bersama bahwa templat pelaporan sebagian besar tidak berubah selama beberapa tahun. Perubahan utama templat pelaporan terjadi pada peralihan ke Standar EITI dalam Laporan EITI 2012-13. Staf Sekretariat menekankan pencantuman informasi kepemilikan manfaat yang sesungguhnya ke dalam templat untuk Laporan EITI 2016. Seorang pejabat pemerintah menegaskan bahwa templat 2016 juga membahas kontribusi perusahaan minyak dan gas bumi bagi obligasi rehabilitasi. Beberapa pejabat pemerintah dan wakil industri yang lain menegaskan bahwa templat pelaporan menjadi semakin mudah dipahami dan diisi, setelah mengatasi kesulitan awal yang berkaitan dengan kurangnya panduan. Namun muncul kekhawatiran dari beberapa wakil dari semua konstituen terhadap memadai-tidaknya templat pelaporan, sehingga muncul beberapa usulan khusus demi perbaikan pada templat pelaporan yang akan datang. IA menganggap bahwa pendapatan tambahan yang diterima oleh BUMN semestinya dimasukkan ke dalam ruang lingkup templat pelaporan (*lihat Persyaratan 4.5*). IA juga menyatakan bahwa pembayaran dan pendapatan semestinya dapat disajikan secara lebih terpilah-pilah (misalnya pembayaran subnasional langsung) jika MSG memintanya demikian (*lihat Persyaratan 4.7*). IA berkomentar bahwa MSG tidak memberikan panduan yang cukup terhadap IA (*lihat Persyaratan 1.4*).

**Dasar akuntansi:** Meskipun muncul sedikit kebingungan terhadap dasar akuntansi untuk pelaporan EITI di kalangan beberapa wakil pemerintah dan industri yang diminta konsultasi, IA menegaskan bahwa pembayaran pajak dilaporkan secara tunai, sedangkan pendapatan bukan pajak dilaporkan secara akrual. Seorang pejabat pemerintah menegaskan bahwa pemerintah sudah beralih ke sistem akuntansi berbasis akrual sejak 2016 dan seterusnya.

**Praktik audit dan penjaminan:** Beberapa wakil industri menegaskan bahwa baik perusahaan pertambangan maupun minyak dan gas bumi yang dicantumkan dalam pelaporan EITI diminta untuk mengaudit laporan keuangan berbasis akrual mereka setiap tahun. Seorang pejabat pemerintah menjelaskan diskusi yang terus berlangsung yang meminta perusahaan agar menyerahkan salinan laporan keuangan mereka yang sudah diaudit ke Kementerian Perdagangan. Seorang pejabat pemerintah yang lain memperhatikan pengumpulan informasi Ditjen Pajak tentang perolehan dan aset perusahaan dalam membuat profil perusahaan yang berisiko pajak.

Menyangkut praktik audit dan penjaminan pemerintah, seorang pejabat pemerintah menjelaskan bahwa rekening publik dipersiapkan pada April dan diaudit pada Juni, sebelum diserahkan ke parlemen.

Meskipun Badan Audit (BPKP) telah mengeluarkan pendapat yang berbobot tentang rekening publik 2015, badan ini juga memberikan pendapat yang biasa saja untuk rekening 2016 dan 2017. Beberapa pejabat pemerintah menegaskan bahwa kualifikasi BPKP untuk rekening 2015 lebih berkaitan dengan valuasi aset daripada laporan pendapatan ekstraktif. Seorang pejabat menyatakan bahwa BPKP mengaudit sekitar seperlima dari semua perusahaan ekstraktif setiap tahun untuk memverifikasi pelaksanaan program kerja mereka. Namun mereka biasanya hanya melakukan penyesuaian maksimal sekitar 5% dari setiap kasus. Seorang wakil pemerintah yang lain menganggap kurang padunya sistem informasi pemerintah sebagai tantangan utama yang berusaha diatasi oleh badan negara seperti KPK sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi.

*Jaminan kualitas EITI:* IA menjelaskan bahwa templat pelaporan harus ditandatangani oleh manajemen yang mengurus keuangan, seperti yang tertuang dalam templat pelaporan dan ditekankan sepanjang lokakarya pelatihan templat. Templat pelaporan harus diserahkan dalam bentuk salinan lunak dan kasar yang sudah ditandatangani, meskipun IA menyatakan masih mempertimbangkan beberapa templat yang diserahkan tanpa tanda tangan (hanya dalam salinan lunak). Seorang pejabat pemerintah menyatakan bahwa BPKP telah mengadakan pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi BPKP tidak memberikan masukan untuk pelaporan EITI hingga kini. Tidak satu pun badan yang melapor yang dimintai konsultasi menyampaikan kekhawatiran terhadap jaminan kualitas yang disepakati untuk pelaporan EITI. Meski demikian, IA menyatakan bahwa penandatanganan manajemen hanya dikaitkan ke Laporan Kuartal Keuangan (FQR) untuk laporan keuangan perusahaan minyak dan gas bumi, bukan laporan keuangan yang sudah diaudit untuk semua perusahaan.

*Komprehensivitas dan keandalan:* Meskipun sebagian besar pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi mula-mula menyatakan keyakinan mereka atas komprehensivitas dan keandalan data keuangan yang direkonsiliasi. Muncul perdebatan yang cukup sengit seputar perbedaan besar pada data EITI dan data pihak ketiga lain yang tersedia secara online. IA menganggap data yang sudah direkonsiliasi itu andal, tetapi menyampaikan kekhawatiran terhadap komprehensivitas data, mengingat adanya penghapusan beberapa informasi di dalam templat pelaporan (misalnya, pembayaran lain ke BUMN). Beberapa CSO menyampaikan kekhawatiran terhadap komprehensivitas rekonsiliasi mengingat jumlah perusahaan yang tidak melapor, apa pun materialitas pembayaran mereka. IA menyatakan ketidakmampuannya menilai materialitas total pembayaran perusahaan yang tidak patuh ke pemerintah, mengingat bahwa beberapa perusahaan belum menandatangani pencabutan hak kerahasiaan pajak. Meskipun muncul kekhawatiran ini, beberapa pejabat pemerintah menyatakan percaya pada keandalan data EITI, mengingat data tersebut didasarkan pada rekening publik yang diaudit oleh BPKP, meskipun Laporan EITI 2015 tidak menyatakan secara tersurat bahwa pengungkapan pemerintah didasarkan pada rekening publik yang sudah diaudit oleh BPKP.

## Penilaian awal

Penilaian awal Sekretariat Internasional adalah bahwa Indonesia belum meraih kemajuan yang memadai dalam memenuhi persyaratan ini. Sejalan dengan Persyaratan 4.9, rekonsiliasi pembayaran dan pendapatan telah dilakukan oleh IA, yang ditunjuk oleh MSG, dan menerapkan standar profesional internasional. IA dan MSG menyepakati ToR untuk memproduksi Laporan EITI 2015 yang menyimpang dari ToR standar dan menyepakati prosedur yang dikeluarkan oleh Dewan EITI, tetapi menerapkan ToR dan prosedur ini dalam praktik. Meskipun laporan akhir memberikan rangkuman sarat informasi tentang

pekerjaan yang dilakukan oleh IA dan keterbatasan penilaian yang diberikan, laporan tersebut tidak memberikan pernyataan yang tegas dari IA tentang komprehensivitas dan keandalan data (keuangan) yang disajikan. Meskipun menyajikan pembahasan tentang upaya rekonsiliasi berdasarkan pengungkapan pendapatan bukan pajak oleh pemerintah, laporan tersebut tidak memberikan pembahasan tentang total pendapatan ekstraktif, termasuk pajak.

Sejalan dengan Persyaratan 4.9, Indonesia harus memastikan pelaksanaan peninjauan praktik-praktik aktual pengauditan oleh perusahaan dan badan-badan pemerintah pelapor sebelum menyetujui prosedur untuk memastikan keandalan informasi EITI. Indonesia harus memastikan kesesuaian ToR untuk IA dengan ToR standar yang disetujui oleh Dewan EITI dan bahwa persetujuannya atas segala penyimpangan dari ToR dalam Laporan EITI final terdokumentasi sebagaimana mestinya. Indonesia juga harus memastikan bahwa IA mencantumkan penilaian tentang apakah pembayaran dan pendapatan yang diungkap dalam Laporan EITI tunduk pada audit yang tepercaya dan independen, yang menerapkan standar audit internasional.

**Tabel 4 - Tabel ringkasan penilaian awal: Pemungutan pendapatan**

Ketentuan EITI	Ringkasan temuan-temuan utama	Penilaian awal Sekretariat Internasional tentang kemajuan pada ketentuan EITI
Sifat komprehensif (#4.1)	MSG telah menyetujui ambang batas materialitas kuantitatif untuk memilih perusahaan dan aliran pendapatan, meskipun tanpa memberikan nilai pembayaran dari perusahaan nonmaterial atau di bawah aliran pendapatan nonmaterial. Namun, kurangnya justifikasi tersurat bagi pengecualian pembayaran tidak langsung ke pemerintah meskipun adanya materialitas pembayaran tersebut menurut sumber pihak ketiga menjadi satu masalah, berikut pengecualian aliran pendaftaran yang tercantum di bawah Persyaratan 4.1.b tanpa bukti nilainya pada 2015. Laporan EITI 2015 mencantumkan semua perusahaan material di luar 69 mitra bukan operator di sektor minyak dan gas bumi, dan menjelaskan semua aliran pendapatan material. Laporan tersebut menyebut 52 perusahaan yang tidak melapor dan menaksir materialitas pembayaran bukan pajak mereka dalam agregat untuk sektor minyak, gas bumi, dan pertambangan, serta meliputi penilaian IA bahwa pembayaran dari perusahaan minyak dan gas bumi yang tidak melapor dianggap kecil,	Kemajuan tidak memadai

	<p>meskipun pernyataan serupa tidak muncul untuk perusahaan tambang. Namun, laporan tersebut tidak menilai materialitas pembayaran pajak dari perusahaan yang tidak melapor, mengingat adanya ketentuan kerahasiaan kode pajak, dan tidak ada penilaian kategoris tentang materialitas pembayaran pajak dari perusahaan yang tidak melapor. Laporan tersebut menegaskan bahwa semua badan pemerintah material sudah melapor, tetapi memberikan pelaporan pendapatan pemerintah secara lengkap dari perusahaan nonmaterial hanya untuk sebagian, tidak semua, aliran pendapatan material.</p>	
<p>Pendapatan berupa barang dengan nilai yang setara (#4.2)</p>	<p>Meskipun menegaskan kurangnya pendapatan barang senilai di sektor pertambangan, Laporan EITI 2015 menyajikan data tentang volume pendapatan barang senilai yang dikumpulkan di sektor minyak dan gas bumi, tetapi tidak memberikan informasi tentang volume pendapatan barang senilai (minyak dan gas bumi) yang terjual atau nilai laba yang dikumpulkan, yang dipilah-pilah berdasarkan pembeli. Informasi tambahan yang diterbitkan di situs web EITI Indonesia menampilkan volume agregat minyak dan gas bumi yang dikumpulkan dalam bentuk barang senilai oleh pemerintah yang dijual pada 2016, meskipun tidak dipilah-pilah berdasarkan pembeli. Laporan perdagangan komoditas percontohan Desember 2017 memberikan data tentang volume yang terjual dan nilai laba, dipilah-pilah berdasarkan pembeli dan kargo, meskipun tidak jelas apakah data ini mencakup minyak Kewajiban Pasar Dalam Negeri (DMO) dan hanya meliputi penjualan minyak mentah, bukan gas alam.</p>	<p>Kemajuan yang bermakna</p>
<p>Transaksi barter dan infrastruktur (#4.3)</p>	<p>Laporan EITI 2015 menyatakan tidak adanya kesepakatan barter atau infrastruktur di Indonesia pada 2015.</p>	<p>Tidak berlaku</p>
<p>Pendapatan transportasi (#4.4)</p>	<p>Dengan menggunakan ambang batas materialitas yang sama untuk memilih aliran pendapatan di bawah Persyaratan 4.1, Laporan EITI 2015 menyajikan hasil rekonsiliasi pendapatan transportasi batu bara. Meskipun adanya konfirmasi kurangnya pendapatan transportasi material di sektor minyak dan gas</p>	<p>Kemajuan yang memuaskan</p>

	<p>bumi, laporan tersebut tetap menyajikan pengungkapan sepihak oleh Pertamina atas pendapatan dari transportasi minyak dan gas bumi untuk pihak ketiga melalui jaringan saluran pipa BUMN. Penjelasan tentang volume komoditas yang diangkut dan harga yang berlaku diberikan untuk batu bara, minyak, dan gas bumi.</p>	
<p>Transaksi antara BUMN dengan pemerintah (#4.5)</p>	<p>Laporan EITI 2015 dan laporan tahunan BUMN serta laporan keuangan yang sudah diaudit memberikan rekonsiliasi pembayaran dividen BUMN ke pemerintah, terlepas dari Pertamina yang mengungkapkan dividennya secara sepihak. Pembayaran perusahaan tambang, minyak, dan gas bumi kepada empat BUMN belum diungkapkan dan direkonsiliasi secara menyeluruh, mengingat pengecualian pembayaran ke BUMN dari ruang lingkup pelaporan.</p>	<p>Kemajuan yang bermakna</p>
<p>Pembayaran langsung subnasional (#4.6)</p>	<p>Laporan EITI 2015 menjelaskan pembayaran subnasional langsung baik di sektor minyak dan gas bumi maupun pertambangan, memberikan nilai pembayaran subnasional langsung pada 2015, dan menjustifikasi pengecualian pembayaran subnasional langsung dari ruang lingkup rekonsiliasi atas dasar materialitas kuantitatif. Meskipun muncul kerisauan umum terhadap komprehensivitas pelaporan pembayaran subnasional langsung dari pihak beberapa pemangku kepentingan, tidak ada bukti nyata bahwa pembayaran subnasional langsung material telah dikecualikan dari ruang lingkup rekonsiliasi.</p>	<p>Tidak berlaku</p>
<p>Tingkat disagregasi (#4.7)</p>	<p>Data keuangan yang sudah akurat dalam Laporan EITI 2015 dipilah-pilah berdasarkan perusahaan individual, badan pemerintah, dan aliran pendapatan untuk semua aliran pendapatan, terlepas dari Pajak Usaha dan Pajak Dividen serta First Tranche Petroleum (FTP) dan Minyak Ekuitas berdasarkan perusahaan minyak dan gas bumi. Meskipun Sekretariat Internasional memahami ketidakmungkinan memilah-milah pelaporan FTP dengan Minyak Ekuitas jika mengingat pencampuran kedua pendapatan sebagai 'lifting pemerintah', Laporan EITI 2015 atau studi ruang lingkup yang relevan tidak</p>	<p>Kemajuan tidak memadai</p>

	menjelaskan alasan penggabungan kedua jenis pembayaran senilai tersebut secara gamblang. Meskipun dilaporkan dalam bentuk terpilah-pilah, Pajak Usaha dan Pajak Dividen disajikan secara agregat dalam Laporan EITI 2015. Sisi positifnya, Indonesia melaporkan semua pembayaran minyak dan gas bumi serta sebagian besar pembayaran pertambangan ke pemerintah di tingkat proyek.	
Ketepatan-waktu data (#4.8)	Sejalan dengan Persyaratan 4.8, Indonesia telah menerbitkan Laporan EITI setiap tahun dengan data tidak lebih lama dari periode akuntansi yang diselesaikan kedua dari terakhir. Ada bukti persetujuan MSG atas periode pelaporan sebagai bagian dari studi ruang lingkup 2015.	Kemajuan yang memuaskan
Kualitas data (#4.9)	Sejalan dengan Persyaratan 4.9, rekonsiliasi pembayaran dan pendapatan telah dilakukan oleh IA, yang ditunjuk oleh MSG, dan menerapkan standar profesional internasional. IA dan MSG menyepakati ToR untuk memproduksi Laporan EITI 2015 yang menyimpang dari ToR standar dan menyepakati prosedur yang dikeluarkan oleh Dewan EITI, tetapi menerapkan ToR dan prosedur ini dalam praktik. Meskipun laporan akhir memberikan rangkuman sarat informasi tentang pekerjaan yang dilakukan oleh IA dan keterbatasan penilaian yang diberikan, laporan tersebut tidak memberikan pernyataan yang tegas dari IA tentang komprehensivitas dan keandalan data (keuangan) yang disajikan. Meskipun menyajikan pembahasan tentang upaya rekonsiliasi berdasarkan pengungkapan pendapatan bukan pajak oleh pemerintah, laporan tersebut tidak memberikan pembahasan tentang total pendapatan ekstraktif, termasuk pajak.	Kemajuan tidak memadai
<p>Rekomendasi sekretariat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sejalan dengan Persyaratan 4.1, Indonesia harus memastikan bahwa daftar perusahaan material yang dicantumkan dalam ruang lingkup pelaporan terdefiniskan dengan jelas dan harus memastikan bahwa pelaporan EITI ke depan mencantumkan penilaian IA terhadap materialitas penghapusan serta pengungkapan penuh pendapatan material dari perusahaan nonmaterial oleh pemerintah secara sepihak.</li> <li>- Sejalan dengan Persyaratan 4.2, Indonesia harus memastikan bahwa pelaporan EITI ke depan menyajikan informasi tentang penjualan pendapatan serupa negara, meliputi volume yang terjual dan laba penjualan, yang dipilah-pilah berdasarkan pembeli.</li> </ul>		

- Sejalan dengan Persyaratan 4.5, Indonesia harus memastikan penjabaran peran BUMN, termasuk pembayaran perusahaan dan anak perusahaan kepada BUMN berikut transfer antara BUMN dengan badan-badan pemerintah, secara menyeluruh dan publik. Indonesia didorong untuk mempertimbangkan kerja sama dengan BUMN untuk memastikan pelaporan tahunan perundang-undangan sudah mencantumkan informasi yang dituntut oleh Standar EITI secara terpilah-pilah.
- Untuk memperkuat implementasi, Indonesia sangat dianjurkan untuk menetapkan apakah pembayaran subnasional langsung oleh perusahaan ekstraktif itu material sebelum pelaporan EITI yang akan datang. Dalam pengungkapan sepihak pembayaran subnasional langsung nonmaterial yang akan datang, Indonesia didorong untuk mempertimbangkan kelayakan pemilahan pembayaran pajak lokal berdasarkan aliran pendapatan. Indonesia juga didorong untuk menjelaskan status pembayaran langsung perusahaan pertambangan ke pemerintah daerah di bawah kesepakatan ad hoc, mengingat adanya pandangan pemangku kepentingan bahwa pengeluaran semacam itu harus dianggap sebagai pembayaran sosial yang bersifat wajib, bukan semata-mata subnasional langsung.
- Sejalan dengan Persyaratan 4.7, Indonesia harus menyajikan semua data keuangan yang sudah direkonsiliasi yang dipilah-pilah berdasarkan perusahaan, badan pemerintah, dan aliran pendapatan. Untuk memperkuat implementasi lebih lanjut, Indonesia perlu melakukan terobosan dalam mengimplementasikan pelaporan EITI tingkat-proyek bagi semua perusahaan material sebelum tenggat bagi semua Laporan EITI yang mengikuti periode fiskal yang berakhir pada atau sesudah 31 Desember 2018, yang disetujui oleh Dewan EITI pada pertemuan yang ke-36 di Bogotá.
- Sejalan dengan Persyaratan 4.9, Indonesia harus memastikan pelaksanaan peninjauan praktik-praktik aktual pengauditan oleh perusahaan dan badan-badan pemerintah pelapor sebelum menyetujui prosedur untuk memastikan keandalan informasi EITI. Indonesia harus memastikan kesesuaian ToR untuk IA dengan ToR standar yang disetujui oleh Dewan EITI dan bahwa persetujuannya atas segala penyimpangan dari ToR dalam Laporan EITI final terdokumentasi sebagaimana mestinya. Indonesia juga harus memastikan bahwa IA mencantumkan penilaian tentang apakah pembayaran dan pendapatan yang diungkap dalam Laporan EITI tunduk pada audit yang tepercaya dan independen, yang menerapkan standar audit internasional.

## 5. Manajemen dan distribusi pendapatan

### 5.1 Pengawasan

Subbagian ini menampilkan perincian tentang implementasi persyaratan EITI yang berkaitan dengan manajemen dan distribusi pendapatan.

### 5.2 Penilaian

#### Distribusi pendapatan (#5.1)

##### Dokumentasi kemajuan

**Pengungkapan sistematis:** Situs web Kementerian Keuangan<sup>205</sup> menerbitkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat – LKPP tahunan, yang mencantumkan pendapatan pajak dan bukan pajak setiap tahun, yang dipilah-pilah berdasarkan aliran pendapatan, bukan berdasarkan perusahaan atau sektor (misalnya, ekstraktif). Informasi pendapatan dalam laporan keuangan pemerintah diaudit oleh Auditor Publik. Menyangkut pendapatan ekstraktif yang dialokasikan untuk dana bagi-bagi pendapatan nasional (pengeluaran yang dialokasikan, bukan transfer subnasional ke wilayah-wilayah yang memproduksi hasil ekstraktif), transfer tersebut dicatat dalam anggaran nasional (*lihat Persyaratan 5.3*).

**Laporan EITI 2016:** Laporan EITI 2015 menegaskan bahwa semua pendapatan pajak dan bukan pajak dari industri ekstraktif dicatat di dalam anggaran pemerintah pusat. Laporan yang menjelaskan pendapatan ini dapat diakses dari situs web Kementerian Keuangan (tautan<sup>206</sup> diberikan) (Vol.2, hlm.113).

Tidak ada rujukan ke sistem klasifikasi pendapatan nasional atau internasional dalam laporan tersebut.

##### Pandangan pemangku kepentingan

Muncul konsensus di kalangan pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi bahwa semua pendapatan ekstraktif dicatat dalam anggaran nasional, di bawah sistem Rekening Tunggal Perbendaharaan. Para pejabat pemerintah menegaskan bahwa pajak daerah dari perusahaan minyak dan gas bumi (PDRD) juga dicatat dalam anggaran menurut model “assume and discharge” (*lihat Persyaratan 4.6 dan 5.2*). Meskipun seorang pejabat menyatakan keberadaan 25.000 rekening bukan Perbendaharaan untuk unit pengeluaran individual, dia menegaskan bahwa rekening tersebut tidak menerima pendapatan ekstraktif. Seorang pejabat pemerintah yang lain menegaskan adanya penyimpangan antara klasifikasi pendapatan nasional Indonesia dengan GF, tetapi menyatakan bahwa pemerintah mempersiapkan data pendapatan berkode-GFS bagi IMF yang menggunakan tabel konversi.

##### Penilaian awal

Penilaian awal Sekretariat Internasional adalah bahwa Indonesia telah meraih kemajuan yang memuaskan

<sup>205</sup> Situs web Kementerian Keuangan, Central Government Financial Reports (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat – LKPP), op.cit..

<sup>206</sup> Tautan tidak berfungsi: <https://www.kemenkeu.go.id/page/financialsheets-committees.in>

dalam memenuhi persyaratan ini. Laporan EITI 2015 menegaskan bahwa semua pendapatan pemerintah dari industri ekstraktif dicatat di dalam anggaran pemerintah pusat.

Untuk memperkuat implementasi, Indonesia perlu mempertimbangkan penggunaan pelaporan EITI tahunan sebagai sarana untuk melacak implementasi reformasi dalam sistem klasifikasi pendapatan nasional.

## Transfer subnasional (#5.2)

### Dokumentasi kemajuan

**Pengungkapan sistematis:** Situs web Komisi Informasi Pemerintah memberikan akses ke Undang-Undang 33/2004<sup>207</sup> dan situs web Direktorat Perimbangan Keuangan memberikan akses ke Peraturan Pemerintah 55/2005<sup>208</sup>, dengan memberikan kerangka hukum dan formula bagi-bagi pendapatan untuk transfer subnasional. Namun nilai transfer pendapatan ekstraktif subnasional tidak diungkapkan secara publik.

**Laporan EITI 2016:** Laporan EITI 2015 menjelaskan dua sistem transfer pendapatan subnasional dari sektor pertambangan, minyak, dan gas bumi, di bawah mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) (Vol.2, hlm.116-120; Vol.3, hlm.73-76) dan model “assume and discharge” untuk sebagian kontrak minyak dan gas bumi (Vol.2, hlm.36,55; Vol.3, hlm.43,73).

Menyangkut jenis transfer subnasional resmi yang pertama, laporan tersebut memberikan rumusan umum untuk menghitung transfer subnasional (DBH) di sektor pertambangan (Vol.2, hlm.118; Vol.3, hlm.74) dan minyak dan gas bumi (Vol.2, hlm.117; Vol.3, hlm.73-74), meskipun tanpa informasi yang cukup untuk mengizinkan pembaca menghitung nilai transfer subnasional yang seharusnya sudah ditransfer ke masing-masing pemerintah subnasional menurut rumus bagi hasil. Laporan tersebut menyajikan pengungkapan transfer subnasional oleh pemerintah (DBH) terkait minyak mentah, gas alam, dan pertambangan pada 2015, dengan membedakan antara jumlah yang teralokasi dengan transfer yang terealisasi (Vol.4, hlm.262-272). Namun seperti yang dijelaskan laporan tersebut, transfer subnasional yang terealisasi lebih rendah daripada alokasi (Vol.2, hlm.119). Hal ini menyiratkan bahwa transfer subnasional yang “teralokasi” merupakan perhitungan menurut formula yang didasarkan pada lifting pemerintah hasil prediksi (dalam dua kuartal pertama), sedangkan transfer yang terealisasi merupakan penyesuaian yang sejalan dengan lifting pemerintah yang sebenarnya (dalam dua kuartal terakhir). Namun laporan tersebut tidak mengonfirmasikan kesesuaian transfer subnasional terealisasi dengan perhitungan menurut formula yang didasarkan pada lifting pemerintah akhir.

Laporan tersebut menjelaskan bentuk kedua transfer subnasional, yang terdiri atas pemerintah pusat yang melakukan pembayaran pajak daerah atas nama perusahaan minyak dan gas bumi tertentu (tidak semua). Laporan tersebut menegaskan bahwa perusahaan tambang melakukan pembayaran pajak daerah (PDRD) langsung ke pemerintah daerah. Laporan tersebut menjelaskan bahwa pembayaran tiga jenis pajak daerah PDRD<sup>209</sup> wajib bagi perusahaan minyak dan gas bumi, yang diharuskan membayar PDRD

<sup>207</sup> Undang-Undang 33/2004 Republik Indonesia, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>208</sup> Peraturan Pemerintah 55/2005, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>209</sup> Pajak Air Tanah, Pajak Listrik, dan Retribusi Izin Khusus (Izin Mendirikan Bangunan – IMB).

baik ke pemerintah pusat, yang kemudian mendistribusikan ulang dananya melalui transfer subnasional di bawah sistem “assume and discharge”, maupun membayar langsung ke pemerintah daerah dan mengklaim ongkosnya di bawah pengembalian biaya (Vol.3, hlm.43). Di tempat lain, laporan tersebut sedikit bertentangan dengan pernyataan ini dengan menjelaskan bahwa perusahaan operator PSC yang ditandatangani sebelum 2010 dibebaskan dari pajak tidak langsung “karena pembagian produksi minyak dan gas bumi antara kontraktor dengan pemerintah diasumsikan sudah memasukkan pembayaran pajak tersebut” (Vol.2, hlm.36). Namun di halaman lain, laporan tersebut menegaskan bahwa model “assume and discharge” terdiri atas pemerintah pusat yang membayar PDRD atas nama perusahaan minyak dan gas bumi yang kontraknya ditandatangani sebelum resolusi Pemerintah 79/2010 (Vol.2, hlm.36,55;Vol.3, hlm.43,73). Laporan tersebut menyatakan bahwa nilai perusahaan minyak dan gas bumi yang pajak daerahnya dibayar oleh pemerintah pusat dicantumkan dalam Lampiran 2.17 (Vol.3, hlm.73) dan memberinya label sebagai “faktor pemotongan di sektor minyak dan gas bumi” (Vol.4, hlm.53-54). Namun nilai pajak daerah yang dibayarkan oleh pemerintah pusat atas nama perusahaan minyak dan gas bumi ini hanya disajikan secara terpilah-pilah berdasarkan perusahaan, bukan berdasarkan aliran pendapatan, atau berdasarkan pemerintah daerah. Tidak ada penilaian tentang satu pun ketimpangan antara nilai pembayaran ke pemerintah daerah dan perhitungan menurut formula pajak daerah, ataupun penjelasan tentang suku bunga pajak daerah.

### Pandangan pemangku kepentingan

Muncul minat yang cukup besar pada masalah transfer subnasional di kalangan pemangku kepentingan dari semua konstituen yang dimintai konsultasi, yang cenderung melihat hal ini sebagai salah satu faktor terpenting untuk mencapai tujuan implementasi EITI Indonesia. Meskipun sebagian besar pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi menyoroti tuntutan informasi tentang transfer, tidak ditemui banyak bukti bahwa data EITI digunakan sebagai bagian dari perdebatan publik tentang masalah tersebut. Beberapa CSO menganggap adanya saluran lain untuk menggali informasi tentang transfer subnasional dan advokasi publik tentang masalah ini. Sebagian besar pejabat pemerintah yang dimintai konsultasi menganggap bahwa perdebatan publik yang mantap tentang transfer subnasional dan imbauan berulang oleh pemerintah daerah tentang masalah ini mencerminkan adanya komunikasi yang buruk dan kesalahpahaman tentang perhitungan dasar, bukan kebuntuan institusional yang membutuhkan reformasi.

**DBH:** Muncul konsensus di kalangan pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi bahwa perhitungan tentang transfer subnasional DBH telah menimbulkan kontroversi publik. Seorang pejabat pemerintah menegaskan bahwa transfer subnasional DBH dihitung berdasarkan lifting pemerintah dan menjelaskan, meskipun perhitungan transfer DBH sudah jelas, bahwa pemerintah daerah tidak mempercayai angka lifting pemerintah dan mempertanyakan valuasi barang-barang yang dapat dikembalikan biayanya yang mengurangi nilai akhir transfer DBH. Para pejabat pemerintah menegaskan bahwa formula bagi hasil umum tercantum dalam Undang-Undang 33/2004, tetapi menjelaskan bahwa variabel kuncinya adalah masing-masing jatah produksi berada di setiap area pemerintah daerah. Mereka menegaskan bahwa SKK Migas sudah memberikan angka lifting pemerintah yang menjadi dasar perhitungan lifting pemerintah per pemerintah daerah oleh Ditjen Migas, dengan Ditjen Perimbangan Keuangan yang menghitung nilai transfer DBH atas jatah pendapatan pemerintah ke setiap pemerintah daerah. Beberapa pejabat pemerintah menjelaskan bahwa “rapat sosialisasi” diadakan, sebelumnya setengah tahunan dan sekarang tahunan, ketika Ditjen Perimbangan Keuangan meninjau perhitungan transfer DBH dengan SKK Migas,

Ditjen Anggaran, Ditjen Migas, dan Kementerian Dalam Negeri. Proses serupa juga ditempuh untuk transfer DBH pertambangan dengan Ditjen Mineral dan Batu Bara yang menghitung sebaran geografis produksi, demikian menurut para pejabat. Para pejabat yang dimintai konsultasi menyatakan bahwa pemerintah daerah sering meminta data lifting pemerintah dari SKK Migas, karena mereka tidak mempercayai perhitungan DBH.

Para pejabat yang dimintai konsultasi menegaskan bahwa transfer DBH dilaksanakan setiap kuartal (dengan dua kuartal pertama didasarkan pada lifting hasil prediksi) dan bahwa angka dalam laporan untuk “teralokasi” dan “terrealisasi” mewakili perhitungan berdasarkan lifting pemerintah hasil prediksi dan yang sebenarnya secara berturut-turut. Dengan demikian, para pejabat menegaskan bahwa Laporan EITI tidak secara tersurat menilai adanya penyimpangan antara nilai transfer DBH aktual dengan perhitungan menurut formula bagi hasil. Ada beragam pandangan di kalangan berbagai pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi, termasuk lintas pemerintah, seputar apakah “faktor pemotongan di sektor minyak dan gas bumi” dalam Lampiran 2.17 (hlm.53-54) mewakili pemotongan dari lifting pemerintah, yang menjadi dasar perhitungan transfer DBH. Seorang pejabat pemerintah menyatakan bahwa pemotongan dari lifting pemerintah merupakan poin perdebatan utama dalam perhitungan DBH. Seorang pejabat lain menyatakan bahwa Kementerian Keuangan memiliki sebuah aplikasi bagi pemerintah daerah untuk melacak pelaksanaan transfer DBH (termasuk di atas/di bawah lifting), tetapi menyatakan bahwa akses aplikasinya terbatas. Namun portal tersebut tidak mengizinkan pejabat pemerintah daerah untuk memverifikasi perhitungan DBH. Beberapa wakil industri menyatakan minat akan kejelasan yang lebih besar tentang perhitungan dan pelaksanaan transfer DBH, mengingat munculnya minat pada persoalan tersebut di tingkat subnasional. Para pejabat menjelaskan bahwa pemerintah daerah diminta membelanjakan sejumlah tertentu transfer DBH mereka untuk hal-hal khusus, termasuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, meskipun kepatuhan pada kuota ini dilaporkan tidak seimbang. Lebih luas lagi, seorang pejabat menyoroti peluncuran informasi anggaran pemerintah pusat yang disederhanakan (termasuk anggaran rakyat) melalui portal Kementerian Keuangan.<sup>210</sup>

*“Assume and discharge” PDRD:* Setelah melalui diskusi yang panjang seputar perbedaan antara pembayaran subnasional langsung dengan transfer subnasional, muncul konsensus di kalangan pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi bahwa pembayaran pajak daerah (PDRD) oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah atas nama perusahaan minyak dan gas bumi (yang PSCnya ditandatangani sebelum 2010) di bawah model “assume and discharge” lebih mengesahkan transfer subnasional daripada sebuah bentuk pembayaran subnasional langsung. Pada sisi lain, perusahaan minyak dan gas bumi yang PSCnya ditandatangani setelah 2010 diharuskan membayar PDRD sebagai pembayaran subnasional langsung sebelum mengklaim pembayaran kembali di bawah pengembalian biaya (*lihat Persyaratan 4.6*). Menyangkut “faktor pemotongan di sektor minyak dan gas bumi” di bawah model “assume and discharge” dalam Lampiran 2.17 (Vol.4, hlm.53-54), para wakil dari pemerintah dan masyarakat sipil menegaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak umum yang dibayar oleh semua perusahaan, dan karenanya transfer subnasional pajak tidak bersifat khusus-sektor.

## Penilaian awal

Penilaian awal Sekretariat Internasional adalah bahwa Indonesia belum meraih kemajuan yang memadai dalam memenuhi persyaratan ini. Laporan EITI 2015 menjelaskan transfer subnasional resmi

<sup>210</sup> Portal Anggaran Kementerian Keuangan, diakses di [sini](#) pada November 2018.

pendapatan pertambangan, minyak, dan gas bumi di bawah skema transfer DBH dan memberikan formula bagi hasil umum. Nilai transfer subnasional DBH yang terlaksana disajikan per pemerintah daerah, meskipun tanpa penilaian tentang ketimpangan dengan perhitungan yang didasarkan pada formula bagi hasil. Laporan EITI menjelaskan bentuk kedua praktik pembayaran subnasional, yang berupa pembayaran pajak daerah (PDRD) oleh pemerintah pusat atas nama perusahaan minyak dan gas bumi tertentu di bawah model “assume and discharge”, dan menyajikan nilai transfer semacam itu. Namun laporan tersebut tidak menjelaskan secara gamblang perusahaan yang berkaitan dengan pembayaran “assume and discharge” semacam itu dan tidak menilai ketimpangan apa pun dari perhitungan transfer semacam itu menurut peraturan PDRD resmi.

Sejalan dengan Persyaratan 5.2, Indonesia harus menilai materialitas transfer subnasional dan memastikan pelaporan EITI yang akan datang memberikan formula khusus untuk menghitung transfer subnasional yang berkaitan dengan pendapatan ekstraktif kepada pejabat ke gubernuran individual, mengungkapkan setiap transfer subnasional material dan adanya ketimpangan antara jumlah transfer yang dihitung sesuai dengan formula bagi hasil yang relevan dengan jumlah aktual yang ditransfer antara pemerintah pusat dengan setiap badan subnasional yang bersangkutan.

## Informasi tambahan tentang manajemen pendapatan dan pengeluaran (#5.3)

### Dokumentasi kemajuan

**Pengungkapan sistematis:** Tidak ada informasi tentang pendapatan teralokasi yang dapat diakses secara online. Informasi tentang proses penyusunan anggaran dapat diakses di situs web Kementerian Keuangan<sup>211</sup> dan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>212</sup> Hasil audit tahunan dari Badan Audit terhadap laporan keuangan pemerintah dapat diakses melalui situs webnya.<sup>213</sup> Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menetapkan standar audit dan akuntansi pemerintah di Indonesia, dengan publikasi laporan tahunan di situs webnya.<sup>214</sup>

**Laporan EITI 2016:** laporan EITI 2015 menjelaskan transfer subnasional resmi dan alokasi pendapatan ekstraktif ke tiga wilayah otonomi khusus Aceh, Papua, dan Papua Barat (Vol.2, hlm.116-118;Vol.3, hlm.74), meliputi formula bagi hasil untuk wilayah-wilayah otonomi khusus.

Ada sebuah rangkuman tentang proses penyusunan anggaran pemerintah (Vol.2, hlm.113-115) dan prosedur audit resminya (Vol.3, hlm.79-80), termasuk tanggung jawab SKK Migas untuk mengaudit semua PSC minyak dan gas bumi di tahap produksi (Vol.2, hlm.115;Vol.3, hlm.79).

Meskipun memberikan informasi tertentu tentang harga historis untuk hasil mineral utama Indonesia (Vol.2, hlm.77-78), laporan tersebut tidak memberikan informasi tambahan tentang harga komoditas yang diproyeksikan, produk, atau pendapatan.

<sup>211</sup> Situs web Kementerian Keuangan, Anggaran Pemerintah 2018, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>212</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>213</sup> Situs web Badan Audit Republik Indonesia, ‘Government financial statements’, op.cit..

<sup>214</sup> Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), ‘Annual reports’, op.cit..

## Pandangan pemangku kepentingan

Muncul konsensus di kalangan pemangku kepentingan pemerintah yang dimintai konsultasi bahwa tidak ada alokasi pendapatan ekstraktif pemerintah dan bahwa semua pendapatan ekstraktif ditransfer melalui Rekening Tunggal Perbendaharaan (*lihat Persyaratan 5.1*), yang menyiratkan bahwa semua pendapatan dimasukkan ke dalam pendapatan anggaran umum. Meskipun jatah transfer subnasional DBH dialokasikan untuk penggunaan khusus (misalnya, kesehatan, edukasi) oleh pemerintah daerah, para pejabat tidak menganggap hal ini sebagai alokasi pendapatan ekstraktif, tetapi lebih merupakan alokasi pendapatan umum. Seorang pejabat menyoroti peluncuran informasi anggaran pemerintah pusat yang disederhanakan (termasuk anggaran rakyat) melalui portal Kementerian Keuangan.<sup>215</sup>

## Penilaian awal

Pelaporan manajemen pendapatan dan pengeluaran memang dianjurkan tetapi tidak diharuskan oleh Standar EITI dan pemenuhan persyaratan ini tidak akan menimbulkan implikasi apa pun bagi status EITI di suatu negara. Memang merupakan kabar yang positif karena MSG sudah melakukan upaya tertentu dalam mencantumkan alokasi pendapatan ekstraktif, penyusunan anggaran, dan proses audit pemerintah ke dalam Laporan EITI 2015.

Untuk menunjang implementasi, Indonesia mungkin perlu memasukkan informasi tambahan yang relevan tentang proyeksi produksi, harga komoditas, dan prediksi pendapatan untuk memberikan latar belakang kontekstual yang lebih besar bagi dampak makroekonomi industri ekstraktif ke dalam pengungkapan yang akan datang.

**Tabel 5 - Tabel ringkasan penilaian awal: Manajemen dan distribusi pendapatan**

Ketentuan EITI	Ringkasan temuan-temuan utama	Penilaian awal Sekretariat Internasional tentang kemajuan pada ketentuan EITI
Distribusi pendapatan (#5.1)	Laporan EITI 2015 menegaskan bahwa semua pendapatan pemerintah dari industri ekstraktif dicatat di dalam anggaran pemerintah pusat.	Kemajuan yang memuaskan
Transfer subnasional (#5.2)	Laporan EITI 2015 menjelaskan transfer subnasional resmi pendapatan pertambangan, minyak, dan gas bumi di bawah skema transfer DBH dan memberikan formula bagi hasil umum. Nilai transfer subnasional DBH yang terlaksana disajikan per pemerintah daerah, meskipun tanpa penilaian tentang ketimpangan dengan perhitungan yang didasarkan pada formula bagi hasil. Laporan EITI menjelaskan bentuk kedua	Kemajuan tidak memadai

<sup>215</sup> Portal Kementerian Anggaran Keuangan, op.cit..

	praktik pembayaran subnasional, yang berupa pembayaran pajak daerah (PDRD) oleh pemerintah pusat atas nama perusahaan minyak dan gas bumi tertentu di bawah model “assume and discharge”, dan menyajikan nilai transfer semacam itu. Namun laporan tersebut tidak menjelaskan secara gamblang perusahaan yang berkaitan dengan pembayaran “assume and discharge” semacam itu dan tidak menilai ketimpangan apa pun dari perhitungan transfer semacam itu menurut peraturan PDRD resmi.	
Informasi tentang manajemen pendapatan dan pengeluaran (#5.3)	Memang merupakan kabar yang positif karena MSG sudah melakukan upaya tertentu dalam mencantumkan alokasi pendapatan ekstraktif, penyusunan anggaran, dan proses audit pemerintah ke dalam Laporan EITI 2015.	
<p>Rekomendasi sekretariat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk memperkuat implementasi, Indonesia perlu mempertimbangkan penggunaan pelaporan EITI tahunan sebagai sarana untuk melacak implementasi reformasi dalam sistem klasifikasi pendapatan nasional.</li> <li>- Sejalan dengan Persyaratan 5.2, Indonesia harus menilai materialitas transfer subnasional dan memastikan pelaporan EITI yang akan datang memberikan formula khusus untuk menghitung transfer subnasional yang berkaitan dengan pendapatan ekstraktif kepada pejabat ke gubernuran individual, mengungkapkan setiap transfer subnasional material dan adanya ketimpangan antara jumlah transfer yang dihitung sesuai dengan formula bagi hasil yang relevan dengan jumlah aktual yang ditransfer antara pemerintah pusat dengan setiap badan subnasional yang bersangkutan.</li> <li>- Untuk menunjang implementasi, Indonesia mungkin perlu memasukkan informasi tambahan yang relevan tentang proyeksi produksi, harga komoditas, dan prediksi pendapatan untuk memberikan latar belakang kontekstual yang lebih besar bagi dampak makroekonomi industri ekstraktif ke dalam pengungkapan yang akan datang.</li> </ul>		

## 6. Pengeluaran sosial dan ekonomi

### 6.1 Pengawasan

Subbagian ini memberikan perincian tentang implementasi persyaratan EITI yang berkaitan dengan pengeluaran sosial dan ekonomi (pengeluaran kuasi-fiskal BUMN, pengeluaran sosial, dan kontribusi sektor ekstraktif bagi perekonomian).

### 6.2 Penilaian

#### Pengeluaran sosial (#6.1)

##### Dokumentasi kemajuan

**Pengungkapan sistematis:** Perusahaan tambang, minyak, dan gas bumi yang lebih besar (khususnya yang terdaftar secara publik) dan BUMN mengungkapkan detail pengeluaran sosial mereka dalam laporan tahunan yang diterbitkan di situs web masing-masing. Namun telaah sepintas atas laporan tahunan perusahaan material menunjukkan bahwa pengungkapan semacam itu cenderung tidak memilah-milah antara pengeluaran sosial sukarela dengan pengeluaran sosial wajib, ataupun berdasarkan proyek atau antara pengeluaran sosial tunai dengan pengeluaran sosial barang senilai. Identitas penerima bukan pemerintah juga tidak diungkap secara konsisten. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan audit kinerja perusahaan ekstraktif tahunan, tetapi tidak menerbitkan hasilnya. Badan Audit melakukan audit tahunan terhadap sekitar seperlima dari perusahaan ekstraktif untuk memantau kepatuhan mereka pada komitmen program kerja, meskipun hasilnya tidak dipublikasikan.

**Laporan EITI 2016:** Laporan EITI 2015 memberikan rangkuman tentang pengeluaran sosial yang dilakukan oleh perusahaan yang melapor, yang bernilai total 2,13 miliar dolar AS pada 2015 (Vol.2, hlm.107-108). Rangkuman tentang ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengeluaran sosial, yang dikategorikan sebagai “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” disajikan. Rangkuman ini tampaknya menunjukkan bahwa pengeluaran sosial itu wajib bagi perusahaan baik di sektor minyak dan gas bumi<sup>216</sup> maupun pertambangan<sup>217</sup> (Vol.2, hlm.51-52). Selain itu, laporan tersebut menjelaskan ketentuan hukum yang disahkan pada 2015<sup>218</sup> yang meminta semua BUMN agar mengimplementasikan program pembangunan masyarakat (Vol.2, hlm.95).

Meskipun memberikan plafon bagi pengeluaran sosial wajib BUMN, sebesar 4% dari laba bersih tahun lalu setelah pajak (Vol.2, hlm.95), laporan tersebut tidak memberikan informasi tambahan tentang pengeluaran sosial minimum wajib yang dituntut dari perusahaan tambang, minyak, dan gas bumi, tetapi menyatakan bahwa jumlah yang dihabiskan untuk pengeluaran sosial “tidak diatur oleh Pemerintah” (Vol.2, hlm.117). Tampaknya secara tersirat BUMN dituntut untuk melakukan pengeluaran sosial wajib tetapi tanpa batas minimum bagi pengeluaran tersebut, meskipun hal ini tidak dinyatakan secara tersurat

<sup>216</sup> Di bawah Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 11 paragraf 3 dan pasal 40 paragraf 5.

<sup>217</sup> Di bawah GR No. 23/2010 tentang Implementasi Aktivitas Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 106 paragraf (1).

<sup>218</sup> Di bawah Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Kemitraan dan Program Pembangunan Masyarakat (PKBL) BUMN.

dalam Laporan EITI.

Di sektor *minyak dan gas bumi*, laporan tersebut menampilkan hasil pelaporan pengeluaran sosial dari 69 perusahaan minyak dan gas bumi, yang dipilah-pilah di antara tujuan pengeluaran umum, tetapi tidak per proyek atau per penerima (Vol.4, hlm.70-138,284). Data disajikan tanpa pemisahan yang jelas antara pengeluaran sosial wajib dengan yang sukarela, antara yang diberikan secara tunai dengan barang senilai, dan juga tidak menyoroti identitas penerima bukan pemerintah. Pada pertengahan 2018, EITI Indonesia menerbitkan lampiran tentang pelaporan 69 perusahaan minyak dan gas bumi terkait pengeluaran sosial wajib mereka, yang secara jelas mengidentifikasi semua pengeluaran sosial terlapor sebagai “sukarela”, yang dipilah-pilah antara pengeluaran tunai dengan barang senilai, memberikan penjelasan tentang ciri utama kerja tersebut dan identitas penerimanya.<sup>219</sup>

Di sektor *pertambangan*, laporan tersebut menyajikan hasil pelaporan pengeluaran sosial dari 104 perusahaan tambang (Vol.4, hlm.139-261,285-287), meskipun tidak dipilah-pilah antara pengeluaran sosial wajib dengan yang sukarela, antara pengeluaran yang diberikan secara tunai dengan yang dengan barang senilai, dan tidak menyoroti identitas penerima bukan pemerintah. Pada pertengahan 2018, EITI Indonesia menerbitkan lampiran tentang pelaporan pengeluaran sosial wajib dari 123 perusahaan tambang, yang secara jelas mengidentifikasi semua pengeluaran sosial terlapor sebagai “sukarela”, memberikan penjelasan tentang ciri utama kerja tersebut, tetapi tidak memberikan identitas penerima bukan pemerintah.<sup>220</sup> Namun dari 123 perusahaan yang terdaftar, informasi pengeluaran sosial diberikan untuk 58 perusahaan saja.

Untuk pengeluaran sosial wajib *BUMN*, laporan tersebut menampilkan pengeluaran sosial PT Pertamina, PT Bukit Asam, dan PT Timah, yang dipilah-pilah berdasarkan tujuan pengeluaran (Vol.2, hlm.98-99,102,104), meskipun tidak dipilah-pilah antara pengeluaran sosial wajib dengan yang sukarela, atau antara pengeluaran secara tunai dengan yang barang senilai, atau berdasarkan identitas penerima. Selain itu, laporan tersebut hanya merujuk pada pengeluaran sosial tanpa perincian dari PT Aneka Tambang (Vol.2, hlm.100).

Templat pelaporan yang disajikan dalam lampiran menunjukkan bahwa perusahaan material hanya diminta untuk melaporkan nilai agregat pembayaran ‘tanggung jawab sosial perusahaan’ (Vol.4, hlm.70-261), tanpa informasi tambahan tentang apakah pengeluaran sosial itu wajib atau sukarela, tunai atau dengan barang senilai, ataupun identitas penerima bukan pemerintah.

### Pandangan pemangku kepentingan

Para pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi tidak menyampaikan satu pun pandangan khusus terkait cakupan pengeluaran sosial wajib dari Laporan EITI 2015. IA hanya menyatakan bahwa templat pelaporan sudah disetujui oleh MSG, tetapi tidak mungkin meminta informasi yang terpilah-pilah lagi dari perusahaan yang melapor berikut modifikasinya ke templat pelaporan.

***Minyak dan gas bumi:*** Sebagian besar pemangku kepentingan dari pemerintah dan masyarakat sipil yang dimintai konsultasi menganggap semua perusahaan minyak dan gas bumi dituntut untuk melakukan

<sup>219</sup> EITI Indonesia (2018), ‘Data CSR beneficiary oil and gas 2015’, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>220</sup> EITI Indonesia (2018), ‘Data CSR beneficiary mining 2015’, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

pengeluaran sosial wajib, meskipun tanpa perincian tentang tingkat dan jenis pengeluaran sosial yang dituntut. Seorang pejabat pemerintah menjelaskan bahwa persyaratan pengeluaran sosial yang berbeda berlaku untuk perusahaan minyak dan gas bumi yang berbeda. Pengeluaran sosial wajib diharuskan dari semua perusahaan eksplorasi, bukan perusahaan produksi, sebelum 2010 dan pengeluaran semacam itu sepenuhnya dapat dikembalikan dananya. Pada 2010, sebuah peraturan baru mengharuskan semua perusahaan produksi untuk juga melakukan pengeluaran sosial wajib, tidak mengharuskan pengeluaran tersebut dapat dikembalikan dananya. Pada 2017, sebuah peraturan baru menegaskan bahwa pengeluaran sosial wajib diharuskan bagi perusahaan eksplorasi dan produksi serta menetapkan bahwa pengeluaran tersebut dapat dikembalikan dananya. Namun peraturan baru tersebut mengharuskan perusahaan produksi untuk memperbaiki PSC mereka agar bisa memetik manfaat dari fasilitas pengembalian dana dari pengeluaran sosial wajib. Pejabat menegaskan bahwa tidak satu pun perusahaan yang memproduksi minyak dan gas bumi yang sudah merevisi PSC mereka pada saat konsultasi Validasi pemangku kepentingan.

Seorang wakil masyarakat sipil menyatakan bahwa perusahaan minyak dan gas bumi diharuskan memberikan laporan tentang pengeluaran sosial wajib ke SKK Migas sebagai bagian dari komitmen program kerja mereka, tetapi menunjukkan kurangnya pengeluaran sosial minimum wajib dari perusahaan selain BUMN. Namun beberapa wakil industri menganggap bahwa semua pengeluaran sosial saat ini bersifat sukarela, mengingat kurangnya ketentuan kontrak terkait dalam PSC, dengan sebagian pengeluaran dapat dikembalikan dananya dan sebagian tidak. Para wakil perusahaan menjelaskan bahwa SKK Migas sedang dalam proses memutakhirkan panduannya tentang pengeluaran sosial. Seorang wakil pemerintah menyatakan kesangsiannya terhadap perbedaan pelaporan EITI antara pengeluaran sosial wajib dengan pengeluaran kuasi-fiskal dalam kasus Pertamina. Seorang wakil pemerintah menjelaskan bahwa kontribusi ke Dana Penelantaran dan Restorasi Situs (Dana ASR) tidak dianggap sebagai bentuk pengeluaran wajib, karena dana tersebut merupakan bentuk bekal pelimpahan aset minyak dan gas bumi. Pejabat tersebut menjelaskan bahwa PSC lama tidak mencantumkan klausul apa pun bagi perusahaan untuk memberikan kontribusi bagi Dana ASR.

***Pertambahan:*** Muncul konsensus di kalangan pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi bahwa perusahaan tambang diharuskan oleh peraturan pemerintah untuk melakukan pengeluaran sosial wajib, meskipun para wakil masyarakat sipil menekankan kurangnya pengeluaran sosial minimal wajib dan kurangnya pengawasan pemerintah terhadap pengeluaran sosial seperti halnya terhadap sektor minyak dan gas bumi (misalnya, pelaporan wajib). Seorang komentator independen menegaskan bahwa Undang-Undang Pertambangan 2009 mencantumkan ketentuan wajib bagi kesepakatan pembangunan sosial, yang sering diberikan dengan barang senilai demi kemanfaatan masyarakat lokal, mengingat ketidakpercayaan perusahaan pada pembayaran tunai ke pemerintah daerah. IA menegaskan pandangannya bahwa nota kesepahaman mandiri antara perusahaan tertentu dengan pemerintah daerah sebagai “kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan” bukan merupakan sebuah bentuk pengeluaran sosial wajib, tetapi lebih merupakan bentuk pembayaran subnasional langsung ad hoc yang khas. Namun beberapa wakil pemerintah dan industri yang lain menentang pandangan ini dan menganggap kesepakatan ad hoc semacam itu merupakan sebuah bentuk pengeluaran sosial wajib. Para pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi, termasuk IA, menyatakan kesangsiannya terhadap alasan rendahnya jumlah (11) perusahaan yang melaporkan pembayaran semacam itu (*lihat Persyaratan 4.6*). Beberapa wakil industri dan masyarakat sipil menyoroti perhatian publik pada kontribusi sosial

perusahaan tambang dan pandangan umum bahwa perusahaan tambang tidak cukup berkontribusi. Menyangkut pengeluaran sosial BUMN pertambangan, para wakil pemerintah menegaskan bahwa pengeluaran tersebut diwajibkan oleh peraturan pemerintah dan bahwa BUMN cenderung mengesahkan kesepakatan dengan pemerintah daerah berdasarkan usulan mereka.

## Penilaian awal

Penilaian awal Sekretariat Internasional adalah bahwa Indonesia belum meraih kemajuan yang memadai dalam memenuhi persyaratan ini. Laporan EITI 2015 menjelaskan pengeluaran sosial wajib di sektor pertambangan, minyak, dan gas bumi serta BUMN ekstraktif, tetapi hanya memberikan pelaporan semua pengeluaran sosial perusahaan secara sepihak tanpa memerinci pengeluaran yang diwajibkan oleh undang-undang atau ketentuan kontrak. Laporan tersebut juga tidak menjelaskan pengeluaran sosial wajib yang mana yang diwajibkan dari perusahaan material. Informasi tentang pengeluaran sosial hanya dipilah-pilah berdasarkan perusahaan, bukan antara pengeluaran tunai dengan barang senilai, dan identitas penerima pengeluaran sosial wajib bukan pemerintah juga tetap tidak jelas.

Sejalan dengan Persyaratan 6.1, Indonesia harus memastikan pemberian definisi yang jelas tentang setiap pengeluaran sosial wajib secara publik dan menilai materialitas dari pengeluaran tersebut selama periode peninjauan. Pengungkapan publik atas pengeluaran sosial yang bersifat wajib harus dipilah-pilah berdasarkan jenis pembayaran (dengan membedakan tunai dengan barang yang setara) dan penerima manfaat, dengan menjelaskan nama dan fungsi penerima manfaat (pihak ketiga) swasta dari pengeluaran sosial wajib. Indonesia didorong untuk melakukan pengungkapan pengeluaran sosial sukarela hingga tingkat disagregasi yang setara dengan pengeluaran sosial wajib, meskipun jelas-jelas membedakan kedua bentuk pembayaran di dalam pengungkapan tersebut.

## Pengeluaran kuasifiskal BUMN (#6.2)

### Dokumentasi kemajuan

**Pengungkapan sistematis:** Masing-masing dari empat situs web BUMN ekstraktif memberikan akses ke laporan tahunan dan laporan keuangan yang sudah diaudit dari PT Pertamina<sup>221</sup>, PT Aneka Tambang<sup>222</sup>, PT Bukit Asam<sup>223</sup>, dan PT Timah.<sup>224</sup>, meskipun situs web tersebut tidak menyoroti pengeluaran kuasi-fiskal. Tidak ada informasi yang diungkapkan secara publik tentang pengeluaran kuasi-fiskal terkait pendapatan ekstraktif.

**Laporan EITI 2016:** Meskipun Laporan EITI 2015 memberikan definisi tentang pengeluaran kuasi-fiskal (Vol.2, hlm.130), rujukan lain ke pengeluaran kuasi-fiskal tidak ditemui dalam laporan ini. Namun pada pertengahan 2018, EITI Indonesia menerbitkan surat dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di situs webnya yang menjelaskan bahwa pengeluaran BUMN tidak tercatat dalam anggaran

<sup>221</sup> PT Pertamina, 'Report and presentation', op.cit..

<sup>222</sup> Situs web PT Aneka Tambang, op.cit..

<sup>223</sup> Situs web PT Bukit Asam, 'Audit financial report', op.cit..

<sup>224</sup> PT Timah, 'Report', op.cit..

nasional, yang menyiratkan (meskipun tidak dinyatakan secara tersurat) bahwa pengeluaran sosial BUMN dapat dianggap kuasi-fiskal.<sup>225</sup> Surat-surat dari PT Aneka Tambang dan PT Timah yang diterbitkan di situs web EITI Indonesia menegaskan bahwa pengeluaran sosial kedua perusahaan ini tidak tercatat dalam anggaran nasional.<sup>226</sup> Laporan CSR tiga BUMN pertambangan selama 2015 diterbitkan di situs web EITI Indonesia.<sup>227</sup> Meskipun membahas pengeluaran sosial yang dilakukan oleh empat BUMN (Vol.2, hlm.99,101,102,104), laporan tersebut mengategorikan pengeluaran tersebut lebih sebagai pengeluaran sosial daripada bentuk pengeluaran kuasi-fiskal.

Situs web EITI Indonesia juga menerbitkan dua lembar kerja yang memerinci pengeluaran yang dilakukan oleh Pertamina berkategori sebagai “kuasi-fiskal”, yang dipilah-pilah berdasarkan Area Kerja.<sup>228</sup> Namun semua pengeluaran yang tercantum tampaknya berupa pengeluaran sosial, tetapi tidak jelas apakah daftar pengeluaran yang diberikan sudah mencakup semua aktivitas Pertamina yang dapat dianggap kuasi-fiskal.

Laporan tersebut menjelaskan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang diberikan oleh PT Pertamina untuk bahan bakar yang dijual di dalam negeri, meliputi volume dan nilai bahan bakar yang terjual, meskipun menegaskan bahwa BUMN menerima “mandat” dari pemerintah untuk menjual bahan bakar bersubsidi (Vol.2, hlm.15) dan menerima kompensasi dari pemerintah pusat (Vol.2, hlm.96). Meskipun memberikan nilai subsidi dan “imbalan pemasaran” yang diterima oleh Pertamina pada 2015 (Rp224,7 triliun) dan nilai total penjualan bahan bakar bersubsidi (Rp47,555 triliun) (Vol.2, hlm.96), laporan tersebut tidak menjelaskan apakah Pertamina menerima biaya tambahan yang berkaitan dengan skema subsidi bahan bakar selain yang dikembalikan melalui transfer subsidi dari pemerintah.

### Pandangan pemangku kepentingan

Meskipun muncul kekhawatiran terhadap campur tangan politik dalam pengelolaan BUMN baik di sektor pertambangan maupun minyak dan gas bumi dari perwakilan masyarakat sipil yang dimintai konsultasi, contoh konkret pengeluaran kuasi-fiskal oleh BUMN di sektor pertambangan lebih sedikit daripada di sektor minyak dan gas bumi.

*Pertambangan:* Beberapa wakil pemerintah menyampaikan kesangsian terhadap definisi pengeluaran kuasi-fiskal untuk tujuan pelaporan EITI. Mereka menyatakan pandangannya bahwa pengeluaran kuasi-fiskal itu berupa pengeluaran sosial oleh BUMN. Beberapa contoh diberikan, seperti kontribusi BUMN pertambangan bagi upaya-upaya pemulihan gawat darurat atau aktivitas publik lain seperti Asian Games atas arahan dari pemerintah. Meskipun BUMN menjalin MoU dengan pemerintah daerah untuk pengeluaran sosial, tidak ada MoU semacam itu dengan pemerintah nasional yang berkaitan dengan kontribusi mereka ke aktivitas-aktivitas yang menjadi kepentingan publik. Seorang wakil masyarakat sipil tidak menganggap pengeluaran kuasi-fiskal sebagai masalah bagi BUMN pertambangan.

<sup>225</sup> EITI Indonesia (2018), ‘Explanation of The ministry of finance, Directorate general of budget, Directorate of state budget and expenditure preparation on “Social Expenditure” of state owned enterprises (BUMN)’; diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>226</sup> Lihat surat-surat dari PT Aneka Tambang dan PT Timah yang diterbitkan di EITI Indonesia (2018), ‘Quasi-fiscal expenditures of SOEs’, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>227</sup> EITI Indonesia (2018), ‘Financial reports and CSR of SOEs’, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>228</sup> Lihat dua lembar kerja pengeluaran kuasi-fiskal PT Pertamina yang diterbitkan di EITI Indonesia (2018), ‘Quasi-fiscal expenditures of SOEs’, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

**Minyak dan gas bumi:** Pembahasan tentang pengeluaran kuasi-fiskal selama konsultasi dengan pemangku kepentingan berfokus pada biaya subsidi bahan bakar, khususnya berkaitan dengan harga minyak internasional yang baru bangkit pada 2018. Meskipun para pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi tidak menyampaikan pandangan khusus apa pun tentang liputan aktivitas-aktivitas kuasi-fiskal dari Laporan EITI 2015, beberapa wakil pemerintah menunjukkan minat publik pada biaya subsidi bahan bakar ke Pertamina pada 2018, mengingat bahwa pemerintah menetapkan harga bahan bakar seperti Premium Gasoline 88 dan Gasoil tanpa subsidi yang setara dari negara. Seorang pejabat pemerintah menjelaskan bahwa pemerintah hanya memberikan subsidi maksimal Rp500 per L, yang berarti bahwa Pertamina wajib menanggung biaya tambahan yang berkaitan dengan penstabilan harga bahan bakar di level yang sudah ditetapkan. Meskipun menegaskan bahwa jatah struktur subsidi ini mewakili pengeluaran kuasi-fiskal oleh Pertamina pada 2018, para pejabat pemerintah menyampaikan kesangsian mereka apakah struktur subsidi ini membebankan biaya pada BUMN pada 2015 ketika harga minyak dunia lebih rendah. Meskipun CSO yang dimintai konsultasi tidak menganggap masalah struktur subsidi sebagai agenda publik prioritas tinggi, mereka menganggap struktur subsidi tersebut menarik minat industri minyak dan gas bumi, mengingat dampak pengeluaran kuasi-fiskal tersebut terhadap kemampuan Pertamina untuk membiayai komitmen pengeluaran modal hulunya.

### Penilaian awal

Penilaian awal Sekretariat Internasional adalah bahwa Indonesia belum meraih kemajuan yang memadai dalam memenuhi persyaratan ini. Laporan EITI 2015 memberikan definisi tentang pengeluaran kuasi-fiskal, tetapi tidak ada bukti bahwa MSG menganggap signifikansi keberadaan pengeluaran kuasi-fiskal secara mendalam. Situs web EITI Indonesia menerbitkan konfirmasi BUMN ekstraktif bahwa pengeluaran sosial mereka pada 2015 tidak tercatat dalam anggaran dan kemudian memberikan tautan ke pengungkapan pengeluaran sosial BUMN. Namun tidak jelas apakah definisi pengeluaran kuasi-fiskal yang sempit ini – yaitu, hanya pengeluaran sosial BUMN – sudah mencakup semua pengeluaran BUMN ekstraktif yang dapat dikategorikan sebagai kuasi-fiskal sejalan dengan definisi yang diberikan dalam Manual Transparansi Fiskal IMF.

Sejalan dengan Persyaratan 6.2, Indonesia harus melakukan peninjauan menyeluruh terhadap semua pengeluaran yang dilakukan oleh BUMN ekstraktif yang dapat dianggap sebagai kuasi-fiskal. Indonesia harus mengembangkan proses pelaporan untuk pengeluaran kuasi-fiskal dengan tujuan meraih tingkat transparansi yang setara dengan pembayaran dan aliran pendapatan yang lain.

## Kontribusi tentang sektor ekstraktif bagi perekonomian (#6.3)

### Dokumentasi kemajuan

**Pengungkapan sistematis:** Situs web Badan Pusat Statistik<sup>229</sup> memberikan info terbaru setiap kuartal tentang nilai GDP, termasuk perincian berdasarkan sektor, nilai ekspor bulanan, dan statistika tenaga kerja tahunan. Situs web Kementerian Keuangan<sup>230</sup> menerbitkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat – LKPP tahunan, yang mencantumkan pendapatan pajak dan bukan pajak setiap tahun, meskipun tidak

<sup>229</sup> Situs web Badan Pusat Statistik, 'National statistics indicators', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>230</sup> Situs web Kementerian Keuangan, Central Government Financial Reports (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat – LKPP), diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

dipilah-pilah berdasarkan perusahaan atau sektor (misalnya, ekstraktif).

**Laporan EITI 2016: *Jatah GDP*:** Laporan EITI 2015 menampilkan kontribusi industri ekstraktif bagi GDP secara mutlak dan relatif (Vol.2, hlm.80-81). Rangkuman tentang aktivitas informal di sektor pertambangan diberikan, meskipun tanpa perkiraan nilai aktivitas informal tersebut (Vol.2, hlm.111).

***Pendapatan pemerintah:*** Laporan tersebut menampilkan kontribusi industri ekstraktif bagi pendapatan pemerintah secara mutlak dan relatif (Vol.2, hlm.81).

***Ekspor:*** Laporan tersebut menampilkan kontribusi industri ekstraktif bagi total ekspor secara mutlak dan relatif (Vol.2, hlm.86-87).

***Tenaga kerja:*** Laporan tersebut menampilkan kontribusi industri ekstraktif bagi total tenaga kerja secara mutlak dan relatif (Vol.2, hlm.90).

***Lokasi:*** Laporan tersebut menampilkan peta cadangan batu bara, minyak, dan gas bumi utama (Vol.2, hlm.79), perincian tentang produksi minyak dan gas bumi untuk masing-masing dari 15 Area Kerja terbesar (Vol.2, hlm.82-84) dan tentang produksi batu bara untuk masing-masing dari delapan provinsi yang memproduksi (Vol.2, hlm.85), serta rangkuman tentang kontribusi industri ekstraktif bagi GDP di delapan provinsi (Vol.2, hlm.90).

### Pandangan pemangku kepentingan

Para pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi tidak menyampaikan satu pun pandangan khusus dalam liputan tentang kontribusi industri ekstraktif bagi perekonomian dari Laporan EITI 2015. Beberapa pejabat pemerintah menyoroti peluncuran portal informasi ekstraktif MODI, yang bersama-sama dengan dasbor lifting SKK Migas memberikan informasi tentang lisensi, produksi, dan kontribusi makroekonomi (*lihat Persyaratan 2.3 dan 3.2*).

### Penilaian awal

Penilaian awal Sekretariat Internasional adalah bahwa Indonesia telah meraih kemajuan yang memuaskan dalam memenuhi persyaratan ini. Laporan EITI 2015 memberikan, secara mutlak dan relatif, perkiraan kontribusi industri ekstraktif bagi GDP, pendapatan pemerintah, ekspor, dan tenaga kerja, dengan mengidentifikasi lokasi produksi.

Untuk memperkuat implementasi, Indonesia mungkin mempertimbangkan kerja sama dengan badan-badan pemerintah utama untuk menggunakan pelaporan EITI demi penyempurnaan detail angka-angka resmi terkait industri ekstraktif, khususnya kontribusi mereka bagi GDP, pendapatan pemerintah, dan tenaga kerja.

### Tabel 6 - Tabel ringkasan penilaian awal: pengeluaran sosial dan ekonomi

Ketentuan EITI	Ringkasan temuan-temuan utama	Penilaian awal Sekretariat Internasional tentang kemajuan pada ketentuan EITI
Pengeluaran sosial (#6.1)	laporan EITI 2015 menjelaskan pengeluaran sosial wajib di sektor pertambangan, minyak, dan gas bumi serta BUMN ekstraktif, tetapi hanya memberikan pelaporan semua pengeluaran sosial perusahaan secara sepihak tanpa memerinci pengeluaran yang diwajibkan oleh undang-undang atau ketentuan kontrak. laporan tersebut juga tidak menjelaskan pengeluaran sosial wajib yang mana yang diwajibkan dari perusahaan material. Informasi tentang pengeluaran sosial hanya dipilah-pilah berdasarkan perusahaan, bukan antara pengeluaran tunai dengan barang senilai, dan identitas penerima pengeluaran sosial wajib bukan pemerintah juga tetap tidak jelas.	Kemajuan tidak memadai
Pengeluaran kuasifiskal BUMN (#6.2)	laporan EITI 2015 memberikan definisi tentang pengeluaran kuasi-fiskal, tetapi tidak ada bukti bahwa MSG menganggap signifikansi keberadaan pengeluaran kuasi-fiskal secara mendalam. Situs web EITI Indonesia menerbitkan konfirmasi BUMN ekstraktif bahwa pengeluaran sosial mereka pada 2015 tidak tercatat dalam anggaran dan kemudian memberikan tautan ke pengungkapan pengeluaran sosial BUMN. Namun tidak jelas apakah definisi pengeluaran kuasi-fiskal yang sempit ini – yaitu, hanya pengeluaran sosial BUMN – sudah mencakup semua pengeluaran BUMN ekstraktif yang dapat dikategorikan sebagai kuasi-fiskal sejalan dengan definisi yang diberikan dalam Manual Transparansi Fiskal IMF.	Kemajuan tidak memadai
Kontribusi tentang sektor ekstraktif bagi perekonomian (#6.3)	laporan EITI 2015 memberikan, secara mutlak dan relatif, perkiraan kontribusi industri ekstraktif bagi GDP, pendapatan pemerintah, ekspor, dan tenaga kerja, dengan mengidentifikasi lokasi produksi.	Kemajuan yang memuaskan
Rekomendasi sekretariat:		

- Sejalan dengan Persyaratan 6.1, Indonesia harus memastikan pemberian definisi yang jelas tentang setiap pengeluaran sosial wajib secara publik dan menilai materialitas dari pengeluaran tersebut selama periode peninjauan. Pengungkapan publik atas pengeluaran sosial yang bersifat wajib harus dipilah-pilah berdasarkan jenis pembayaran (dengan membedakan tunai dengan barang yang setara) dan penerima manfaat, dengan menjelaskan nama dan fungsi penerima manfaat (pihak ketiga) swasta dari pengeluaran sosial wajib. Indonesia didorong untuk melakukan pengungkapan pengeluaran sosial sukarela hingga tingkat disagregasi yang setara dengan pengeluaran sosial wajib, meskipun jelas-jelas membedakan kedua bentuk pembayaran di dalam pengungkapan tersebut.
- Sejalan dengan Persyaratan 6.2, Indonesia harus melakukan peninjauan menyeluruh terhadap semua pengeluaran yang dilakukan oleh BUMN ekstraktif yang dapat dianggap sebagai kuasi-fiskal. Indonesia harus mengembangkan proses pelaporan untuk pengeluaran kuasi-fiskal dengan tujuan meraih tingkat transparansi yang setara dengan pembayaran dan aliran pendapatan yang lain.
- Untuk memperkuat implementasi, Indonesia mungkin mempertimbangkan kerja sama dengan badan-badan pemerintah utama untuk menggunakan pelaporan EITI demi penyempurnaan detail angka-angka resmi terkait industri ekstraktif, khususnya kontribusi mereka bagi GDP, pendapatan pemerintah, dan tenaga kerja.

## Bagian III – Hasil dan Dampak

### 7. Hasil dan Dampak

#### 7.1 Pengawasan

Subbagian ini menilai implementasi Persyaratan EITI yang berkaitan dengan hasil dan dampak dari proses EITI.

#### 7.2 Penilaian

##### Perdebatan publik (#7.1)

###### Dokumentasi kemajuan

***Kemudahan dipahami:*** MSG EITI Indonesia mengembangkan sebuah rencana komunikasi pada 2017 dan 2018<sup>231</sup> yang memerinci pemirsa sasaran dan pesan kunci bagi aktivitas komunikasi EITI. Lima Laporan EITI yang dipublikasikan oleh Indonesia semuanya tersedia dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Salinan Laporan EITI dan dokumen lain seperti laporan perdagangan komoditas didistribusikan selama aktivitas penjangkauan. Semua Laporan EITI termasuk infografik tentang temuan-temuan kunci laporan juga dipublikasikan di situs web EITI Indonesia.<sup>232</sup> Infografik untuk Laporan EITI 2015 tersedia dalam Bahasa Inggris, sedangkan selebihnya tersedia dalam Bahasa Indonesia. Informasi lain, bahan edukasi dan komunikasi yang sudah dipublikasikan oleh EITI Indonesia meliputi infografik tentang peta jalan kepemilikan manfaat yang sesungguhnya, rangkuman tentang proses usaha pertambangan batu bara , dan juga aktivitas minyak dan gas bumi hulu dan hilir. MSG juga memproduksi lembar fakta yang membahas berbagai aktivitas ekstraktif di tiga provinsi utama: Jawa Timur, East Java, dan Riau).<sup>233</sup> Lembar fakta tersebut mencakup data produksi dan pendapatan dari Laporan EITI. Sekretariat nasional telah menerbitkan e-buletin tahunan sejak 2013, dengan menampilkan berita mutakhir tentang implementasi EITI.<sup>234</sup> EITI Indonesia juga memiliki portal data online yang mengatur informasi yang sama dengan laporan fisik – sehingga memudahkan orang-orang yang memiliki akses internet untuk melihat informasi.<sup>235</sup>

***Promosi:*** Sekretariat nasional dan MSG telah aktif mempromosikan informasi EITI melalui penyebaran dan aktivitas penjangkauan, konferensi pers, dan diskusi grup fokus. Laporan kemajuan tahunan terakhir menyatakan bahwa MSG, pada 2017, melaksanakan berbagai aktivitas penjangkauan di empat provinsi (Balikpapan, Banjarmasin, Yogyakarta, dan Jambi) yang di dalamnya hasil-hasil Laporan EITI dibahas, meliputi dana bagi hasil dan prospek untuk mendirikan EITI subnasional. MSG juga mengadakan

<sup>231</sup> Rencana komunikasi EITI Indonesia dapat diakses di [sini](#).

<sup>232</sup> <http://eiti.ekon.go.id/en/category/infografis/>

<sup>233</sup> Dapat diakses di [sini](#).

<sup>234</sup> [Lihat e-buletin EITI Indonesia di sini](#).

<sup>235</sup> <http://portal-ekstraktif.ekon.go.id/main>

konferensi nasional untuk meluncurkan Laporan EITI selain Laporan EITI 2015. Konferensi tersebut berfungsi selaku platform bagi pemangku kepentingan untuk mendiskusikan temuan-temuan kunci laporan serta berbagai masalah lain yang mengelilingi sektor ekstraktif. Sekretariat nasional menerbitkan rilis pers rutin di situs webnya.<sup>236</sup>

**Aksesibilitas publik:** EITI Indonesia menyelenggarakan situs web<sup>237</sup> untuk menerbitkan Laporan EITI, studi ruang lingkup, laporan kemajuan tahunan, dokumentasi aktivitas penjangkauan, dan dokumen relevan lainnya secara rutin. Sekretariat juga menambahkan subbagian statistik<sup>238</sup> di dalam situs web yang menyajikan data impor, ekspor, dan pendapatan dari sektor pertambangan, batu bara, minyak, dan gas bumi dalam grafik yang interaktif. MSG dan sekretariat telah menempuh berbagai upaya untuk membuat data lebih mudah diakses dengan mengembangkan Portal Data Ekstraktif.<sup>239</sup> Portal ini berisi data dan analisis EI yang diambil dari Laporan EITI dan sumber informasi yang lain, yang disajikan menggunakan metode visualisasi data (yaitu infografik, angka dinamis). Bank Dunia mendukung sekretariat dalam mengembangkan portal data untuk memfasilitasi akses data ekstraktif bagi publik. Menurut staf sekretariat, portal ini diakses oleh 1013 pengguna pada 2017 dan 1477 pengguna pada 2018.

**Kebijakan Data Terbuka:** Kebijakan data terbuka mendorong agar semua data yang berkaitan dengan industri ekstraktif dapat diakses secara gratis dan mudah oleh publik, kecuali data yang dikecualikan oleh undang-undang. Data tersebut tidak secara khusus mengizinkan atau melarang penggunaan ulang data EITI, tetapi rangkaian data yang sama juga diterbitkan di Portal Data Ekstraktif. Semua data tentang Portal Data Ekstraktif diterbitkan di bawah lisensi umum kreatif 4.0, yang memperbolehkan penggunaan ulang data.<sup>240</sup> Kebijakan Data Terbuka juga mencantumkan implementasi sistem pemerintahan elektronik dan terbuka untuk mendukung realisasi tata kelola yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel di sektor ekstraktif.

**Kontribusi bagi perdebatan publik:** Kontribusi EITI Indonesia bagi perdebatan publik berfokus utama pada upaya memajukan reformasi kepemilikan manfaat yang sesungguhnya di sektor ini dengan mengeluarkan pernyataan pers di situs web EITI menyangkut pentingnya promosi transparansi kepemilikan, sebagaimana dijelaskan oleh para pejabat pemerintah kunci dari ESDM, KPK, dan MENKO. EITI telah membentuk sejumlah forum untuk menyediakan platform untuk mendiskusikan transparansi kepemilikan manfaat yang sesungguhnya di kalangan pejabat pemerintah dan masyarakat sipil. EITI juga sudah memelopori berbagai diskusi tentang transparansi pendapatan di level subnasional melalui diskusi grup fokus yang diadakan di berbagai komunitas seperti Kalimantan Selatan dan Timur, Bali, Bandung, sekadar menyebut beberapa contoh. Sekretariat ini telah memproduksi lembar fakta yang menjelaskan EITI dan data dari Sulawesi, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur.<sup>241</sup> CSO, termasuk PWYP, juga menciptakan banyak sekali lembar fakta dan infografik tentang industri ekstraktif di Indonesia, kebanyakan menggunakan data EITI. Bank Dunia juga membuat serangkaian infografik bersama sekretariat dalam Bahasa Indonesia. Staf sekretariat juga menekankan bahwa mereka telah membuat rangkuman file data EITI yang tersedia lengkap dari 2009 hingga 2015 dalam format excel. Sekretariat nasional juga sudah menggandeng media dengan mengadakan lokakarya untuk menjelaskan temuan-temuan Laporan EITI dan mengeluarkan rilis

<sup>236</sup> Rilis pers yang diterbitkan dapat diakses di [sini](#).

<sup>237</sup> Situs web EITI Indonesia dapat diakses di [sini](#).

<sup>238</sup> Dapat diakses di [sini](#).

<sup>239</sup> Portal Data Ekstraktif EITI Indonesia dapat diakses di [sini](#).

<sup>240</sup> Dapat diakses, di bagian 'Open data 2.2' di [sini](#).

<sup>241</sup> tersedia di sini: <http://eiti.ekon.go.id/en/category/infografis/> diakses 16.1.19

pers. Rilis pers ini dapat dibaca di situs web EITI tetapi dikeluarkan setelah dimulainya Validasi.

Tidak banyak terdapat bukti adanya artikel berita tentang Laporan EITI, tetapi tidak ada petunjuk bahwa data EITI digunakan untuk perdebatan mengenai masalah-masalah sektor ekstraktif di tingkat nasional seperti, misalnya, perdebatan tentang penjualan investasi, pergerakan menuju skema produk gross split, dan masalah seputar pemberian lisensi dan negosiasi kontrak.

### Pandangan pemangku kepentingan

***Kontribusi bagi perdebatan publik:*** Semua pemangku kepentingan kesulitan mengutip contoh-contoh kontribusi Laporan EITI atau data di dalamnya bagi perdebatan publik. Beberapa wakil pemerintah mengutip panjangnya laporan sebagai kendala bagi jurnalis yang menggunakan data EITI. Beberapa CSO dan staf sekretariat menjelaskan bahwa Laporan EITI telah menerima liputan tertentu dalam kaitannya dengan pernyataan pers yang dikeluarkan oleh PWYP atau dalam wawancara yang diberikan oleh stafnya. Beberapa wakil pemerintah mengutip kepemilikan manfaat yang sesungguhnya sebagai bidang yang digeluti secara aktif oleh EITI dalam media akibat konferensi kepemilikan manfaat yang sesungguhnya pada 2017. Seorang wakil perusahaan menjelaskan bahwa mereka dapat menggunakan data EITI untuk membuktikan pembayaran pajak mereka, tetapi tidak dapat memberikan contoh konkret telah menggunakan data dengan cara seperti ini. Beberapa jurnalis menjelaskan bahwa mereka mengakses data secara langsung dari badan-badan pemerintah atau dari PWYP dan bahwa Laporan EITI lebih banyak digunakan oleh para akademisi, mengingat ukuran dan kedalaman bahasannya. Para jurnalis menjelaskan bahwa mereka sudah melihat portal data EITI, tetapi tidak merasakan manfaatnya karena data sudah ketinggalan zaman. Para jurnalis sudah ikut serta dalam lokakarya tentang data EITI, tetapi undangan tersebut sebenarnya datang dari NRGi dan PWYP, bukan dari EITI Indonesia. Staf sekretariat menjelaskan bahwa empat program aktivitas penjangkauan diskusi publik telah berlangsung pada 2018 di Bali, Batam, Jakarta, dan Palembang untuk menyampaikan aspek-aspek utama laporan yang diminati oleh publik. Menurut staf sekretariat, acara sosialisasi tambahan diadakan pada November 2018 di Kalimantan, sebuah kawasan yang menjadi tuan rumah bagi aktivitas-aktivitas ekstraktif penting yang dihadiri oleh 35 peserta dari pemerintah daerah dan perusahaan.

***Kemudahan dipahami:*** Para pemangku kepentingan dari pemerintah, perusahaan, dan CSO yang dimintai konsultasi di luar MSG umumnya tidak mengetahui keberadaan Laporan EITI 2015, meskipun sebagian kecil sudah melihat versi cetaknya. Sebagian tahu bahwa salinan digital tersedia di situs web Indonesia EITI. Seorang wakil perusahaan menjelaskan perusahaannya tidak mengenal seluk-beluk Laporan EITI, meskipun berkontribusi bagi proses pelaporan sejak 2011. Perasaan ini dinyatakan berulang kali oleh banyak wakil perusahaan, yang juga rutin mempertanyakan nilai Laporan EITI dalam memenuhi prioritas utama mereka dalam mengatasi persepsi publik yang kuat bahwa Indonesia sedang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif. Beberapa wakil perusahaan yang dimintai konsultasi menyatakan bahwa hal ini karena laporan tersebut tidak ditulis sedemikian rupa agar mudah diakses oleh orang-orang yang tidak begitu paham dengan terminologi ekstraktif yang teknis.

Staf sekretariat menjelaskan bahwa semua anggota MSG menerima salinan lunak laporan melalui email dengan sebuah pernyataan pers. Media dan jurnalis di basis data EITI Indonesia menerima pesan serupa. Pada 2015, staf menjelaskan bahwa salinan lunak Laporan 2012-13 disimpan di stik USB dan dibagi-

bagikan di acara penyebarluasan ke para wakil pemerintah nasional, pemerintah daerah, CSO, perusahaan, akademisi, jurnalis, badan-badan donatur (Bank Dunia dan Kanada) dan para duta dari negara-negara yang mengimplementasikan EITI di Asia Tenggara. Mereka menyatakan bahwa Laporan EITI di pena USB tidak lagi diproduksi, mengingat keterbatasan anggaran. Tanggung jawab untuk mencetak salinan fisik Laporan EITI dicantumkan dalam kontrak dengan IA. Staf sekretariat menjelaskan bahwa, bekerja sama dengan Bank Dunia dan PWYP, beberapa lokakarya dan aktivitas diadakan pada Mei, Agustus, dan September 2017 untuk mendorong publik, media, dan pemerintah daerah mengakses portal EITI Indonesia. Satu bundel 200 brosur infografik diproduksi dan didistribusikan disertai informasi judul utama dari portal.

*Promosi:* Staf sekretariat tidak menyadari status implementasi strategi komunikasi, meskipun mereka sangat mengetahui berbagai aktivitas yang sudah diadakan. Para anggota MSG menjelaskan bahwa MSG membahas strategi komunikasi bersamaan dengan membahas rencana kerja dan berfokus pada persetujuan semua strategi, bukan hanya berfokus pada aktivitas khusus. Para anggota MSG yang dimintai konsultasi menjelaskan bahwa tidak ada diskusi tentang pendekatan EITI Indonesia terhadap penyebarluasan digital, atau rendahnya jumlah pengunjung di situs webnya (84 sehari – jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan situs-situs web pemerintah lain dengan data serupa yang dicantumkan dalam penilaian diri). Seorang pejabat pemerintah berkomentar bahwa rendahnya jumlah pengunjung bisa disebabkan oleh kurangnya minat dari publik. CSO dan staf sekretariat menjelaskan bahwa peluncuran Laporan EITI 2015 itu sendiri ditunda beberapa kali karena menteri tidak dapat hadir, yang pada akhirnya peluncuran tersebut ditunda sampai batas waktu tak tertentu. Beberapa CSO dan mitra menyatakan sudah memproduksi materi dan produk agar bersamaan dengan peluncurannya. Staf sekretariat menjelaskan, di antara sekian tantangan yang lain, bahwa mereka tidak menganggap MENKO memandang EITI sebagai prioritas. Beberapa wakil pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil mengambil kesimpulan umum menyangkut kurangnya pengetahuan tentang EITI oleh media atau khalayak umum. penilaian diri pra-Validasi MSG juga berkesimpulan bahwa komunikasi menjadi titik lemah implementasi hingga kini. Penilaian diri ini menuntut rekrutmen staf komunikasi tambahan untuk berfokus pada aktivitas penyebarluasan fisik, seperti roadshow dan trip universitas, serta komunikasi strategis.

Sejumlah CSO dan pejabat pemerintah menganggap PWYP merupakan merek yang lebih diakui dan memproduksi informasi yang lebih mudah diakses daripada EITI Indonesia. Seorang CSO menjelaskan bahwa perusahaannya rutin berbicara dengan PWYP atau langsung mendekati perusahaan untuk mencari data, bukan mengonsultasikan Laporan EITI atau sekretariat EITI Indonesia. Para anggota Perusahaan MSG yang dimintai konsultasi menjelaskan bahwa upaya mereka untuk mempromosikan Laporan EITI ke konstituen yang lebih luas umumnya meliputi penerusan email disertai salinan lunak yang dikirimkan keluar oleh Sekretariat setiap tahun.

*Aksesibilitas publik:* Staf sekretariat menjelaskan bahwa hanya 25 salinan Laporan EITI yang sudah diterbitkan karena tingginya biaya publikasi laporan yang membengkak menjadi empat jilid dan ratusan halaman. Jilid satu laporan berisi rangkuman kerja yang menjelaskan informasi kunci. Menurut staf sekretariat, 150 salinan tambahan berupa rangkuman yang lebih mudah diakses dicetak dan didistribusikan dalam serangkaian acara. Beberapa pemangku kepentingan menegaskan bahwa mereka sudah melihat versi online laporan tersebut di situs web EITI Indonesia atau menerima salinan lunak dari sekretariat melalui email.

*Kebijakan data terbuka:* Menurut staf sekretariat dan notula dari pertemuan MSG, kebijakan data terbuka disetujui oleh MSG pada 23 Oktober 2018 dan diterbitkan online pada 2 November 2018.

## Penilaian awal

Penilaian awal Sekretariat Internasional adalah bahwa Indonesia sudah meraih kemajuan yang bermakna dalam memenuhi persyaratan ini. Proses EITI Indonesia telah melaksanakan aktivitas penyebarluasan, menggandeng media, dan mengeluarkan rilis pers untuk mempromosikan EITI dan temuan-temuan Laporan EITI. Mereka juga berupaya membuat datanya lebih mudah diakses melalui penggunaan infografik dan dengan menciptakan portal data. Namun bukti pemicu perdebatan publik dan diskusi kebijakan masih terbatas, khususnya di tingkat nasional, dan area ekstraksi sumber daya alam yang intens. Tidak ada bukti penggunaan data EITI oleh media atau pengambil kebijakan. Tidak jelas apakah aktivitas penyebarluasan tersebut sudah strategis dan efektif, dan seberapa jauh Laporan EITI diedarkan dan dikomunikasikan ke publik. Meskipun aktivitas penjangkauan (*outreach*) subnasional terus diadakan dari waktu ke waktu, tidak ada bukti apakah forum-forum ini benar-benar merangsang perdebatan publik, dan tidak ada bukti adanya mekanisme umpan balik sistematis untuk memastikan diskusi selama forum-forum EITI membuahkan hasil. Tampaknya tidak ada upaya berkelanjutan yang terkoordinasi dan terpadu untuk menampilkan Laporan EITI Indonesia kepada media, pemangku kepentingan kunci, organisasi mitra, atau komunitas di wilayah-wilayah yang kaya sumber daya alam.

Sejalan dengan Persyaratan 7.1 Indonesia harus memastikan penyebarluasan dan promosi Laporan EITI dan data EITI data secara memadai, dengan tujuan memberikan kontribusi bagi perdebatan publik dengan membidik khalayak kunci seperti anggota parlemen, awak media, para pengambil kebijakan, komunitas lokal di sekitar situs ekstraksi dan masyarakat sipil yang lebih luas. MSG mungkin perlu mempertimbangkan pembangunan mekanisme yang lebih formal bagi MSG subnasional agar bisa memberikan masukan bagi diskusi EITI nasional, dan memastikan cerminan diskusi dan prioritas di tingkat lokal.

## Aksesibilitas Data (#7.2)

### Dokumentasi kemajuan

Laporan EITI Indonesia diterbitkan di situs web EITI Indonesia<sup>242</sup> bersama dengan file data rangkuman yang sesuai.<sup>243</sup> Sejalan dengan prosedur EITI standar, file data rangkuman dalam format tabel berkode GFS.

Situs web EITI Indonesia meliputi subbagian statistik yang berisi data produksi dan pendapatan yang disajikan dalam grafik interaktif.<sup>244</sup> Dengan dukungan dari Bank Dunia, EITI Indonesia juga menciptakan portal data untuk memfasilitasi akses publik dan penyebarluasan data EITI.<sup>245</sup> Portal ini berisi analisis tentang dampak sosial dan ekonomi industri ekstraktif di negara ini beserta data yang relevan dari Laporan EITI Indonesia. MSG juga menerbitkan infografik yang menyoroti temuan-temuan kunci Laporan

<sup>242</sup> Situs web EITI Indonesia, bagian 'EITI Reports', diakses di [sini](#) pada Januari 2019.

<sup>243</sup> Situs web EITI Indonesia, bagian 'data', diakses di [sini](#) pada Januari 2019.

<sup>244</sup> Situs web EITI Indonesia, bagian 'Statistics', diakses di [sini](#) pada Januari 2019.

<sup>245</sup> Portal data dapat diakses di [sini](#).

ketiga, keempat, dan kelima EITI, meskipun tidak dibuat satu infografik pun untuk dua Laporan EITI yang pertama yang meliputi 2009 dan 2010-2011.

### Pandangan pemangku kepentingan

Para anggota MSG yang dimintai konsultasi menjelaskan bahwa belum ada upaya untuk menjadikan data EITI bisa saling dioperasikan dengan rangkaian data lain sebagai penggunaan pemerintah Indonesia atas skema klasifikasinya sendiri. Para anggota MSG menjelaskan tidak adanya upaya yang telah dilakukan untuk menyelaraskan data EITI dengan sistem klasifikasi nasional ini.

### Penilaian awal

Persyaratan 7.2 mendorong MSG untuk membuat laporan EITI mudah diakses oleh publik dalam format data terbuka. Upaya semacam itu memang dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan dan tidak dinilai sebagai penentu kepatuhan pada Standar EITI. Data dari Laporan EITI Indonesia tersedia melalui situs web dan portal data EITI Indonesia.

Untuk memperkuat implementasi, Indonesia didorong untuk melakukan analisis tentang data EITI dengan tujuan meningkatkan pemahaman publik tentang data dan temuan EITI. Indonesia mungkin juga perlu memastikan kesesuaian data EITI dengan kumpulan data pemerintah yang lain yang menggunakan nomenklatur pendapatan nasional.

## Pelajaran yang Dipetik dan tindak lanjut rekomendasi (#7.3)

### Dokumentasi kemajuan

**Masukan MSG:** Rekomendasi dari Laporan EITI Indonesia utamanya berfokus pada peningkatan proses pelaporan EITI, bukan peningkatan tata kelola sumber daya alam. Rekomendasi dari semua Laporan EITI berkaitan dengan peningkatan prosedur rekonsiliasi, pelaksanaan aktivitas penjangkauan yang lebih banyak untuk meningkatkan partisipasi agensi dan perusahaan, dan pembuatan basis data (internal). Hanya dua rekomendasi yang dapat dianggap berkaitan dengan persoalan yang lebih luas, yaitu rekomendasi untuk mengimplementasikan prosedur teknis yang memadai yang secara gamblang menjelaskan bagaimana pemerintah daerah dapat mengakses data agar dapat memproyeksikan jumlah dana bagi hasil untuk sektor minyak dan gas bumi, dan rekomendasi untuk mengimplementasikan pengungkapan kontrak secara penuh. Notula pertemuan MSG tidak mencerminkan masukan apa pun dari MSG agar mencantumkan rekomendasi untuk menjawab permasalahan yang lebih luas di sektor ekstraktif. Notula tersebut juga menunjukkan bahwa rekomendasi diusulkan oleh IA dan disetujui oleh MSG, sering tanpa diskusi yang memadai.

**Tindak lanjut:** Laporan kemajuan tahunan 2017 mendokumentasikan berbagai tindakan yang dilakukan oleh MSG dalam mengimplementasikan rekomendasi EITI, termasuk pembuatan basis data perusahaan tambang, pelaksanaan aktivitas penjangkauan, konsultasi dan studi untuk menindaklanjuti rekomendasi bagi transparansi kontrak dan akses ke pembayaran pemerintah daerah.<sup>246</sup> Laporan kemajuan tahunan tersebut menyatakan bahwa informasi kadaster sudah dapat diakses secara publik bersamaan dengan

---

<sup>246</sup> EITI Indonesia (Agustus 2018), '2017 EITI Indonesia Annual Progress Report: January-December 2017', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

peluncuran portal Minerba One Map. Namun tingkat kontribusi MSG bagi diskusi tentang upaya membuat Minerba One Map dapat diakses secara publik belum terdokumentasi. Tidak ada bukti adanya mekanisme tindak lanjut MSG yang konsisten terhadap rekomendasi EITI, di luar diskusi MSG yang bersifat dadakan.

***Ketimpangan:*** Laporan EITI 2015 menunjukkan bahwa ketimpangan antara pendapatan yang dilaporkan oleh perusahaan dengan badan-badan pemerintah tergolong kecil untuk semua jenis pendapatan, dengan ketimpangan terbesar hanya sebesar 1,94% (hlm.62) untuk pembayaran pajak minyak dan gas bumi. Tidak ada dokumentasi tentang cara MSG menyelesaikan ketimpangan dalam Laporan EITI.

***Reformasi:*** Mempertimbangkan bahwa sebagian besar rekomendasi EITI, terlepas dari rekomendasi yang berkaitan dengan transparansi kontrak dan transparansi pembayaran subnasional, hanya berkaitan secara sempit dengan proses EITI, tidak ada dokumentasi tentang cara rekomendasi dari Laporan EITI berkontribusi bagi reformasi nasional.

### Pandangan pemangku kepentingan

Staf sekretariat menjelaskan bahwa reformasi besar yang saat ini sedang mereka laksanakan berkaitan dengan transparansi kontrak dan rekonsiliasi transfer subnasional pendapatan ekstraktif. Mereka mengamati bahwa rekomendasi lain bersifat teknis dan lebih berkaitan dengan pelaporan EITI daripada reformasi yang lebih luas. Tindak lanjut rekomendasi biasanya diawali oleh sekretariat nasional menurut para pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi. Laporan EITI 2015 menganjurkan kajian tentang dampak sosioekonomi dari sektor ekstraktif, tetapi staf sekretariat menjelaskan bahwa kajian ini tidak diimplementasikan karena kurangnya dana. Rekomendasi biasanya diusulkan oleh IA dan dibahas serta disetujui oleh MSG.

Seorang wakil dari ESDM mengatakan bahwa lembaganya menindaklanjuti rekomendasi secara internal dan memberikan info mutakhir tentang kemajuan kepada MSG selama pertemuan MSG. Contoh rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti, menurutnya, meliputi transparansi kontrak, dan memastikan aksesibilitas publik ke MOMI. Seorang wakil Departemen Pertambangan menjelaskan bahwa EITI telah berkontribusi bagi beberapa reformasi seperti tinjauan 'bersih tanpa masalah' (CNC) lisensi pertambangan, yang salah satu indikatornya adalah apakah perusahaan memiliki kewajiban bukan pajak yang belum dibayar (tunggakan). Sambil bergerak maju, pejabat tersebut menjelaskan bahwa pengungkapan kepemilikan manfaat yang sesungguhnya akan dipertimbangkan dalam proses pengajuan lisensi dan penentuan apakah sebuah perusahaan mematuhi-CNC.

Seorang wakil dari Ditjen Anggaran menyebutkan bahwa lembaganya menindaklanjuti rekomendasi EITI yang berkaitan dengan pembayaran dan transfer subnasional dan bahwa kini tumbuh kesediaan yang lebih besar dari pemerintah subnasional untuk memberikan informasi tentang pendapatan mereka.

Namun para pemangku kepentingan dari konstituen lain menyatakan kehati-hatian mereka perihal kontribusi EITI bagi reformasi. Seorang wakil industri menyatakan bahwa, meskipun rekomendasi dibahas selama pertemuan MSG, dirinya tidak mengetahui rekomendasi khusus apa pun yang ditindaklanjuti secara aktif oleh MSG. Para wakil industri yang lain mengatakan bahwa meskipun terjadi beberapa peningkatan dalam hal transparansi di sektor ekstraktif selama tahun-tahun terakhir, mereka tidak menyandarkan peningkatan ini pada proses EITI, tetapi lebih pada keterlibatan langsung perusahaan dengan pemerintah. Mereka juga tidak memandang peningkatan hubungan pemangku kepentingan sebagai hasil dari implementasi EITI.

## Penilaian awal

Penilaian awal Sekretariat Internasional adalah bahwa Indonesia belum meraih kemajuan yang memadai dalam memenuhi persyaratan ini. Tidak banyak didapati bukti bahwa grup multi pemangku kepentingan mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti pelajaran yang sudah dipetik; untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengatasi sebab-sebab ketimpangan; dan untuk mempertimbangkan rekomendasi yang diambil dari pelaporan EITI. Laporan kemajuan tahunan, notula pertemuan MSG, dan pandangan pemangku kepentingan menegaskan bahwa MSG belum berusaha keras melakukan reformasi dan dalam kasus-kasus terjadinya reformasi, kontribusi MSG bagi reformasi tersebut masih tidak jelas. Meskipun beberapa wakil pemerintah yang dimintai konsultasi menyatakan sudah menindaklanjuti beberapa rekomendasi, masih belum jelas apakah tindak lanjut tersebut sudah konsisten dan sistematis. Tidak ada bukti adanya mekanisme tindak lanjut sistematis MSG terhadap rekomendasi EITI.

Sejalan dengan Persyaratan 7.3, Indonesia dituntut untuk mengambil langkah-langkah menindaklanjuti pelajaran yang sudah dipetik; mengidentifikasi, menyelidiki, dan menyingkap sebab-sebab ketimpangan; dan mempertimbangkan rekomendasi yang dirangkum dari pelaporan EITI dengan tujuan memperkuat dampak implementasi EITI bagi tata kelola sumber daya alam.

## Hasil dan dampak implementasi (#7.4)

### Dokumentasi kemajuan

Laporan kemajuan tahunan EITI Indonesia 2017<sup>247</sup> diterbitkan pada 13 Agustus 2018, yang sudah disetujui oleh MSG pada 10 Agustus 2018.<sup>248</sup>

Bab 1 dari laporan kemajuan tahunan memberikan paparan terperinci tentang semua aktivitas penting yang diimplementasikan dalam kurun Januari-Desember 2017, yang mencakup aktivitas seperti peluncuran laporan, aktivitas pengembangan kapasitas, upaya komunikasi, dan persiapan Laporan EITI keempat dan kelima. Laporan kemajuan tahunan tersebut juga mencantumkan penilaian tentang kinerja berdasarkan aktivitas yang ditetapkan dalam rencana kerja EITI 2017 (hlm.9-12). Sebuah tabel yang merangkum aktivitas yang lebih besar dalam rencana kerja EITI juga disajikan, yang mencakup penjelasan tentang kemajuan implementasi. Namun tidak ada perincian tentang pola keterkaitan aktivitas yang tercantum dengan tujuan rencana kerja.

Laporan kemajuan tahunan memuat penilaian tentang kemajuan dalam memenuhi persyaratan individual Standar EITI (hlm.13-15). Subbagian ini juga menyatakan pembuatan Portal Data Ekstraktif “sumber informasi lengkap” untuk mendapatkan informasi yang tepat waktu dan relevan tentang sektor ekstraktif di Indonesia, sebagai salah satu hasil dari implementasi EITI.

Laporan kemajuan tahunan tersebut mencantumkan satu bagian tentang tanggapan MSG terhadap rekomendasi Laporan EITI (hlm.16-17). Namun bagian ini tidak mencakup semua dan hanya mencantumkan beberapa ketimpangan yang teridentifikasi dalam laporan, bukan rekomendasi khusus. Pada sisi lain, ada penjelasan tentang kemajuan dalam menyelesaikan ketimpangan.

<sup>247</sup> EITI Indonesia (Agustus 2018), ‘2017 EITI Indonesia Annual Progress Report: January-December 2017’, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

<sup>248</sup> EITI Indonesia (Agustus 2018), ‘Minutes of Technical Team Meeting’, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

Tidak ada dokumentasi tentang upaya setiap konstituen yang terwakili di MSG mencari umpan balik dari konstituen mereka yang lebih besar menyangkut proses EITI atau memberikan peluang agar pandangan-pandangan mereka ditampilkan dalam laporan kemajuan tahunan.

Meskipun laporan kemajuan tahunan tidak membahas penilaian MSG tentang dampak implementasi EITI, MSG melakukan sebuah kajian dampak pada 2018 untuk menilai apakah EITI berkontribusi bagi perbaikan tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Kajian dampak tersebut diterbitkan di situs web EITI Indonesia pada Oktober 2018.<sup>249</sup> Kajian tersebut menemukan bahwa manajemen implementasi EITI di Indonesia tidak strategis karena lebih berfokus pada publikasi laporan dan upaya memenuhi Persyaratan EITI, bukan memengaruhi kebijakan. Salah satu rekomendasi utama dari kajian dampak tersebut adalah agar pemerintah melakukan tinjauan tata kelola untuk menilai apakah struktur yang ada mampu meraih tujuan EITI yang lebih luas dari segi kemajuan reformasi. Kajian tersebut menyatakan bahwa keberadaan beberapa lapis tata kelola seperti panitia pengarah dan panitia pelaksana tidaklah efektif dan membatasi potensi untuk menciptakan dampak. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa menyusul pendirian EITI Indonesia dan sepanjang masa baktinya dari 2010-2017, industri ekstraktif tidak menunjukkan perbaikan lebih lanjut dalam hal transparansi dan akuntabilitas. MSG juga belum terbukti melakukan pembahasan dan pertimbangan temuan-temuan tersebut.

### Pandangan pemangku kepentingan

Para pemangku kepentingan menyampaikan beragam pandangan tentang apakah implementasi EITI sudah memberikan dampak di Indonesia. Para wakil pemerintah berpendapat bahwa EITI sudah memberikan dampak dalam hal pengungkapan insentif fiskal dan kontribusi bagi diskusi tentang penjualan investasi Freeport melalui penggunaan data historis. Mereka menunjukkan peran yang dimainkan oleh EITI dalam reformasi kepemilikan manfaat yang sesungguhnya dan penggunaan peta kepemilikan manfaat yang sesungguhnya oleh badan-badan pemerintah yang lain. EITI juga sudah memfasilitasi koordinasi di antara badan-badan pemerintah, menurut beberapa wakil pemerintah yang dimintai konsultasi. Seorang wakil pemerintah mengatakan bahwa informasi EITI tentang perusahaan telah membantu mereka menyusun profil risiko pemberlakuan pajak bagi perusahaan ekstraktif. Secara tidak langsung, beberapa pejabat pemerintah menyatakan harapannya bahwa EITI dapat meningkatkan kepatuhan pajak sukarela oleh perusahaan setelah mereka melihat data perusahaan terpampang dan dirujuk-silang di antara badan-badan pemerintah yang berbeda. Seorang wakil pemerintah yang lain menyatakan bahwa implementasi EITI sudah mengarah ke perbaikan dalam hal kemudahan berbisnis di Indonesia dan telah berkontribusi bagi penciptaan budaya transparan di pemerintah. Para pemangku kepentingan yang lain dari pemerintah mengamati bahwa EITI membantu menghindari disinformasi dan memudahkan badan-badan pemerintah untuk melindungi data dari perusahaan batu bara yang belum terdaftar secara publik. Beberapa wakil pemerintah menyatakan bahwa EITI telah membuat platform bagi dialog dan memfasilitasi koordinasi antarbadan pemerintah. Peraturan yang terpisah-pisah di Indonesia dan sumber data yang berlainan menyulitkan para pemangku kepentingan untuk membandingkan informasi menyangkut sektor ekstraktif, menurut beberapa pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi, yang menyatakan bahwa EITI Indonesia berusaha mengatasi tantangan ini dengan menyediakan data yang terhimpun jadi satu dan mudah diakses.

---

<sup>249</sup> EITI Indonesia (Oktober 2018), 'EITI Indonesia Impact Assessment Study Report', diakses di [sini](#) pada November 2018.

Seorang wakil industri menganggap peringkat Indonesia di Bank Dunia terkait kemudahan berbisnis mengalami kenaikan untuk industri ekstraktif. Dia mengalamatkan perkembangan ini pada peraturan yang mulus, tanpa menjelaskan secara khusus kontribusi EITI bagi prestasi ini.

Staf sekretariat menyatakan bahwa dampak sebaiknya diukur dari sisi kontribusi EITI bagi tingkat transparansi di sektor ekstraktif, terutama upaya membuat data lebih mudah diakses di tingkat nasional dan daerah. Menurut mereka, fakta ini telah memudahkan para pemangku kepentingan lokal untuk melibatkan diri dalam perdebatan yang berbobot menyangkut kebijakan mekanisme bagi hasil.

Pada sisi lain, beberapa pemangku kepentingan menyampaikan pandangan yang bertentangan dalam hal penilaian dampak EITI. Beberapa wakil industri mengatakan belum melihat peningkatan transparansi yang signifikan sejak Indonesia mulai mengimplementasikan EITI. Meskipun perusahaan ingin melihat tingkat keberhasilan EITI dalam mewujudkan pembayaran pajak yang semestinya, mereka tidak yakin apakah keberhasilan tersebut terwujud dalam praktik. Beberapa wakil industri menyampaikan kehati-hatiannya seputar apakah reformasi yang disebut-sebut oleh beberapa wakil pemerintah, seperti aksesibilitas publik MOMI, dalam kenyataannya dapat dialamatkan pada EITI.

Konsultan penilaian dampak menyampaikan pandangan bahwa, untuk memastikan dampak, kemajuan EITI sebaiknya dipantau oleh para pemangku kepentingan eksternal, yang saat ini tidak berjalan demikian. Seorang wakil pemerintah mengamati bahwa dirinya belum melihat dampak apa pun dari implementasi EITI, meskipun berbagai forum yang diselenggarakan oleh EITI dianggap sebagai platform yang bermanfaat bagi diskusi. MSG masih dalam proses mendiskusikan penilaian dampak ketika konsultasi pemangku kepentingan dilakukan. Jadi, para anggota MSG yang dimintai konsultasi menjelaskan bahwa mereka belum menyepakati cara menindaklanjuti rekomendasi dari kajian dampak tersebut. Selama pertemuan konsultasi dengan MSG, muncul beragam pandangan tentang cara mendefinisikan dampak dan cara membedakannya dengan keluaran (*output*) dan hasil. Tidak satu pun pemangku kepentingan yang dimintai konsultasi, baik di dalam maupun di luar MSG, menyatakan bahwa pandangan dan masukan dari konstituen yang lebih luas sudah diminta untuk menyusun laporan kemajuan tahunan 2017.

## Penilaian awal

Penilaian awal Sekretariat Internasional adalah bahwa Indonesia sudah meraih kemajuan yang bermakna dalam memenuhi persyaratan ini. Laporan kemajuan tahunan tidak meninjau hasil dan dampak EITI terhadap tata kelola sumber daya alam, meskipun menjelaskan upaya MSG untuk menjelaskan Persyaratan EITI dan beberapa rekomendasi laporan. Tidak ada bukti bahwa setiap konstituen di MSG mencari umpan balik dari konstituen mereka yang lebih besar menyangkut proses EITI atau memberikan peluang agar pandangan pemangku kepentingan ditampilkan dalam laporan kemajuan tahunan. Patut juga dicatat bahwa sebuah kajian dampak sudah dilaksanakan meskipun MSG tampaknya tidak mempertimbangkan temuan dan rekomendasi laporannya hingga kini.

Sejalan dengan Persyaratan 7.4, Indonesia harus memastikan kesanggupan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyusunan laporan kemajuan tahunan dan peninjauan dampak implementasi EITI yang harus dilakukan oleh MSG secara rutin. Grup-grup masyarakat sipil dan industri yang terlibat dalam EITI, khususnya, tetapi tidak hanya orang-orang yang bertugas di dalam grup multi pemangku

kepentingan, harus mampu memberikan umpan balik tentang proses EITI dan menyuarakan pandangan mereka ke dalam laporan kemajuan tahunan. Lebih jauh MSG dianjurkan agar mempertimbangkan temuan-temuan dari penilaian dampaknya sendiri.

**Tabel 7 - Tabel ringkasan penilaian awal: Hasil dan dampak**

Ketentuan EITI	Ringkasan temuan-temuan utama	Rekomendasi validator tentang kepatuhan pada ketentuan EITI
Perdebatan publik (#7.1)	EITI Indonesia telah melaksanakan aktivitas penyebarluasan dan berupaya membuat data lebih mudah diakses melalui penggunaan infografik. Namun bukti pemicu perdebatan publik dan diskusi kebijakan masih terbatas, khususnya di tingkat nasional, dan area ekstraksi sumber daya alam yang intens. Tidak ada bukti penggunaan data EITI oleh media atau pengambil kebijakan. Tidak jelas apakah aktivitas penyebarluasan tersebut sudah strategis dan efektif, dan seberapa jauh Laporan EITI diedarkan dan dikomunikasikan ke publik. Meskipun aktivitas penjangkauan ( <i>outreach</i> ) subnasional terus diadakan dari waktu ke waktu, tidak ada bukti apakah forum-forum ini benar-benar merangsang perdebatan publik, dan tidak ada bukti adanya mekanisme umpan balik sistematis untuk memastikan diskusi selama forum-forum EITI membuahkan hasil. Tampaknya tidak ada upaya berkelanjutan dari tahun ke tahun yang terkoordinasi dan terpadu untuk menampilkan Laporan EITI Indonesia kepada media, pemangku kepentingan kunci, organisasi mitra, atau komunitas di wilayah-wilayah yang kaya sumber daya	Kemajuan yang bermakna
Aksesibilitas data (#7.2)	Data dari Laporan EITI Indonesia tersedia melalui situs web dan portal data EITI Indonesia.	
Pelajaran yang dipetik dan tindak lanjut rekomendasi (7.3)	Tidak banyak didapati bukti bahwa grup multi pemangku kepentingan mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti pelajaran yang sudah dipetik; untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengatasi sebab-sebab ketimpangan; dan untuk mempertimbangkan rekomendasi yang diambil dari pelaporan EITI. Laporan kemajuan tahunan, notula pertemuan MSG, dan pandangan pemangku kepentingan menegaskan bahwa MSG belum berusaha keras melakukan reformasi dan dalam kasus-	Kemajuan tidak memadai

	kasus terjadinya reformasi, kontribusi MSG bagi reformasi tersebut masih tidak jelas.	
Hasil dan dampak implementasi (#7.4)	Laporan kemajuan tahunan tidak meninjau hasil dan dampak EITI terhadap tata kelola sumber daya alam, meskipun menjelaskan upaya MSG untuk menjelaskan Persyaratan EITI dan beberapa rekomendasi laporan. Tidak ada bukti bahwa setiap konstituen di MSG mencari umpan balik dari konstituen mereka yang lebih besar menyangkut proses EITI atau memberikan peluang agar pandangan pemangku kepentingan ditampilkan dalam laporan kemajuan tahunan. Patut juga dicatat bahwa sebuah kajian dampak sudah dilaksanakan meskipun MSG tampaknya tidak mempertimbangkan temuan dan rekomendasi laporannya hingga kini.	Kemajuan yang bermakna
<p>Rekomendasi sekretariat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejalan dengan Persyaratan 7.1 Indonesia harus memastikan penyebarluasan dan promosi Laporan EITI dan data EITI data secara memadai, dengan tujuan memberikan kontribusi bagi perdebatan publik dengan membidik khalayak kunci seperti anggota parlemen, awak media, para pengambil kebijakan, komunitas lokal di sekitar situs ekstraksi dan masyarakat sipil yang lebih luas. MSG mungkin perlu mempertimbangkan pembangunan mekanisme yang lebih formal bagi MSG subnasional agar bisa memberikan masukan bagi diskusi EITI nasional, dan memastikan cerminan diskusi dan prioritas di tingkat lokal.</li> <li>2. Untuk memperkuat implementasi, Indonesia didorong untuk melakukan analisis tentang data EITI dengan tujuan meningkatkan pemahaman publik tentang data dan informasi EITI. Indonesia mungkin juga perlu memastikan bahwa data EITI sesuai dengan data lain yang tersedia secara publik.</li> <li>3. Sejalan dengan Persyaratan 7.3, Indonesia dituntut untuk mengambil langkah-langkah menindaklanjuti pelajaran yang sudah dipetik; mengidentifikasi, menyelidiki, dan menyingkap sebab-sebab ketimpangan; dan mempertimbangkan rekomendasi yang dirangkum dari pelaporan EITI dengan tujuan memperkuat dampak implementasi EITI bagi tata kelola sumber daya alam.</li> <li>4. Sejalan dengan Persyaratan 7.4, Indonesia harus memastikan kesanggupan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyusunan laporan kemajuan tahunan dan peninjauan dampak implementasi EITI yang harus dilakukan oleh MSG secara rutin. Grup-grup masyarakat sipil dan industri yang terlibat dalam EITI, khususnya, tetapi tidak hanya orang-orang yang bertugas di dalam grup multi pemangku kepentingan, harus mampu memberikan umpan balik tentang proses EITI dan menyuarakan pandangan mereka ke dalam laporan kemajuan tahunan. Lebih jauh MSG dianjurkan agar mempertimbangkan temuan-temuan dari penilaian dampaknya sendiri.</li> </ol>		

## 8. Analisis dampak (tidak perlu dipertimbangkan dalam menilai kepatuhan pada ketentuan-ketentuan EITI)

### Dampak

Dari sekian dampak implementasi EITI kasat mata yang dikutip oleh para pemangku kepentingan, tampaknya ada tiga dampak utama sampai hari ini:

- Kontribusi EITI bagi dialog nasional tentang reformasi kepemilikan manfaat yang sesungguhnya: Peta jalan EITI tentang kepemilikan manfaat yang sesungguhnya merupakan bagian tak terpisahkan dari kerangka kerja nasional untuk kepemilikan manfaat yang sesungguhnya. Para pemangku kepentingan EITI berada di garda terdepan dialog ini, dengan memberikan kepakaran dan upaya-upaya memelopori pengumpulan data.
- Pembuatan platform bagi dialog dan pemberian fasilitas koordinasi antaragensi: Peraturan yang terpisah-pisah di Indonesia dan sumber data yang berlainan menyulitkan para pemangku kepentingan untuk membandingkan informasi menyangkut sektor ekstraktif. EITI Indonesia menjawab tantangan ini dengan menyediakan data yang terhimpun jadi satu dan mudah diakses. Namun EITI dapat meningkatkan ketepatan-waktu data lebih jauh untuk memastikan relevansi yang lebih besar bagi perdebatan saat ini, karena lembaga ini terus mengungkapkan data yang berumur dua tahun pada saat publikasi Laporan EITI.
- Transparansi di tingkat subnasional: Laporan EITI memberikan informasi tentang pendapatan dan transfer subnasional yang tidak dapat diakses oleh publik dengan cara lain. Fakta ini telah memudahkan para pemangku kepentingan lokal untuk melibatkan diri dalam perdebatan yang lebih berbobot menyangkut kebijakan mekanisme bagi-hasil. EITI dapat lebih menggiatkan upaya-upayanya terkait transparansi subnasional dengan secara aktif mengambil bagian dalam komputasi tahunan DBH (alokasi pendapatan di tingkat subnasional) yang dipimpin oleh para pemangku kepentingan yang sama yang terlibat dalam proses EITI, seperti SKK Migas, Kementerian Dalam Negeri, dan Ditjen Pajak.

Meskipun reformasi kebijakan utama di sektor ekstraktif sudah diimplementasikan pada tahun-tahun belakangan, muncul pertanyaan seputar apakah reformasi tersebut bisa dianggap sebagai dampak langsung atau tidak langsung dari implementasi EITI. Beberapa pemangku kepentingan menyatakan bahwa implementasi reformasi seperti proses sertifikasi 'bersih tanpa masalah' (CNC) untuk lisensi pertambangan, pembuatan portal satu peta untuk Indonesia, dan bahkan transparansi kepemilikan manfaat yang sesungguhnya melulu terjadi bersamaan atau kebetulan dengan implementasi EITI, bukan karena EITI menjadi pemacu nyata bagi reformasi tersebut.

Terdapat peluang-peluang nyata yang lain untuk menciptakan dampak yang bisa dipertimbangkan oleh MSG, misalnya:

- Implementasi persyaratan penjualan investasi di sektor pertambangan: Upaya mengenali identitas nyata dan kebangsaan para pemilik manfaat yang sesungguhnya dari perusahaan tambang sangatlah penting bagi implementasi kebijakan pemerintah yang mengharuskan investor asing untuk menjual investasi dari pemilikan-saham-mayoritas di sektor pertambangan kunci.

Pemerintah, melalui ESDM, akan segera mulai mengharuskan perusahaan tambang untuk mengungkapkan para pemilik manfaat mereka yang sesungguhnya berikut kebangsaan mereka. Pengungkapan ini dapat membantu pemerintah mendeteksi adanya kepatuhan total pada persyaratan penjualan investasi atau tidak.

- Pemantauan lisensi yang sudah melewati proses sertifikasi bersih tanpa masalah: Data EITI tentang pendapatan yang dibayarkan oleh perusahaan tambang akan membantu memantau kepatuhan perusahaan pada kewajiban pajak, salah satu faktor yang dievaluasi sepanjang proses CNC. Pembayaran perusahaan yang dihimpun dalam Laporan EITI diungkapkan berdasarkan aliran pendapatan (dan segera berdasarkan proyek), meliputi aliran pendapatan yang dikenai pungutan di tingkat lokal. Hal ini akan membekali pemerintah dengan telaah yang bermanfaat atas jumlah pendapatan pajak dan bukan pajak yang terpilah-pilah dan utuh yang dibayarkan oleh masing-masing perusahaan.
- Meningkatkan tata kelola badan usaha milik negara (BUMN): EITI meminta BUMN untuk mengungkapkan informasi tentang hubungan keuangan mereka dengan pemerintah, pengeluaran sosial di luar anggaran, dan tingkat minat partisipasi pemerintah pada masing-masing BUMN. Informasi ini dapat membantu melacak arus keuangan antara BUMN dengan pemerintah dan mengidentifikasi peluang korupsi. Informasi tersebut juga akan membantu publik memahami sikap pemerintah terhadap proyek-proyek BUMN untuk meminta akuntabilitas lebih lanjut dari BUMN.
- Mengatasi korupsi dalam manajemen sumber daya alam: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menggunakan data dan informasi EITI dalam laporan perdagangan komoditas EITI untuk mengidentifikasi peluang korupsi dalam industri ekstraktif. Terkait lisensi, misalnya, data EITI meliputi jumlah lisensi yang disetujui dalam kurun waktu tertentu, durasi persetujuan (yang bisa menunjukkan efisiensi prosesnya), dan kemunculan penyimpangan yang tidak sepele dari prosedur yang sah. Temuan dari laporan perdagangan komoditas menyangkut transparansi proses pelelangan Pertamina dapat membantu mengidentifikasi peluang korupsi. Data tentang kepemilikan manfaat yang sesungguhnya yang diungkapkan melalui proses EITI dapat mengacu pada aktivitas anomali yang bisa memicu penyelidikan lebih lanjut.

## Kesinambungan

***Pendanaan:*** Implementasi EITI diharapkan dibiayai penuh oleh pemerintah mulai pada 2019. Pendanaan saat ini menurun dari 423.000 dolar AS menjadi 356.000 dolar AS pada 2018 dan hanya dapat menanggung publikasi Laporan EITI dan aktivitas penyebarluasan. Muncul kebutuhan mendesak untuk mencari sumber pendanaan lain untuk menaikkan anggaran pemerintah, terutama karena MSG menggiatkan upaya-upayanya terkait reformasi kepemilikan manfaat yang sesungguhnya. Upaya ke arah pengungkapan sistematis alih-alih menerbitkan Laporan EITI yang mahal dapat berkontribusi lebih jauh bagi kesinambungan implementasi EITI.

***Pelebagaan:*** MSG sedang dalam proses mengkaji ulang Peraturan Presiden yang membentuk EITI, dengan posisi MENKO masih memegang kepemimpinan implementasi. Selain memberikan rekomendasi dasar hukum bagi eksistensi MSG, studi dampak EITI Indonesia merekomendasikan telaah tata kelola agar bisa mengatasi tantangan seputar penjaminan komitmen politik tingkat tinggi pada EITI. Hal ini tentu menuntut pengkajian ulang komposisi MSG dan pemastian tingkat senioritas pejabat pemerintah agar berpartisipasi dalam implementasi yang sesuai dengan tugas yang dibutuhkan untuk menerjemahkan

transparansi ke dalam akuntabilitas manajemen industri ekstraktif yang lebih baik. MSG juga perlu berupaya mengatasi kendala bagi implementasi EITI, karena ketentuan-ketentuan hukum kerahasiaan pajak terus menghadirkan tantangan bagi pengumpulan data dari pemerintah. Masalah ini masih belum terselesaikan meskipun adanya rekomendasi terkait di semua Laporan EITI hingga kini.

## Lampiran

### Lampiran A - Daftar anggota MSG dan detail kontak

No	Agensi/Organisasi	Narahubung
<b>Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</b>		
1.	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Tidak ada narahubung khusus.
2.	Ditjen Minyak dan gas bumi	Tidak ada narahubung khusus.
3.	Ditjen Mineral dan Batu Bara	Tidak ada narahubung khusus.
<b>Kementerian Keuangan</b>		
4.	Ditjen Anggaran	Robby Martaputra ( <a href="mailto:robbymartaputra@gmail.com">robbymartaputra@gmail.com</a> ) Seprina Hasan ( <a href="mailto:hasan.effendi@gmail.com">hasan.effendi@gmail.com</a> )
5.	Ditjen Pajak	
6.	Ditjen Perbendaharaan	Sigit Harjanto ( <a href="mailto:tenaga.pengkaji.pbn@gmail.com">tenaga.pengkaji.pbn@gmail.com</a> )
7.	Ditjen Perimbangan Keuangan	Irwan Sitorus ( <a href="mailto:irwansitorus@gmail.com">irwansitorus@gmail.com</a> )
<b>Kementerian Dalam Negeri</b>		
8.	Ditjen Administrasi Keuangan Subnasional	Sofyan ( <a href="mailto:sofyanironking27@gmail.com">sofyanironking27@gmail.com</a> )
<b>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Indonesia (BPKP)</b>		
9.	Deputi Akuntansi Negara	Sri Masdihastuti ( <a href="mailto:smadiahastuti@yahoo.com">smadiahastuti@yahoo.com</a> )
<b>SKK Migas</b>		
10.	SKK Migas	Musfadillah Daulay ( <a href="mailto:mdaulay@skkmigas.go.id">mdaulay@skkmigas.go.id</a> ) Selvi Ali ( <a href="mailto:selvi@skkmigas.go.id">selvi@skkmigas.go.id</a> )
<b>Asosiasi dan Perusahaan</b>		
11.	Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA)	Mukhlis ( <a href="mailto:mukhlis@fmi.com">mukhlis@fmi.com</a> ) Djoko ( <a href="mailto:djokowidajatno@gmail.com">djokowidajatno@gmail.com</a> )
12.	Asosiasi Petroleum Indonesia (IMA)	Marjolin Wajong ( <a href="mailto:marjolijn.wajong@ipa.or.id">marjolijn.wajong@ipa.or.id</a> )

13.	Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia	Hendra Sinadia ( <a href="mailto:hendra.sinadia@gmail.com">hendra.sinadia@gmail.com</a> , <a href="mailto:hendra.sinadia@apbi-icma.org">hendra.sinadia@apbi-icma.org</a> )
14.	Pertamina	Perdagangan Komoditas: Sani Dinar ( <a href="mailto:sdinar@pertamina.com">sdinar@pertamina.com</a> ) Pelaporan: Agus Susanto ( <a href="mailto:agusst@pertamina.com">agusst@pertamina.com</a> )
<b>Masyarakat Sipil (Koalisi Publikasikan Apa Yang Anda Biayai)</b>		
15.	Publikasikan Apa Yang Anda Biayai	Aryanto Nugroho ( <a href="mailto:aryanto@pwyp-indonesia.org">aryanto@pwyp-indonesia.org</a> . <a href="mailto:aryanto.nugroho84@gmail.com">aryanto.nugroho84@gmail.com</a> )
16.	Pasal 33	Ermy Ardhyanti ( <a href="mailto:eardhyanti@gmail.com">eardhyanti@gmail.com</a> )
17.	Ide	Tenti Kurniawati ( <a href="mailto:tentikurniawati@gmail.com">tentikurniawati@gmail.com</a> )
<b>Pemerintah Daerah</b>		
18.	Pemerintah Jawa Timur	Tidak ada narahubung khusus.
19.	Provinsi Riau	Rudi Saleh ( <a href="mailto:rudhsaleh@gmail.com">rudhsaleh@gmail.com</a> )
20.	Provinsi Kalimantan Timur	Tidak ada narahubung khusus.



## Lampiran C – Biaya Laporan EITI

Laporan EITI	Biaya (IDR)	Perkiraan Biaya (USD)	Administrator Independen
2009.	1.655.252.000.	159.159.	Perusahaan Akuntansi Publik Gideon Adi & Rekan
2010-2011	2.501.500.000.	286.147.	Perusahaan Akuntansi Publik Gideon Adi & Rekan
2012-2013	3.284.166.000.	244.267.	Perusahaan Akuntansi Publik Sukrisno, Sarwoko dan Sandjaja
2014.	1.612.208.359.	128.956.	PT. Ernst & Young Indonesia
2015.	1.849.771.810.	138.125.	Perusahaan Akuntansi Publik Heliantono & Rekan

*Sumber: Sekretariat Nasional EITI Indonesia (menggunakan nilai tukar IDR:USD dari Laporan EITI)*

## Lampiran D – Laporan pembayaran wajib ke pemerintah dari perusahaan material

	Perusahaan material	Yurisdiksi	Tautan laporan pembayaran wajib ke pemerintah
1.	CNOOC MUTURI LTD.	Kanada	<a href="http://www.cnoc ltd.com/jcms/jcms_files/jcms1/web5/site/attach/0/1705261738577119669.pdf">http://www.cnoc ltd.com/jcms/jcms_files/jcms1/web5/site/attach/0/1705261738577119669.pdf</a>
2.	CNOOC SES Ltd.	Kanada	<a href="http://www.cnoc ltd.com/jcms/jcms_files/jcms1/web5/site/attach/0/1705261738577119669.pdf">http://www.cnoc ltd.com/jcms/jcms_files/jcms1/web5/site/attach/0/1705261738577119669.pdf</a>
3.	VALE INDONESIA TBK	Kanada	<a href="http://www.vale.com/canada/EN/Documents/ESTMA%20-%20final%20report%202016%20(including%20PwC%20report).pdf">http://www.vale.com/canada/EN/Documents/ESTMA%20-%20final%20report%202016%20(including%20PwC%20report).pdf</a>
4.	BP Berau Ltd.	Inggris	<a href="https://extractives.companieshouse.gov.uk/company/00102498/year/2015/version/1/zip">https://extractives.companieshouse.gov.uk/company/00102498/year/2015/version/1/zip</a>
5.	BP EAST KALIMANTAN CBM Limited	Inggris	<a href="https://extractives.companieshouse.gov.uk/company/00102498/year/2015/version/1/zip">https://extractives.companieshouse.gov.uk/company/00102498/year/2015/version/1/zip</a>
6.	BP East Kalimantan Ltd.	Inggris	<a href="https://extractives.companieshouse.gov.uk/company/00102498/year/2015/version/1/zip">https://extractives.companieshouse.gov.uk/company/00102498/year/2015/version/1/zip</a>
7.	BP Muturi Holdings B.V.	Inggris	<a href="https://extractives.companieshouse.gov.uk/company/00102498/year/2015/version/1/zip">https://extractives.companieshouse.gov.uk/company/00102498/year/2015/version/1/zip</a>
8.	BP Wiriagar Ltd.	Inggris	<a href="https://extractives.companieshouse.gov.uk/company/00102498/year/2015/version/1/zip">https://extractives.companieshouse.gov.uk/company/00102498/year/2015/version/1/zip</a>
9.	Premier Oil Natuna Sea B.V.	Inggris	<a href="https://extractives.companieshouse.gov.uk/company/SC234781/year/2015/version/1/zip">https://extractives.companieshouse.gov.uk/company/SC234781/year/2015/version/1/zip</a>
10	Total E&P Indonesia	Prancis	<a href="https://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/ddr2017-va-web.pdf">https://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/ddr2017-va-web.pdf</a>
11	Total E&P Sebuku	Prancis	<a href="https://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/ddr2017-va-web.pdf">https://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/ddr2017-va-web.pdf</a>
12	Total Tengah	Prancis	<a href="https://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/ddr2017-va-web.pdf">https://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/ddr2017-va-web.pdf</a>
<b>266 perusahaan material lain dalam Laporan EITI 2015 tampaknya tidak menerbitkan laporan pembayaran</b>			

	<b>wajib ke pemerintah dalam yurisdiksi yang lain.</b>
--	--

## Lampiran E - Daftar pemangku kepentingan yang diminta konsultasi

### Pemerintah

ABRAHAM WIROTOMO, Penasihat, Departemen Analisis dan Pengawasan Isu-isu Strategis terkait Masalah Sosial, Budaya, dan Ekologis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia

AGUNG HIKMAT, Penasihat, Departemen Analisis dan Pengawasan Isu-isu Strategis terkait Masalah Sosial, Budaya, dan Ekologis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia

ARIFIN ROSID, Kepala Bagian, Dampak Kebijakan Umum, Direktorat Jenderal Pajak

YON ARSAL, Direktur Potensi Pajak, Kepatuhan dan Pendapatan, Direktorat Jenderal Pajak

IZHARUL HAQ, Kepala Sub-Direktorat Kebijakan dan Manajemen Risiko TDR, Direktorat Jenderal Perbendaharaan

SELVI ALI, Manajer Laporan Keuangan Kontraktor PSC SKK Migas

RUNI NARISWARI, SKK Migas

FATHURRAHMAN, SKK Migas

B. ALFADIANTO, SKK Migas

NITA WARTINI, Ditjen Pertambangan dan Batu Bara, ESDM

ESA KURATAWAT, Ditjen Pertambangan dan Batu Bara, ESDM

NOVERLIZA, Ditjen Pertambangan dan Batu Bara, ESDM

Parca R., Ditjen Pertambangan dan Batu Bara, ESDM

AGUS CAHYANO ADI, Kepala Pusdatin, ESDM

MUMY AGIWHARTO, Pusdatin, ESDM

NOVELYA MARTA, Pusdatin, ESDM

ANGGI GURIANTO, Pusdatin, ESDM

ARDIAN, Direktur, MOHA

RIZUI WIDIASWORO, MOHA

RUOY SALAWONY, MOHA

ERMAN JAYA KUSUMA, Analis Utama Pendapatan Bukan Pajak, Ditjen Anggaran

RAICA ALLACINDO, Staf Analisis Pendapatan Bukan Pajak, Ditjen Anggaran

ARIET MASDI, Kepala Bagian Evaluasi Pendapatan dan Anggaran Hibah Negara, Ditjen Anggaran

TRI YULIARTE, Kepala Bagian Akun Evaluasi APBN, Ditjen Anggaran

WAWAN SUMAIJO, Deputi Direktur untuk Data dan Perumusan Anggaran Dukungan Teknis, Ditjen Anggaran

ROBBY MARTAPUTRA, Kepala Bagian Pendapatan Minyak dan Gas Bumi Bukan Pajak, Ditjen Anggaran

LUS MUSHADAM, BPKP

BUAHI WINALYN AJ, BPKP

HENDRO NS, BPKP

REINALDY AGNG, BPKP

JOKO SUDIANTO, BPKP

TOMI, KPK

ABDUL AZRA, KPK

DIMO PAMIN, KPK

HUMAM FAIR, KPK

ELISABETH M., KPK

FRILSUOMIW, KPK

SYAHWE KASMAN, PT Bukit Asam Tbk

CHRISTOPHER ADHYATMA, PT Antam Tbk

DINDA JAYANTI, PT Timah Tbk

## Industri

HENDRA SINADIA, Direktur Eksekutif, APBI-ICMA

MARVIN GILBERT, Hubungan eksternal, APBI-ICMA

ENGGYT, PT Adaro Indonesia

BENA TANDJUNG, PT Adaro Indonesia

MAVULAK SIUAGA, PT Amman Mineral Nusa Tsuggera

ARGUINALDI, PT Refined Bangka Tin

DONONG KUKUTI WIBOWO, PT Vale Indonesia Tbk

VERDI WARDYAN, PT Vale Indonesia Tbk

NURIA, PT Berau Coal

REZA ICHSANI, PT Berau Coal

DEWI KURTIKA, PT Adaro Indonesia

DJOKO WIDAJATNO, Direktur Eksekutif, Asosiasi Pertambangan Indonesia

ADAM MUHAMMAD, Asosiasi Pertambangan Indonesia

## Masyarakat Sipil

MARYATI ABDULLAH, PWYP Indonesia

ARYANTO NUGRUHO, PWYP Indonesia

ERMY PRASETIO, PWYP Indonesia

FIKRI Z. MUHAMMADI, Asia Pacific Associate, Natural Resources Governance Institute

UTAMI NURUL HAYATI, Pegawai Program, Kehutanan, Transparency International Indonesia

FERDIAN YAZID, Pegawai Program, Tata Kelola, Transparency International Indonesia

## Administrator Independen

ADE IKHWAN, Mitra, Public Accountant Firm Heliantono and Partners

## Mitra Pengembangan

PETER C. LOHMAN, Pejabat Ekonomi - Energi dan Pertambangan, Kedutaan AS Jakarta

MEREDITH L. CHAMPLIN, Pejabat Politik, Kedutaan AS Jakarta

ROSABELLE PURNAMA, Spesialis Energi dan Sumber Daya Mineral, Kedutaan AS Jakarta

PETER SIMOJOKI, Sekretaris Kedua - Ekonomi, Kedutaan Australia Jakarta

BRIAN LAND, Bank Dunia

NORIKO TOYODA, Bank Dunia

PRASETYA DWICAHYA, Bank Dunia

BALADA AMOR, Bank Dunia

## Media

ARIS PRASETYO, Reporter, Kompas

PRISMONO RIYANTO, Redaktur Utama, Petrominer

FEBRY SILABAN, Reporter, Petromindo

## Lain-Lain

DAVID BROWN, Konsultan Independen

GUNARDI ENDRO, Konsultan Independen

## Lampiran F - Daftar dokumen rujukan /Bibliografi

### Rencana kerja dan Laporan aktivitas tahunan:

- EITI Indonesia (Februari 2018), '2018 Work Plan', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018
- EITI Indonesia (2017), '2016 - 2017 Work Plan', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018
- EITI Indonesia (2014), '2014 - 2015 Work Plan', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018
- EITI Indonesia (Agustus 2018), '2017 EITI Indonesia Annual Progress Report: January-December 2017', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- EITI Indonesia (Juli 2017), '2016 EITI Indonesia Annual Progress Report: January-December 2016', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- EITI Indonesia (2015), '2015 EITI Indonesia Annual Progress Report: January-December 2015', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- EITI Indonesia (2014), '2014 EITI Indonesia Annual Progress Report: January-December 2014', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

### Laporan, Rangkuman, Laporan Validasi, dan Tinjauan Sekretariat EITI:

- EITI Indonesia (Oktober 2018), 'EITI Indonesia Impact Assessment Study Report', diakses di [sini](#) pada November 2018
- EITI Indonesia (2018), 'Data CSR beneficiary mining 2015', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- EITI Indonesia (2018), 'Data CSR beneficiary oil and gas 2015', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- EITI Indonesia (2018), 'Data on commodity production value', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- EITI Indonesia (2018), 'Explanation of The ministry of finance, Directorate general of budget, Directorate of state budget and expenditure preparation on "Social Expenditure" of state owned enterprises (BUMN)', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- EITI Indonesia (2018), 'Financial reports and CSR of SOEs', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- EITI Indonesia (2018), 'Information of ESDM portal', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- EITI Indonesia (2018), 'Initial comments of pre-Validation on 1 September 2018', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- EITI Indonesia (2018), 'List of mineral and coal companies that are reported but do not deliver statements 2015', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- EITI Indonesia (2018), 'List of oil and gas companies that are not borrowing the delivery of statements in EITI Indonesia Report 2015', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- EITI Indonesia (2018), 'Oil and gas company statement sheet 2015', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- EITI Indonesia (2018), 'Volume and value data from oil and gas buyers', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- EITI Indonesia (2017), 'EITI Indonesia Reporting Template for Oil and Gas Sector – 2015', diakses di [sini](#) pada September 2018.
- EITI Indonesia (2016), Laporan EITI 2016 diakses di [sini](#) pada Oktober 2018
- EITI Indonesia (2016) Dissemination of EITI Report 2014 and Plan for Sub-National EITI, Jambi, diakses di [sini](#) pada 17 Januari 2019
- EITI Indonesia (2016) FGD: Role of The Stakeholders for Improvement of Natural Resources

- Governance Transparency, Palembang, 27 September 2016, diakses di [sini](#) pada 17 Januari 2019
- Lokakarya EITI Indonesia (2016): Beneficial Ownership Roadmap, Jakarta, 9-10 November 2016, diakses di [sini](#) pada 17 Januari 2019
  - EITI Indonesia (2015), Laporan EITI 2015 diakses di [sini](#) pada Oktober 2018
  - EY (2015), 'Scoping study on the reconciliation of oil, gas and mining financial flows FY 2012-2013, diakses di [sini](#) pada November 2018.
  - EITI Indonesia Scoping Study fifth report 2015, diakses di [sini](#) pada November 2018.
  - EITI Indonesia (2014), Laporan EITI 2014 diakses di [sini](#) pada Oktober 2018
  - Situs web EITI Indonesia, "License allocation of PI transfer PSC data oil and gas", diakses di [sini](#) pada November 2018.
  - Situs web EITI Indonesia, bagian "License allocations technical and financial criteria", diakses di [sini](#) pada November 2018.
  - Situs web EITI Indonesia, 2015 Direct subnational payments, diakses di [sini](#) pada November 2018.
  - Halaman negara Indonesia, situs web EITI, diakses di [sini](#) pada September 2018.
  - Situs web EITI Indonesia, 'Rapat Koordinasi Keterbukaan Informasi Kontrak Pertambangan', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
  - Situs web Indonesia EITI, bagian 'Rules and regulation', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018
  - EITI Indonesia, 'Published press releases' dapat diakses di [sini](#).

## Dokumen resmi dan ToR yang berkaitan dengan implementasi EITI:

- EITI Indonesia (2018) Penyebarluasan dan Laporan Manfaat yang Sesungguhnya EITI, Bali, 10 Agustus 2018 Diakses di [sini](#) pada 17 Januari 2019
- Rilis Pers EITI Indonesia (2018): Pemerintah Mendorong Transparansi Kepemilikan Manfaat yang Sesungguhnya di Industri Ekstraktif, Diakses di [sini](#) pada 17 Januari 2019
- EITI Indonesia (2018), 'Terms of Reference: Extractive Industries Transparency Implementation Team Indonesia', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- EITI Indonesia (2017), 'Communication Plan', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- EITI Indonesia (2017), Dokumentasi aktivitas penjangkauan dapat diakses di [sini](#)
- EITI Indonesia (2017), 'Terms of reference for the Independent Administrator for the 2015 EITI Report', diakses di [sini](#) pada November 2018.
- EITI Indonesia, Open Data policy for EITI Indonesia', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

## Dokumen online yang lain:

- Surat-surat dari PT Aneka Tambang dan PT Timah yang diterbitkan di EITI Indonesia (2018), 'Quasi-fiscal expenditures of SOEs', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Lembar lajur pengeluaran kuasi-fiskal Pertamina diterbitkan di EITI Indonesia (2018), 'Quasi-fiscal expenditures of SOEs', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

- Lembar lajur data penjualan SKK Migas di EITI (Januari 2018), 'Commodity trading in Indonesia', diakses di [sini](#) pada November 2018.
- Lembar lajur data penjualan SKK Migas di EITI (Januari 2018), 'Commodity trading in Indonesia', diakses di [sini](#) pada November 2018.

### Notula pertemuan:

- Semua Notula pertemuan MSG dapat diakses di [sini](#).
- EITI Indonesia (Agustus 2018), 'Minutes of Technical Team Meeting', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018

### Situs web/laporan pemerintah:

- Situs web Badan Audit Republik Indonesia, 'Government financial statements', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Situs web Badan Pusat Statistik (BPS), halaman web Publikasi, diakses di [sini](#) pada September 2018.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 'Information System for Regulations' (Portal SIPUU), diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Kontrak kerja antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia Company, diakses di [sini](#) pada November 2018.
- Komisi Pemberantasan Korupsi – KPK, Anti-Corruption Clearing House, diakses di [sini](#) pada November 2018.
- Direktorat Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tab Data, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Direktorat Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Portal Data EI, templat minyak dan gas bumi PSC, diakses di [sini](#) pada September 2018.
- Portal Data EI, 'Daftar lisensi', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Peraturan Pemerintah 55/2005, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Situs web Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Situs web Badan Geologi Indonesia, bagian sumber daya Mineral, diakses di [sini](#) pada September 2018.
- Situs web Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMII), diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Situs web Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), 'Annual reports', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), 'Annual reports', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Undang-Undang 33/2004 Republik Indonesia, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- MENKO (April 2012), 'KEP-19/M.EKON/04/2012', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

- MENKO (April 2012), 'PER-04 / M.EKON / 04/2012', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018
- Minerba One Map Indonesia (MOMI), diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Situs web Kementerian Komunikasi dan Informatika, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 1796 K/30/MEM/2018 – Pedoman Pengajuan, Evaluasi, dan Penerbitan Lisensi di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, diakses di [sini](#) pada November 2018.
- Situs web Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 'E-PNBP Portal', diakses di [sini](#) pada November 2018.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 'Indonesia mineral and coal information 2015', diakses di [sini](#) pada November 2018.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, portal e-non-tax revenue (e-PNBP), diakses di [sini](#) pada November 2018.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, portal Minerals One Map Indonesia, diakses di [sini](#) pada September 2018.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, portal Minerals One Map Indonesia, diakses di [sini](#) pada September 2018.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Minerba Dasbor MODI, diakses di [sini](#) pada November 2018.
- Portal Anggaran Kementerian Keuangan, diakses di [sini](#) pada November 2018.
- Situs web Kementerian Keuangan, Anggaran Pemerintah 2018, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Situs web Kementerian Keuangan, Central Government Financial Reports (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat – LKPP), diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Kementerian Keuangan, 'APBN data', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Situs web Kementerian Industri, 'Industry performance', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Situs web Kementerian Hukum, 'Company search', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Situs web Badan Pusat Statistik (BPS), 'Mining statistics', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Situs web Badan Pusat Statistik, 'National statistics indicators', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Situs web Pertamina, 'Annual reports', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Peraturan Presiden No.13/2018 – Kepemilikan Manfaat yang Sesungguhnya, diakses di [sini](#) pada November 2018.
- Situs web PT Aneka Tambang, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Situs web PT Bukit Asam, 'Audit financial report', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- PT EMP Tonga, EMP Malacca Strait S.A., dan EMP (Bentu) Ltd.
- Situs web PT Kereta Api, 'Publications', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- PT Pertamina, 'Report and presentation', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Situs web PT Perusahaan Gas Negara, 'Financial statements', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- PT Timah, 'Report', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Situs web Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Republik Indonesia, 'Information System for Regulations' (Portal SIPUU), diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Dasbor SKK Migas Dada, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Situs web SKK Migas, 'Annual reports', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

- Situs web SKK Migas, halaman web 'Production Contractors', diakses di [sini](#) pada November 2018.
- Situs web SKK Migas, bagian 'Work procedures', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Situs web SKK Migas, bagian Publikasi, diakses di [sini](#) pada September 2018.
- Situs web Direktorat Perimbangan Fiskal Kementerian Keuangan, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Situs web Direktorat Anggaran Kementerian Keuangan, bagian 'Regulations', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Situs web Direktorat Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Situs web Direktorat Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 'Alur Pelayanan RPIIT', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Situs web Direktorat Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bagian 'Licensing requirements', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Situs web Direktorat Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 'Application forms', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Situs web Direktorat Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 'Daftar Permohonan Izin yang siap diambil di RPIIT', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Situs web Direktorat Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Situs web Direktorat Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 'Preparing and offering new acreages', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Situs web Direktorat Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Portal e-lelang minyak dan gas bumi, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Situs web Direktorat Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 'Indonesia Conventional and Non Conventional Oil and Gas Bidding First Round Year 2018', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

### Situs-situs web luar:

- Amalinda Savirani (2018) wilayah-wilayah Indonesia sebagai test bed untuk pengaruh masyarakat sipil, diakses di [sini](#) pada 4 Januari 2019
- Situs web Freeport McMoran, bagian 'Transparency of government payments', diakses di [sini](#) pada November 2018.
- Natural Resource Governance Institute (2017), 'Resource Governance Index 2017: Indonesia – oil and gas', diakses di [sini](#) pada November 2018.
- Natural Resource Governance Institute (2017), 'Resource Governance Index 2017: Indonesia – mining', diakses di [sini](#) pada November 2018.
- OpenOil (Desember 2017), 'EITI Commodity Trading in Indonesia', diakses di [sini](#) pada September 2018.
- PwC (Mei 2018), 'Oil and Gas in Indonesia: Investment and Taxation Guide 2018', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018, hlm.14.

- PwC (Mei 2018), 'Mining in Indonesia: Investment and Taxation Guide 10th Edition', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018, hlm.12.
- PWYP, 'Election of Deputy EITI Indonesia CSO 2017-2020', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- PWYP, 'Presidential Regulation On The Enactment Of Beneficial Ownership Is Momentum For Accelerating The Eradication Of Corruption', diakses di [sini](#) pada Januari 2019.
- PWYP, 'From EITI To Beneficial Ownership Transparency: Commitment Of PWYP Indonesia In The OGP Paris Declaration, diakses di [sini](#) pada Januari 2019.
- PWYP, Mengawasi Undang-Undang Revisi Minyak dan Gas Bumi [diakses](#) di sini pada 3 Januari 2019
- PWYP, Laporan Baru oleh PWYP Indonesia & KPK: Penyelenggaraan Surat Izin Batu Bara di bawah Koordinasi & Pengawasan KPK, diakses di [sini](#) pada 4 Januari 2019
- Sektor koordinasi dan pengawasan energi PWYP, diakses di [sini](#) pada 4 Januari 2019
- Portal Kontrak Sumber Daya, 'Indonesia contracts', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Portal Proyek Sumber Daya, diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- The Jakarta Post (2018) 'Police arrest six after anti-IMF protest in Bali' diakses di [sini](#) pada November 2018
- Transparency International Indonesia (2017), 'The risk assessment of corruption in the awarding of mining permits in Indonesia', diakses di [sini](#) pada November 2018.
- Organisasi Perdagangan Dunia (2014), 'Value chains governance in Indonesia's extractive and natural resources export commodities: Policy notes on its upgrading and diversification endeavors', diakses di sini pada September 2018, hlm.1.
- Bank Dunia dan Sekretariat Nasional EITI Indonesia, Portal Data EI, diakses di [sini](#) pada September 2018.

### Literatur sekunder:

- Antlöv, Hans & Brinkerhoff, Derick & Rapp, Elke. (2008). Civil Society Organizations and Democratic Reform: Progress, Capacities, and Challenges in Indonesia, diakses di [sini](#) pada 4 Januari 2019
- Anggita Rezki Amelia (Oktober 2017), 'Jonan Refuses Permit for Oil and Gas Companies that Do Not Include Their Owner's Name', diakses di [sini](#) pada November 2018.
- Bank Pembangunan Asia (Juli 2016), 'Indonesia: Energy sector assessment, strategy and roadmap', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018
- Chatham House (November 2013), 'Conflict and Coexistence in the Extractive Industries', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018
- Civicus (2018) 'Court Jails Anti-Mining Activist For "Spreading Communist Ideology"' diakses di [sini](#) pada 20 Oktober 2018
- Boston Consulting Group (November 2017), 'Indonesia's \$120 billion oil and gas opportunity', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Lowy Institute (April 2017), 'Resource nationalism in post-boom Indonesia: the new normal?', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018. McKinsey (September 2014), 'Ten ideas to reshape Indonesia's energy sector', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
- Petra Commodities (Desember 2016), 'Indonesia's savviest claim gold as their next big

investment', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.

- Reuters (Februari 2018), 'Nickel flies on supply hits; Indonesia could ground it', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
  - Risco Energy (Maret 2017), 'The Indonesian Upstream Oil and Gas Business', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
  - Stockholm Environment Institute (Mei 2018), 'Contemporary coal dynamics in Indonesia', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
  - Tigers Realm Group (Oktober 2014), 'Indonesian Mining Sector: Opportunity Knocks', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018
  - UNCTAD (Agustus 2017), 'Using trade policy to drive value addition: Lessons from Indonesia's ban on nickel exports', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018, hlm.2.
  - Survei Geologis AS (Oktober 2017), 'Indonesia 2014 Minerals Yearbook', diakses di [sini](#) pada Oktober 2018.
  - Yuyu Agustini Rahayu (Mei 2017), 'Having EITI, the government believes that it can prevent lost revenue potential', diakses di [sini](#) pada November 2018.
-